



BUPATI TIMOR TENGAH UTARA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
TAHUN 2024-2043

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TIMOR TENGAH UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (7) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2024-2043.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
dan
BUPATI TIMOR TENGAH UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN 2024 - 2043.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
2. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan kehidupannya.
3. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.
4. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
5. Struktur Ruang adalah susunan pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.

6. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
7. Penataan Ruang adalah suatu sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
8. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
9. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota.
10. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
11. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
12. Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kawasan bawahannya yang meliputi Kawasan Hutan Lindung, Kawasan Bergambut dan Kawasan Resapan Air.
13. Kawasan Perlindungan Setempat adalah Kawasan Lindung yang meliputi Sempadan Pantai, Sempadan Sungai, Sekitar Danau/Waduk, Sekitar Mata Air, dan Kawasan Lindung Spiritual dan Kearifan Lokal.
14. Kawasan Konservasi adalah kawasan pengelolaan sumber daya dengan fungsi utama menjamin kesinambungan, ketersediaan, dan kelestarian sumber daya alam ataupun sumber daya buatan dengan tetap memelihara, meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya.
15. Kawasan Cagar Alam adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan/keunikan jenis tumbuhan dan /atau keanekaragaman tumbuhan beserta gejala alam dan ekosistemnya yang memerlukan upaya perlindungan dan pelestarian agar keberadaan dan perkembangannya dapat berlangsung secara alami.
16. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
17. Kawasan Ekosistem *Mangrove* adalah wilayah pesisir laut yang merupakan habitat alami hutan bakau (*mangrove*), yang berfungsi memberikan perlindungan kepada perikehidupan pantai dan lautan.
18. Kawasan Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
19. Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
20. Kawasan Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
21. Kawasan Hutan Produksi Tetap adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.

22. Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi adalah Kawasan Hutan Produksi yang secara ruang dapat dicadangkan untuk pembangunan di luar kegiatan kehutanan dan dapat dijadikan Hutan Produksi Tetap.
23. Kawasan Pertanian adalah kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan pertanian yang meliputi kawasan pertanian lahan basah, kawasan lahan pertanian kering, kawasan pertanian tanaman tahunan/perkebunan, perikanan dan peternakan.
24. Kawasan Tanaman Pangan adalah kawasan usaha tanaman pangan yang disatukan oleh faktor alamiah, sosial budaya, dan infrastruktur fisik buatan, serta dibatasi oleh agroekosistem yang sama sedemikian rupa sehingga mencapai skala ekonomi dan efektivitas manajemen usaha tanaman pangan.
25. Kawasan Hortikultura adalah hamparan sebaran usaha hortikultura yang disatukan oleh faktor pengikat tertentu, baik faktor alamiah, sosial budaya, maupun faktor infrastruktur fisik buatan.
26. Kawasan Perkebunan adalah kawasan yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.
27. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat KP2B adalah wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
28. Kawasan Perikanan adalah kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan perikanan yang meliputi Kawasan peruntukan perikanan tangkap, kawasan peruntukan perikanan budi daya, kawasan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dan sarana dan prasarana perikanan.
29. Kawasan Pertambangan dan Energi adalah wilayah yang memiliki potensi sumber daya bahan tambang yang berwujud padat, cair, atau gas berdasarkan peta/data geologi dan merupakan tempat dilakukannya sebagian atau seluruh tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi penelitian, penyelidikan umum, eksplorasi, operasi produksi/eksploitasi dan pasca tambang, baik di wilayah daratan maupun perairan, serta tidak dibatasi oleh penggunaan lahan, baik kawasan budi daya maupun lindung.
30. Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik adalah kawasan yang mendukung kegiatan memproduksi tenaga listrik.
31. Kawasan Peruntukan Industri adalah daerah khusus yang disediakan oleh pemerintah pusat maupun daerah untuk kegiatan industri.
32. Kawasan Pariwisata adalah kawasan yang memiliki objek dengan daya tarik wisata yang mendukung upaya pelestarian budaya, keindahan alam, dan lingkungan.
33. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan dan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

34. Kawasan Permukiman Perkotaan adalah kawasan permukiman yang secara fisik ditunjukkan oleh kumpulan rumah intensitas kepadatan sedang hingga tinggi yang mendominasi tata ruangnya dan memiliki berbagai fasilitas untuk mendukung kehidupan warganya secara mandiri.
35. Kawasan Permukiman Perdesaan adalah kawasan permukiman dengan intensitas kepadatan rendah hingga sedang yang letaknya di luar kota.
36. Kawasan Transportasi adalah kawasan yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam rencana tata ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut.
37. Kawasan Pertahanan dan Keamanan adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.
38. Kawasan Rawan Bencana adalah suatu wilayah yang memiliki kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi yang untuk jangka waktu tertentu tidak dapat atau tidak mampu mencegah, meredam, mencapai kesiapan, sehingga mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
39. Kawasan Strategis Nasional yang disingkat KSN adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
40. Kawasan Strategis Provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
41. Kawasan Strategis Kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
42. Pusat Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat PKSN adalah kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan kawasan perbatasan negara.
43. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disingkat PKW adalah perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa daerah/kota.
44. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
45. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disingkat PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
46. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
47. Sempadan Pantai adalah daratan sepanjang tepian pantai yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

48. Sempadan Sungai adalah kawasan sepanjang kiri-kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
49. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, social, budaya, dan estetika.
50. Ketentuan Umum Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
51. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
52. Jaringan Jalan adalah sekumpulan ruas jalan yang merupakan satu kesatuan yang terjalin dalam hubungan hirarki.
53. Jalan Arteri Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antara PKN dengan PKW.
54. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara PKN dengan PKL, antar PKW, atau antara PKW dengan PKL.
55. Jalan Lokal Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna PKN dengan PKL, PKW dengan PPL, antar PPL atau PKL dengan PPL, serta antar PPL.
56. Sistem Jaringan Jalan adalah satu kesatuan jaringan jalan yang terdiri dari Sistem Jaringan Jalan Primer dan Sistem Jaringan Jalan Sekunder yang terjalin dalam hubungan hirarki.
57. Daerah Irigasi yang selanjutnya disingkat DI adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu Jaringan Irigasi.
58. Jaringan Sumber Daya Air adalah sarana dan prasarana yang berhubungan dengan air dan daya air yang terkandung di dalamnya.
59. Jaringan Irigasi adalah saluran, bangunan dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi.
60. Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari Jaringan Irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
61. Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari Jaringan Irigasi yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
62. Jaringan Listrik adalah sebuah jaringan terinterkoneksi yang berfungsi untuk mendistribusikan listrik dari pembangkit ke pengguna.
63. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel yang selanjutnya disingkat PLTD adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga diesel.
64. Pembangkit Listrik Tenaga Surya yang selanjutnya disingkat PLTS adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga matahari.

65. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal 35 kV sampai dengan 230 kV.
66. Saluran Udara Tegangan Menengah yang selanjutnya disingkat SUTM adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan di bawah 35 kV sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
67. Saluran Udara Tegangan Rendah yang selanjutnya disingkat SUTR adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat (penghantar) di udara bertegangan di 220volt sampai dengan 1.000volt sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
68. Gardu Listrik adalah bangunan sebagai tempat distribusi arus listrik.
67. Jaringan Telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam bertelekomunikasi.
68. Jaringan Tetap adalah satu kesatuan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi untuk layanan telekomunikasi tetap, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
69. Jaringan Bergerak Seluler adalah jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak dengan teknologi seluler di permukaan bumi.
70. Bangunan Sumber Daya Air adalah bangunan yang menunjang kegiatan pengelolaan air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
71. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
72. Sistem Pengelolaan Air Limbah yang selanjutnya disingkat SPAL adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah, termasuk pipa/kabel bawah laut air limbah.
73. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
74. Sistem Jaringan Persampahan adalah satu kesatuan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pengelolaan sampah meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
75. Unit Air Baku adalah sarana pengambilan dan atau penyedia air baku, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
76. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik, termasuk pipa/kabel bawah laut air limbah.
77. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendaur ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
78. Tempat Pemrosesan Akhir sampah yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
79. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.

80. Jalur Evakuasi Bencana adalah jalan yang dikhususkan untuk jalur evakuasi bila terjadi bencana.
81. Tempat Evakuasi Bencana adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan memindahkan korban bencana dari lokasi bencana ke tempat yang aman atau penampungan pertama untuk mendapatkan tindakan penanganan lebih lanjut.
82. Jaringan Drainase Primer adalah jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke badan air penerima.
83. Jaringan Drainase Sekunder adalah jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke Jaringan Drainase Primer.
84. Kampung Adat adalah suatu kawasan yang memiliki dan juga masih mempertahankan adat istiadat, hukum, dan aturan yang telah ditetapkan oleh leluhur dari tempat tersebut.
85. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang.
86. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.
87. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat PKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang selain RDTR.
88. Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat RKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian rencana kegiatan pemanfaatan ruang yang didasarkan pada kebijakan nasional yang bersifat strategis dan belum diatur dalam rencana tata ruang dengan mempertimbangkan asas dan tujuan penyelenggaraan penataan ruang.
89. Mitigasi Bencana adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik secara struktur atau fisik melalui pembangunan fisik alami dan/atau buatan maupun nonstruktur atau nonfisik melalui peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
90. Gardu Induk merupakan sub sistem dari sistem penyaluran (transmisi) tenaga listrik, atau merupakan satu kesatuan dari sistem penyaluran (transmisi).
91. Daerah adalah Kabupaten Timor Tengah Utara.
92. Bupati adalah Bupati Timor Tengah Utara.
93. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
94. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
95. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.

96. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan Penataan Ruang.
97. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang, Pemanfaatan Ruang, dan pengendalian Pemanfaatan Ruang.
98. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.

BAB II

RUANG LINGKUP, TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH DAERAH

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup terdiri dari:
 - a. ruang lingkup Penataan Ruang Wilayah;
 - b. wilayah perencanaan; dan
 - c. lingkup substansi.
- (2) Ruang lingkup Penataan Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah seluruh wilayah dengan luas daratan 262.200 ha (dua ratus enam puluh dua ribu dua ratus hektare) meliputi:
 - a. Kecamatan Biboki Anleu;
 - b. Kecamatan Biboki Feotleu;
 - c. Kecamatan Biboki Moenleu;
 - d. Kecamatan Biboki Selatan;
 - e. Kecamatan Biboki Tan Pah;
 - f. Kecamatan Biboki Utara;
 - g. Kecamatan Bikomi Nilulat;
 - h. Kecamatan Bikomi Selatan;
 - i. Kecamatan Bikomi Tengah;
 - j. Kecamatan Bikomi Utara;
 - k. Kecamatan Insana;
 - l. Kecamatan Insana Barat;
 - m. Kecamatan Insana Fafinesu;
 - n. Kecamatan Insana Tengah;
 - o. Kecamatan Insana Utara;
 - p. Kecamatan Kota Kefamenanu;
 - q. Kecamatan Miomaffo Tengah;
 - r. Kecamatan Miomaffo Barat;
 - s. Kecamatan Miomaffo Timur;
 - t. Kecamatan Musi;
 - u. Kecamatan Mutis;

- v. Kecamatan Naibenu;
 - w. Kecamatan Noemuti; dan
 - x. Kecamatan Noemuti Timur.
- (3) Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa posisi geografis yang terletak antara 9°01'06"-9°39'41" Lintang Selatan dan antara 124°05'36"-124°51'14" Bujur Timur, meliputi:
- a. sebelah barat berbatasan Kabupaten Kupang dan Kabupaten Timor Tengah Selatan;
 - b. sebelah selatan berbatasan Kabupaten Timor Tengah Selatan;
 - c. sebelah timur berbatasan Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka; dan
 - d. sebelah utara berbatasan Negara Republik Demokrat Timor Leste dan Laut Sawu.
- (4) Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Lingkup substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup:
- a. ketentuan umum;
 - b. ruang lingkup, tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Daerah;
 - c. rencana struktur ruang wilayah Daerah;
 - d. rencana pola ruang wilayah Daerah;
 - e. kawasan strategis Daerah;
 - f. arahan pemanfaatan ruang wilayah Daerah;
 - g. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Daerah;
 - h. hak, kewajiban dan peran masyarakat dalam penataan ruang;
 - i. penyidikan;
 - j. ketentuan pidana;
 - k. penyelesaian sengketa;
 - l. ketentuan peralihan;
 - m. ketentuan lain-lain;
 - n. ketentuan penutup;
 - o. penjelasan; dan
 - p. lampiran.

Bagian Kedua Tujuan Penataan Ruang

Pasal 3

Penataan Ruang Daerah bertujuan untuk mewujudkan ruang Wilayah Daerah sebagai Serambi Depan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbudaya berbasis pertanian sebagai penggerak perekonomian wilayah yang aman, nyaman, adil, produktif dan berkelanjutan. 

Bagian Ketiga
Kebijakan Penataan Ruang

Pasal 4

- (1) Untuk mewujudkan tujuan Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 maka disusun kebijakan dan strategi Penataan Ruang.
- (2) Kebijakan Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. pengembangan kawasan perbatasan sebagai serambi depan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan meningkatkan fungsi dan peran Daerah sebagai KSN perbatasan;
 - b. pengembangan Struktur Ruang dan sistem pusat kegiatan sebagai pendukung ekonomi wilayah sesuai dengan potensi yang selaras dengan Rencana Tata Ruang;
 - c. pengembangan Kawasan Pertanian dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan dan daya saing daerah;
 - d. pengembangan Kawasan Perkebunan sebagai upaya mempertahankan keberlanjutan sumberdaya dengan memperhatikan kearifan lokal dan daya dukung lingkungan; dan
 - e. pengembangan Kawasan Pesisir sebagai upaya peningkatan perekonomian melalui kawasan terpadu dengan memperhatikan kearifan lokal dan daya dukung lingkungan.

Bagian Keempat
Strategi Penataan Ruang

Pasal 5

- (1) Untuk melaksanakan kebijakan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, ditetapkan strategi Penataan Ruang wilayah.
- (2) Strategi pengembangan kawasan perbatasan sebagai serambi depan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan meningkatkan fungsi dan peran Daerah Sebagai Kawasan Strategis Nasional Perbatasan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2 huruf a, terdiri dari:
 - a. menetapkan dan mengembangkan kawasan pendukung strategis perbatasan dalam rangka menunjang fungsi Kawasan Perbatasan Negara Republik Indonesia dengan Republik Demokratik Timor Leste;
 - b. Peningkatan sarana dan prasarana di Kawasan Pertahanan dan Keamanan serta menuju Kawasan Pertahanan dan Keamanan; dan
 - c. Penetapan jarak bebas aman kawasan khusus militer dengan guna lahan lainnya terutama permukiman.
- (3) Strategi pengembangan Struktur Ruang dan sistem pusat kegiatan sebagai pendukung ekonomi wilayah sesuai dengan potensi yang selaras dengan Rencana Tata Ruang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2 huruf b, terdiri atas:
 - a. penyesuaian pemanfaatan sumberdaya alam di darat dan laut untuk mewujudkan keseimbangan Pemanfaatan Ruang budi daya;

- b. pengembangan kegiatan budidaya beserta prasarana penunjangnya baik di darat maupun di laut secara sinergis;
 - c. pengembangan kegiatan budidaya potensi unggulan untuk mempercepat pertumbuhan dan pemerataan wilayah;
 - d. percepatan pengembangan sistem prasarana wilayah darat dan laut untuk meningkatkan aksesibilitas sebagai pusat pertumbuhan dengan daerah belakangnya;
 - e. pengembangan sistem prasarana transportasi darat dan laut dengan mengembangkan sistem terkoneksi antar moda transport secara integrasi dan sinergis sesuai dengan arahan struktur dan pola ruang;
 - f. peningkatan penyediaan sarana dan prasarana wilayah dalam menunjang pengembangan wilayah dan pengembangan pusat hirarki serta fungsi pelayanan;
 - g. pengembangan sektor ekonomi non basis yang berpotensi basis sebagai pusat pertumbuhan baru; dan
 - h. menyediakan pemenuhan kebutuhan RTH pada Kawasan Perkotaan paling rendah 30 % (tiga puluh persen) dari luas Kawasan Perkotaan, meliputi 20% (dua puluh persen) RTH publik dan 10% (sepuluh persen) RTH privat.
- (4) Strategi pengembangan Kawasan Pertanian dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan dan daya saing daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, terdiri dari:
- a. pengembangan sistem transportasi yang menghubungkan setiap kawasan dalam lingkup kecamatan dan antar kecamatan secara intermodal pada umumnya dan sampai ke pusat produksi pertanian;
 - b. pendayagunaan sumber daya air dan pemeliharaan jaringan untuk pemenuhan sarana dan prasarana pengairan Kawasan Pertanian;
 - c. peningkatan pola tanam dan intensitas tanam melalui optimasi lahan, perbaikan irigasi dan pemanfaatan lahan kering/tidur;
 - d. penanggulangan kawasan rawan pangan melalui pengembangan Desa Mandiri Pangan dan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat; dan
 - e. peningkatan nilai tambah dan daya saing produksi dan pemasaran hasil pertanian.
- (5) Strategi pengembangan Kawasan Perkebunan sebagai upaya mempertahankan keberlanjutan sumberdaya dengan memperhatikan kearifan lokal dan daya dukung lingkungan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, terdiri atas:
- a. peningkatan produksi perkebunan melalui modernisasi perkebunan dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan;
 - b. percepatan penyediaan prasarana berupa Jaringan Jalan serta fasilitas penunjang kegiatan perkebunan dalam upaya membangun *linkage system* yang terintegrasi;
 - c. peningkatan nilai tambah produk perkebunan sebagai penguatan daya saing komoditas perkebunan melalui pembangunan sentra pengolahan hasil perkebunan;
 - d. pengendalian alih fungsi lahan dan aktivitas pembangunan di Kawasan Perkebunan; dan

- e. pelestarian Kawasan Lindung yang berbatasan dengan Kawasan Perkebunan dengan mempertahankan ekosistem yang dapat melindungi dari bencana alam.
- (6) Strategi pengembangan Kawasan Pesisir sebagai upaya peningkatan perekonomian melalui kawasan terpadu dengan memperhatikan kearifan lokal dan daya dukung lingkungan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e, terdiri atas:
- a. pengembangan Kawasan Pelabuhan yang terintegrasi dengan Kawasan Perindustrian untuk mendorong percepatan ekonomi;
 - b. pengendalian dan penataan Kawasan Industri dengan memprioritaskan pada pengendalian dan perlindungan lingkungan hidup, dengan tetap memberikan ruang keterlibatan partisipasi masyarakat;
 - c. percepatan penyediaan prasarana berupa jaringan jalan, terminal penumpang angkutan jalan, pelabuhan laut, prasarana listrik, telekomunikasi dan air baku serta fasilitas penunjang kegiatan ekonomi di setiap Kawasan Pesisir;
 - d. penyediaan data dan informasi tentang pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya di wilayah pesisir; dan
 - e. pelestarian Kawasan Lindung lainnya dengan mempertahankan ekosistem yang dapat melindungi dari bencana alam seperti *mangrove*, plasma nuftah, dan terumbu karang.

BAB III RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Rencana Struktur Ruang Wilayah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf b meliputi:
 - a. sistem pusat permukiman;
 - b. sistem jaringan transportasi;
 - c. sistem jaringan energi;
 - d. sistem jaringan telekomunikasi;
 - e. sistem Jaringan Sumber Daya Air; dan
 - f. sistem jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana Struktur Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. *f*

Bagian Kedua
Sistem Pusat Permukiman

Pasal 7

- (1) Sistem pusat permukiman di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. PKW;
 - b. PKSN;
 - c. PKL;
 - d. PPK; dan
 - e. PPL.
- (2) PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu PKW Kefamenanu di Kecamatan Kota Kefamenanu.
- (3) PKSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu PKSN Kefamenanu di Kecamatan Kota Kefamenanu.
- (4) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu PKL Wini yang berada di Kecamatan Insana Utara.
- (5) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. PPK Eban di Kecamatan Miomaffo Barat;
 - b. PPK Noemuti di Kecamatan Noemuti; dan
 - c. PPK Oelolok di Kecamatan Insana.
- (6) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
 - a. PPL Bakitolas di Kecamatan Naibenu;
 - b. PPL Banae di Kecamatan Insana Barat;
 - c. PPL Bijaepasu di Kecamatan Miomaffo Tengah;
 - d. PPL Boronubaen di Kecamatan Biboki Utara;
 - e. PPL Fafinesu di Kecamatan Insana Fafinesu;
 - f. PPL Haekto di Kecamatan Noemuti Timur;
 - g. PPL Manumean di Kecamatan Biboki Feotleu;
 - h. PPL Maubesi di Kecamatan Insana Tengah;
 - i. PPL Naekake di Kecamatan Mutis;
 - j. PPL Naiola di Kecamatan Bikomi Selatan;
 - k. PPL Napan di Kecamatan Bikomi Utara;
 - l. PPL Nilulat di Kecamatan Bikomi Nilulat;
 - m. PPL Oenenu Utara di Kecamatan Bikomi Tengah;
 - n. PPL Oeolo di Kecamatan Musi;
 - o. PPL Oepuah di Kecamatan Biboki Moenleu;
 - p. PPL Oesena di Kecamatan Miomaffo Timur;
 - q. PPL Ponu di Kecamatan Biboki Anleu;
 - r. PPL Teba Timur di Kecamatan Biboki Tan Pah; dan
 - s. PPL Upfaon di Kecamatan Biboki Selatan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati tentang RDTR.
- (8) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Transportasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 8

- (1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Sistem Jaringan Jalan;
 - b. sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan; dan
 - c. sistem jaringan transportasi laut.
- (2) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2
Sistem Jaringan Jalan

Pasal 9

- (1) Sistem Jaringan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. jalan umum;
 - b. terminal penumpang;
 - c. terminal barang;
 - d. jembatan timbang; dan
 - e. jembatan.
- (2) Jalan umum, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. jalan arteri;
 - b. jalan kolektor; dan
 - c. jalan lokal.
- (3) Jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa Jalan Arteri Primer, meliputi:
 - a. Jln. A. Yani (Kefamenanu);
 - b. Jln. Eltari (Kefamenanu);
 - c. Jln. Kartini (Kefamenanu);
 - d. Jln. Pattimura (Kefamenanu);
 - e. ruas Bts. Kota Kefamenanu-Maubesi;
 - f. ruas Maubesi-Nesam (Kiupukan);
 - g. ruas Nesam (Kiupukan)-Halilulik;
 - h. ruas Nikiniki-Noelmuti; dan
 - i. ruas Noelmuti-Bts. Kota Kefamenanu.
- (4) Jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa Jalan Kolektor Primer meliputi:
 - a. akses Terminal ALBN Kefamenanu;
 - b. ruas Bts. Kota Kefamenanu-Sp. Amol;

- c. ruas Eban-Sp. Saenam;
 - d. ruas Kapan-Fatumnutu (Bts. Kab. TTU);
 - e. ruas Keliting (Bts. Kab. Belu)-Wini Sakato (Bts. Negara);
 - f. ruas Lakafehan-Keliting (Bts. Kab. TTU);
 - g. ruas Lemon (Bts. Kab. TTS)-Kefamenanu;
 - h. ruas Manamas-Wini;
 - i. ruas Maubesi-Sp. Manamas;
 - j. ruas Napan-Sp. Amol;
 - k. ruas Noelelo-Oenaek;
 - l. ruas Nunpo (Haumeniana)-Inbate-Napan;
 - m. ruas Oenaek-Saenam;
 - n. ruas Saenam-Nunpo (Haumeniana); dan
 - o. ruas Sp. Amol-Manamas.
- (5) Jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berupa Jalan Lokal Primer yang melintas di:
- a. Kecamatan Biboki Anleu;
 - b. Kecamatan Biboki Feotleu;
 - c. Kecamatan Biboki Moenleu;
 - d. Kecamatan Biboki Selatan;
 - e. Kecamatan Biboki Tan Pah;
 - f. Kecamatan Biboki Utara;
 - g. Kecamatan Bikomi Nilulat;
 - h. Kecamatan Bikomi Selatan;
 - i. Kecamatan Bikomi Tengah;
 - j. Kecamatan Bikomi Utara;
 - k. Kecamatan Insana;
 - l. Kecamatan Insana Barat;
 - m. Kecamatan Insana Fafinesu;
 - n. Kecamatan Insana Tengah;
 - o. Kecamatan Insana Utara;
 - p. Kecamatan Kota Kefamenanu;
 - q. Kecamatan Miomaffo Tengah;
 - r. Kecamatan Miomaffo Barat;
 - s. Kecamatan Miomaffo Timur;
 - t. Kecamatan Musi;
 - u. Kecamatan Mutis;
 - v. Kecamatan Noemuti; dan
 - w. Kecamatan Noemuti Timur.
- (6) Jalan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (7) Terminal penumpang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. terminal penumpang tipe A;
 - b. terminal penumpang tipe B; dan
 - c. terminal penumpang tipe C.
- (8) Terminal penumpang tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a berupa terminal penumpang perbatasan Kefamenanu di Kecamatan Bikomi Selatan.

- (9) Terminal penumpang tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b yaitu terminal kefamenanu di Kecamatan Kota Kefamenanu.
- (10) Terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c meliputi:
 - a. terminal tipe C Eban di Kecamatan Miomaffo Barat.
 - b. terminal tipe C Lurasik di Kecamatan Biboki Utara;
 - c. terminal tipe C Manufui di Kecamatan Biboki Selatan;
 - d. terminal tipe C Maubesi di Kecamatan Insana Tengah;
 - e. terminal tipe C Napan di Kecamatan Bikomi Utara;
 - f. terminal tipe C Oenopu di Kecamatan Biboki Tan Pah;
 - g. terminal tipe C Ponu di Kecamatan Biboki Anleu; dan
 - h. terminal tipe C Wini di Kecamatan Insana Utara.
- (11) Terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa terminal barang perbatasan Wini di Kecamatan Insana Utara;
- (12) Jembatan timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa Jembatan Timbang Km. 9 Kefamenanu di Kecamatan Kota Kefamenanu; dan
- (13) Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3

Sistem Jaringan Sungai, Danau Dan Penyeberangan

Pasal 10

- (1) Sistem jaringan Sungai, Danau dan Penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b berupa Pelabuhan Penyeberangan.
- (2) Pelabuhan Penyeberangan di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Pelabuhan Penyeberangan Kelas II.
- (3) Pelabuhan Penyeberangan Kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa Pelabuhan Penyeberangan Wini di Kecamatan Insana Utara.

Paragraf 4

Sistem Jaringan Transportasi Laut

Pasal 11

- (1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, berupa pelabuhan laut.
- (2) Pelabuhan laut di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Pelabuhan pengumpul;
 - b. Pelabuhan pengumpan; dan
 - c. Pelabuhan perikanan.
- (3) Pelabuhan pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa Pelabuhan Wini di Kecamatan Insana Utara.

- (4) Pelabuhan pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa Pelabuhan Pengumpan Lokal yaitu Pelabuhan Oepuah di Kecamatan Biboki Moenleu.
- (5) Pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berupa Pangkalan Pendaratan Ikan Wini di Kecamatan Insana Utara.

Bagian Keempat
Sistem Jaringan Energi

Pasal 12

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, berupa jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Infrastruktur pembangkit tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
 - b. Jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
- (3) Infrastruktur pembangkit tenaga listrik dan sarana pendukung, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. PLTD; dan
 - b. PLTS.
- (4) PLTD sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a, meliputi:
 - a. PLTD Kefamenanu di Kecamatan Kota Kefamenanu;
 - b. PLTD Naekake di Kecamatan Mutis; dan
 - c. PLTD Wini di Kecamatan Insana Utara.
- (5) PLTS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdapat PLTS Wini di Kecamatan Insana Utara.
- (6) Jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. Jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem;
 - b. Jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - c. Gardu Listrik.
- (7) Jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, berupa SUTT meliputi:
 - a. SUTT 70 kV GI Kefamenanu-GI Atambua;
 - b. SUTT 70 kV GI Nnohanis-GI Kefamenanu;
 - c. SUTT GI Amfoang ke IBT Kefamenanu; dan
 - d. SUTT IBT Kefamenanu ke GI Malaka.
- (8) SUTT 70 kV GI Kefamenanu-GI Atambua sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, melewati:
 - a. Kecamatan Biboki Tan Pah;
 - b. Kecamatan Biboki Utara;
 - c. Kecamatan Bikomi Selatan;
 - d. Kecamatan Insana;
 - e. Kecamatan Insana Barat; dan
 - f. Kecamatan Kota Kefamenanu.
- (9) SUTT 70 kV GI Nnohanis-GI Kefamenanu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, melewati:

- a. Kecamatan Bikomi Selatan;
 - b. Kecamatan Miomaffo Barat; dan
 - c. Kecamatan Miomaffo Tengah.
- (10) SUTT GI Amfoang ke IBT Kefamenanu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c, melewati:
- a. Kecamatan Bikomi Selatan;
 - b. Kecamatan Miomaffo Barat;
 - c. Kecamatan Miomaffo Tengah; dan
 - d. Kecamatan Mutis.
- (11) SUTT IBT Kefamenanu ke GI Malaka sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf d, melewati:
- a. Kecamatan Bikomi Selatan;
 - b. Kecamatan Insana; dan
 - c. Kecamatan Insana Barat
- (12) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, meliputi:
- a. SUTM; dan
 - b. SUTR.
- (13) SUTM sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf a, melewati:
- a. Kecamatan Biboki Anleu;
 - b. Kecamatan Biboki Moenleu;
 - c. Kecamatan Biboki Tan Pah;
 - d. Kecamatan Bikomi Selatan;
 - e. Kecamatan Bikomi Utara;
 - f. Kecamatan Insana;
 - g. Kecamatan Insana Barat;
 - h. Kecamatan Insana Fafinesu;
 - i. Kecamatan Insana Tengah;
 - j. Kecamatan Insana Utara;
 - k. Kecamatan Kota Kefamenanu;
 - l. Kecamatan Miomaffo Barat;
 - m. Kecamatan Miomaffo Tengah;
 - n. Kecamatan Miomaffo Timur;
 - o. Kecamatan Naibenu; dan
 - p. Kecamatan Noemuti.
- (14) SUTR sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf b, terdapat di Kecamatan Kota Kefamenanu.
- (15) Gardu Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c berupa GI 70 kV Kefamenanu di Kecamatan Bikomi Selatan.
- (16) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

Bagian Kelima
Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 13

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. jaringan tetap;
 - b. infrastruktur jaringan tetap; dan
 - c. jaringan bergerak.
- (2) Jaringan tetap, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di:
 - a. Jaringan serat optik Kabupaten Timor Tengah Selatan-Kabupaten Timor Tengah Utara melewati:
 - 1) Kecamatan Biboki Tan Pah;
 - 2) Kecamatan Bikomi Selatan;
 - 3) Kecamatan Insana;
 - 4) Kecamatan Insana Barat;
 - 5) Kecamatan Insana Tengah;
 - 6) Kecamatan Kota Kefamenanu; dan
 - 7) Kecamatan Noemuti.
 - b. Jaringan serat optik Kabupaten Timor Tengah Utara-Kabupaten Malaka melewati:
 - 1) Kecamatan Bikomi Selatan; dan
 - 2) Kecamatan Noemuti Timur.
- (3) Infrastruktur jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa Sentral Telepon Otomat Telkom Kefamenanu di Kecamatan Kota Kefamenanu.
- (4) Jaringan bergerak, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa jaringan bergerak seluler yaitu *base transceiver station*.
- (5) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdapat di Seluruh Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (6) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 14

- (1) Sistem Jaringan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, berupa prasarana sumber daya air.
- (2) Prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Sistem Jaringan Irigasi; dan
 - b. Bangunan Sumber Daya Air.
- (3) Sistem Jaringan Irigasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:

- a. sistem Jaringan Irigasi Primer; dan
 - b. sistem Jaringan Irigasi Sekunder.
- (4) Sistem Jaringan Irigasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berupa Jaringan Irigasi Primer melewati:
- a. Kecamatan Biboki Anleu;
 - b. Kecamatan Biboki Moenleu;
 - c. Kecamatan Biboki Selatan;
 - d. Kecamatan Biboki Tan Pah;
 - e. Kecamatan Biboki Utara;
 - f. Kecamatan Bikomi Nilulat;
 - g. Kecamatan Bikomi Selatan;
 - h. Kecamatan Bikomi Tengah;
 - i. Kecamatan Insana;
 - j. Kecamatan Insana Barat;
 - k. Kecamatan Insana Tengah;
 - l. Kecamatan Insana Utara;
 - m. Kecamatan Kota Kefamenanu;
 - n. Kecamatan Miomaffo Barat;
 - o. Kecamatan Miomaffo Timur;
 - p. Kecamatan Mutis;
 - q. Kecamatan Noemuti; dan
 - r. Kecamatan Noemuti Timur.
- (5) Sistem Jaringan Irigasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berupa Jaringan Irigasi Sekunder melewati:
- a. Kecamatan Biboki Anleu;
 - b. Kecamatan Biboki Selatan;
 - c. Kecamatan Biboki Tan Pah;
 - d. Kecamatan Bikomi Nilulat;
 - e. Kecamatan Bikomi Selatan;
 - f. Kecamatan Insana;
 - g. Kecamatan Insana Barat;
 - h. Kecamatan Insana Tengah;
 - i. Kecamatan Insana Utara;
 - j. Kecamatan Kota Kefamenanu;
 - k. Kecamatan Miomaffo Timur;
 - l. Kecamatan Mutis; dan
 - m. Kecamatan Noemuti.
- (6) Bangunan Sumber Daya Air, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdapat di:
- a. Kecamatan Biboki Anleu;
 - b. Kecamatan Biboki Moenleu;
 - c. Kecamatan Biboki Selatan;
 - d. Kecamatan Biboki Tan Pah;
 - e. Kecamatan Biboki Utara;
 - f. Kecamatan Bikomi Nilulat;
 - g. Kecamatan Bikomi Selatan;
 - h. Kecamatan Bikomi Tengah;
 - i. Kecamatan Bikomi Utara;
 - j. Kecamatan Insana Barat;

- k. Kecamatan Insana Tengah;
 - l. Kecamatan Insana Utara;
 - m. Kecamatan Insana;
 - n. Kecamatan Kota Kefamenanu;
 - o. Kecamatan Miomaffo Barat;
 - p. Kecamatan Miomaffo Timur;
 - q. Kecamatan Mutis;
 - r. Kecamatan Noemuti Timur; dan
 - s. Kecamatan Noemuti.
- (7) Bangunan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (6), tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (8) Sistem Jaringan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Paragraf 1 Umum

Pasal 15

- (1) Sistem jaringan prasarana lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f, terdiri dari:
- a. SPAM;
 - b. SPAL;
 - c. sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3);
 - d. Sistem Jaringan Persampahan;
 - e. sistem jaringan evakuasi bencana; dan
 - f. sistem drainase.
- (2) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2 SPAM

Pasal 16

- (1) SPAM, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. jaringan perpipaan; dan
 - b. bukan perpipaan.
- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. unit air baku; 

- b. jaringan air baku;
 - c. unit produksi; dan
 - d. unit distribusi.
- (3) Unit air baku, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. Oel Fatubibi di Kecamatan Miomaffo Barat;
 - b. Oel Lamnesat di Kecamatan Bikomi Nilulat; dan
 - c. Oel Oemenu di Kecamatan Kota Kefamenanu.
- (4) Jaringan air baku, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. Kecamatan Bikomi Nilulat;
 - b. Kecamatan Kota Kefamenanu.
 - c. Kecamatan Miomaffo Barat;
 - d. Kecamatan Miomaffo Timur; dan
 - e. Kecamatan Musi.
- (5) Unit produksi, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. reservoar Air Bak di Kecamatan Miomaffo Timur;
 - b. reservoar Eban di Kecamatan Miomaffo Barat;
 - c. reservoar Kensulat di Kecamatan Miomaffo Timur;
 - d. reservoar Oelneke di Kecamatan Musi; dan
 - e. reservoar Tunbakun di Kecamatan Kota Kefamenanu.
- (6) Unit distribusi, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, terdapat di:
- a. Kecamatan Bikomi Selatan;
 - b. Kecamatan Bikomi Tengah;
 - c. Kecamatan Kota Kefamenanu;
 - d. Kecamatan Miomaffo Barat;
 - e. Kecamatan Miomaffo Timur; dan
 - f. Kecamatan Musi.
- (7) Bukan perpipaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. bangunan penangkap mata air; dan
 - b. sumur pompa.
- (8) Bangunan penangkap mata air, sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, terdapat di Seluruh Kecamatan sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (9) Sumur pompa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, terdapat di:
- a. Kecamatan Biboki Tan Pah;
 - b. Kecamatan Biboki Utara; dan
 - c. Kecamatan Miomaffo Barat.

Paragraf 2 SPAL

Pasal 17

- (1) SPAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, berupa infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik.
- (2) Infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat di:
 - a. IPAL Kefamenanu di Kecamatan Kota Kefamenanu;

- b. IPAL Puskesmas Bijaepasu di Kecamatan Miomaffo Tengah;
- c. IPAL Puskesmas Inbate di Kecamatan Bikomi Nilulat;
- d. IPAL Puskesmas Kaubele di Kecamatan Biboki Moenleu;
- e. IPAL Puskesmas Mamsena di Kecamatan Insana Barat;
- f. IPAL Puskesmas Maubesi di Kecamatan Insana Tengah;
- g. IPAL Puskesmas Noemuti di Kecamatan Noemuti;
- h. IPAL Puskesmas Nunpene di Kecamatan Miomaffo Timur;
- i. IPAL Puskesmas Ponu di Kecamatan Biboki Anleu;
- j. IPAL Puskesmas Sasi di Kecamatan Kota Kefamenanu;
- k. IPAL Puskesmas Tamis di Kecamatan Insana Fafinesu;
- l. IPAL Puskesmas Tublopo di Kecamatan Bikomi Selatan;
- m. IPAL Puskesmas Wini di Kecamatan Insana Utara;
- n. IPAL RS Leona di Kecamatan Kota Kefamenanu;
- o. IPAL RS Lepros di Kecamatan Noemuti Timur; dan
- p. IPAL RSUD di Kecamatan Kota Kefamenanu.

Paragraf 3

Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3)

Pasal 18

Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c, meliputi:

- a. pengelolaan limbah B3 RS Leona di Kecamatan Kota Kefamenanu;
- b. pengelolaan limbah B3 RS Lepros di Kecamatan Noemuti Timur; dan
- c. pengelolaan limbah B3 RSUD di Kecamatan Kota Kefamenanu.

Paragraf 4

Sistem Jaringan Persampahan

Pasal 19

(1) Sistem Jaringan Persampahan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d, meliputi:

- a. TPS;
- b. TPA; dan
- c. TPST.

(2) TPS, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di:

- a. Kecamatan Biboki Anleu;
- b. Kecamatan Biboki Selatan;
- c. Kecamatan Biboki Utara;
- d. Kecamatan Bikomi Selatan;
- e. Kecamatan Insana;
- f. Kecamatan Insana Barat;
- g. Kecamatan Insana Tengah;
- h. Kecamatan Insana Utara;
- i. Kecamatan Kota Kefamenanu;
- j. Kecamatan Miomaffo Barat;
- k. Kecamatan Miomaffo Timur; dan

1. Kecamatan Noemuti.
- (3) TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa TPA Keneb (Km. 9) di Kecamatan Bikomi Selatan.
- (4) TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di:
 - a. TPST Eban di Kecamatan Miomaffo Barat.
 - b. TPST Kefamenanu di Kecamatan Bikomi Selatan;
 - c. TPST Kiupukan di Kecamatan Insana;
 - d. TPST Ponu di Kecamatan Biboki Anleu; dan
 - e. TPST Wini di Kecamatan Insana Utara;

Paragraf 5
Sistem Jaringan Evakuasi Bencana

Pasal 20

- (1) Sistem jaringan evakuasi bencana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf e, terdiri dari:
 - a. jalur evakuasi bencana; dan
 - b. tempat evakuasi bencana.
- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melewati:
 - a. Jalan Arteri Primer;
 - 1) Ruas Bts. Kota Kefamenanu-Sp. Amol;
 - 2) Jln. A. Yani (Kefamenanu); dan
 - 3) Jln. Eltari (Kefamenanu).
 - b. Jalan Kolektor Primer;
 - 1) Ruas Bts. Kota Kefamenanu-Sp. Amol;
 - 2) Ruas Eban-Bts. Kab. TTS;
 - 3) Ruas Kefamenanu-Eban;
 - 4) Ruas Kefamenanu-Nunpo;
 - 5) Ruas Kelinting-Wini-Sakato (Bts. Negara);
 - 6) Ruas Maubesi-Wini; dan
 - 7) Ruas Oenaek-Saenam.
 - c. Jalan Lokal Primer;
 - 1) Ruas Kefamenanu-Nunpo;
 - 2) Ruas Netemnanu-Kiupasan;
 - 3) Ruas Oelbinose-Oelfab;
 - 4) Ruas Oeliurai-Kiskasen;
 - 5) Ruas Oenopu-Motamaro; dan
 - 6) Ruas Sp.3 KPU-Kali Naen.
- (3) Tempat evakuasi bencana, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di:
 - a. Kecamatan Biboki Anleu;
 - b. Kecamatan Biboki Tan Pah;
 - c. Kecamatan Bikomi Utara
 - d. Kecamatan Insana Barat;
 - e. Kecamatan Insana Fafinesu;
 - f. Kecamatan Insana Tengah;
 - g. Kecamatan Insana Utara (dua lokasi);

- h. Kecamatan Insana;
- i. Kecamatan Kota Kefamenanu (dua lokasi);
- j. Kecamatan Miomaffo Barat;
- k. Kecamatan Miomaffo Timur;
- l. Kecamatan Mutis; dan
- m. Kecamatan Noemuti.

Paragraf 6
Sistem Drainase

Pasal 21

- (1) Sistem jaringan drainase, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf f, meliputi:
 - a. Jaringan drainase primer; dan
 - b. Jaringan drainase sekunder.
- (2) Jaringan drainase primer, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melewati:
 - a. Kecamatan Biboki Anleu;
 - b. Kecamatan Biboki Moenleu;
 - c. Kecamatan Biboki Tan Pah;
 - d. Kecamatan Bikomi Selatan;
 - e. Kecamatan Bikomi Utara;
 - f. Kecamatan Insana;
 - g. Kecamatan Insana Barat;
 - h. Kecamatan Insana Fafinesu;
 - i. Kecamatan Insana Tengah;
 - j. Kecamatan Insana Utara;
 - k. Kecamatan Kota Kefamenanu;
 - l. Kecamatan Miomaffo Barat;
 - m. Kecamatan Miomaffo Tengah;
 - n. Kecamatan Miomaffo Timur;
 - o. Kecamatan Naibenu; dan
 - p. Kecamatan Noemuti.
- (3) Jaringan drainase sekunder, sebagaimana dimaksud pada ayat (21) huruf b, melewati Kecamatan Kota Kefamenanu.

BAB IV
RENCANA POLA RUANG WILAYAH DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 22

- (1) Rencana Pola Ruang Wilayah Daerah, meliputi:
 - a. Kawasan Lindung; dan
 - b. Kawasan Budi Daya.

- (2) Ketentuan dalam Rencana Pola Ruang Wilayah juga memperhatikan kawasan pertampalan (*overlay*).
- (3) Rencana Pola Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kawasan Lindung

Paragraf 1
Umum

Pasal 23

Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a, dengan luas 46.666 ha (empat puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam hektare) meliputi:

- a. Badan Air dengan kode BA;
- b. Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya dengan kode PTB;
- c. Kawasan Perlindungan Setempat dengan kode PS;
- d. Kawasan Konservasi dengan kode KS; dan
- e. Kawasan Ekosistem *Mangrove* dengan kode EM.

Paragraf 2
Badan Air

Pasal 24

Badan air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, dengan luas 2.149 ha (dua ribu seratus empat puluh sembilan hektare), terdapat di:

- a. Kecamatan Biboki Anleu;
- b. Kecamatan Biboki Moenleu;
- c. Kecamatan Biboki Selatan;
- d. Kecamatan Biboki Tan Pah;
- e. Kecamatan Biboki Utara;
- f. Kecamatan Bikomi Nilulat;
- g. Kecamatan Bikomi Selatan;
- h. Kecamatan Bikomi Tengah;
- i. Kecamatan Bikomi Utara;
- j. Kecamatan Insana;
- k. Kecamatan Insana Barat;
- l. Kecamatan Insana Fafinesu;
- m. Kecamatan Insana Tengah;
- n. Kecamatan Insana Utara;
- o. Kecamatan Kota Kefamenanu;
- p. Kecamatan Miomaffo Barat;

- q. Kecamatan Miomaffo Timur;
- r. Kecamatan Musi;
- s. Kecamatan Mutis;
- t. Kecamatan Naibenu;
- u. Kecamatan Noemuti; dan
- v. Kecamatan Noemuti Timur.

Paragraf 3

Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 25

- (1) Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya dengan kode PTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b berupa Kawasan Hutan Lindung dengan kode HL.
- (2) Kawasan Hutan Lindung dengan kode HL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seluas 41.387 ha (empat puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh tujuh hektare), terdapat di:
 - a. Kecamatan Biboki Anleu;
 - b. Kecamatan Biboki Feotleu;
 - c. Kecamatan Biboki Selatan;
 - d. Kecamatan Biboki Utara;
 - e. Kecamatan Bikomi Nilulat;
 - f. Kecamatan Bikomi Selatan;
 - g. Kecamatan Bikomi Tengah;
 - h. Kecamatan Bikomi Utara;
 - i. Kecamatan Insana;
 - j. Kecamatan Insana Barat;
 - k. Kecamatan Insana Fafinesu;
 - l. Kecamatan Insana Tengah;
 - m. Kecamatan Insana Utara;
 - n. Kecamatan Kota Kefamenanu;
 - o. Kecamatan Miomaffo Barat;
 - p. Kecamatan Miomaffo Timur;
 - q. Kecamatan Musi;
 - r. Kecamatan Mutis; dan
 - s. Kecamatan Naibenu.
- (3) Kawasan Hutan Lindung dengan kode HL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat usulan perubahan, yang ditetapkan sebagai *holding zone* dengan usulan perubahan Kawasan Hutan Lindung dengan kode HL menjadi Kawasan Permukiman Perdesaan dengan kode PD dengan luas 39 ha (tiga puluh sembilan hektare) terdapat di:
 - a. Kecamatan Biboki Feotleu;
 - a. Kecamatan Biboki Selatan;
 - b. Kecamatan Bikomi Utara;
 - c. Kecamatan Insana Barat;
 - d. Kecamatan Kota Kefamenanu;
 - e. Kecamatan Miomaffo Barat;
 - f. Kecamatan Miomaffo Timur; dan

- g. Kecamatan Musi.
- (4) Kawasan Hutan Lindung dengan kode HL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat usulan perubahan, yang ditetapkan sebagai *holding zone* dengan usulan perubahan Kawasan Hutan Lindung dengan kode HL menjadi Kawasan Tanaman Pangan dengan kode P-1 dengan luas 497 ha (empat ratus sembilan puluh tujuh hektare) terdapat di:
- Kecamatan Biboki Selatan;
 - Kecamatan Biboki Utara;
 - Kecamatan Bikomi Utara;
 - Kecamatan Insana;
 - Kecamatan Insana Barat;
 - Kecamatan Insana Fafinesu;
 - Kecamatan Insana Tengah;
 - Kecamatan Kota Kefamenanu;
 - Kecamatan Miomaffo Barat;
 - Kecamatan Miomaffo Timur;
 - Kecamatan Musi; dan
 - Kecamatan Naibenu.
- (5) Usulan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) berlaku sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang kehutanan.
- (6) Dalam hal terdapat penetapan kawasan hutan oleh Menteri yang membidangi urusan kehutanan terhadap daerah yang kawasan hutannya belum disepakati pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, usulan *holding zone* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disesuaikan peruntukannya sesuai dengan penetapan kawasan hutan oleh Menteri.

Paragraf 4
Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 26

Kawasan Perlindungan Setempat dengan kode PS, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c seluas 100 ha (seratus hektare), terdapat di:

- Kecamatan Biboki Anleu;
- Kecamatan Biboki Moenleu; dan
- Kecamatan Insana Utara.

Paragraf 5
Kawasan Konservasi

Pasal 27

- (1) Kawasan Konservasi dengan kode KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d, berupa cagar alam dengan kode CA yaitu cagar alam Mutis Timau.

- (2) Kawasan Cagar Alam dengan kode CA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seluas 2.427 ha (dua ribu empat ratus dua puluh tujuh hektare) terdapat di:
- a. Kecamatan Miomaffo Barat; dan
 - b. Kecamatan Mutis.

Paragraf 6
Kawasan Ekosistem *Mangrove*

Pasal 28

Kawasan Ekosistem *Mangrove* dengan kode EM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e, dengan luas 603 ha (enam ratus tiga hektare), terdapat di:

- a. Kecamatan Biboki Anleu;
- b. Kecamatan Biboki Moenleu; dan
- c. Kecamatan Insana Utara.

Bagian Ketiga
Kawasan Budi Daya

Paragraf 1
Umum

Pasal 29

Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b, dengan luas 215.535 ha (dua ratus lima belas ribu lima ratus tiga puluh lima hektare) meliputi:

- a. Kawasan Hutan Produksi dengan kode KHP;
- b. Kawasan Pertanian dengan kode P;
- c. Kawasan Perikanan dengan kode IK;
- d. Kawasan pertambangan dengan kode KEG;
- e. Kawasan Pertambangan dan Energi dengan kode TE;
- f. Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI;
- g. Kawasan Pariwisata dengan kode W;
- h. Kawasan Permukiman dengan kode PM;
- i. Kawasan Transportasi dengan kode TR; dan
- j. Kawasan Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK.

Paragraf 2
Kawasan Hutan Produksi

Pasal 30

- (1) Kawasan Hutan Produksi dengan kode KHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a dengan luas 67.032 ha (enam puluh tujuh ribu tiga puluh dua hektare) terdiri atas:
- a. Kawasan Hutan Produksi tetap; dan
 - b. Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi.

- (2) Kawasan Hutan Produksi Tetap dengan kode HP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 66.731 ha (enam puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh satu hektare) terdapat di:
- Kecamatan Biboki Anleu;
 - Kecamatan Biboki Feotleu;
 - Kecamatan Biboki Moenleu;
 - Kecamatan Biboki Selatan;
 - Kecamatan Biboki Tan Pah;
 - Kecamatan Biboki Utara;
 - Kecamatan Bikomi Nilulat;
 - Kecamatan Bikomi Selatan;
 - Kecamatan Insana;
 - Kecamatan Insana Barat;
 - Kecamatan Insana Fafinesu;
 - Kecamatan Insana Tengah;
 - Kecamatan Insana Utara;
 - Kecamatan Kota Kefamenanu;
 - Kecamatan Miomaffo Barat;
 - Kecamatan Miomaffo Tengah;
 - Kecamatan Musi;
 - Kecamatan Naibenu;
 - Kecamatan Noemuti; dan
 - Kecamatan Noemuti Timur.
- (3) Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi dengan kode HPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 301 Ha (tiga ratus satu hektare) terdapat di Kecamatan Insana.
- (4) Kawasan Hutan Produksi tetap dengan kode HP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat usulan perubahan, yang ditetapkan sebagai *holding zone* dengan usulan perubahan, meliputi:
- usulan perubahan Kawasan Hutan Produksi tetap dengan kode HP menjadi Kawasan Permukiman Perdesaan dengan kode PD dengan luas 286 ha (dua ratus delapan puluh enam hektare) terdapat di:
 - Kecamatan Biboki Anleu;
 - Kecamatan Biboki Feotleu;
 - Kecamatan Biboki Moenleu;
 - Kecamatan Biboki Selatan;
 - Kecamatan Biboki Utara;
 - Kecamatan Bikomi Selatan;
 - Kecamatan Insana;
 - Kecamatan Insana Utara;
 - Kecamatan Kota Kefamenanu;
 - Kecamatan Miomaffo Barat;
 - Kecamatan Musi;
 - Kecamatan Naibenu; dan
 - Kecamatan Noemuti.
 - usulan perubahan Kawasan Hutan Produksi Tetap dengan kode HP menjadi Kawasan Tanaman Pangan dengan kode P-1 dengan luas 823 ha (delapan ratus dua puluh tiga hektare) terdapat di:
 - Kecamatan Biboki Feotleu;

2. Kecamatan Biboki Moenleu;
 3. Kecamatan Biboki Selatan;
 4. Kecamatan Biboki Utara;
 5. Kecamatan Bikomi Selatan;
 6. Kecamatan Insana;
 7. Kecamatan Insana Tengah;
 8. Kecamatan Insana Utara;
 9. Kecamatan Kota Kefamenanu;
 10. Kecamatan Naibenu; dan
 11. Kecamatan Noemuti Timur.
- (5) Usulan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku ketentuan perundang-undangan di bidang kehutanan.
- (6) Dalam hal terdapat penetapan Kawasan hutan oleh Menteri yang membidangi urusan kehutanan terhadap Daerah yang Kawasan hutannya belum disepakati pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, usulan *holding zone* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) disesuaikan peruntukannya sesuai dengan penetapan Kawasan hutan oleh Menteri.

Paragraf 3 Kawasan Pertanian

Pasal 31

- (1) Kawasan Pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b dengan luas 138.384 ha (seratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh empat hektare), terdiri atas:
- a. Kawasan Tanaman Pangan dengan kode P-1;
 - b. Kawasan Hortikultura dengan kode P-2; dan
 - c. Kawasan Perkebunan dengan kode P-3.
- (2) Kawasan Tanaman Pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 135.279 ha (seratus tiga puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh sembilan hektare) terdapat di seluruh Kecamatan.
- (3) Kawasan Holtikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 1.516 ha (seribu lima ratus enam belas hektare) terdapat di:
- a. Kecamatan Miomaffo Barat;
 - b. Kecamatan Mutis; dan
 - c. Kecamatan Naibenu.
- (4) Kawasan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 1.589 ha (seribu lima ratus delapan puluh sembilan hektare) terdapat di:
- a. Kecamatan Biboki Anleu;
 - b. Kecamatan Biboki Moenleu;
 - c. Kecamatan Bikomi Nilulat;
 - d. Kecamatan Bikomi Selatan;
 - e. Kecamatan Bikomi Tengah;
 - f. Kecamatan Bikomi Utara;
 - g. Kecamatan Insana;
 - h. Kecamatan Kota Kefamenanu;

- i. Kecamatan Miomaffo Barat;
 - j. Kecamatan Miomafo Timur; dan
 - k. Kecamatan Musi.
- (5) Dalam Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat KP2B dengan luas 15.661 ha (lima belas ribu enam ratus enam puluh satu hektare) terdapat di seluruh Kecamatan.

Paragraf 4
Kawasan Perikanan

Pasal 32

Kawasan Perikanan dengan kode IK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c berupa Kawasan Perikanan Budi daya dengan luas 338 ha (tiga ratus tiga puluh delapan hektare) terdapat di Kecamatan Biboki Anleu.

Paragraf 5
Kawasan Pergaraman

Pasal 33

Kawasan Pergaraman dengan kode KEG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d dengan luas 423 ha (empat ratus dua puluh tiga hektare) terdapat di:

- a. Kecamatan Biboki Anleu;
- b. Kecamatan Biboki Moenleu; dan
- c. Kecamatan Insana Utara.

Paragraf 6
Kawasan Pertambangan dan Energi

Pasal 34

Kawasan Pertambangan dan Energi dengan kode TE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e berupa Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL memiliki luas 3 ha (tiga hektare) yang terdapat di

- a. Kecamatan Bikomi Selatan; dan
- b. Kecamatan Insana Utara.

Paragraf 7
Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 35

Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf f dengan luas 18 ha (delapan belas hektare) terdapat di Kecamatan Insana Utara.

Paragraf 8
Kawasan Pariwisata

Pasal 36

Kawasan Pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf g dengan luas 17 (tujuh belas hektare) yang terdapat di

- a. Kecamatan Biboki Selatan;
- b. Kecamatan Insana;
- c. Kecamatan Insana Utara; dan
- d. Kecamatan Mutis.

Paragraf 9
Kawasan Permukiman

Pasal 37

- (1) Kawasan Permukiman dengan kode PM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf h dengan luas 9.275 ha (sembilan ribu dua ratus lima puluh tujuh hektare) meliputi:
 - a. Kawasan Permukiman Perkotaan dengan kode PK; dan
 - b. Kawasan Permukiman Perdesaan dengan kode PD.
- (2) Kawasan peruntukan permukiman perkotaan dengan kode PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 3.166 ha (tiga ribu seratus enam puluh enam hektare) meliputi terdapat di:
 - a. Kecamatan Biboki Anleu;
 - b. Kecamatan Biboki Selatan;
 - c. Kecamatan Biboki Utara;
 - d. Kecamatan Bikomi Selatan;
 - e. Kecamatan Bikomi Tengah;
 - f. Kecamatan Insana;
 - g. Kecamatan Insana Tengah;
 - h. Kecamatan Insana Utara;
 - i. Kecamatan Kota Kefamenanu;
 - j. Kecamatan Miomaffo Barat;
 - k. Kecamatan Miomaffo Timur;
 - l. Kecamatan Naibenu; dan
 - m. Kecamatan Noemuti.
- (3) Kawasan peruntukan permukiman perdesaan dengan kode PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 6.109 ha (enam ribu seratus sembilan hektare) terdapat di seluruh Kecamatan.

Paragraf 10
Kawasan Transportasi

Pasal 38

Kawasan Transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf i dengan luas 15 ha (lima belas hektare) meliputi:

- a. Kecamatan Bikomi Selatan;
- b. Kecamatan Insana Utara; dan
- c. Kecamatan Kota Kefamenanu.

Paragraf 11
Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Pasal 39

Kawasan Petahanan dan Keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf j dengan luas 28 ha (dua puluh delapan hektare) terdapat di:

- a. Kecamatan Bikomi Nilulat;
- b. Kecamatan Bikomi Utara;
- c. Kecamatan Insana Utara; dan
- d. Kecamatan Kota Kefamenanu.

Bagian Keempat
Ketentuan Khusus

Pasal 40

Pemanfaatan Kawasan untuk peruntukan lain selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 39 agar memperhatikan ketentuan khusus yang terdiri atas:

- a. ketentuan khusus rencana Pola Ruang KP2B;
- b. ketentuan khusus rencana Pola Ruang Kawasan Rawan Bencana;
- c. ketentuan khusus rencana Pola Ruang Kawasan sempadan; dan
- d. ketentuan khusus rencana Pola Ruang Kawasan pertambangan mineral dan batubara.

Pasal 41

- (1) Ketentuan khusus rencana Pola Ruang KP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a merupakan bagian dari peta pertampalan yang merujuk dalam Pasal 31 ayat (5).
- (2) Ketentuan khusus rencana Pola Ruang KP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam bentuk peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 42

- (1) Ketentuan khusus rencana Pola Ruang Kawasan Rawan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b, meliputi:
 - a. rawan cuaca ekstrim tingkat tinggi;
 - b. rawan kekeringan tingkat tinggi; dan
 - c. rawan tanah longsor tingkat tinggi.

- (2) Rawan cuaca ekstrim tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di:
- Kecamatan Biboki Anleu;
 - Kecamatan Biboki Moenleu;
 - Kecamatan Biboki Selatan;
 - Kecamatan Biboki Tan Pah;
 - Kecamatan Biboki Utara;
 - Kecamatan Bikomi Selatan;
 - Kecamatan Bikomi Tengah;
 - Kecamatan Insana;
 - Kecamatan Insana Barat;
 - Kecamatan Insana Fafinesu;
 - Kecamatan Insana Tengah;
 - Kecamatan Insana Utara;
 - Kecamatan Kota Kefamenanu;
 - Kecamatan Miomaffo Tengah;
 - Kecamatan Miomafo Timur;
 - Kecamatan Naibenu;
 - Kecamatan Noemuti; dan
 - Kecamatan Noemuti Timur.
- (3) Rawan kekeringan tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di seluruh Kecamatan.
- (4) Rawan tanah longsor tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di seluruh Kecamatan.
- (5) Ketentuan khusus rencana Pola Ruang Kawasan Rawan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam bentuk peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 43

- (1) Ketentuan khusus rencana Pola Ruang Kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c, meliputi:
- Sempadan Pantai; dan
 - Sempadan Sungai.
- (2) Sempadan Pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di:
- Kecamatan Biboki Anleu;
 - Kecamatan Biboki Moenleu; dan
 - Kecamatan Insana Utara.
- (3) Sempadan Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di:
- Kecamatan Biboki Anleu;
 - Kecamatan Biboki Moenleu;
 - Kecamatan Biboki Selatan;
 - Kecamatan Biboki Tan Pah;
 - Kecamatan Biboki Utara;
 - Kecamatan Bikomi Nilulat;

- g. Kecamatan Bikomi Selatan;
 - h. Kecamatan Bikomi Tengah;
 - i. Kecamatan Bikomi Utara;
 - j. Kecamatan Insana;
 - k. Kecamatan Insana Barat;
 - l. Kecamatan Insana Fafinesu;
 - m. Kecamatan Insana Tengah;
 - n. Kecamatan Insana Utara;
 - o. Kecamatan Kota Kefamenanu;
 - p. Kecamatan Miomaffo Barat;
 - q. Kecamatan Miomaffo Tengah;
 - r. Kecamatan Miomaffo Timur;
 - s. Kecamatan Musi;
 - t. Kecamatan Mutis;
 - u. Kecamatan Naibenu;
 - v. Kecamatan Noemuti; dan
 - w. Kecamatan Noemuti Timur.
- (4) Ketentuan khusus rencana Pola Ruang Kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam bentuk peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 44

- (1) Ketentuan khusus rencana Pola Ruang Kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d terdapat di:
- a. Kecamatan Biboki Anleu;
 - b. Kecamatan Biboki Feotleu;
 - c. Kecamatan Biboki Moenleu;
 - d. Kecamatan Bikomi Nilulat;
 - e. Kecamatan Bikomi Selatan;
 - f. Kecamatan Bikomi Tengah;
 - g. Kecamatan Bikomi Utara;
 - h. Kecamatan Miomaffo Barat;
 - i. Kecamatan Miomaffo Tengah;
 - j. Kecamatan Miomaffo Timur; dan
 - k. Kecamatan Noemuti.
- (2) Ketentuan khusus rencana Pola Ruang Kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam bentuk peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V
KAWASAN STRATEGIS DAERAH

Pasal 45

- (1) Kawasan strategis yang terdapat di Kabupaten Timor Tengah Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf e terdiri dari:
 - a. Kawasan Strategis Nasional;
 - b. Kawasan Strategis Provinsi; dan
 - c. Kawasan Strategis Kabupaten.
- (2) Rencana Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Pasal 46

- (1) Kawasan Strategis Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a berupa Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi.
- (2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Kawasan Perbatasan Negara Republik Indonesia dan Republik Demokratik Timor Leste.

Pasal 47

- (1) Kawasan Strategis Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b berupa Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi.
- (2) Kawasan Strategis Provinsi dari sudut kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kawasan Insana;
 - b. Kawasan Mena dan sekitarnya; dan
 - c. Kawasan Mutis-Fatumnasi.

Pasal 48

- (1) Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - b. Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial budaya; dan
 - c. Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (2) Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Kawasan strategis Eban di Kecamatan Miomaffo Barat;
 - b. Kawasan strategis Kota Kefa di Kecamatan Kota kefamenanu;

- c. Kawasan strategis Lurasik di Kecamatan Biboki Utara;
 - d. Kawasan strategis Noemuti di Kecamatan Noemuti;
 - e. Kawasan strategis Oelolok di Kecamatan Insana; dan
 - f. Kawasan strategis Wini di Kecamatan Insana Utara.
- (3) Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Kawasan strategis Manamas Kecamatan Naibenu;
 - b. Kawasan strategis Maubesi di Kecamatan Insana Tengah;
 - c. Kawasan strategis Noeltoko di Kecamatan Miomaffo Barat;
 - d. Kawasan strategis Taekas di Kecamatan Miomaffo Timur; dan
 - e. Kawasan strategis Tamkesi di Kecamatan Biboki Selatan.
- (4) Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu Kawasan Strategis Manamas-Manufonu di Kecamatan Naibenu.

BAB VI ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 49

Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Daerah adalah arahan pembangunan/pengembangan Wilayah untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai RTRW, melalui:

- a. ketentuan KKPR;
- b. penyusunan indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
- c. pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang.

Bagian Kedua Ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 50

- (1) Ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a, menjadi pertimbangan dalam melaksanakan kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (2) Pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. KKKPR;
 - b. PKKPR; dan
 - c. RKKPR.
- (3) Ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dan pelaksanaan revisi RTRW;
- (4) Pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan

Pasal 51

- (1) Indikasi program utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b, meliputi:
 - a. indikasi program untuk perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Daerah;
 - b. indikasi program untuk perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Daerah; dan
 - c. indikasi program untuk perwujudan Kawasan strategis Daerah.
- (2) Pelaksanaan Indikasi program utama terbagi dalam 5 (lima) tahapan meliputi:
 - a. tahap pertama, tahun 2024;
 - b. tahap kedua, tahun 2025 sampai dengan tahun 2029;
 - c. tahap ketiga, tahun 2030 sampai dengan tahun 2034;
 - d. tahap keempat, tahun 2035 sampai dengan tahun 2039; dan
 - e. tahap kelima, tahun 2040 sampai dengan 2043.
- (3) Perkiraan pendanaan indikasi program utama disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Indikasi program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan lebih lanjut dalam Lampiran XX, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Sinkronasi Program Pemanfaatan Ruang

Pasal 52

- (1) Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf c merupakan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang yang dilakukan berdasarkan indikasi program utama yang termuat dalam RTRW Daerah penyesuaian indikasi program dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.
- (2) Dokumen sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang akan menjadi masukan untuk penyusunan rencana pembangunan dan pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTRW Daerah.
 - a. Sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasikan dokumen meliputi: sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka menengah 5 (lima) tahun; dan
 - b. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka pendek 1 (satu) tahunan.

BAB VII
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 53

- (1) Ketentuan pengendalian Pemanfaatan Ruang wilayah Kabupaten digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian Pemanfaatan Ruang wilayah kabupaten.
- (2) Ketentuan pengendalian Pemanfaatan Ruang terdiri atas:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi;
 - b. penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang;
 - c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
 - d. arahan sanksi

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Zonasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 54

- (1) Ketentuan Umum Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a, merupakan ketentuan umum yang mengatur Pemanfaatan Ruang, dan ketentuan pengendalian Pemanfaatan Ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang dan Kawasan sekitar jaringan prasarana sesuai dengan RTRW.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi:
 - a. sebagai dasar pertimbangan dalam pengawasan penataan ruang;
 - b. menyeragamkan Ketentuan Umum Zonasi di seluruh wilayah kabupaten untuk peruntukan ruang yang sama;
 - c. sebagai landasan bagi penyusunan peraturan zonasi pada tingkatan operasional pengendalian Pemanfaatan Ruang di setiap Kawasan/zona kabupaten; dan
 - d. sebagai dasar penilaian pelaksanaan KKPR.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi untuk struktur ruang; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi untuk pola ruang.
- (4) Ketentuan Umum Zonasi untuk Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi untuk sistem pusat permukiman;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi untuk sistem jaringan transportasi;
 - c. Ketentuan Umum Zonasi untuk sistem jaringan energi;
 - d. Ketentuan Umum Zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi;
 - e. Ketentuan Umum Zonasi untuk sistem Jaringan Sumber Daya Air;dan

- f. Ketentuan Umum Zonasi untuk sistem jaringan prasarana lainnya.
- (5) Ketentuan Umum Zonasi untuk Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan Lindung; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan Budi Daya.
- (6) Ketentuan Umum Zonasi untuk Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a memuat ketentuan mengenai:
 - a. standar pelayanan minimal sistem pusat permukiman; dan
 - b. standar teknis sistem prasarana wilayah.
- (7) Ketentuan Umum Zonasi untuk Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b memuat ketentuan mengenai:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diizinkan, diizinkan dengan syarat dan tidak diizinkan;
 - b. intensitas Pemanfaatan Ruang;
 - c. sarana dan prasarana minimum;
 - d. ketentuan lain yang dibutuhkan; dan
 - e. ketentuan khusus.
- (8) Ketentuan Umum Zonasi kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar dalam penyusunan peraturan zonasi RDTR Kawasan perkotaan, dan Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Strategis Kabupaten.

Paragraf 2

Ketentuan Umum Zonasi Sistem Pusat Permukiman

Pasal 55

- (1) Ketentuan Umum Zonasi untuk sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (4) huruf a, meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi PKW;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi PKSN;
 - c. Ketentuan Umum Zonasi PKL;
 - d. Ketentuan Umum Zonasi PPK; dan
 - e. Ketentuan Umum Zonasi PPL.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi untuk sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat ketentuan mengenai standar pelayanan minimal sistem pusat permukiman.
- (3) Standar pelayanan minimal sistem pusat permukiman sebagai PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa sarana dan prasarana perkotaan sesuai dengan kegiatan berskala regional atau beberapa Kabupaten meliputi:
 - a. fasilitas sarana pelayanan umum pemerintahan yang melayani skala regional atau beberapa kabupaten;
 - b. fasilitas pelayanan pendidikan yang melayani skala regional atau beberapa kabupaten;
 - c. fasilitas pelayanan kesehatan yang melayani skala regional atau beberapa kabupaten;
 - d. fasilitas perdagangan dan jasa yang melayani skala regional atau beberapa kabupaten;

- e. fasilitas pelayanan olahraga yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten;
 - f. fasilitas pelayanan transportasi yang melayani skala regional atau beberapa kabupaten;
 - g. fasilitas ketenagalistrikan;
 - h. fasilitas telekomunikasi;
 - i. fasilitas SPAM;
 - j. jalur dan ruang evakuasi bencana;
 - k. fasilitas drainase perkotaan; dan
 - l. menyediakan pemenuhan kebutuhan RTH pada Kawasan perkotaan dengan minimal luas 20 % (dua puluh persen).
- (4) Standar pelayanan minimal sistem pusat permukiman sebagai Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa sarana dan prasarana perkotaan sesuai dengan kegiatan berskala regional atau beberapa Kabupaten dengan nilai strategis nasional meliputi:
- a. Fasilitas sarana pelayanan umum pemerintahan yang melayani skala regional atau beberapa kabupaten dengan nilai strategis nasional;
 - b. fasilitas pelayanan pendidikan yang melayani skala regional atau beberapa kabupaten dengan nilai strategis nasional;
 - c. fasilitas pelayanan kesehatan yang melayani skala regional atau beberapa kabupaten dengan nilai strategis nasional;
 - d. fasilitas perdagangan dan jasa yang melayani skala regional atau beberapa kabupaten dengan nilai strategis nasional;
 - e. fasilitas pelayanan olahraga yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten dengan nilai strategis nasional;
 - f. fasilitas pelayanan transportasi yang melayani skala regional atau beberapa kabupaten dengan nilai strategis nasional;
 - g. fasilitas ketenagalistrikan;
 - h. fasilitas telekomunikasi;
 - i. fasilitas SPAM;
 - j. jalur dan ruang evakuasi bencana;
 - k. fasilitas drainase perkotaan; dan
 - l. menyediakan pemenuhan kebutuhan RTH pada Kawasan perkotaan dengan minimal luas 20 % (dua puluh persen).
- (5) Standar pelayanan minimal sistem pusat permukiman sebagai PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa sarana dan prasarana perkotaan sesuai dengan kegiatan berskala regional atau Kabupaten meliputi:
- a. fasilitas sarana pelayanan umum pemerintahan skala kabupaten;
 - b. fasilitas perdagangan dan jasa skala kabupaten;
 - c. fasilitas pelayanan kesehatan skala kabupaten;
 - d. fasilitas pelayanan pendidikan skala kabupaten;
 - e. fasilitas pelayanan peribadatan;
 - f. fasilitas pelayanan transportasi yaitu terminal tipe B;
 - g. fasilitas rekreasi dan olahraga;
 - h. fasilitas pelayanan transportasi skala regional dan kabupaten;
 - i. fasilitas dan/atau jaringan infrastruktur ketenagalistrikan;
 - j. fasilitas dan/atau jaringan telekomunikasi;

- k. fasilitas dan/atau jaringan penyediaan air minum;
 - l. fasilitas dan/atau jaringan pengolahan air limbah;
 - m. fasilitas dan/atau jaringan persampahan;
 - n. jaringan drainase; dan
 - o. jalur dan ruang evakuasi bencana
- (6) Standar pelayanan minimal sistem pusat permukiman sebagai PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa sarana dan prasarana perkotaan sesuai dengan kegiatan berskala kecamatan meliputi:
- a. fasilitas sarana pelayanan umum pemerintahan skala kecamatan;
 - b. fasilitas perdagangan dan jasa skala kecamatan;
 - c. fasilitas pelayanan kesehatan skala kecamatan;
 - d. fasilitas pelayanan pendidikan skala kecamatan;
 - e. fasilitas pelayanan peribadatan;
 - f. fasilitas rekreasi dan olahraga;
 - g. fasilitas pelayanan transportasi yaitu terminal tipe C;
 - h. fasilitas dan/atau jaringan infrastruktur ketenagalistrikan;
 - i. fasilitas dan/atau jaringan telekomunikasi;
 - j. fasilitas dan/atau jaringan penyediaan air minum;
 - k. fasilitas dan/atau jaringan pengolahan air limbah;
 - l. fasilitas dan/atau jaringan persampahan;
 - m. jaringan drainase; dan
 - n. jalur dan ruang evakuasi bencana.
- (7) Standar pelayanan minimal sistem pusat permukiman sebagai PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa sarana dan prasarana perkotaan sesuai dengan kegiatan berskala antar desa meliputi:
- a. fasilitas sarana pelayanan umum pemerintahan skala kelurahan/desa;
 - b. fasilitas perdagangan dan jasa skala kelurahan/desa;
 - c. fasilitas pelayanan kesehatan skala kelurahan/desa;
 - d. fasilitas pelayanan pendidikan skala kelurahan/desa;
 - e. fasilitas pelayanan peribadatan;
 - f. fasilitas rekreasi dan olahraga;
 - g. fasilitas dan/atau jaringan infrastruktur ketenagalistrikan;
 - h. fasilitas dan/atau jaringan telekomunikasi;
 - i. fasilitas dan/atau jaringan penyediaan air minum;
 - j. fasilitas dan/atau jaringan pengolahan air limbah;
 - k. fasilitas dan/atau jaringan persampahan;
 - l. jaringan drainase; dan
 - m. jalur dan ruang evakuasi bencana.

Paragraf 3

Ketentuan Umum Zonasi Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 56

Ketentuan Umum Zonasi untuk sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (4) huruf b, terdiri atas:

- a. Ketentuan Umum Zonasi untuk Sistem Jaringan Jalan;
- b. Ketentuan Umum Zonasi untuk sistem Jaringan Sungai, Danau, dan Penyebrangan; dan
- c. Ketentuan Umum Zonasi untuk sistem jaringan transportasi laut.

Pasal 57

- (1) Ketentuan umum untuk Sistem Jaringan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan, meliputi:
 - a. standar teknis perencanaan jalan umum;
 - b. standar teknis perencanaan terminal penumpang;
 - c. standar teknis perencanaan terminal barang;
 - d. standar teknis perencanaan jembatan timbang; dan
 - e. standar teknis perencanaan jembatan.
- (2) Standar teknis perencanaan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. standar teknis perencanaan jalan arteri;
 - b. standar teknis perencanaan jalan kolektor; dan
 - c. standar teknis perencanaan jalan lokal.
- (3) Standar teknis perencanaan jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa Jalan Arteri Primer meliputi:
 - a. Jalan Arteri Primer didesain berdasarkan kecepatan rencana dengan lebar badan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata;
 - c. lalu lintas jarak jauh tidak boleh terganggu oleh lalu lintas ulang alik, lalu lintas lokal, dan kegiatan lokal;
 - d. persimpangan sebidang dengan pengaturan tertentu harus tetap memenuhi persyaratan teknis pada kecepatan, kapasitas, dan jumlah jalan masuk;
 - e. Jalan Arteri Primer yang memasuki Kawasan perkotaan dan/atau Kawasan pengembangan perkotaan tidak boleh terputus;
 - f. memiliki bagian jalan lengkap meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan; dan
 - g. standar teknis Jalan Arteri Primer lainnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Standar teknis perencanaan jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa Jalan Kolektor Primer meliputi:
 - a. Jalan Kolektor Primer didesain berdasarkan kecepatan rencana dengan lebar badan jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata;
 - c. jumlah jalan masuk dibatasi dan direncanakan, sehingga persyaratan teknis terkait kecepatan dan kapasitas masih tetap terpenuhi;

- d. persimpangan sebidang dengan pengaturan tertentu harus tetap memenuhi persyaratan teknis pada kecepatan, kapasitas, dan jumlah jalan masuk;
 - e. Jalan Kolektor Primer yang memasuki Kawasan perkotaan dan/atau Kawasan pengembangan perkotaan tidak boleh terputus;
 - f. memiliki bagian jalan lengkap meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan; dan
 - g. standar teknis Jalan Kolektor Primer lainnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Standar teknis perencanaan jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berupa Jalan Lokal Primer meliputi:
- a. Jalan Lokal Primer didesain dengan berdasarkan kecepatan rencana dan lebar badan jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Jalan Lokal Primer yang memasuki Kawasan perdesaan tidak boleh terputus;
 - c. memiliki bagian jalan lengkap meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. standar teknis Jalan Lokal Primer lainnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Standar teknis perencanaan terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. standar teknis perencanaan terminal penumpang tipe A;
 - b. standar teknis perencanaan terminal penumpang tipe B; dan
 - c. standar teknis perencanaan terminal penumpang tipe C.
- (7) Standar teknis perencanaan terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. terminal penumpang tipe A disusun dengan prasyarat teknis sebagai berikut:
 - 1. terminal penumpang tipe A melayani kendaraan umum untuk angkutan antarkota antarprovinsi, angkutan lintas batas antarnegara, angkutan antarkota dalam provinsi, angkutan kota, serta angkutan perdesaan yang dipadukan dengan pelayanan angkutan perkotaan dan/atau angkutan perdesaan;
 - 2. lokasi terminal penumpang tipe A penumpang harus terletak pada simpul jaringan lalu lintas dan angkutan jalan;
 - 3. penyelenggaraan terminal penumpang tipe A wajib menyediakan fasilitas terminal penumpang berupa fasilitas utama dan fasilitas penunjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4. pelayanan keselamatan, keamanan, kehandalan/keteraturan, kenyamanan, kemudahan/keterjangkauan, dan kesetaraan di terminal penumpang tipe A sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 5. fasilitas dan standar pelayanan terminal penumpang penumpang tipe A lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. terminal penumpang tipe B disusun dengan prasyarat teknis sebagai berikut:

1. terminal penumpang tipe B melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota dalam provinsi yang dipadukan dengan pelayanan angkutan perkotaan dan/atau angkutan perdesaan;
 2. lokasi terminal penumpang tipe B penumpang harus terletak pada simpul jaringan lalu lintas dan angkutan jalan;
 3. penyelenggaraan terminal penumpang tipe B wajib menyediakan fasilitas terminal penumpang berupa fasilitas utama dan fasilitas penunjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. pelayanan keselamatan, keamanan, kehandalan/keteraturan, kenyamanan, kemudahan/keterjangkauan, dan kesetaraan di terminal penumpang tipe B sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 5. fasilitas dan standar pelayanan terminal penumpang penumpang tipe B lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. terminal penumpang tipe C dengan disusun dengan prasyarat teknis sebagai berikut:
1. terminal penumpang tipe C melayani kendaraan umum untuk angkutan perkotaan atau perdesaan;
 2. lokasi terminal penumpang tipe C harus terletak pada simpul jaringan lalu lintas dan angkutan jalan;
 3. penyelenggaraan terminal penumpang tipe C wajib menyediakan fasilitas terminal penumpang berupa fasilitas utama dan fasilitas penunjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. pelayanan keselamatan, keamanan, kehandalan/ keteraturan, kenyamanan, kemudahan/ keterjangkauan, dan kesetaraan di terminal penumpang tipe C sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 5. fasilitas dan standar pelayanan terminal penumpang tipe C lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Standar teknis perencanaan terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. terminal barang melayani kendaraan umum untuk bongkar muat barang;
 - b. lokasi terminal barang harus terletak pada simpul jaringan lalu lintas dan angkutan jalan;
 - c. penyelenggaraan terminal barang wajib menyediakan fasilitas terminal barang berupa fasilitas utama dan fasilitas penunjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. pelayanan keselamatan, keamanan, kehandalan/keteraturan, kenyamanan, kemudahan/keterjangkauan, dan kesetaraan di terminal barang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. fasilitas dan standar pelayanan terminal penumpang barang lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Standar teknis perencanaan jembatan timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, disusun dengan prasyarat teknis sebagai berikut:

- a. alat pengawasan dan pengamanan jalan berupa alat penimbangan yang dipasang secara tetap atau alat penimbangan yang dapat dipindahkan;
 - b. alat penimbangan yang dipasang secara tetap untuk pengawasan semua mobil barang;
 - c. penetapan lokasi jembatan timbang dengan alat penimbangan yang dipasang secara tetap memperhatikan rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, serta jaringan lintas angkutan barang;
 - d. fasilitas jembatan timbang berupa jaringan utama dan fasilitas penunjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. standar teknis jembatan timbang lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Standar teknis perencanaan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, disusun dengan persyaratan teknis sebagai berikut:
- a. perencanaan jembatan harus memenuhi pokok-pokok perencanaan kekuatan dan stabilitas struktur, kenyamanan dan keselamatan, kemudahan (pelaksanaan dan pemeliharaan, ekonomis, pertimbangan aspek lingkungan, sosial dan aspek keselamatan jalan, keawetan dan kelayakan jangka panjang, dan estetika);
 - b. perencanaan struktur jembatan harus mengacu kepada peraturan perencanaan jembatan, standar perencanaan ketahanan gempa untuk struktur bangunan gedung dan non gedung, dan standar teknis lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. perencanaan jalan pendekatan jembatan harus mengacu kepada standar perencanaan jalan yang berlaku berkaitan dengan geometric dan perkerasan jalan;
 - d. perencanaan bangunan pengaman jembatan harus mengacu kepada standar perencanaan bangunan pengaman air sungai untuk konstruksi jalan dan jembatan dan pedoman penentuan beban impak bangunan pelindung pilar jembatan; dan
 - e. standar teknis jembatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

- (1) Ketentuan umum untuk sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan berupa standar teknis perencanaan pelabuhan penyeberangan.
- (2) Standar teknis perencanaan pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa standar teknis perencanaan pelabuhan penyeberangan kelas II disusun dengan persyaratan teknis sebagai berikut:
 - a. pelabuhan yang berfungsi sebagai simpul jembatan bergerak (lintas penyeberangan);
 - b. menghubungkan jaringan arteri primer dan jaringan kolektor primer dan jalan strategis nasional;
 - c. lokasinya tidak berada pada konsepsi sabuk penyeberangan nasional;
 - d. pelabuhan yang belum diusahakan secara komersil.

- e. memiliki spesifikasi teknis sesuai dengan fasilitas pelabuhan penyeberangan kelas II yang digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan atau terminal penyeberangan pada lintas yang dilayani;
- f. pelayanan keselamatan, keamanan, kenyamanan, kemudahan dan kesetaraan di pelabuhan penyeberangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. fasilitas dan standar teknis pelayanan pelabuhan penyeberangan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

- (1) Ketentuan umum untuk sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf c memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan berupa standar teknis perencanaan pelabuhan laut.
- (2) Standar teknis perencanaan pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. standar teknis perencanaan pelabuhan pengumpul;
 - b. standar teknis perencanaan pelabuhan pengumpan; dan
 - c. standar teknis perencanaan pelabuhan perikanan.
- (3) Standar teknis perencanaan pelabuhan pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa Pelabuhan Pengumpul disusun dengan persyaratan teknis sebagai berikut:
 - a. berada dekat dengan jalur pelayaran nasional dengan jarak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memiliki jarak dengan pelabuhan pengumpul lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. kedalaman kolam pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. menyediakan dan memelihara penahan gelombang;
 - e. menyediakan dan memelihara sarana bantu navigasi pelayaran;
 - f. memiliki dermaga dengan kapasitas minimum dengan panjang dermaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. memiliki peralatan bongkar muat sesuai jenis angkutan barang;
 - h. menjamin keamanan dan ketertiban di pelabuhan;
 - i. menjamin dan memelihara kelestarian lingkungan di pelabuhan;
 - j. menjamin kelancaran arus barang;
 - k. menyediakan fasilitas pelabuhan; dan
 - l. standar teknis pelabuhan pengumpul lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Standar teknis perencanaan pelabuhan pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa standar teknis perencanaan pelabuhan pengumpan lokal disusun dengan persyaratan teknis sebagai berikut:
 - a. memiliki jarak dengan pelabuhan lokal lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. kedalaman kolam pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. memiliki kapasitas dermaga dan panjang dermaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. luas lahan maksimal 1 ha (satu hektare);
 - e. memiliki peralatan bongkar muat sesuai jenis angkutan barang; dan
 - f. standar teknis pelabuhan pengumpan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Standar teknis perencanaan pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa standar teknis perencanaan pangkalan pendaratan ikan disusun dengan persyaratan teknis sebagai berikut:
- a. mampu melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan di perairan Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;
 - b. memiliki fasilitas untuk kegiatan tambat labuh untuk kapal perikanan berukuran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. memiliki dan/atau memanfaatkan dermaga paling pendek 3 (tiga) meter dengan kedalaman kolam paling dangkal minus 1 (satu) meter;
 - d. mampu menampung kapal perikanan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) unit atau jumlah keseluruhan paling sedikit 75 (tujuh puluh lima) gross tonnage;
 - e. memiliki dan/atau memanfaatkan tanah paling sedikit 1 ha (satu hektare);
 - f. kriteria operasional yaitu terdapat aktivitas bongkar muat ikan dan pemasaran hasil perikanan rata-rata 0,5 (nol koma lima) ton per hari; dan
 - g. standar teknis pangkalan pendaratan ikan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Ketentuan Umum Zonasi Sistem Jaringan Energi

Pasal 60

- (1) Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (4) huruf c berupa Ketentuan Umum Zonasi jaringan infrastruktur ketenagalistrikan meliputi:
 - a. standar teknis perencanaan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
 - b. standar teknis perencanaan jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
- (2) Standar teknis perencanaan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. standar teknis perencanaan PLTD; dan
 - b. standar teknis perencanaan PLTS.
- (3) Standar teknis perencanaan PLTD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun dengan persyaratan teknis sebagai berikut:

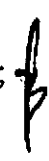
- a. pemilihan lokasi PLTD dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber energi primer setempat atau kemudahan pasokan energi, primer, kedekatan dengan pusat beban, prinsip *regional balance*, topologi jaringan transmisi yang dikehendaki, kendala pada sistem transmisi, dan kendala-kendala teknis, lingkungan dan sosial;
 - b. lokasi pembangkit sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan dalam penyiapan proyek di lapangan dan disesuaikan dengan kebutuhan sistem dan kaidah Pemanfaatan Ruang;
 - c. menyediakan jaringan drainase;
 - d. menyediakan *Rain Harvesting* untuk mengurangi *run-off* terbang ke sungai;
 - e. menyediakan RTH dengan memperbanyak penanaman vegetasi di lingkungan sekitar PLTD sebagai *area buffer zone*; dan
 - f. standar teknis sistem infrastruktur energi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Standar teknis perencanaan PLTS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disusun dengan persyaratan teknis sebagai berikut:
- a. pemilihan lokasi PLTS dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber energi primer setempat atau kemudahan pasokan energi, primer, kedekatan dengan pusat beban, prinsip *regional balance*, topologi jaringan transmisi yang dikehendaki, kendala pada sistem transmisi, dan kendala teknis, lingkungan dan sosial;
 - b. lokasi pembangkit sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan dalam penyiapan proyek di lapangan dan disesuaikan dengan kebutuhan sistem dan kaidah Pemanfaatan Ruang;
 - c. menyediakan jaringan drainase;
 - d. menyediakan *rain harvesting* untuk mengurangi *run-off* terbang ke sungai;
 - e. menyediakan RTH dengan memperbanyak penanaman vegetasi di lingkungan sekitar PLTS sebagai *area buffer zone*; dan
 - f. standar teknis sistem infrastruktur energi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Standar teknis perencanaan jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. standar teknis perencanaan jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem;
 - b. standar teknis perencanaan jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - c. standar teknis perencanaan gardu listrik.
- (6) Standar teknis perencanaan jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a berupa standar teknis perencanaan SUTT disusun dengan persyaratan teknis sebagai berikut:
- a. ruang bebas, jarak bebas minimum vertikal dari konduktor, dan jarak bebas minimum horizontal dalam pembangunan SUTT sesuai pertimbangan teknis dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. operasi dan pemeliharaan SUTT sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- c. standar teknis SUTT lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Standar teknis perencanaan jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b terdiri:
 - a. standar teknis perencanaan SUTM; dan
 - b. standar teknis perencanaan SUTR.
- (8) Standar teknis perencanaan SUTM sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a disusun dengan persyaratan teknis sebagai berikut:
 - a. ruang bebas, jarak bebas minimum vertikal dari konduktor, dan jarak bebas minimum horizontal dalam pembangunan SUTM sesuai pertimbangan teknis dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. operasi dan pemeliharaan SUTM sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. standar teknis SUTM lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Standar teknis perencanaan SUTR sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b disusun dengan persyaratan teknis sebagai berikut:
 - a. ruang bebas, jarak bebas minimum vertikal dari konduktor, dan jarak bebas minimum horizontal dalam pembangunan SUTR sesuai pertimbangan teknis dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. operasi dan pemeliharaan SUTR sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. standar teknis SUTR lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Standar teknis perencanaan gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, disusun dengan persyaratan teknis sebagai berikut:
 - a. ruang bebas, jarak bebas minimum vertikal dari konduktor, dan jarak bebas minimum horizontal dalam pembangunan gardu listrik sesuai pertimbangan teknis dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. lokasi gardu induk sesuai dengan perkembangan dalam penyiapan proyek di lapangan dan disesuaikan dengan kebutuhan sistem dan kaidah Pemanfaatan Ruang
 - c. Operasi dan pemeliharaan gardu listrik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. standar teknis gardu listrik lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Ketentuan Umum Zonasi Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 61

- (1) Ketentuan Umum Zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (4) huruf d, memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan sistem jaringan telekomunikasi.
- (2) Standar teknis perencanaan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. standar teknis perencanaan jaringan tetap; 

- b. standar teknis perencanaan infrastruktur jaringan tetap; dan
 - c. standar teknis perencanaan jaringan bergerak.
- (3) Standar teknis perencanaan jaringan tetap sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, disusun dengan persyaratan teknis sebagai berikut:
- a. jaringan tetap berbasis *circuit-switched* menyelenggarakan jasa telepon dasar untuk sambungan lokal;
 - b. jaringan tetap berbasis *packet switched* wajib menyediakan jaringan transport yang menghubungkan antar pusat jaringan (*node*) dan jaringan akses pelanggan yang terhubung ke pusat jaringan (*node*);
 - c. lokasi perencanaan infrastruktur jaringan tetap sesuai dengan perkembangan dalam penyiapan proyek di lapangan dan disesuaikan dengan kebutuhan sistem dan kaidah Pemanfaatan Ruang; dan
 - d. standar teknis jaringan tetap lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Standar teknis perencanaan infrastruktur jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, disusun dengan persyaratan teknis sebagai berikut:
- a. pembangunan, operasi dan pemeliharaan infrastruktur jaringan tetap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. lokasi perencanaan infrastruktur jaringan tetap sesuai dengan perkembangan dalam penyiapan proyek di lapangan dan disesuaikan dengan kebutuhan sistem dan kaidah Pemanfaatan Ruang; dan
 - c. standar teknis infrastruktur jaringan tetap lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Standar teknis perencanaan jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berupa standar teknis perencanaan jaringan bergerak seluler sebagai berikut:
- a. pembangunan menara harus sesuai dengan standar baku tertentu untuk menjamin keamanan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. lokasi perencanaan infrastruktur jaringan bergerak sesuai dengan perkembangan dalam penyiapan proyek di lapangan dan disesuaikan dengan kebutuhan sistem;
 - c. pemanfaatan menara telekomunikasi secara bersama ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - d. penyelenggara jaringan bergerak terrestrial wajib membangun dan/atau menyediakan satelit, stasiun bumi, sentral gerbang, dan jaringan penghubung; dan
 - e. standar teknis jaringan bergerak terrestrial lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6
Ketentuan Umum Zonasi Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 62

- (1) Ketentuan Umum Zonasi untuk sistem Jaringan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (4) huruf e, berupa Ketentuan Umum Zonasi prasarana sumber daya air.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi sistem Jaringan Irigasi; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi bangunan sumber daya air.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi sistem Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan sistem Jaringan Irigasi meliputi:
 - a. standar teknis perencanaan Jaringan Irigasi Primer; dan
 - b. standar teknis perencanaan Jaringan Irigasi sekunder.
- (4) Standar teknis perencanaan sistem Jaringan Irigasi Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disusun dengan persyaratan teknis sebagai berikut:
 - a. Jaringan Irigasi Primer dibangun sesuai kebutuhan dan sumber air tersedia;
 - b. lebar saluran disesuaikan dengan debit air dan luas lahan sawah yang akan diairi;
 - c. kemiringan (*slope*) saluran disesuaikan dengan kelerengan lahan 2 (dua) persen; dan
 - d. standar teknis sistem Jaringan Irigasi Primer lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Standar teknis perencanaan sistem Jaringan Irigasi sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b disusun dengan persyaratan teknis sebagai berikut:
 - a. Jaringan Irigasi sekunder dalam kondisi baik dan sumber air tersedia;
 - b. lebar saluran disesuaikan dengan debit air dan luas lahan sawah yang akan diairi;
 - c. kemiringan (*slope*) saluran disesuaikan dengan kelerengan lahan 2 (dua) persen; dan
 - d. standar teknis sistem Jaringan Irigasi sekunder lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan Umum Zonasi bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan bangunan sumber daya air.
- (7) Standar teknis perencanaan bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disusun dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan konstruksi bangunan sumber daya air diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. desain bangunan penahan sedimen sesuai standar nasional Indonesia;
 - c. lokasi perencanaan bangunan sumber daya air disesuaikan dengan kebutuhan sistem; dan

- d. standar teknis bangunan sumber daya air lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7

Ketentuan Umum Zonasi Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 63

Ketentuan Umum Zonasi untuk sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (4) huruf f, meliputi:

- a. Ketentuan Umum Zonasi SPAM;
- b. Ketentuan Umum Zonasi SPAL;
- c. Ketentuan Umum Zonasi Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3);
- d. Ketentuan Umum Zonasi Sistem Jaringan Persampahan;
- e. Ketentuan Umum Zonasi Sistem Jaringan Evakuasi Bencana; dan
- f. Ketentuan Umum Zonasi Sistem Drainase.

Pasal 64

- (1) Ketentuan Umum Zonasi SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a, memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan SPAM.
- (2) Standar teknis sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. standar teknis jaringan perpipaan; dan
 - b. standar teknis bukan jaringan perpipaan.
- (3) Standar teknis jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa standar teknis perencanaan unit pelayanan meliputi:
 - a. unit air baku;
 - b. jaringan air baku;
 - c. unit produksi; dan
 - d. unit distribusi.
- (4) Standar teknis unit air baku, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, disusun dengan persyaratan teknis sebagai berikut:
 - a. unit air baku meliputi:
 1. bangunan penampungan air;
 2. bangunan pengambil/penyadap;
 3. alat pengukuran dan peralatan pemantauan;
 4. sistem pemompaan; dan
 5. bangunan sarana pembawa serta pelengkapannya.
 - b. pengambilan air baku wajib dilakukan berdasarkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pengambilan air baku wajib memperhatikan keperluan konservasi dan pencegahan kerusakan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. standar teknis unit air baku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Standar teknis jaringan air baku, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, disusun dengan persyaratan teknis sebagai berikut:

- a. jaringan air baku meliputi:
 - 1. jaringan air baku dan perlengkapannya;
 - 2. bangunan penampungan;
 - 3. alat pengukuran dan peralatan pemantauan.
 - b. pengaliran air pada jaringan air baku dapat dilakukan menggunakan sistem pemompaan dan/atau secara gravitasi; dan
 - c. standar teknis jaringan air baku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Standar teknis unit produksi, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, disusun dengan persyaratan teknis sebagai berikut:
- a. unit distribusi meliputi:
 - 1. jaringan distribusi dan perlengkapannya;
 - 2. bangunan penampungan; dan
 - 3. alat pengukuran dan peralatan pemantauan.
 - b. pengaliran air pada unit distribusi dapat dilakukan menggunakan sistem pemompaan dan/atau secara gravitasi; dan
 - c. standar teknis unit distribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Standar teknis unit distribusi, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disusun dengan persyaratan teknis sebagai berikut:
- a. unit distribusi meliputi:
 - 1. jaringan distribudi dan perlengkapannya;
 - 2. bangunan penampungan; dan
 - 3. alat pengukuran dan peralatan pemantauan.
 - b. pengaliran air pada unit distribusi dapat dilakukan menggunakan sistem pemompaan dan/atau secara gravitasi; dan
 - c. standar teknis unit distribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Standar teknis bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sebagai berikut:
- a. standar teknis bangunan penangkap mata air meliputi:
 - 1. bangunan penangkap bagian luar harus kedap terhadap air;
 - 2. bangunan penangkap mata air dilengkapi dengan saluran air hujan yang kedap air yang dibuat mengelilingi bangunan penangkap mata air; dan
 - 3. standar teknis sistem penyediaan air minum bukan jaringan perpipaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. standar teknis sumur pompa meliputi:
 - 1. saringan atau pipa yang berlubang berada di dalam lapisan tanah yang mengandung air;
 - 2. lapisan yang kedap air antara permukaan tanah dan pipa saringan sekurang-kurang 3 (tiga) meter;
 - 3. lantai sumur yang kedap air ditinggikan 20 (dua puluh) centimeter dari permukaan tanah dan lebarnya $\pm 1\frac{1}{2}$ (satu setengah) meter sekeliling pompa;
 - 4. saluran pembuangan air limbah harus ditembok kedap air, minimal 10 (sepuluh) meter panjangnya; dan

5. untuk mengambil air dapat dipergunakan pompa tangan atau pompa listrik.

Pasal 65

- (1) Ketentuan Umum Zonasi SPAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf b, memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan SPAL.
- (2) Standar teknis perencanaan SPAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa standar teknis infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik disusun dengan prasyarat sebagai berikut:
 - a. bangunan pengolahan air limbah;
 - b. bangunan pengolahan lumpur, peralatan mekanik dan elektrik, dan/atau unit pemrosesan lumpur kering;
 - c. prasarana utama berupa unit penyaringan secara mekanik atau manual, unit ekualisasi, unit pemekatan, unit stabilitasi, unit pengeringan lumpur, dan/atau unit pemrosesan lumpur kering;
 - d. prasarana dan sarana pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. lokasi perencanaan SPAL sesuai dengan kebutuhan sistem.

Pasal 66

- (1) Ketentuan Umum Zonasi sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf c, memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).
- (2) Standar teknis perencanaan sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan prasyarat sebagai berikut:
 - a. bangunan pengolahan air limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), prasarana dan sarana pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. lokasi perencanaan sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sesuai dengan kebutuhan sistem.

Pasal 67

- (1) Ketentuan Umum Zonasi Sistem Jaringan Persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf d, memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan Sistem Jaringan Persampahan.
- (2) Standar teknis perencanaan Sistem Jaringan Persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. standar teknis perencanaan TPS;
 - b. standar teknis perencanaan TPA; dan
 - c. standar teknis perencanaan TPST.
- (3) Standar teknis perencanaan TPS, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun dengan prasyarat sebagai berikut:
 - a. luas TPS sampai dengan 200 (dua ratus) meter persegi;

- b. tersedia sarana untuk mengelompokkan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah;
 - c. jenis TPS bukan merupakan wadah permanen;
 - d. luas lokasi dan kapasitas sesuai kebutuhan;
 - e. lokasinya mudah diakses;
 - f. tidak mencemari lingkungan;
 - g. memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan; dan
 - h. standar teknis TPS lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Standar teknis perencanaan TPA, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disusun dengan prasyarat sebagai berikut:
- a. fasilitas dasar meliputi jalan masuk, jalan operasional, listrik atau genset, drainase, air bersih, pagar dan kantor;
 - b. fasilitas pelindung lingkungan meliputi lapisan kedap air, saluran pengumpul lindi, instalansi pengolahan lindi, zona penyangga, sumur uji atau pantau dan penanganan gas;
 - c. fasilitas penunjang meliputi bengkel, garasi, tempat pencucian alat angkut dan alat berat, alat pertolongan pertama pada kecelakaan, jembatan timbang, laboratorium dan tempat parkir;
 - d. fasilitas operasional meliputi alat berat, truk pengangkut tanah, dan sampah;
 - e. TPA dapat dilengkapi dengan fasilitas pendauran ulang, pengomposan, dan atau gas bio;
 - f. pemilihan lokasi TPA perkotaan memperhatikan kondisi geologi, geohidrologi, curah hujan, topografi, karakteristik banjir, areal *buffer zone*, penyediaan RTH dan kriteria teknis lainnya sesuai kebutuhan sistem dan tetap mengacu pada kaidah Pemanfaatan Ruang; dan
 - g. standar teknis TPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Standar teknis TPST, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disusun dengan prasyarat sebagai berikut:
- a. luas TPST lebih besar dari 20.000 (dua puluh ribu) m²;
 - b. penempatan lokasi TPST dapat di dalam kota dan atau di TPA;
 - c. jarak TPST ke permukiman terdekat paling sedikit 500 (lima ratus) m;
 - d. pengolahan sampah di TPST dapat menggunakan teknologi pengolahan secara fisik, kimia, biologi, termal, maupun teknologi lain yang ramah lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
 - e. fasilitas TPST dilengkapi dengan ruang pemilahan, instalasi pengolahan sampah, pengendalian pencemaran lingkungan, penanganan residu, dan fasilitas penunjang serta zona penyangga; dan
 - f. standar teknis TPST lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

- (1) Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf e, memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan sistem jaringan evakuasi bencana.
- (2) Standar teknis perencanaan sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. standar teknis perencanaan jalur evakuasi bencana;
 - b. standar teknis perencanaan tempat evakuasi bencana.
- (3) Standar teknis perencanaan jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, disusun dengan prasyarat sebagai berikut:
 - a. jaringan evakuasi bencana berupa jalan formal (jalan kota/jalan raya) dan jalan-jalan "tikus" yang berada diantara bangunan yang biasa digunakan untuk memintas jarak alur jalan formal;
 - b. bentuk jaringan evakuasi bencana berupa jalur evakuasi darat dan jalur evakuasi air jika Kawasan sudah tergenang air;
 - c. pemasangan rambu petunjuk evakuasi bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundnag-undangan; dan
 - d. standar teknis jalur evakuasi bencana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Standar teknis perencanaan tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disusun dengan prasyarat sebagai berikut:
 - a. tempat evakuasi bencana dapat berupa bangunan sarana pelayanan umum yang sudah ada dan dapat menampung banyak penduduk;
 - b. tempat evakuasi bencana harus aman dari potensial bahaya bencana dan dapat muda dicapai oleh penduduk dengan waktu sesuai waktu untuk evakuasi;
 - c. tempat evakusai bencana harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang; dan
 - d. standar teknis tempat evakuasi bencana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

- (1) Ketentuan Umum Zonasi sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf f, memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan sistem drainase.
- (2) Standar teknis perencanaan sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. standar teknis perencanaan Jaringan Drainase Primer; dan
 - b. standar teknis perencanaan Jaringan Drainase Sekunder.
- (3) Standar teknis perencanaan Jaringan Drainase Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. sistem teknis Jaringan Drainase Primer, bangunan peresapan, bangunan tampungan beserta sarana pelengkapanya yang berhubungan secara sistemik satu dengan lainnya;

- b. Jaringan Drainase Primer dapat berupa sungai atau anak sungai yang berfungsi sebagai drainase perkotaan, dan/atau kanal buatan yang seluruh daerah tangkapan airnya terletak dalam satu wilayah perkotaan; dan
 - c. spesifikasi teknis Jaringan Drainase Primer harus memenuhi persyaratan hidrologi, hidrolika, kekuatan dan stabilitas struktur, ketersediaan material, dan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Standar teknis perencanaan Jaringan Drainase Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disusun dengan persyaratan sebagai berikut:
- a. sistem teknis Jaringan Drainase Sekunder, bangunan peresapan, bangunan tampungan beserta sarana pelengkap yang berhubungan secara sistemik satu dengan lainnya;
 - b. Jaringan Drainase Sekunder dapat berupa sungai atau anak sungai yang berfungsi sebagai drainase perkotaan, dan/atau kanal buatan yang seluruh daerah tangkapan airnya terletak dalam satu wilayah perkotaan; dan
 - c. spesifikasi teknis Jaringan Drainase Sekunder harus memenuhi persyaratan hidrologi, hidrolika, kekuatan dan stabilitas struktur, ketersediaan material, dan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Lindung

Pasal 70

Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (5) huruf a, meliputi:

- a. badan air dengan kode BA;
- b. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya dengan kode PTB;
- c. Kawasan Perlindungan Setempat dengan kode PS;
- d. Kawasan Konservasi dengan kode KS; dan
- e. Kawasan Ekosistem *Mangrove* dengan kode EM.

Pasal 71

Ketentuan Umum Zonasi badan air, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf a, terdiri dari:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diizinkan yaitu kegiatan yang bertujuan untuk pemeliharaan dan kegiatan konservasi kelestarian Badan Air meliputi:
 - 1. kegiatan pariwisata alam;
 - 2. kegiatan Pendidikan; dan
 - 3. penelitian tanpa mengubah bentang alam;
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diizinkan secara bersyarat terdiri dari Pemanfaatan Ruang kegiatan perikanan dan kegiatan pertambangan.

- batuan yang telah dilengkapi dengan Izin usaha Pertambangan dan/atau sudah diatur dalam ketentuan khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang energi dan sumber daya mineral dan tidak mengubah fungsi utama badan air; dan
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diizinkan yaitu untuk kegiatan yang berpotensi mengganggu bentang alam atau mengurangi luas badan air, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian lingkungan hidup.
 - d. ketentuan sarana dan prasarana minimal, meliputi:
 1. bangunan pengendali banjir seperti tanggul dan/atau bronjong sungai;
 2. bangunan pengontrol/pengukur debit air;
 3. bangunan bendung dan/atau bendungan struktur pengaman Kawasan Perlindungan Setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundanga-undangan; dan
 4. tempat evakuasi dan jalur evakuasi bencana.
 - e. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana wilayah yang melalui dan berada pada Kawasan badan air harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - f. ketentuan khusus dalam Kawasan badan air berupa Kawasan badan air bertampalan dengan Kawasan pertambangan mineral dan batubara yang telah memiliki izin usaha pertambangan dan/atau dilaksanakan dalam rangka normalisasi sungai yang dilaksanakan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang energi dan sumber daya mineral dan aturan terkait.

Pasal 72

- (1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf b, Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Hutan Lindung.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan Hutan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan:
 - a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan Hutan Lindung meliputi:
 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diizinkan yaitu kegiatan usaha pemanfaatan Kawasan, kegiatan usaha pemanfaatan jasa lingkungan dan kegiatan pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diizinkan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan berdasarkan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan atau Kegiatan Pengelolaan Perhutanan Sosial;
 3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diizinkan secara bersyarat meliputi:
 - a) religi antara lain tempat ibadah, tempat pemakaman dan wisata rohani selama tidak mengganggu dan merubah fungsi utama Kawasan Hutan Lindung;
 - b) penggunaan Kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan melalui mekanisme kerjasama sesuai dengan peraturan perundangan-undangan;

- c) kegiatan pertambangan batuan yang telah dilengkapi dengan izin usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang energi dan sumber daya mineral dan tidak mengubah fungsi utama Kawasan Hutan Lindung;
 - d) kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan berupa wisata alam dilakukan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e) penggunaan Kawasan hutan di luar kegiatan kehutanan untuk kepentingan umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
4. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diizinkan yaitu kegiatan Pemanfaatan Ruang yang mengakibatkan berkurangnya luas Kawasan hutan, menimbulkan kerusakan/mengganggu/mengurangi luasan fungsi lindung dan kelestarian lingkungan hidup.
- b. Ketentuan lain terkait sarana dan prasarana wilayah yang melalui dan berada pada Kawasan Hutan Lindung harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Ketentuan khusus dalam Kawasan Hutan Lindung berupa Kawasan Hutan Lindung bertampalan dengan Kawasan pertambangan mineral dan batubara yang telah memiliki izin usaha pertambangan dilaksanakan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang energi dan sumber daya mineral.

Pasal 73

Ketentuan Umum Zonasi untuk untuk Kawasan Perlindungan Setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf c, meliputi:

- a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang meliputi:
 - 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diizinkan meliputi:
 - a) RTH;
 - b) pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk pengamanan Kawasan Perlindungan Setempat;
 - c) kegiatan penelitian dan pendidikan;
 - d) kepentingan pertahanan dan keamanan negara;
 - e) kegiatan pengamanan cuaca dan iklim;
 - f) penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial, dan masyarakat yang tidak menimbulkan dampak merugikan bagi kelestarian, dan keamanan Kawasan Perlindungan Setempat;
 - g) pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana; dan
 - h) kegiatan dan sarana pendukung transportasi laut.
 - 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diizinkan secara terbatas meliputi:
 - a) bangunan ketenagalistrikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) jalur pipa air minum;
 - c) rentang kabel listrik dan telekomunikasi;
 - d) prasarana pariwisata dan olahraga; dan
 - e) sarana dan prasarana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diizinkan secara bersyarat meliputi:
 - a) pemanfaatan untuk pelabuhan/transportasi air beserta fasilitas penunjangnya yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
 - b) permukiman;
 - c) kegiatan wisata dan fasilitas penunjang wisata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d) kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi Kawasan Perlindungan Setempat sebagai Kawasan Perlindungan Setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diizinkan meliputi:
 - a) kegiatan yang mengganggu akses terhadap Kawasan Perlindungan Setempat serta menghalangi/menutup ruang dan jalur evakuasi bencana;
 - b) kegiatan yang mengubah bentang alam dan ekosistem alami serta mengganggu fungsi Kawasan Perlindungan Setempat;
 - c) kegiatan yang berdampak pada hilang atau berkurangnya kualitas di Kawasan Perlindungan Setempat baik luasan maupun kedalaman;
 - d) kegiatan budi daya lainnya yang mengganggu fungsi utama Kawasan Perlindungan Setempat.
- b. ketentuan sarana dan prasarana minimal meliputi:
 1. bangunan pengendali banjir seperti tanggul dan/atau bronjong sungai;
 2. bangunan lalu lintas air dan bangunan pengontrol/pengukur debit air;
 3. bangunan bendung dan/atau bendungan struktur pengaman Kawasan Perlindungan Setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. bangunan lalu lintas air dan bangunan pengontrol/pengukur debit air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 5. tempat evakuasi dan jalur evakuasi bencana.
- c. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana wilayah yang melalui dan berada pada Kawasan Perlindungan Setempat harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 74

- (1) Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan Konservasi dengan kode KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf d berupa Ketentuan Umum Zonasi untuk cagar alam dengan kode CA.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi untuk cagar alam dengan kode CA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang meliputi:
 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diizinkan meliputi:
 - a) perlindungan dan pengamanan;
 - b) inventarisasi dan monitoring sumber daya alam hayati dengan ekosistemnya;

- c) populasi dalam rangka mempertahankan keberadaan populasi hidupan liar;
 - d) penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
 - e) pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam;
 - f) pemanfaatan sumber daya genetik dan plasma nutfah untuk penunjang budi daya;
 - g) pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan terbatas untuk menunjang kegiatan pada huruf a), huruf b), huruf c) dan huruf d); dan/atau
 - h) penyimpanan dan/atau penyerapan karbon.
2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diizinkan bersyarat meliputi:
- a) pengembangan potensi dan daya tarik wisata alam; dan
 - b) kegiatan pariwisata alam dan pengusahaan kondisi lingkungan berupa penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, masa air, energi air, energi panas dan energi angin.
3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diizinkan yaitu kegiatan yang dapat mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas zona perlindungan cagar alam serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli.
- b. ketentuan lain terkait jaringan sarana dan prasarana wilayah yang melalui cagar alam sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 75

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Ekosistem *Mangrove* dengan kode EM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf e meliputi:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dalam Kawasan Ekosistem *Mangrove* meliputi:
 - 1. kegiatan pelestarian Kawasan mangrove; dan
 - 2. kegiatan penelitian dan pendidikan.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan secara bersyarat dalam Kawasan Ekosistem *Mangrove* meliputi:
 - 1. kegiatan wisata alam tanpa mengurangi fungsi Kawasan sebagai Kawasan Lindung;
 - 2. bangunan penunjang kegiatan wisata alam serta sarana dan prasarannya tanpa mengganggu dan merusak vegetasi *mangrove*; dan
 - 3. kegiatan pertambangan batuan yang telah dilengkapi dengan Izin Usaha Pertambangan dan/atau sudah diatur dalam ketentuan khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang energi dan sumber daya mineral dan tidak mengubah fungsi utama Ekosistem *Mangrove*.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan dalam Kawasan Ekosistem *Mangrove* meliputi:
 - 1. kegiatan penebangan pohon *mangrove*; dan
 - 2. kegiatan yang dapat mengubah, mengurangi luas, mencemari dan/atau merusak Ekosistem *Mangrove*.

- d. intensitas Pemanfaatan Ruang sesuai ketentuan teknis peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. sarana dan prasarana minimum dalam Kawasan Ekosistem *Mangrove*, meliputi:
 - 1. pembangunan jalan patroli dalam Kawasan dengan memperhatikan aspek ekologis;
 - 2. pusat informasi, dimaksudkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian;
 - 3. menara pengintai dan pos penjagaan; dan
 - 4. pembangunan jalur evakuasi bencana.
- f. ketentuan lain dalam Kawasan Ekosistem *Mangrove* yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- g. ketentuan khusus dalam Kawasan Ekosistem *Mangrove* berupa Kawasan Ekosistem *Mangrove* bertampalan dengan Kawasan pertambangan mineral dan batubara yang telah memiliki Izin Usaha Pertambangan dan/atau sudah diatur dalam ketentuan khusus dilaksanakan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang energi dan sumber daya mineral.

Paragraf 9

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Budi Daya

Pasal 76

Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (5) huruf b, meliputi:

- a. Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan Hutan Produksi dengan kode KHP;
- b. Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan Pertanian dengan kode P;
- c. Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan Perikanan dengan kode IK;
- d. Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan pergarahan dengan kode KEG;
- e. Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan Pertambangan dan Energi dengan kode TE;
- f. Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI;
- g. Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan Pariwisata dengan kode W;
- h. Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan Permukiman dengan kode PM;
- i. Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan Transportasi dengan kode TR; dan
- j. Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK.

Pasal 77

- (1) Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf a, berupa:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan Hutan Produksi tetap; dan

- b. Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan Hutan Produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan Hutan Produksi tetap meliputi:
 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diizinkan kegiatan penghijauan dan rehabilitasi hutan.
 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diizinkan secara bersyarat meliputi:
 - a) kegiatan pemanfaatan hutan, wajib disertai dengan izin pemanfaatan hutan, antara lain melalui kegiatan:
 - 1) usaha pemanfaatan kawasan, usaha pemanfaatan jasa lingkungan, usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam, usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan tanaman, usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan alam, dan usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2) usaha pemanfaatan Kawasan Hutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - 3) kegiatan pertambangan batuan yang telah dilengkapi dengan izin usaha pertambangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan, bidang energi dan sumber daya mineral dan tidak mengubah fungsi utama Kawasan Hutan Produksi Tetap.
 - b) penggunaan Kawasan Hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan melalui mekanisme kerjasama sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c) penggunaan Kawasan Hutan di luar kegiatan kehutanan yang mempunyai tujuan strategis, dilakukan berdasarkan persetujuan penggunaan Kawasan Hutan atau tukar menukar Kawasan Hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d) penggunaan Kawasan Hutan di luar kegiatan kehutanan untuk kepentingan umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diizinkan yaitu kegiatan yang mengganggu/merusak/menimbulkan dampak negatif sehingga mengakibatkan terganggunya fungsi Kawasan Hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan Hutan Produksi tetap terdiri dari:
 1. koefisien dasar hijau minimum sebesar 10% (sepuluh persen) sampai dengan 90% (sembilan puluh persen);
 2. koefisien dasar bangunan maksimum sebesar 10% (sepuluh persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen);

3. koefisien lantai bangunan maksimum sebesar 0 (nol) sampai dengan 0,2 (nol koma dua);
 4. ketinggian bangunan maksimum sebesar 0 (nol) sampai dengan 4 (empat) meter; dan
 5. garis sempadan bangunan minimum sebesar $\frac{1}{2}$ (setengah) ruang milik jalan atau $\frac{1}{2}$ (setengah) ruang milik jalan ± 1 (satu) jika ruang milik jalan lebih besar daripada 8 (delapan);
- c. ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap yaitu perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan, dan sarana dan prasarana perlindungan hutan;
 - d. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana wilayah yang melalui dan berada Kawasan Hutan Produksi Tetap harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. ketentuan khusus dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap meliputi ketentuan khusus dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap yang bertampalan dengan Kawasan Pertambangan mineral dan batubara yang telah memiliki izin usaha pertambangan dilaksanakan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi meliputi:
 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diizinkan kegiatan penghijauan dan rehabilitasi hutan.
 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diizinkan secara bersyarat meliputi:
 - a. kegiatan pemanfaatan hutan, wajib disertai dengan izin pemanfaatan hutan, antara lain melalui kegiatan:
 1. usaha pemanfaatan kawasan, usaha pemanfaatan jasa lingkungan, usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam, usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan tanaman, usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan alam, dan usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 2. usaha pemanfaatan Kawasan Hutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - b. penggunaan Kawasan Hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan melalui mekanisme kerjasama sesuai dengan peraturan perundangan-undangan;
 - c. penggunaan Kawasan Hutan di luar kegiatan kehutanan yang mempunyai tujuan strategis, dilakukan berdasarkan persetujuan penggunaan Kawasan Hutan atau Tukar Menukar Kawasan Hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. penggunaan Kawasan Hutan di luar kegiatan kehutanan untuk kepentingan umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diizinkan yaitu kegiatan yang mengganggu/merusak/menimbulkan dampak negatif sehingga mengakibatkan terganggunya fungsi Kawasan Hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi terdiri dari:
 1. koefisien dasar hijau minimum sebesar 10% (sepuluh persen) sampai dengan 90% (sembilan puluh persen);
 2. koefisien dasar bangunan maksimum sebesar 10% (sepuluh persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen);
 3. koefisien lantai bangunan maksimum sebesar 0 (nol) sampai dengan 0,2 (nol koma dua);
 4. ketinggian bangunan maksimum sebesar 0 (nol) sampai dengan 4 (empat) meter;
 5. garis sempadan bangunan minimum sebesar $\frac{1}{2}$ (setengah) ruang milik jalan atau $\frac{1}{2}$ (setengah) ruang milik jalan ± 1 (satu) jika ruang milik jalan lebih besar daripada 8 (delapan).
- c. ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi yaitu perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan, dan sarana dan prasarana perlindungan hutan.
- d. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana wilayah yang melalui dan berada Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 78

- (1) Ketentuan Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan Pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf b, meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan Tanaman Pangan dengan kode P-1;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan Hortikultura dengan kode P-2; dan
 - c. Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan perekebunan dengan kode P-3.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan Tanaman Pangan meliputi:
 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diizinkan meliputi:
 - a) kegiatan ruang terbuka hijau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b) kegiatan produksi dan penanganan pasca panen pertanian tanaman pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diizinkan secara bersyarat meliputi:

- a) kegiatan permukiman perdesaan dan kegiatan permukiman perkotaan yang tidak mengubah dan/atau mengganggu fungsi utama Kawasan Pertanian tanaman pangan;
 - b) kegiatan unit pengolahan/industri hasil budi daya tanaman pangan dengan syarat memiliki persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) kegiatan hortikultura yang tidak mengubah fungsi utama Kawasan Pertanian tanaman pangan;
 - d) kegiatan perkebunan yang tidak mengubah fungsi utama Kawasan Pertanian tanaman pangan;
 - e) kegiatan peternakan dengan syarat memiliki persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengubah dan/atau fungsi utama Kawasan Pertanian tanaman pangan;
 - f) kegiatan wisata alam dan/atau wisata budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengubah fungsi utama Kawasan Pertanian tanaman pangan;
 - g) kegiatan agrowisata dan sarana prasarana pendukungnya dengan syarat memiliki persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengubah fungsi utama pertanian tanaman pangan;
 - h) kegiatan pertambangan batuan yang telah dilengkapi dengan izin usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang energi dan sumber daya mineral dan tidak mengubah fungsi utama Kawasan Tanaman Pangan; dan
 - i) kegiatan strategis untuk kepentingan umum dengan tidak mengubah dan/atau mengganggu fungsi utama pertanian tanaman pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diizinkan berupa kegiatan yang dapat merusak Jaringan Irigasi dan infrastruktur pertanian lainnya serta mengurangi kesuburan tanah.
- b. Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan Tanaman Pangan terdiri dari:
- 1. koefisien dasar hijau minimum sebesar 85% (delapan puluh lima persen);
 - 2. koefisien dasar bangunan maksimum sebesar 20% (dua puluh persen);
 - 3. koefisien lantai bangunan maksimum sebesar 0,6 (nol koma enam);
 - 4. ketinggian bangunan maksimum sebesar 5 (lima) meter;
 - 5. garis sempadan bangunan minimum sebesar $\frac{1}{2}$ (setengah) ruang milik jalan atau $\frac{1}{2}$ (setengah) ruang milik jalan $\pm$ 1 (satu) jika ruang milik jalan lebih besar daripada 8 (delapan);
 - 6. ketentuan intensitas Kawasan Tanaman Pangan dalam wilayah perkotaan yang telah diatur dalam RDTR mengikuti ketentuan peraturan terkait.

- c. ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam Kawasan Tanaman Pangan meliputi sistem Jaringan Irigasi dan sarana prasarana pendukung kegiatan pertanian tanaman pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana wilayah yang melalui dan berada pada Kawasan Tanaman Pangan harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. ketentuan khusus dalam Kawasan Tanaman Pangan meliputi:
 - 1. ketentuan Kawasan Tanaman Pangan yang ditetapkan sebagai KP2B, meliputi:
 - a) Kawasan yang telah ditetapkan sebagai KP2B dilindungi dan dilarang dialihfungsikan, kecuali untuk kepentingan umum dan/atau proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) pemanfaatan KP2B dilakukan dengan menjamin konservasi tanah dan air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c) pengalihfungsian KP2B dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2. Kawasan Tanaman Pangan yang bertampalan dengan Kawasan Rawan Bencana meliputi:
 - a) rawan cuaca ekstrim tingkat tinggi disusun dengan memperhatikan:
 - 1) penyediaan sistem peringatan cuaca ekstrim terpadu;
 - 2) pembuatan bangunan tahan cuaca ekstrim;
 - 3) penyediaan prasarana penanggulangan cuaca ekstrim;
 - b) rawan kekeringan tingkat tinggi disusun dengan memperhatikan:
 - 1) penyediaan sistem air bersih terpadu;
 - 2) penyediaan sumur resapan sebagai cadangan air;
 - 3) penyediaan prasarana penanggulangan kekeringan seperti pompa air;
 - 4) pembuatan bak penampung air hujan;
 - 5) pembuatan waduk (embung) sesuai dengan kondisi lingkungan;
 - 6) penyediaan prasarana dan sarana penanggulangan kekeringan.
 - c) Rawan tanah longsor tingkat tinggi disusun dengan memperhatikan:
 - 1) perkuatan lereng;
 - 2) pembangunan jaringan drainase lereng; dan
 - 3) penguatan geometri lereng dengan pelandaian lereng atau pembuatan terasering.
 - 3. Kawasan Tanaman Pangan yang bertampalan dengan sempadan meliputi:
 - a) sempadan pantai disusun dengan memperhatikan:
 - 1) kegiatan pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk pengaman abrasi dan gelombang pasang;

- 2) menyediakan pedestrian sepanjang pantai dan/atau bangunan penahan/pemecah ombak ditetapkan jarak aman bangunan minimal 10 (sepuluh) meter dari pedestrian disesuaikan dengan topografi pantai;
 - 3) yang tidak menyediakan pedestrian sepanjang pantai dan/atau bangunan penahan/pemecah ombak ditetapkan jarak aman bangunan minimal 30 (tiga puluh) meter dari titik pasang tertinggi disesuaikan dengan topografi pantai;
 - 4) pendirian fasilitas penunjang Kawasan Tanaman Pangan menerapkan sistem tanggap bencana tsunami;
 - 5) menyediakan jalur evakuasi bencana;
 - 6) penyediaan akses publik menuju pantai; dan
 - 7) fasilitas penunjang kegiatan tanaman pangan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) sempadan sungai disusun dengan memperhatikan:
- 1) kegiatan pengembangan struktur alam dan struktur buatan untuk pengaman Kawasan sempadan Sungai;
 - 2) fasilitas penunjang Kawasan Tanaman Pangan pada sempadan sungai harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang dapat mengurangi resiko bencana di sempadan sungai; dan
 - 3) fasilitas penunjang kegiatan tanaman pangan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Ketentuan khusus dalam Kawasan Tanaman Pangan yang bertampalan dengan Kawasan pertambangan mineral dan batubara yang telah memiliki izin usaha pertambangan dilaksanakan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan Hortikultura dengan kode P-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan hortikultura meliputi:
1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diizinkan meliputi:
 - a) kegiatan tanaman pangan, perkebunan, peternakan, dan perikanan budi daya;
 - b) kegiatan adat, budaya dan keagamaan beserta bangunan pendukungnya;
 - c) kegiatan Pemanfaatan Ruang lainnya yang dapat meningkatkan fungsi Kawasan Hortikultura; dan
 - d) kegiatan hortikultura yang tidak mengubah fungsi utama Kawasan Pertanian tanaman pangan.
 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diizinkan secara bersyarat meliputi:
 - a) kegiatan pendukung agribisnis dan agroindustri hortikultura yang dilaksanakan dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) kegiatan wisata alam, agrowisata, desa wisata, dan daya tarik wisata binaan/buatan dengan syarat dikembangkan secara

- terbatas dan terkendali serta wajib berbasis ekowisata dan bersifat ramah lingkungan;
- c) kegiatan penyediaan fasilitas pendukung dan penunjang pariwisata secara terbatas, tidak mengganggu fungsi kawasan, dan memenuhi persyaratan teknis serta telah melalui prosedur pemanfaatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d) kegiatan campuran perkebunan rakyat secara terbatas;
 - e) kegiatan permukiman perdesaan dan kegiatan permukiman perkotaan yang tidak mengubah dan/atau mengganggu fungsi utama Kawasan Pertanian tanaman pangan;
 - f) pengembangan jaringan sarana dan prasarana serta fasilitas untuk kepentingan umum dilaksanakan dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan; dan
 - g) kegiatan lain yang telah ada dan terintegrasi secara harmonis serta kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang tidak mengganggu fungsi Kawasan Hortikultura.
3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 yang mengganggu fungsi Kawasan Hortikultura.
- b. Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan Hortikultura terdiri dari:
- 1. koefisien dasar hijau minimum sebesar 80% (delapan puluh persen);
 - 2. koefisien dasar bangunan maksimum sebesar 40% (empat puluh persen);
 - 3. koefisien lantai bangunan maksimum sebesar 0,6 (nol koma enam);
 - 4. ketinggian bangunan maksimum sebesar 5 (lima) meter;
 - 5. garis sempadan bangunan minimum sebesar $\frac{1}{2}$ (setengah) ruang milik jalan atau $\frac{1}{2}$ (setengah) ruang milik jalan $\pm$ 1 (satu) jika ruang milik jalan lebih besar daripada 8 (delapan);
 - 6. ketentuan intensitas Kawasan Hortikultura dalam wilayah perkotaan yang telah diatur dalam RDTR mengikuti ketentuan peraturan terkait.
- c. ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam Kawasan Tanaman Pangan meliputi sistem Jaringan Irigasi dan sarana prasarana pendukung kegiatan pertanian hortikultura sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana wilayah yang melalui dan berada pada Kawasan Tanaman Pangan harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. ketentuan khusus dalam Kawasan Hortikultura meliputi:
- 1. Kawasan hortikultura yang bertampalan dengan Kawasan Rawan Bencana meliputi:
 - a) rawan kekeringan tingkat tinggi disusun dengan memperhatikan:
 - 1) penyediaan sistem air bersih terpadu;

- 2) penyediaan sumur resapan sebagai cadangan air;
 - 3) penyediaan prasarana penanggulangan kekeringan seperti pompa air;
 - 4) pembuatan bak penampung air hujan;
 - 5) pembuatan waduk (embung) sesuai dengan kondisi lingkungan; dan
 - 6) penyediaan prasarana dan sarana penanggulangan kekeringan.
- b) rawan tanah longsor tingkat tinggi disusun dengan memperhatikan:
- 1) perkuatan lereng;
 - 2) pembangunan jaringan drainase lereng; dan
 - 3) penguatan geometri lereng dengan pelandaian lereng atau pembuatan terasering.
- (4) Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan Perkebunan dengan kode P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan Perkebunan meliputi:
1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diizinkan meliputi:
 - a) kegiatan ruang terbuka hijau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) kegiatan budi daya tanaman perkebunan;
 - c) kegiatan pengolahan hasil perkebunan;
 - d) kegiatan usaha jasa perkebunan; dan
 - e) kegiatan penelitian dan pengembangan perkebunan.
 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diizinkan secara bersyarat meliputi:
 - a) kegiatan permukiman perdesaan dan kegiatan permukiman perkotaan yang tidak mengubah dan/atau mengganggu fungsi utama Kawasan Perkebunan;
 - b) kegiatan hortikultura yang tidak mengubah fungsi utama Kawasan Perkebunan;
 - c) kegiatan peternakan dengan syarat memiliki persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengubah dan/atau fungsi utama Kawasan Perkebunan;
 - d) kegiatan perikanan budi daya dengan syarat memiliki persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengubah dan/atau fungsi utama Kawasan Perkebunan;
 - e) kegiatan agropolitan dan sarana prasarana pendukungnya dengan syarat memiliki persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengubah fungsi utama perkebunan;
 - f) kegiatan wisata alam dan/atau wisata budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengubah fungsi utama Kawasan Perkebunan;
 - g) kegiatan industri kecil yang mendukung Kawasan Perkebunan dengan syarat memiliki persetujuan lingkungan sesuai dengan

- ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengubah dan/atau fungsi utama Kawasan Perkebunan;
- h) kegiatan pertambangan batuan yang telah dilengkapi dengan izin usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang energi dan sumber daya mineral dan tidak mengubah fungsi utama Kawasan Perkebunan; dan
 - i) kegiatan lainnya yang bersifat strategis untuk kepentingan umum dengan tidak mengubah fungsi utama Kawasan Perkebunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diizinkan meliputi:
- a) kegiatan yang dapat merusak infrastruktur perkebunan lainnya serta mengurangi kesuburan tanah; dan
 - b) kegiatan membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar.
- b. Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan Perkebunan terdiri dari:
- 1. koefisien dasar hijau minimum sebesar 80% (delapan puluh persen);
 - 2. koefisien dasar bangunan maksimum sebesar 20% (dua puluh persen);
 - 3. koefisien lantai bangunan maksimum sebesar 0,6 (nol koma enam);
 - 4. ketinggian bangunan maksimum sebesar 5 (lima) meter;
 - 5. garis sempadan bangunan minimum sebesar $\frac{1}{2}$ (setengah) ruang milik jalan atau $\frac{1}{2}$ (setengah) ruang milik jalan ± 1 (satu) jika ruang milik jalan lebih besar daripada 8 (delapan);
 - 6. ketentuan intensitas Kawasan Perkebunan dalam wilayah perkotaan yang telah diatur dalam RDTR mengikuti ketentuan peraturan terkait.
- c. ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam Kawasan Perkebunan meliputi sarana prasarana pendukung kegiatan perkebunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana wilayah yang melalui dan berada Kawasan Perkebunan harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. ketentuan khusus dalam Kawasan Perkebunan meliputi:
- 1. Kawasan Perkebunan yang bertampalan dengan Kawasan Rawan Bencana meliputi:
 - a) rawan cuaca ekstrim tingkat tinggi disusun dengan memperhatikan:
 - 1) penyediaan sistem peringatan cuaca ekstrim terpadu;
 - 2) pembuatan bangunan tahan cuaca ekstrim;
 - 3) penyediaan prasarana penanggulangan cuaca ekstrim.
 - b) rawan longsor tingkat tinggi disusun dengan memperhatikan:
 - 1) perkuatan lereng;
 - 2) pembangunan jaringan drainase lereng; dan

- 3) penguatan geometri lereng dengan pelandaian lereng atau pembuatan terasering.
- c) rawan kekeringan tingkat tinggi disusun dengan memperhatikan:
 - 1) penyediaan sistem air bersih terpadu;
 - 2) penyediaan sumur resapan sebagai cadangan air;
 - 3) penyediaan prasarana penanggulangan kekeringan seperti pompa air;
 - 4) pembuatan bak penampung air hujan;
 - 5) pembuatan waduk (embung) sesuai dengan kondisi lingkungan;
 - 6) penyediaan prasarana dan sarana penanggulangan kekeringan.
2. Kawasan Perkebunan yang bertampalan dengan Kawasan sempadan meliputi sempadan sungai disusun dengan memperhatikan:
 - a) kegiatan pengembangan struktur alam dan struktur buatan untuk pengaman Kawasan sempadan sungai
 - b) fasilitas penunjang Kawasan Perkebunan pada sempadan sungai harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang dapat mengurangi resiko bencana di sempadan sungai; dan
 - c) fasilitas penunjang kegiatan perkebunan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Kawasan Perkebunan bertampalan dengan Kawasan pertambangan mineral dan batubara yang telah memiliki izin usaha pertambangan dilaksanakan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang energi dan sumber daya mineral.

Pasal 79

- (1) Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan Perikanan dengan kode IK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf c meliputi Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan Perikanan budi daya dengan kode IK.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan Perikanan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan Perikanan budi daya meliputi:
 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diizinkan meliputi:
 - a) perikanan budi daya;
 - b) prasarana penunjang perikanan dan penelitian; dan
 - c) pelabuhan.
 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diizinkan secara bersyarat meliputi:
 - a) kegiatan permukiman perdesaan dan kegiatan permukiman perkotaan yang tidak mengubah dan/atau mengganggu fungsi utama Kawasan Perikanan budi daya;

- b) kegiatan unit pengolahan/industri hasil perikanan budidaya dengan syarat memiliki persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) kegiatan infrastruktur ketenagalistrikan yang tidak mengubah fungsi utama Kawasan Perikanan budi daya;
 - d) kegiatan infrastruktur migas yang tidak mengubah fungsi utama Kawasan Perikanan budidaya;
 - e) kegiatan jaring apung dengan syarat memiliki persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengubah dan/atau fungsi utama Kawasan Perikanan budidaya;
 - f) kegiatan pertambangan batuan yang telah dilengkapi dengan izin usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang energi dan sumber daya mineral dan tidak mengubah fungsi utama Kawasan Perikanan budi daya;
 - g) kegiatan wisata alam dan/atau wisata budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengubah fungsi utama Kawasan Perikanan budidaya;
 - h) kegiatan agrowisata dan sarana prasarana pendukungnya dengan syarat memiliki persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengubah fungsi utama perikanan budidaya; dan
 - i) kegiatan strategis untuk kepentingan umum dengan tidak mengubah dan/atau mengganggu fungsi utama perikanan budi daya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diizinkan meliputi:
- a) kegiatan pencemaran lingkungan; dan
 - b) kegiatan yang dapat merusak jaringan irigasi dan infrastruktur perikanan budidaya serta merusak ekosistem perairan.
- b. Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan Perikanan budi daya terdiri dari:
- 1. koefisien dasar hijau minimum sebesar 10% (sepuluh persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen);
 - 2. koefisien dasar bangunan maksimum sebesar 60% (enam puluh persen) sampai dengan 85% (delapan puluh lima persen);
 - 3. koefisien lantai bangunan maksimum sebesar 0,1 (nol koma satu);
 - 4. ketinggian bangunan maksimum sebesar 8 (delapan) meter;
 - 5. garis sempadan bangunan minimum sebesar $\frac{1}{2}$ (setengah) ruang milik jalan atau $\frac{1}{2}$ (setengah) ruang milik jalan $\pm$ 1 (satu) jika ruang milik jalan lebih besar daripada 8 (delapan); dan
 - 6. ketentuan intensitas Kawasan Perikanan budi daya dalam wilayah perkotaan yang telah diatur dalam RDTR mengikuti ketentuan peraturan terkait.
- c. ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam Kawasan Perikanan budidaya meliputi sistem Jaringan Irigasi dan sarana prasarana pendukung kegiatan perikanan budi daya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- d. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana wilayah yang melalui dan berada pada Kawasan Perikanan budi daya harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. ketentuan khusus dalam Kawasan Perikanan budidaya meliputi:
 - 1. Kawasan Perikanan budi daya yang bertampalan dengan Kawasan Rawan Bencana meliputi:
 - a) rawan cuaca ekstrim tingkat tinggi disusun dengan memperhatikan:
 - 1) penyediaan sistem peringatan cuaca ekstrim terpadu;
 - 2) pembuatan bangunan tahan cuaca ekstrim; dan
 - 3) penyediaan prasarana penanggulangan cuaca ekstrim.
 - b) Rawan tanah longsor tingkat tinggi disusun dengan memperhatikan:
 - 1) perkuatan lereng;
 - 2) pembangunan jaringan drainase lereng; dan
 - 3) penguatan geometri lereng dengan pelandaian lereng atau pembuatan terasering.
 - c) rawan kekeringan tingkat tinggi disusun dengan memperhatikan:
 - 1) penyediaan sistem air bersih terpadu;
 - 2) penyediaan sumur resapan sebagai cadangan air;
 - 3) penyediaan prasarana penanggulangan kekeringan seperti pompa air;
 - 4) pembuatan bak penampung air hujan;
 - 5) pembuatan waduk (embung) sesuai dengan kondisi lingkungan; dan
 - 6) penyediaan prasarana dan sarana penanggulangan kekeringan.
 - 2. Kawasan Perikanan budi daya yang bertampalan dengan sempadan meliputi:
 - a) sempadan pantai disusun dengan memperhatikan:
 - 1) kegiatan pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk pengaman abrasi dan gelombang pasang;
 - 2) menyediakan pedestrian sepanjang pantai dan/atau bangunan penahan/pemecah ombak ditetapkan jarak aman bangunan minimal 10 (sepuluh) meter dari pedestrian disesuaikan dengan topografi pantai;
 - 3) yang tidak menyediakan pedestrian sepanjang pantai dan/atau bangunan penahan/pemecah ombak ditetapkan jarak aman bangunan minimal 30 (tiga puluh) meter dari titik pasang tertinggi disesuaikan dengan topografi pantai;
 - 4) pendirian fasilitas penunjang perikanan budidaya menerapkan sistem tanggap bencana tsunami;
 - 5) menyediakan jalur evakuasi bencana;
 - 6) penyediaan akses publik menuju pantai; dan
 - 7) fasilitas penunjang kegiatan perikanan budidaya lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b) sempadan sungai disusun dengan memperhatikan:

- 1) kegiatan pengembangan struktur alam dan struktur buatan untuk pengaman Kawasan sempadan sungai
 - 2) fasilitas penunjang Kawasan Perikanan budidaya pada sempadan sungai harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang dapat mengurangi resiko bencana di sempadan sungai; dan
 - 3) fasilitas penunjang kegiatan perikanan budidaya lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Kawasan Perikanan budi daya bertampalan dengan Kawasan pertambangan mineral dan batubara yang telah memiliki izin usaha pertambangan dilaksanakan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang energi dan sumber daya mineral.

Pasal 80

- (1) Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan Pergaraman dengan kode KEG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf d meliputi Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan Pergaraman dengan kode KEG.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan Pergaraman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan Pergaraman meliputi:
 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diizinkan meliputi:
 - a) pemanfaatan sumber daya pergaraman dengan memperhatikan kelestariannya;
 - b) aktivitas pergaraman yang dilakukan di wilayah daratan; dan
 - c) pintu masuk air di wilayah perairan yang berfungsi untuk mengalirkan air laut ke lokasi pertambangan garam.
 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diizinkan secara bersyarat meliputi:
 - a) kegiatan permukiman perdesaan dan kegiatan permukiman perkotaan yang tidak mengubah dan/atau mengganggu fungsi utama Kawasan Pergaraman;
 - b) kegiatan infrastruktur ketenagalistrikan yang tidak mengubah fungsi utama Kawasan Pergaraman;
 - c) kegiatan jaring apung dengan syarat memiliki persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengubah dan/atau fungsi utama Kawasan Pergaraman;
 - d) kegiatan pertambangan batuan yang telah dilengkapi dengan izin usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang energi dan sumber daya mineral dan tidak mengubah fungsi utama Kawasan pergaraman;
 - e) kegiatan wisata alam dan/atau wisata budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengubah fungsi utama Kawasan pergaraman;
 - f) industri penunjang pergaraman;

- g) kegiatan agrowisata dan sarana prasarana pendukungnya dengan syarat memiliki persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengubah fungsi utama pergaraman; dan
- h) kegiatan strategis untuk kepentingan umum dengan tidak mengubah dan/atau mengganggu fungsi utama pergaraman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diizinkan meliputi:
 - a) kegiatan pencemaran lingkungan; dan
 - b) kegiatan yang dapat merusak jaringan irigasi dan infrastruktur pergaraman serta merusak ekosistem perairan.
- b. ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam Kawasan Pergaraman meliputi sistem jaringan irigasi dan sarana prasarana pendukung kegiatan pergaraman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan Pergaraman terdiri dari:
 - 1. koefisien dasar hijau minimum sebesar 10% (sepuluh persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen);
 - 2. koefisien dasar bangunan maksimum sebesar 60% (enam puluh persen) sampai dengan 85% (delapan puluh lima persen);
 - 3. koefisien lantai bangunan maksimum sebesar 0,1 (nol koma satu);
 - 4. ketinggian bangunan maksimum sebesar 8 (delapan) meter;
 - 5. garis sempadan bangunan minimum sebesar $\frac{1}{2}$ (setengah) ruang milik jalan atau $\frac{1}{2}$ (setengah) ruang milik jalan ± 1 (satu) jika ruang milik jalan lebih besar daripada 8 (delapan);
 - 6. ketentuan intensitas Kawasan Perikanan budi daya dalam wilayah perkotaan yang telah diatur dalam RDTR mengikuti ketentuan peraturan terkait.
- d. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana wilayah yang melalui dan berada pada Kawasan pergaraman harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. ketentuan khusus dalam Kawasan pergaraman meliputi:
 - 1. Kawasan pergaraman yang bertampalan dengan Kawasan Rawan Bencana meliputi:
 - a) rawan cuaca ekstrim tingkat tinggi disusun dengan memperhatikan:
 - 1) penyediaan sistem peringatan cuaca ekstrim terpadu;
 - 2) pembuatan bangunan tahan cuaca ekstrim;
 - 3) penyediaan prasarana penanggulangan cuaca ekstrim.
 - b) Rawan kekeringan Tingkat tinggi disusun dengan memperhatikan:
 - 1) penyediaan sistem air bersih terpadu;
 - 2) penyediaan sumur resapan sebagai cadangan air;
 - 3) penyediaan prasarana penanggulangan kekeringan seperti pompa air;
 - 4) pembuatan bak penampung air hujan;

- 5) pembuatan waduk (embung) sesuai dengan kondisi lingkungan;
 - 6) penyediaan prasarana dan sarana penanggulangan kekeringan.
2. Kawasan Pergaraman yang bertampalan dengan sempadan meliputi sempadan pantai disusun dengan memperhatikan:
- a) kegiatan pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk pengaman abrasi dan gelombang pasang;
 - b) menyediakan pedestrian sepanjang pantai dan/atau bangunan penahan/pemecah ombak ditetapkan jarak aman bangunan minimal 10 (sepuluh) meter dari pedestrian disesuaikan dengan topografi pantai;
 - c) yang tidak menyediakan pedestrian sepanjang pantai dan/atau bangunan penahan/pemecah ombak ditetapkan jarak aman bangunan minimal 30 (tiga puluh) meter dari titik pasang tertinggi disesuaikan dengan topografi pantai;
 - d) pendirian fasilitas penunjang pergaraman menerapkan sistem tanggap bencana tsunami;
 - e) menyediakan jalur evakuasi bencana;
 - f) penyediaan akses publik menuju pantai; dan
 - g) fasilitas penunjang kegiatan pergaraman lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Kawasan Pergaraman bertampalan dengan Kawasan Pertambangan mineral dan batubara yang telah memiliki izin usaha pertambangan dilaksanakan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang energi dan sumber daya mineral.

Pasal 81

- (1) Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan Pertambangan dan Energi dengan kode TE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf e meliputi ketentuan umum zonasi untuk Kawasan pembangkit tenaga listrik dengan kode PTL.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan Kawasan Pertambangan dan Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik terdiri dari:
 1. kegiatan yang diizinkan, terdiri atas:
 - a) pembangunan pembangkit listrik tenaga diesel dan/atau pembangkitan listrik energi baru dan energi terbarukan;
 - b) pelaksanaan operasional dan kegiatan penunjang pembangkit tenaga listrik; dan
 - c) pembangunan jaringan transmisi tenaga listrik.
 2. kegiatan yang diizinkan secara terbatas, terdiri atas:
 - a) kegiatan budi daya lainnya di Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik dengan menyesuaikan dengan rencana pengembangan dan reklamasi, tidak mendirikan bangunan permanen, tidak mengganggu aktivitas penambangan, serta memperhatikan

- ketentuan yang berlaku dalam lingkungan kegiatan eksploitasi;
- b) pemanfaatan ruang untuk mengembangkan aktivitas pertanian, perkebunan, dan peternakan sebagai zona penyangga; dan
 - c) sarana dan prasarana penunjang kegiatan pembangkitan tenaga listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. kegiatan yang diizinkan secara bersyarat, terdiri atas:
- a) pendirian bangunan agar tidak mengganggu fungsi alur pelayaran yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b) instalasi dan peralatan kegiatan pertambangan yang berpotensi menimbulkan bahaya dengan memperhatikan kepentingan daerah;
 - c) kegiatan pertambangan batuan yang telah dilengkapi dengan izin usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang energi dan sumber daya mineral dan tidak mengubah fungsi utama Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik;
 - d) seluruh kegiatan pertambangan pada zona inti/eksplorasi penambangan harus menyimpan dan mengamankan tanah atas untuk keperluan rehabilitasi lahan bekas penambangan dan direhabilitasi sesuai dengan kawasan peruntukan yang ditetapkan pada rencana Pola Ruang dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian lingkungan hidup; dan
 - e) Kegiatan pertambangan pada kawasan yang teridentifikasi pertambangan minyak dan gas yang bernilai ekonomi tinggi, sementara pada bagian atas kawasan penambangan meliputi Kawasan Lindung atau Kawasan Budi Daya sawah yang tidak boleh alih fungsi, dan/atau pada Kawasan Permukiman, maka eksplorasi dan/atau eksploitasi tambang harus disertai AMDAL, kelayakan secara lingkungan, sosial, fisik dan ekonomi terhadap pengaruhnya dalam jangka panjang dan skala yang luas.
4. kegiatan yang dilarang, terdiri atas pengembangan permukiman di kawasan penyangga, pengembangan industri yang tidak berhubungan dengan kegiatan pembangkitan tenaga listrik.
- b. Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik terdiri dari:
- 1. koefisien dasar hijau minimum sebesar 50% (lima puluh persen) sampai dengan 60% (enam puluh persen);
 - 2. koefisien dasar bangunan maksimum sebesar 40% (empat puluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen);
 - 3. koefisien lantai bangunan maksimum sebesar 1,6 (satu koma enam);
 - 4. ketinggian bangunan maksimum sebesar 20 (dua puluh) meter;

5. garis sempadan bangunan minimum sebesar $\frac{1}{2}$ (setengah) ruang milik jalan atau $\frac{1}{2}$ (setengah) ruang milik jalan ± 1 (satu) jika ruang milik jalan lebih besar daripada 8 (delapan);
6. ketentuan intensitas Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik dalam wilayah perkotaan yang telah diatur dalam RDTR mengikuti ketentuan peraturan terkait.
- c. Ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik meliputi sarana pendukung kegiatan pembangkitan tenaga listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Ketentuan lain terkait sarana dan prasarana wilayah yang melalui dan berada pada Kawasan pembangkit tenaga listrik harus mengikuti ketentuan perundang-undangan.
- e. ketentuan khusus dalam Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik meliputi Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik yang bertampalan dengan Kawasan Rawan Bencana meliputi:
 - a) rawan cuaca ekstrim tingkat tinggi disusun dengan memperhatikan:
 - 1) penyediaan sistem peringatan cuaca ekstrim terpadu;
 - 2) pembuatan bangunan tahan cuaca ekstrim;
 - 3) penyediaan prasarana penanggulangan cuaca ekstrim.
 - b) rawan kekeringan tingkat tinggi disusun dengan memperhatikan:
 - 1) penyediaan sistem air bersih terpadu;
 - 2) penyediaan sumur resapan sebagai cadangan air;
 - 3) penyediaan prasarana penanggulangan kekeringan seperti pompa air;
 - 4) pembuatan bak penampung air hujan;
 - 5) pembuatan waduk (embung) sesuai dengan kondisi lingkungan;
 - 6) penyediaan prasarana dan sarana penanggulangan kekeringan.

Pasal 82

Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf f meliputi:

- a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan Peruntukan Industri meliputi:
 1. kegiatan yang diizinkan meliputi kegiatan industri.
 2. kegiatan yang diizinkan secara bersyarat dan terbatas yaitu:
 - a) kegiatan permukiman perdesaan dan kegiatan permukiman perkotaan yang tidak mengubah dan/atau mengganggu fungsi utama Kawasan Peruntukan Industri; dan
 - b) kegiatan sarana dan prasarana penunjang industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 3. kegiatan yang tidak diizinkan meliputi:
 - a) kegiatan pertambangan; dan
 - b) kegiatan yang dapat merusak Kawasan Peruntukan Industri dan penunjangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan Peruntukan Industri terdiri dari:
1. koefisien dasar hijau minimum sebesar 10% (sepuluh persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen);
 2. koefisien dasar bangunan maksimum sebesar 70% (tujuh puluh persen) sampai dengan 80% (delapan puluh persen);
 3. koefisien lantai bangunan maksimum sebesar 1,6 (satu koma enam);
 4. ketinggian bangunan maksimum sebesar 20 (dua puluh) meter;
 5. garis sempadan bangunan minimum sebesar $\frac{1}{2}$ (setengah) ruang milik jalan atau $\frac{1}{2}$ (setengah) ruang milik jalan ± 1 (satu) jika ruang milik jalan lebih besar daripada 8 (delapan); dan
 6. ketentuan intensitas Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik dalam wilayah perkotaan yang telah diatur dalam RDTR mengikuti ketentuan peraturan terkait.
- c. ketentuan sarana dan parasarana minimum dalam Kawasan peruntukkan industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundang.
- d. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana wilayah yang melalui dan berada pada Kawasan Peruntukan Industri harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. ketentuan khusus dalam Kawasan Peruntukan Industri meliputi:
Kawasan Peruntukan Industri yang bertampalan dengan Kawasan Rawan Bencana, meliputi:
- a) rawan cuaca ekstrim tingkat tinggi disusun dengan memperhatikan:
 - 1) penyediaan sistem peringatan cuaca ekstrim terpadu;
 - 2) pembuatan bangunan tahan cuaca ekstrim; dan
 - 3) penyediaan prasarana penanggulangan cuaca ekstrim.
 - b) rawan kekeringan tingkat tinggi disusun dengan memperhatikan:
 - 1) penyediaan sistem air bersih terpadu;
 - 2) penyediaan sumur resapan sebagai cadangan air;
 - 3) penyediaan prasarana penanggulangan kekeringan seperti pompa air;
 - 4) pembuatan bak penampung air hujan;
 - 5) pembuatan waduk (embung) sesuai dengan kondisi lingkungan; dan
 - 6) penyediaan prasarana dan sarana penanggulangan kekeringan.

Pasal 83

Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan Pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf g meliputi:

- a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan Pariwisata meliputi:
1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diizinkan meliputi:
 - a) kegiatan pengembangan daya tarik wisata meliputi daya tarik wisata alam, daya tarik wisata sejarah dan budaya, dan/atau daya tarik wisata buatan;
 - b) kegiatan ekonomi kreatif sebagai pendukung kegiatan pariwisata;
 - c) kegiatan pendidikan dan penelitian; dan
 - d) kegiatan penyediaan fasilitas pendukung pariwisata.
 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diizinkan secara bersyarat meliputi:

- a) kegiatan permukiman/perumahan yang mendukung fungsi utama Kawasan Pariwisata;
 - b) kegiatan pertanian sebagai pendukung kegiatan pariwisata dengan tidak mengubah fungsi utama Kawasan Pariwisata;
 - c) kegiatan perikanan budi daya sebagai pendukung kegiatan pariwisata dengan tidak mengubah fungsi utama Kawasan Pariwisata;
 - d) kegiatan pelestarian Kawasan Cagar Budaya dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e) kegiatan pengembangan jaringan prasarana transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, SPAL, jaringan persampahan, jaringan evakuasi bencana dan drainase dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f) pengembangan kegiatan industri kecil penunjang pariwisata dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g) penataan Kawasan Pariwisata dengan memperhatikan daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana dan kelerengan dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h) kegiatan pengembangan perumahan yang tidak mengganggu fungsi Kawasan Pariwisata dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i) pemanfaatan badan air, sempadan, pertanian, dan permukiman yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan objek wisata dengan mempertimbangkan daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana, dan kelerengan dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - j) kegiatan lain yang telah ada dan terintegrasi secara harmonis serta kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada angka 1, yang tidak mengganggu fungsi Kawasan Pariwisata.
3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diizinkan dalam Kawasan Pariwisata yaitu kegiatan selain usaha pariwisata dan/atau penunjang kegiatan pariwisata.
- b. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan Pariwisata terdiri dari:
1. koefisien dasar hijau minimum sebesar 40% (empat puluh persen) sampai dengan 90% (sembilan puluh persen);
 2. koefisien dasar bangunan maksimum sebesar 10% (sepuluh persen) sampai dengan 60% (enam puluh persen);
 3. koefisien lantai bangunan maksimum sebesar 1,2 (satu koma dua);
 4. ketinggian bangunan maksimum sebesar 15 (lima belas) meter;
 5. garis sempadan bangunan minimum sebesar $\frac{1}{2}$ (setengah) ruang milik jalan atau $\frac{1}{2}$ (setengah) ruang milik jalan ± 1 (satu) jika ruang milik jalan lebih besar daripada 8 (delapan);
 6. ketentuan intensitas Kawasan Pariwisata dalam wilayah perkotaan yang telah diatur dalam RDTR mengikuti ketentuan peraturan terkait.

- c. ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam Kawasan Pariwisata meliputi:
1. sarana pendukung kegiatan pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. prasarana umum pendukung kegiatan pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. penunjuk arah/papan informasi wisata dan penanda informasi lainnya (*signage*);
 4. ruang evakuasi dan jalur evakuasi bencana;
 5. jalur sepeda pada Jaringan Jalan dari dan/atau menuju tempat wisata, parkir/*shelter* sepeda pada titik strategis; dan
 6. sarana dan prasarana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. ketentuan lain terkait jaringan sarana dan prasarana wilayah yang melalui dan berada dalam Kawasan Pariwisata harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. ketentuan khusus dalam Kawasan Pariwisata meliputi:
1. Kawasan Pariwisata yang bertampalan dengan Kawasan Rawan Bencana meliputi:
 - a) rawan cuaca ekstrim tingkat tinggi disusun dengan memperhatikan:
 - 1) kegiatan pariwisata yang telah dilengkapi dengan izin dari dinas terkait;
 - 2) penyediaan sistem peringatan cuaca ekstrim terpadu;
 - 3) pembuatan bangunan tahan cuaca ekstrim; dan
 - 4) penyediaan prasarana penanggulangan cuaca ekstrim.
 - b) rawan kekeringan tingkat tinggi disusun dengan memperhatikan:
 - 1) kegiatan pariwisata yang telah dilengkapi dengan izin dari dinas terkait;
 - 2) penyediaan sistem air bersih terpadu;
 - 3) penyediaan sumur resapan sebagai cadangan air;
 - 4) penyediaan prasarana penanggulangan kekeringan seperti pompa air;
 - 5) pembuatan bak penampung air hujan;
 - 6) pembuatan waduk (*embung*) sesuai dengan kondisi lingkungan; dan
 - 7) penyediaan prasarana dan sarana penanggulangan kekeringan.
 2. Kawasan Pariwisata yang bertampalan dengan Kawasan Sempadan, meliputi:
 - a) sempadan pantai disusun dengan memperhatikan:
 - 1) kegiatan pariwisata yang telah dilengkapi dengan izin dari dinas terkait;
 - 2) kegiatan pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk pengaman abrasi dan gelombang pasang;
 - 3) menyediakan pedestrian sepanjang pantai dan/atau bangunan penahan/pemecah ombak ditetapkan jarak aman bangunan minimal 10 (sepuluh) meter dari pedestrian disesuaikan dengan topografi pantai;

- 4) yang tidak menyediakan pedestrian sepanjang pantai dan/atau bangunan penahan/pemecah ombak ditetapkan jarak aman bangunan minimal 30 (tiga puluh) meter dari titik pasang tertinggi disesuaikan dengan topografi pantai;
- 5) pendirian bangunan menerapkan sistem tanggap bencana tsunami;
- 6) menyediakan jalur evakuasi bencana;
- 7) penyediaan akses publik menuju pantai; dan
- 8) kegiatan wisata dan fasilitas penunjangnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 84

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk Kawasan Permukiman dengan kode PM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf h, meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan Permukiman Perkotaan dengan kode PK; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan Permukiman Perdesaan dengan kode PD.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan Permukiman Perkotaan dengan kode PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan Permukiman Perkotaan meliputi:
 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diizinkan meliputi:
 - a) kegiatan ruang terbuka hijau sebesar 20% (dua puluh persen);
 - b) kegiatan perumahan kepadatan sedang sampai dengan tinggi;
 - c) kegiatan perdagangan dan jasa skala perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d) kegiatan penyediaan sarana pelayanan umum skala perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e) kegiatan pertahanan dan keamanan dengan tidak mengganggu fungsi utama Kawasan Permukiman Perkotaan;
 - f) kegiatan perkantoran skala perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g) kegiatan pelestarian, pemanfaatan, dan pengelolaan cagar budaya;
 - h) kegiatan pengembangan prasarana, sarana, utilitas yang mendukung fungsi Kawasan Permukiman Perkotaan; dan
 - i) kegiatan Pemanfaatan Ruang lainnya yang dapat meningkatkan fungsi Kawasan Permukiman Perkotaan.
 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diizinkan secara bersyarat meliputi:
 - a) kegiatan sentra industri skala mikro dan skala kecil dengan syarat tidak mengubah fungsi utama Kawasan Permukiman Perkotaan;
 - b) kegiatan wisata alam, wisata buatan dan/atau budaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak merubah fungsi utama Kawasan Permukiman Perkotaan;

- c) kegiatan pertanian dan perikanan budi daya sepanjang tidak mengganggu fungsi permukiman perkotaan; dan
- d) kegiatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sepanjang tidak merubah dan/atau mengganggu fungsi utama Kawasan Permukiman Perkotaan.
- 3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diizinkan yaitu kegiatan industri skala menengah dan tinggi.
- b. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan Permukiman Perkotaan terdiri dari:
 - 1. koefisien dasar hijau minimum sebesar 20% (dua puluh persen) sampai dengan 30% (tiga puluh persen);
 - 2. koefisien dasar bangunan maksimum sebesar 70% (tujuh puluh persen) sampai dengan 80% (delapan puluh persen);
 - 3. koefisien lantai bangunan maksimum sebesar 1,5 (satu koma lima);
 - 4. ketinggian bangunan maksimum sebesar 25 (dua puluh lima) meter;
 - 5. garis sempadan bangunan minimum sebesar $\frac{1}{2}$ (setengah) ruang milik jalan atau $\frac{1}{2}$ (setengah) ruang milik jalan ± 1 (satu) jika ruang milik jalan lebih besar daripada 8 (delapan); dan
 - 6. ketentuan intensitas Kawasan Permukiman Perkotaan dalam wilayah perkotaan yang telah diatur dalam RDTR mengikuti ketentuan peraturan terkait.
- c. ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam Kawasan Permukiman Perkotaan meliputi:
 - 1. Kawasan Permukiman dilengkapi dengan sarana permukiman yang terpadu berdasarkan standar pelayanan minimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - 2. prasarana dan utilitas permukiman meliputi jaringan jalan, jaringan energi, jaringan air minum, jaringan telekomunikasi, sistem pengolahan air limbah, jaringan drainase, dan jaringan persampahan;
 - 3. penyediaan RTH publik; dan
 - 4. jalur dan ruang evakuasi bencana.
- d. ketentuan lain terkait jaringan sarana dan prasarana wilayah yang melalui dan berada pada Kawasan Permukiman Perkotaan harus mengikuti ketentuan perundang-undangan.
- e. ketentuan khusus dalam Kawasan Permukiman Perkotaan meliputi:
 - 1. Kawasan Permukiman Perkotaan yang bertampalan dengan Kawasan Rawan Bencana meliputi:
 - a) rawan cuaca ekstrim tingkat tinggi disusun dengan memperhatikan:
 - 1) penyediaan sistem peringatan cuaca ekstrim terpadu;
 - 2) pembuatan bangunan tahan cuaca ekstrim; dan
 - 3) penyediaan prasarana penanggulangan cuaca ekstrim.
 - b) rawan kekeringan tingkat tinggi disusun dengan memperhatikan:
 - 1) penyediaan sistem air bersih terpadu;
 - 2) penyediaan sumur resapan sebagai cadangan air;

- 3) penyediaan prasarana penanggulangan kekeringan seperti pompa air;
- 4) pembuatan bak penampung air hujan;
- 5) pembuatan waduk (embung) sesuai dengan kondisi lingkungan; dan
- 6) penyediaan prasarana dan sarana penanggulangan kekeringan.
- c) rawan tanah longsor tingkat tinggi disusun dengan memperhatikan:
 - 1) pembuatan struktur bangunan dengan pondasi yang kuat;
 - 2) pembuatan terasering pada wilayah yang memiliki kelerengan cukup tinggi; dan
 - 3) menempatkan kontruksi penahan tanah.
2. Kawasan Permukiman Perkotaan yang bertampalan dengan kawasan sempadan, meliputi:
 - a) sempadan pantai disusun dengan memperhatikan:
 - 1) kegiatan pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk pengaman abrasi dan gelombang pasang;
 - 2) menyediakan pedestrian sepanjang pantai dan/atau bangunan penahan/pemecah ombak ditetapkan jarak aman bangunan minimal 10 (sepuluh) meter dari pedestrian disesuaikan dengan topografi pantai;
 - 3) yang tidak menyediakan pedestrian sepanjang pantai dan/atau bangunan penahan/pemecah ombak ditetapkan jarak aman bangunan minimal 30 (tiga puluh) meter dari titik pasang tertinggi disesuaikan dengan topografi pantai;
 - 4) pendirian fasilitas penunjang pergaraman menerapkan sistem tanggap bencana tsunami;
 - 5) menyediakan jalur evakuasi bencana;
 - 6) penyediaan akses publik menuju pantai; dan
 - 7) fasilitas penunjang kegiatan pergaraman lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b) sempadan sungai disusun dengan memperhatikan:
 - 1) kegiatan pengembangan struktur alam dan struktur buatan untuk pengaman Kawasan Sempadan sungai;
 - 2) fasilitas penunjang Kawasan Tanaman Pangan pada sempadan sungai harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang dapat mengurangi resiko bencana di sempadan sungai; dan
 - 3) fasilitas penunjang kegiatan tanaman pangan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan Permukiman Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan Permukiman Perdesaan meliputi:
 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diizinkan meliputi:
 - a) kegiatan perumahan kepadatan rendah sampai sedang;
 - b) kegiatan pertanian dan perikanan budi daya;

- c) sarana transportasi;
 - d) pengembangan RTH;
 - e) kegiatan perdagangan dan jasa skala perdesaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f) kegiatan sarana pelayanan umum skala perdesaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g) kegiatan perkantoran skala perdesaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h) kegiatan pelestarian, pemanfaatan, dan pengelolaan cagar budaya;
 - i) kegiatan pengembangan prasarana, sarana, utilitas yang mendukung fungsi Kawasan Permukiman Perdesaan; dan
 - j) kegiatan Pemanfaatan Ruang lainnya yang dapat meningkatkan fungsi Kawasan Permukiman Perdesaan.
2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diizinkan secara bersyarat meliputi:
- a) sentra industri mikro dan skala kecil dengan syarat tidak mengubah fungsi utama Kawasan Permukiman Perdesaan;
 - b) kegiatan wisata alam, wisata buatan dan/atau budaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak merubah fungsi utama Kawasan Permukiman Perdesaan;
 - c) kegiatan transportasi laut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengubah fungsi utama Kawasan Permukiman Perdesaan;
 - d) kegiatan pertambangan batuan yang telah dilengkapi dengan izin usaha pertambangan dan/atau sudah diatur dalam ketentuan khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang energi dan sumber daya mineral dan tidak mengubah fungsi utama permukiman perdesaan; dan
 - e) kegiatan lainnya yang bersifat strategis dan/atau kepentingan umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sepanjang tidak merubah dan/atau mengganggu fungsi utama Kawasan Permukiman Perdesaan.
3. Kegiatan pemanfaatan yang tidak diizinkan, berupa kegiatan yang mempunyai intensitas besar yang mengganggu fungsi Kawasan Permukiman dan berpotensi mencemari lingkungan.
- b. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan Permukiman Perdesaan, terdiri dari:
- 1. koefisien dasar hijau minimum sebesar 20% (dua puluh persen) sampai dengan 30% (tiga puluh persen);
 - 2. koefisien dasar bangunan maksimum sebesar 60% (enam puluh persen) sampai dengan 70% (tujuh puluh persen);
 - 3. koefisien lantai bangunan maksimum sebesar 1,5 (satu koma lima);
 - 4. ketinggian bangunan maksimum sebesar 10 (sepuluh) meter;
 - 5. garis sempadan bangunan minimum sebesar $\frac{1}{2}$ (setengah) ruang milik jalan atau $\frac{1}{2}$ (setengah) ruang milik jalan ± 1 (satu) jika ruang milik jalan lebih besar daripada 8 (delapan); dan

6. ketentuan intensitas Kawasan Permukiman Perdesaan dalam wilayah perkotaan yang telah diatur dalam RDTR mengikuti ketentuan peraturan terkait.
- c. ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam Kawasan Permukiman Perdesaan meliputi:
 1. Kawasan Permukiman dilengkapi dengan sarana permukiman yang terpadu berdasarkan standar pelayanan minimal sesuai dengan ketentuan perundang undangan;
 2. prasarana dan utilitas permukiman meliputi Jaringan Jalan, jaringan energi, jaringan air minum, jaringan telekomunikasi, sistem pengolahan air limbah, jaringan drainase, dan jaringan persampahan; dan
 3. jalur dan ruang evakuasi bencana.
- d. ketentuan lain terkait jaringan sarana dan prasarana wilayah yang melalui dan berada pada Kawasan Permukiman Perdesaan harus mengikuti ketentuan perundang-undangan;
- e. ketentuan khusus dalam Kawasan Permukiman Perdesaan meliputi:
 1. Kawasan Permukiman Perdesaan yang bertampalan dengan Kawasan Rawan Bencana meliputi:
 - a) rawan cuaca ekstrim tingkat tinggi disusun dengan memperhatikan:
 - 1) penyediaan sistem peringatan cuaca ekstrim terpadu;
 - 2) pembuatan bangunan tahan cuaca ekstrim; dan
 - 3) penyediaan prasarana penanggulangan cuaca ekstrim.
 - b) rawan kekeringan tingkat tinggi disusun dengan memperhatikan:
 - 1) penyediaan sistem air bersih terpadu;
 - 2) penyediaan sumur resapan sebagai cadangan air;
 - 3) penyediaan prasarana penanggulangan kekeringan seperti pompa air;
 - 4) pembuatan bak penampung air hujan;
 - 5) pembuatan waduk (embung) sesuai dengan kondisi lingkungan; dan
 - 6) penyediaan prasarana dan sarana penanggulangan kekeringan.
 - c) rawan tanah longsor tingkat tinggi disusun dengan memperhatikan:
 - 1) pembuatan struktur bangunan dengan pondasi yang kuat;
 - 2) pembuatan terasering pada wilayah yang memiliki kelerengan cukup tinggi; dan
 - 3) menempatkan kontruksi penahan tanah.
 2. Kawasan Permukiman Perdesaan yang bertampalan dengan Kawasan Sempadan, meliputi:
 - a) sempadan pantai disusun dengan memperhatikan:
 - 1) kegiatan pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk pengaman abrasi dan gelombang pasang;
 - 2) menyediakan pedestrian sepanjang pantai dan/atau bangunan penahan/pemecah ombak ditetapkan jarak

- aman bangunan minimal 10 (sepuluh) meter dari pedestrian disesuaikan dengan topografi pantai;
- 3) yang tidak menyediakan pedestrian sepanjang pantai dan/atau bangunan penahan/pemecah ombak ditetapkan jarak aman bangunan minimal 30 (tiga puluh) meter dari titik pasang tertinggi disesuaikan dengan topografi pantai;
 - 4) pendirian bangunan menerapkan sistem tanggap bencana tsunami;
 - 5) menyediakan jalur evakuasi bencana;
 - 6) penyediaan akses publik menuju pantai; dan
 - 7) kegiatan permukiman perdesaan dan fasilitas penunjangnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) sempadan sungai disusun dengan memperhatikan:
- 1) kegiatan pengembangan struktur alam dan struktur buatan untuk pengaman Kawasan sempadan sungai;
 - 2) bangunan yang terdapat di dalam Kawasan Permukiman Perdesaan pada sempadan sungai harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang dapat mengurangi resiko bencana di sempadan sungai; dan
 - 3) penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial dan masyarakat yang tidak menimbulkan dampak merugikan bagi kelestarian dan keamanan sungai.
3. Kawasan Permukiman pedesaan bertampalan dengan Kawasan Pertambangan mineral dan batubara disusun dengan memperhatikan:
- a) kegiatan pertambangan telah memiliki izin usaha pertambangan dilaksanakan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undang di bidang energi dan sumber daya mineral; dan
 - b) penetapan lokasi pertambangan harus mematuhi ketentuan mengenai radius minimum terhadap permukiman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak terletak di daerah resapan air untuk menjaga kelestarian sumber air.

Pasal 85

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk Kawasan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf i, meliputi:

- a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang dalam Kawasan Kawasan Transportasi meliputi:
 1. kegiatan yang diizinkan meliputi:
 - a) kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Transportasi;
 - b) kegiatan pertahanan dan keamanan; dan
 - c) pengembangan ruang terbuka hijau.
 2. kegiatan yang diizinkan secara bersyarat terdiri dari:

- a) kegiatan perdagangan dan jasa yang tidak mengganggu fungsi kawasan; dan
 - b) kegiatan yang tidak diizinkan segala kegiatan yang akan mengganggu aktivitas transportasi.
- b. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan Transportasi, terdiri dari:
- 1. koefisien dasar hijau minimum sebesar 20% (dua puluh persen) sampai dengan 30% (tiga puluh persen);
 - 2. koefisien dasar bangunan maksimum sebesar 70% (tujuh puluh persen) sampai dengan 80% (delapan puluh persen);
 - 3. koefisien lantai bangunan maksimum sebesar 1,4 (satu koma empat);
 - 4. ketinggian bangunan maksimum sebesar 17 (tujuh belas) meter;
 - 5. garis sempadan bangunan minimum sebesar $\frac{1}{2}$ (setengah) ruang milik jalan atau $\frac{1}{2}$ (setengah) ruang milik jalan ± 1 (satu) jika ruang milik jalan lebih besar daripada 8 (delapan); dan
 - 6. ketentuan intensitas Kawasan Transportasi dalam wilayah perkotaan yang telah diatur dalam RDTR mengikuti ketentuan peraturan terkait.
- c. ketentuan sarana dan parasarana minimum dalam Kawasan Transportasi diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. ketentuan lain terkait jaringan sarana dan prasarana wilayah yang melalui dan berada dalam Kawasan Transportasi harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. ketentuan khusus dalam Kawasan Transportasi meliputi:
- 1. Kawasan Transportasi yang bertampalan dengan Kawasan Rawan Bencana meliputi:
 - a) rawan cuaca ekstrim tingkat tinggi disusun dengan memperhatikan:
 - 1) penyediaan sistem peringatan cuaca ekstrim terpadu;
 - 2) pembuatan bangunan tahan cuaca ekstrim; dan
 - 3) penyediaan prasarana penanggulangan cuaca ekstrim.
 - b) rawan kekeringan tingkat tinggi disusun dengan memperhatikan:
 - 1) penyediaan sistem air bersih terpadu;
 - 2) penyediaan sumur resapan sebagai cadangan air;
 - 3) penyediaan prasarana penanggulangan kekeringan seperti pompa air;
 - 4) pembuatan bak penampung air hujan;
 - 5) pembuatan waduk (embung) sesuai dengan kondisi lingkungan; dan
 - 6) penyediaan prasarana dan sarana penanggulangan kekeringan.
 - 2. Kawasan Transportasi yang bertampalan dengan Kawasan Sempadan meliputi:
 - a) sempadan pantai disusun dengan memperhatikan:
 - 1) kegiatan pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk pengaman abrasi dan gelombang pasang;

- 2) menyediakan pedestrian sepanjang pantai dan/atau bangunan penahan/pemecah ombak ditetapkan jarak aman bangunan minimal 10 (sepuluh) meter dari pedestrian disesuaikan dengan topografi pantai;
- 3) yang tidak menyediakan pedestrian sepanjang pantai dan/atau bangunan penahan/pemecah ombak ditetapkan jarak aman bangunan minimal 30 (tiga puluh) meter dari titik pasang tertinggi disesuaikan dengan topografi pantai;
- 4) pendirian bangunan menerapkan sistem tanggap bencana tsunami;
- 5) menyediakan jalur evakuasi bencana;
- 6) penyediaan akses publik menuju pantai; dan
- 7) kegiatan transportasi dan fasilitas penunjangnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 86

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dalam Pasal 76 huruf j, meliputi:

- a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan Pertahanan dan Keamanan meliputi:
 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diizinkan meliputi:
 - a) pangkalan militer atau kesatria;
 - b) daerah latihan militer;
 - c) instalasi militer;
 - d) daerah uji coba peralatan dan persenjataan militer;
 - e) daerah penyimpanan barang eksplosif dan berbahaya lainnya;
 - f) daerah dispol amunisi dan peralatan pertahanan berbahaya lainnya;
 - g) obyek vital nasional yang bersifat strategis; dan
 - h) kepentingan pertahanan laut, darat dan udara.
 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diizinkan secara bersyarat meliputi:
 - a) kegiatan permukiman;
 - b) kegiatan perkantoran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) sarana pelayanan umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d) kegiatan pertambangan batuan yang telah dilengkapi dengan izin usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang energi dan sumber daya mineral dan tidak mengubah fungsi utama Kawasan Pertahanan dan Keamanan; dan
 - e) kegiatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sepanjang tidak merubah dan/atau mengganggu fungsi utama Kawasan Pertahanan dan Keamanan.
 3. kegiatan yang tidak diizinkan meliputi:
 - a) kegiatan industri skala besar; dan
 - b) kegiatan pertambangan.

- b. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan Pertahanan dan Keamanan, terdiri dari:
1. koefisien dasar hijau minimum sebesar 20% (dua puluh persen) sampai dengan 30% (tiga puluh persen);
 2. koefisien dasar bangunan maksimum sebesar 70% (tujuh puluh persen) sampai dengan 80% (delapan puluh persen);
 3. koefisien lantai bangunan maksimum sebesar 1,6 (satu koma enam);
 4. ketinggian bangunan maksimum sebesar 20 (dua puluh) meter;
 5. garis sempadan bangunan minimum sebesar $\frac{1}{2}$ (setengah) ruang milik jalan atau $\frac{1}{2}$ (setengah) ruang milik jalan ± 1 (satu) jika ruang milik jalan lebih besar daripada 8 (delapan); dan
 6. ketentuan intensitas Kawasan Pertahanan dan Keamanan dalam wilayah perkotaan yang telah diatur dalam RDTR mengikuti ketentuan peraturan terkait.
- c. ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam Kawasan Pertahanan dan Keamanan meliputi:
1. Kawasan Pertahanan dan Keamanan dilengkapi dengan sarana pertahanan dan keamanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 2. prasarana dan utilitas Kawasan Pertahanan dan Keamanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. ketentuan lain terkait jaringan sarana dan prasarana wilayah yang melalui Kawasan Pertahanan dan Keamanan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. ketentuan khusus dalam Kawasan Pertahanan dan Keamanan meliputi:
1. Kawasan Pertahanan dan Keamanan yang bertampalan dengan Kawasan Rawan Bencana, meliputi:
 - a) rawan cuaca ekstrim tingkat tinggi disusun dengan memperhatikan:
 - 1) pembuatan struktur bangunan dengan pondasi yang kuat;
 - 2) menempatkan konstruksi tahan cuaca ekstrim;
 - 3) penyediaan sistem peringatan dini;
 - 4) penyediaan jalur evakuasi bencana; dan
 - 5) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
 - b) Rawan kekeringan tingkat tinggi disusun dengan memperhatikan:
 - 1) penyediaan sistem air bersih terpadu;
 - 2) penyediaan sumur resapan sebagai cadangan air;
 - 3) penyediaan prasarana penanggulangan kekeringan seperti pompa air;
 - 4) pembuatan bak penampung air hujan;
 - 5) pembuatan waduk (embung) sesuai dengan kondisi lingkungan; dan
 - 6) penyediaan prasarana dan sarana penanggulangan kekeringan.
 - c) Rawan tanah longsor tingkat tinggi disusun dengan memperhatikan:
 - 1) pembuatan struktur bangunan dengan pondasi yang kuat;

- 2) pembuatan terasering pada wilayah yang memiliki kelerengan cukup tinggi; dan
- 3) menempatkan kontruksi penahan tanah.

Bagian Ketiga Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang

Paragraf 1 Umum

Pasal 87

Penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b terdiri dari:

- a. penilaian pelaksanaan KKPR; dan
- b. penilaian perwujudan rencana tata ruang.

Paragraf 2 Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 88

Penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf a dilaksanakan untuk memastikan:

- a. kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR; dan
- b. pemenuhan prosedur perolehan kesesuaian KKPR.

Pasal 89

- (1) Penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf a dilakukan pada periode:
 - a. selama pembangunan; dan
 - b. pasca pembangunan.
- (2) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan dalam memenuhi ketentuan KKPR.
- (3) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya KKPR.
- (4) Penilaian pada periode pasca pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk memastikan kepatuhan hasil pembangunan dengan ketentuan dokumen KKPR.
- (5) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditemukan interkoneksi/tidak dilaksanakan yang tertuang dalam dokumen KKPR, pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang diharuskan melakukan penyesuaian.
- (6) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditemukan inkonsistensi yang tertuang dalam dokumen KKPR, maka dilakukan penenganaan sanksi.

Pasal 90

Penilaian pemenuhan prosedur perolehan kesesuaian KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf b dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaku pembanguna/pemohon terhadap tahapan dan persyaratan perolehan KKPR dengan ketentuan:

- a. apabila dokumen KKPR yang diterbitkan tidak melalui prosedur yang benar maka KKPR batal demi hukum; dan
- b. apabila dokumen KKPR tidak sesuai akibat perubahan rencana tata ruang, maka KKPR dibatalkan dan dapat diminta ganti kerugian yang layak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 91

- (1) Penilaian pelaksanaan kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang termasuk juga penilaian pernyataan mandiri pelaku Usaha Mikro dan Kecil.
- (2) Penilaian pernyataan mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memastikan kebenaran pernyataan mandiri yang dibuat oleh pelaku Usaha Mikro dan Kecil.
- (3) Dalam hal hasil penilaian pernyataan mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan ketidaksesuaian pernyataan mandiri yang dibuat oleh pelaku Usaha Mikro dan Kecil, dilakukan pembinaan oleh kementerian / lembaga dan/atau perangkat daerah.

Paragraf 3

Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang

Pasal 92

Penilaian perwujudan Rencana Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf b dilakukan dengan penilaian perwujudan Rencana Struktur Ruang dan Rencana Pola Ruang.

Pasal 93

- (1) Penilaian perwujudan Rencana Struktur Ruang dan Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 dilakukan dengan:
 - a. penilaian tingkat perwujudan rencana struktur ruang; dan
 - b. penilaian tingkat perwujudan rencana pola ruang.
- (2) Penilaian tingkat perwujudan Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap:
 - a. kesesuaian program;
 - b. kesesuaian lokasi; dan
 - c. kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (3) Penilaian tingkat perwujudan Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap:
 - a. kesesuaian program;
 - b. kesesuaian lokasi; dan

- c. kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (4) Penilaian tingkat perwujudan Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan pembangunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana terhadap Rencana Struktur Ruang.
 - (5) Penilaian tingkat perwujudan Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan program pengelolaan lingkungan, pembangunan berdasarkan perizinan berusaha, dan hak atas tanah terhadap Rencana Pola Ruang.

Pasal 94

- (1) Hasil penilaian tingkat perwujudan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 berupa:
 - a. muatan terwujud;
 - b. belum terwujud; dan
 - c. pelaksanaan program pembangunan tidak sesuai.
- (2) Penilaian perwujudan rencana tata ruang dilakukan secara periodik dan terus menerus yaitu 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelum Peninjauan Kembali rencana tata ruang.
- (3) Tata cara penilaian perwujudan rencana tata ruang dilaksanakan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Pasal 95

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf c merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif.
- (2) Insentif merupakan perangkat untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik, dan/atau memberikan percepatan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memiliki nilai tambah pada zona yang perlu didorong pengembangannya.
- (3) Disinsentif merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Pasal 96

- (1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dapat diberikan kepada:
 - a. Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya; dan
 - b. Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.
- (2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan oleh instansi berwenang sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 97

- (1) Insentif dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf a dapat berupa:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. pemberian penyediaan prasarana dan sarana;
 - c. penghargaan; dan/atau
 - d. publikasi atau promosi daerah.
- (2) Insentif dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf b dapat berupa:
 - a. pemberian keringanan pajak dan/atau Penataan Ruang;
 - b. subsidi;
 - c. pemberian kompensasi;
 - d. imbalan;
 - e. sewa ruang;
 - f. urun saham;
 - g. fasilitasi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - h. penyediaan prasarana dan sarana;
 - i. penghargaan; dan/atau
 - j. publikasi atau promosi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 98

- (1) Disinsentif dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf a dapat berupa pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (2) Disinsentif dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada Masyarakat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf b dapat diberikan dalam bentuk pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
 - a. pengenaan pajak dan/atau Penataan Ruang yang tinggi;
 - b. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; dan/atau
 - c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Arahan Sanksi

Pasal 99

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf d merupakan acuan bagi pemerintah Daerah dalam pengenaan sanksi administratif kepada pelanggar Pemanfaatan Ruang. 

- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada setiap orang yang tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang.
- (3) Pemeriksaan perubahan fungsi ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui audit tata ruang.
- (4) Audit tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Hasil audit tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Dalam pelaksanaan audit tata ruang, tim audit tata ruang dapat dibantu oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang dan ahli lainnya sesuai kebutuhan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai audit tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 100

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) dikenakan juga kepada orang yang tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam rencana tata ruang.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat langsung dikenakan tanpa melalui proses audit tata ruang.

Pasal 101

- (1) Perbuatan tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2) dan tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) meliputi:
 - a. Pemanfaatan Ruang yang tidak memiliki KKPR; dan/atau
 - b. Pemanfaatan Ruang yang tidak mematuhi ketentuan dalam muatan KKPR.
- (2) Selain perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sanksi administratif dapat dikenakan kepada setiap orang yang menghalangi akses terhadap Kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.
- (3) Perbuatan menghalangi akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa penutupan akses secara sementara maupun permanen.

Pasal 102

Bentuk, besaran dan mekanisme pengenaan sanksi administratif dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di Bidang Agraria/ Pertanahan dan Penataan Ruang.

BAB IX KELEMBAGAAN

Pasal 103

- (1) Dalam rangka Penyelenggaraan Penataan Ruang secara partisipatif, dibentuk Forum Penataan Ruang.
- (2) Keanggotaan Forum Penataan Ruang di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. instansi vertikal Bidang Pertanahan dan Perangkat Daerah bersifat *ex officio*;
 - b. anggota yang berasal dari asosiasi profesi ditunjuk oleh Ketua Asosiasi Profesi atas permintaan Bupati;
 - c. anggota yang berasal dari asosiasi akademisi ditunjuk oleh Ketua Asosiasi Akademisi atas permintaan Bupati; dan
 - d. anggota yang berasal dari tokoh masyarakat ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut terkait pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang mengikuti ketentuan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Agraria/Pertanahan dan Tata Ruang.

BAB VIII HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu Hak Masyarakat

Pasal 104

- Dalam kegiatan mewujudkan Penataan Ruang wilayah, masyarakat berhak:
- a. mengetahui rencana tata ruang;
 - b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
 - c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
 - d. mengajukan tuntutan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
 - e. mengajukan tuntutan pembatalan KKPR dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
 - f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Pemerintah Daerah Kabupaten dan/atau pemegang KKPR apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

**Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat**

Pasal 105

Dalam Pemanfaatan Ruang, setiap orang wajib:

- a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan rencana tata ruang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan KKPR; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 106

- (1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan Penataan Ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kaidah dan aturan Pemanfaatan Ruang yang dilakukan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur Pemanfaatan Ruang serta dapat menjamin Pemanfaatan Ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.

**Bagian Ketiga
Peran Masyarakat**

Pasal 107

Peran masyarakat dalam Penataan Ruang di Daerah dilakukan antara lain melalui:

- a. partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang;
- b. partisipasi dalam Pemanfaatan Ruang; dan
- c. partisipasi dalam pengendalian Pemanfaatan Ruang.

Pasal 108

- (1) Bentuk peran masyarakat pada tahap penyusunan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf a dapat berupa:
 - a. memberikan masukan mengenai:
 1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau Kawasan;
 3. pengidentifikasian potensi dan masalah wilayah atau Kawasan;
 4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
 5. penetapan rencana tata ruang.
 - b. melakukan kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.
- (2) Bentuk peran masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf b dapat berupa:

- a. masukan mengenai kebijakan Pemanfaatan Ruang;
 - b. kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang;
 - c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam Pemanfaatan Ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
 - f. kegiatan investasi dalam Pemanfaatan Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf c dapat berupa:
- a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
 - b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi;
 - c. pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - d. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan Pemanfaatan Ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
 - e. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 109

- (1) Peran masyarakat di bidang Penataan Ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan kepada bupati.
- (3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat disampaikan melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 110

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah daerah membangun sistem informasi Penataan Ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Pasal 111

Pelaksanaan tata cara peran masyarakat dalam Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB IX
PENYIDIKAN

Pasal 112

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Penataan Ruang, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Penataan Ruang agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Penataan Ruang;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Penataan Ruang;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Penataan Ruang;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Penataan Ruang;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Penataan Ruang;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Penataan Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 113

- (1) Setiap orang yang tidak menaati rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, yang mengakibatkan perubahan fungsi Ruang, dipidana dengan pidana penjara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang atau mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 114

- (1) Setiap orang yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin Pemanfaatan Ruang dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf b, dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan perubahan fungsi Ruang, mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang atau mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang.

Pasal 115

Setiap orang yang tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf b, dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 116

Setiap orang yang tidak memberikan akses terhadap Kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2), dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 117

- (1) Sengketa Penataan Ruang merupakan perselisihan antarpemangku kepentingan dalam Pelaksanaan Penataan Ruang.
- (2) Antarpemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu antarorang perseorangan, antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten, Pemerintah Daerah Kabupaten dengan Pemerintah

Daerah lainnya, antara Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten dan Masyarakat.

- (3) Penyelesaian sengketa Penataan Ruang pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (4) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyelesaian sengketa Penataan Ruang di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui:
 - a. negosiasi;
 - b. mediasi; dan/atau
 - c. konsiliasi.
- (6) Dalam hal sengketa Penataan Ruang terjadi akibat adanya perbedaan kebijakan pengaturan antartingkatan pemerintah, para Pemangku Kepentingan dapat mengajukan fasilitasi penyelesaian kepada Forum Penataan Ruang.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian sengketa Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 118

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang daerah yang telah ada dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan ini, maka:
 - a. izin pemanfaatan ruang dan KKPR yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. izin pemanfaatan ruang dan KKPR yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin dan KKPR tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin dan KKPR tersebut dapat diberikan penggantian yang layak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. Pemanfaatan Ruang di daerah yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
- d. Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 119

RTRW menjadi pedoman untuk:

- a. penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
- b. penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- c. Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Wilayah Daerah;
- d. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor;
- e. menetapkan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan
- f. Penataan Ruang Kawasan Strategis Daerah.

Pasal 120

- (1) Jangka waktu RTRW adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahunan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan kondisi lingkungan strategis tertentu, RTRW dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahunan.
- (3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. bencana alam yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan Undang-Undang;
 - c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang; dan/atau
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) RTRW dilengkapi dengan album peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Dalam hal terdapat penetapan Kawasan Hutan oleh Menteri Kehutanan terhadap bagian wilayah kabupaten yang Kawasan Hutannya belum disepakati pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, rencana dan album peta sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disesuaikan dengan peruntukan Kawasan Hutan berdasarkan hasil kesepakatan Menteri Kehutanan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 121

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 65), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 122

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara.

Ditetapkan di Kefamenanu
Pada tanggal 11 Juni 2024

BUPATI TIMOR TENGAH UTARA



JUANDI DAVID

Diundangkan di Kefamenanu
pada tanggal 11 Juni 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA,



FRANSISKUS BAIT FAY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN 2024
NOMOR 2

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH
UTARA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR: NOREG/02 Tahun 2024

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2024-2043

I. UMUM

Ruang Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara sebagai bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, pada hakikatnya merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikembangkan dan dilestarikan pemanfaatannya secara optimal agar dapat menjadi wadah bagi kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya secara berkelanjutan demi kelangsungan hidup yang berkualitas. Pancasila merupakan dasar negara dan falsafah negara, yang memberikan keyakinan bahwa kebahagiaan hidup akan tercapai jika didasarkan atas keselarasan, keserasian dan keseimbangan, baik dalam hubungannya dengan kehidupan pribadi, hubungan manusia dengan manusia lain, hubungan manusia dengan alam sekitarnya maupun hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional mewajibkan agar sumber daya alam dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kemakmuran tersebut haruslah dapat dinikmati oleh generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.

Ruang sebagai sumber daya alam tidaklah mengenal batas wilayah, karena ruang pada dasarnya merupakan wadah atau tempat bagi manusia dan makhluk hidup lainnya untuk hidup dan melakukan kegiatannya, akan tetapi jika ruang dikaitkan dengan pengaturannya, haruslah mengenal batas dan sistemnya. Dalam kaitan tersebut, ruang wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara meliputi tiga matra, yakni ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara. Ruang wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara sebagai unsur lingkungan hidup, terdiri atas berbagai ruang wilayah yang masing-masing sebagai sub sistem yang meliputi aspek alamiah (fisik), ekonomi, sosial budaya dengan corak ragam dan daya dukung yang berbeda satu dengan lainnya. Pengaturan Pemanfaatan Ruang wilayah yang didasarkan pada corak dan daya dukungnya akan meningkatkan keselarasan, keseimbangan sub sistem, yang berarti juga meningkatkan daya tampungnya. Pengelolaan subsistem yang satu akan berpengaruh kepada kepada sub-sistem yang lain, yang pada akhirnya akan mempengaruhi sistem ruang secara keseluruhan. Oleh karena itu, pengaturan ruang menuntut dikembangkan suatu sistem dengan keterpaduan sebagai ciri utamanya. Ada pengaruh timbal balik antara ruang dan kegiatan manusia. Karakteristik ruang menentukan macam dan tingkat kegiatan manusia, sebaliknya kegiatan manusia dapat merubah, membentuk dan mewujudkan ruang dengan segala unsurnya. Kecepatan perkembangan manusia sering kali tidak segera tertampung dalam wujud pemanfaatan ruang, hal ini disebabkan karena hubungan fungsional antar ruang tidak segera terwujud secepat perkembangan manusia. Oleh karena itu, rencana tata ruang wilayah yang disusun, haruslah dapat menampung segala kemungkinan perkembangan selama kurun waktu tertentu.

Ruang wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara, mencakup wilayah kecamatan yang merupakan satu kesatuan ruang wilayah yang terdiri atas satuan ruang yang disebut dengan Kawasan. Dalam berbagai Kawasan terdapat macam dan budaya manusia yang berbeda, sehingga diantara berbagai Kawasan tersebut seringkali terjadi tingkat pemanfaatan dan perkembangan yang berbeda-beda. Perbedaan ini apabila tidak ditata, dapat mendorong terjadinya ketidakseimbangan pembangunan wilayah. Oleh karena itu, rencana tata ruang wilayah, secara teknis harus mempertimbangkan: (i) keseimbangan antara kemampuan ruang dan kegiatan manusia dalam memanfaatkan serta meningkatkan kemampuan ruang; (ii) keseimbangan, keserasian dan keselarasan dalam pemanfaatan antar kawasan dalam rangka meningkatkan kapasitas produktivitas masyarakat dalam arti luas. Meningkatnya kegiatan pembangunan yang memerlukan lahan, baik tempat untuk memperoleh sumber daya alam mineral atau lahan pertanian maupun lokasi kegiatan ekonomi lainnya, seperti industri, pariwisata, pemukiman dan administrasi pemerintahan, potensial meningkatkan terjadinya kasus-kasus konflik Pemanfaatan Ruang dan pengaruh buruk dari suatu kegiatan terhadap kegiatan lainnya. Berkenaan dengan hal tersebut, diperlukan perencanaan tata ruang yang baik dan akurat, agar perkembangan tuntutan berbagai kegiatan Pemanfaatan Ruang dan sumber daya yang terdapat di dalamnya dapat berfungsi secara optimal, terkendali, selaras dengan arah pembangunan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara.

Kendatipun perencanaan tata ruang sepenuhnya merupakan tindak pemerintahan atau sikap tindak administrasi negara, dalam proses penyusunan sampai pada penetapannya perlu melibatkan peran serta masyarakat. Peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang menjadi penting dalam kerangka menjadikan sebuah tata ruang sebagai hal yang responsif (*responsive planning*), artinya sebuah perencanaan yang tanggap terhadap preferensi serta kebutuhan dari masyarakat yang potensial terkena dampak apabila perencanaan tersebut diimplementasikan. Tegasnya, dalam konteks perencanaan tata ruang, sebenarnya ada dua hal yang harus diperhatikan. Pertama, kewajiban Pemerintah untuk memberikan informasi, Kedua, hak masyarakat untuk di dengar (*the right to be heard*). Dalam praktek, pada dasarnya dua aspek ini saling berkaitan karena penerapannya menunjukkan adanya jalur komunikasi dua arah. Dengan kewajiban Pemerintah untuk memberi informasi yang menyangkut rencana kegiatan/perbuatan administrasi, dan adanya hak bagi yang terkena (langsung maupun tidak langsung) oleh kegiatan/perbuatan pemerintah, mengandung makna bahwa mekanisme itu telah melibatkan masyarakat dalam prosedur administrasi negara, di pihak lain dapat menunjang pemerintahan yang baik dan efektif, karena dengan mekanisme seperti itu pemerintah dapat memperoleh informasi yang layak sebelum mengambil keputusan.

Mekanisme seperti itu dapat menumbuhkan suasana saling percaya antara Pemerintah dan rakyat sehingga dapat mencegah sengketa yang mungkin terjadi serta memungkinkan terjadinya penyelesaian melalui jalur musyawarah.

Secara normatif, perencanaan tata ruang dimaksud perlu diberi status dan bentuk hukum agar dapat ditegakkan, dipertahankan dan ditaati oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Hanya rencana yang memenuhi syarat hukumlah yang dapat melindungi hak warga masyarakat dan memberi kepastian hukum, baik bagi warga maupun bagi aparatur pemerintah termasuk didalamnya administrasi negara yang bertugas melaksanakan dan mempertahankan rencana, yang sejak perencanaannya sampai penetapannya memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Apabila suatu rencana telah diberi bentuk dan status hukum, maka rencana itu terdiri atas susunan peraturan yang pragmatis, artinya segala tindakan yang didasarkan kepada rencana itu akan mempunyai akibat hukum.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dalam Pasal 78 mengamanatkan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten tentang RTRW kabupaten disusun atau disesuaikan paling lambat dalam waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diberlakukan.

Dengan demikian maka Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara harus segera menyusun dan menetapkan peraturan daerah tentang RTRW yang sesuai dengan Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu disusun Peraturan Daerah yang akan menjadi acuan dalam pelaksanaan program pembangunan di daerah serta mendorong percepatan perkembangan masyarakat secara tertib, teratur dan terencana. Peraturan Daerah sendiri merupakan bagian tak terpisahkan dari kesatuan sistem perundang-undangan secara nasional, oleh karena itu Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau bertentangan dengan kepentingan umum. Kepentingan umum yang harus diperhatikan bukan saja kepentingan rakyat banyak dari daerah yang bersangkutan, melainkan kepentingan daerah lain dan kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Ini berarti, pembuatan peraturan perundang-undangan tingkat daerah, bukan sekedar melihat batas kompetensi formal atau kepentingan daerah yang bersangkutan, tetapi harus dilihat pula kemungkinan dampaknya terhadap daerah lain atau kepentingan nasional secara keseluruhan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan Tujuan Penataan Ruang wilayah merupakan arahan perwujudan ruang wilayah kabupaten yang ingin dicapai pada masa yang akan datang. 4

Pasal 4

Yang dimaksud dengan Kebijakan Penataan Ruang wilayah daerah merupakan arah tindakan yang harus ditetapkan untuk mencapai tujuan Penataan Ruang wilayah kabupaten.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan strategi Penataan Ruang Wilayah Daerah merupakan penjabaran kebijakan Penataan Ruang Wilayah kabupaten ke dalam langkah-langkah operasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan rencana Struktur Ruang Wilayah kabupaten merupakan gambaran sistem perkotaan wilayah kabupaten dan jaringan prasarana wilayah kabupaten yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten selain untuk melayani kegiatan skala kabupaten yang meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, dan sistem Jaringan Sumber Daya Air, termasuk seluruh daerah hulu bendungan atau waduk dari daerah aliran sungai dan jaringan prasarana lainnya. Dalam rencana tata ruang wilayah kabupaten digambarkan sistem pusat kegiatan wilayah kabupaten dan peletakan jaringan prasarana wilayah yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan pengembangan dan pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah daerah kabupaten.

Rencana Struktur Ruang Wilayah kabupaten memuat rencana Struktur Ruang yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang terkait dengan wilayah kabupaten yang bersangkutan.

Rencana Struktur Ruang Wilayah kabupaten merupakan kerangka tata ruang wilayah kabupaten yang tersusun atas konstelasi pusatpusat kegiatan yang berhierarki satu sama lain yang dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana wilayah terutama jaringan transportasi.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Nama ruas jalan arteri didasarkan pada Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 430/KPTS/2022 Tentang Penetapan Ruas Jalan Dalam Jaringan Jalan Primer Menurut Fungsinya Sebagai Jalan Arteri (JAP) Dan Jalan Kolektor Primer -1 (JKP-1).

Ayat (4)

Nama ruas jalan kolektor didasarkan pada Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 256/KEP/HK/2017 Tentang Ruas Jalan Propinsi Di Propinsi Nusa Tenggara Timur dan Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 264 Tahun 2014 Tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Sebagai Jalan Kabupaten.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Yang dimaksud dengan Pola ruang wilayah kabupaten merupakan gambaran Pemanfaatan Ruang wilayah kabupaten, baik untuk pemanfaatan yang berfungsi lindung maupun budi daya yang belum ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi.

Pola ruang wilayah kabupaten dikembangkan dengan sepenuhnya memperhatikan Pola Ruang Wilayah yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi.

Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten memuat rencana Pola Ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah nasional dan rencana tata ruang wilayah Provinsi yang terkait dengan wilayah kabupaten yang bersangkutan.

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Yang dimaksud dengan Kawasan Budi Daya merupakan gambaran kegiatan dominan yang berkembang di dalam kawasan tersebut. Dengan demikian masih dimungkinkan keberadaan kegiatan budi daya lainnya di dalam Kawasan tersebut.

Peruntukan Kawasan Budi Daya dimaksudkan untuk memudahkan pengelolaan kegiatan termasuk dalam penyediaan prasarana dan sarana penunjang, penanganan dampak lingkungan, penerapan mekanisme insentif, dan sebagainya. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa penyediaan prasarana dan sarana penunjang kegiatan akan lebih efisien apabila kegiatan yang ditunjangnya memiliki besaran yang memungkinkan tercapainya skala ekonomi dalam penyediaan prasarana dan sarana. Peruntukan Kawasan Budi Daya disesuaikan dengan kebijakan pembangunan yang ada.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Kawasan strategis merupakan kawasan yang di dalamnya berlangsung kegiatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap:

1. Tata ruang di wilayah sekitarnya
2. Kegiatan lain di bidang yang sejenis dan kegiatan di bidang lainnya; dan
3. Peningkatan kesejahteraan masyarakat

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Yang dimaksud dengan Ketentuan Umum Zonasi merupakan ketentuan yang mengatur Pemanfaatan Ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang. Penyusunan ketentuan umum peraturan zonasi disusun berdasarkan rencana rinci dan diprioritaskan pada Kawasan

Strategis yang berpotensi menjadi kawasan cepat berkembang, Kawasan yang berpotensi terjadi konflik pemanfaatan, dan kawasan yang memerlukan pengendalian secara ketat.

Pasal 55

Cukup
jelas.

Pasal 56

Cukup
jelas.

Pasal 57

Cukup
jelas.

Pasal 58

Cukup
jelas.

Pasal 59

Cukup
jelas.

Pasal 60

Yang dimaksud dengan *rain harvesting* atau yang lebih di kenal dengan Pemanenan Air Hujan adalah kegiatan menampung air hujan dan menyimpannya untuk kemudian di gunakan kedepannya.

Yang dimaksud dengan *run off* adalah salah satu tahap dalam siklus hidrologi yang merupakan limpasan air dan berasal dari air hujan.

Pasal 61

Cukup
jelas.

Pasal 62

Cukup
jelas.

Pasal 63

Cukup
jelas.

Pasal 64

Cukup
jelas.

Pasal 65

Cukup
jelas.

Pasal 66

Cukup
jelas.

Pasal 67

Cukup
jelas.

Pasal 68

Cukup
jelas.

Pasal 69
Cukup
jelas.
Pasal 70
Cukup
jelas.
Pasal 71
Cukup
jelas.
Pasal 72
Cukup jelas.
Pasal 73
Cukup jelas.
Pasal 74
Cukup jelas.
Pasal 75
Cukup jelas.
Pasal 76
Cukup jelas.
Pasal 77
Cukup jelas.
Pasal 78
Cukup jelas.
Pasal 79
Cukup jelas.
Pasal 80
Cukup jelas.
Pasal 81
Cukup jelas.
Pasal 82
Cukup jelas.
Pasal 83
Cukup jelas.
Pasal 84
Cukup jelas.
Pasal 85
Cukup jelas.
Pasal 86
Cukup jelas.
Pasal 87
Cukup jelas.
Pasal 88
Cukup jelas.
Pasal 89
Cukup jelas.
Pasal 90
Cukup jelas.
Pasal 91
Cukup jelas.

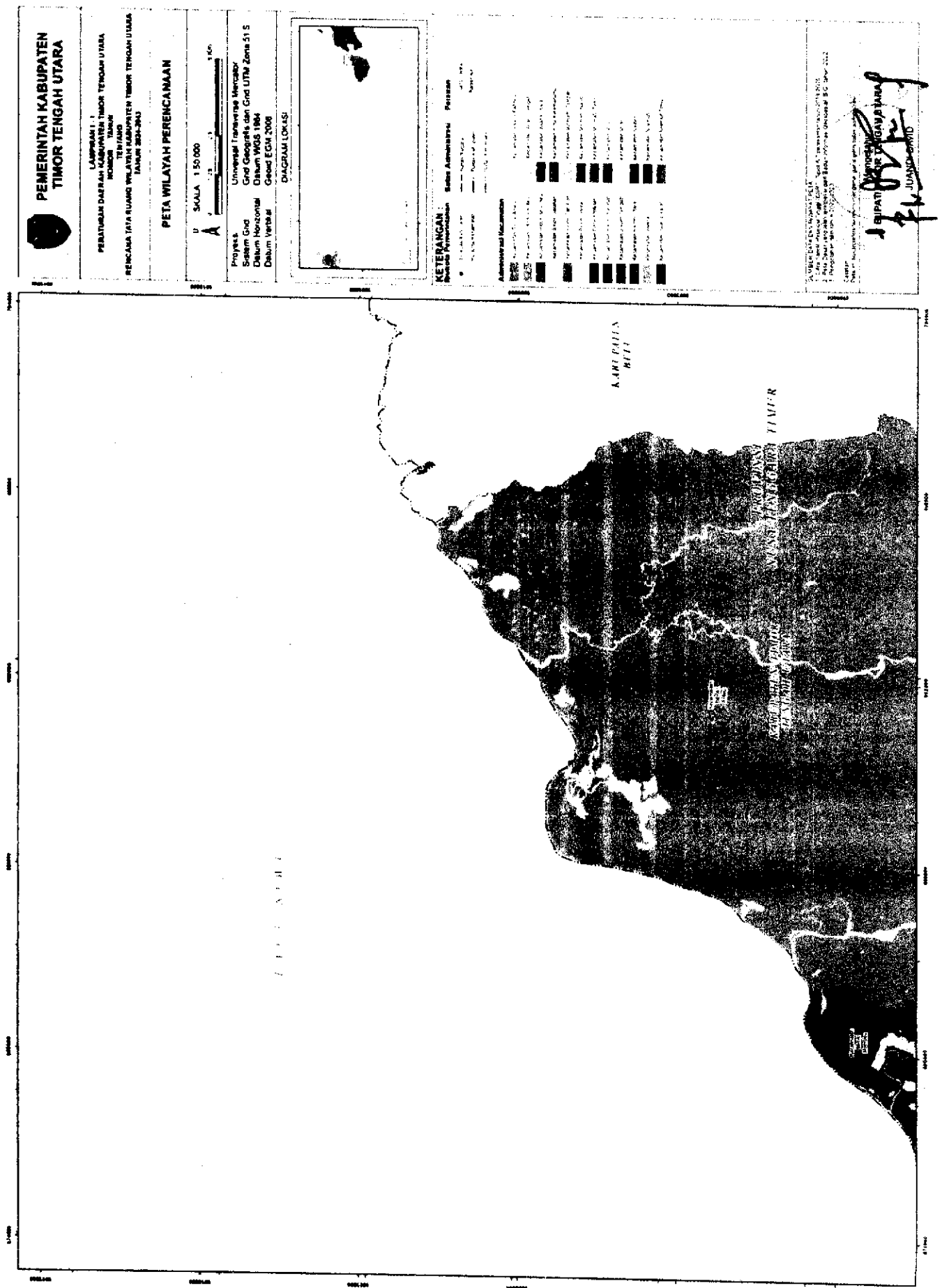
Pasal 92
Cukup jelas.
Pasal 93
Cukup jelas.
Pasal 94
Cukup jelas.
Pasal 95
Cukup jelas.
Pasal 96
Cukup jelas.
Pasal 97
Cukup jelas.
Pasal 98
Cukup jelas.
Pasal 99
Cukup jelas.
Pasal 100
Cukup jelas.
Pasal 101
Cukup jelas.
Pasal 102
Cukup jelas.
Pasal 103
Cukup jelas.
Pasal 104
Cukup jelas.
Pasal 105
Cukup jelas.
Pasal 106
Cukup jelas.
Pasal 107
Cukup jelas.
Pasal 108
Cukup jelas.
Pasal 109
Cukup jelas.
Pasal 110
Cukup jelas.
Pasal 111
Cukup jelas.
Pasal 112
Cukup jelas.
Pasal 113
Cukup jelas.
Pasal 114
Cukup jelas.
Pasal 115
Cukup jelas.
Pasal 116

Cukup jelas.
Pasal 117
Cukup jelas.
Pasal 118
Cukup jelas.
Pasal 119
Cukup jelas.
Pasal 120
Cukup jelas.
Pasal 121
Cukup jelas.
Pasal 122
Cukup jelas.

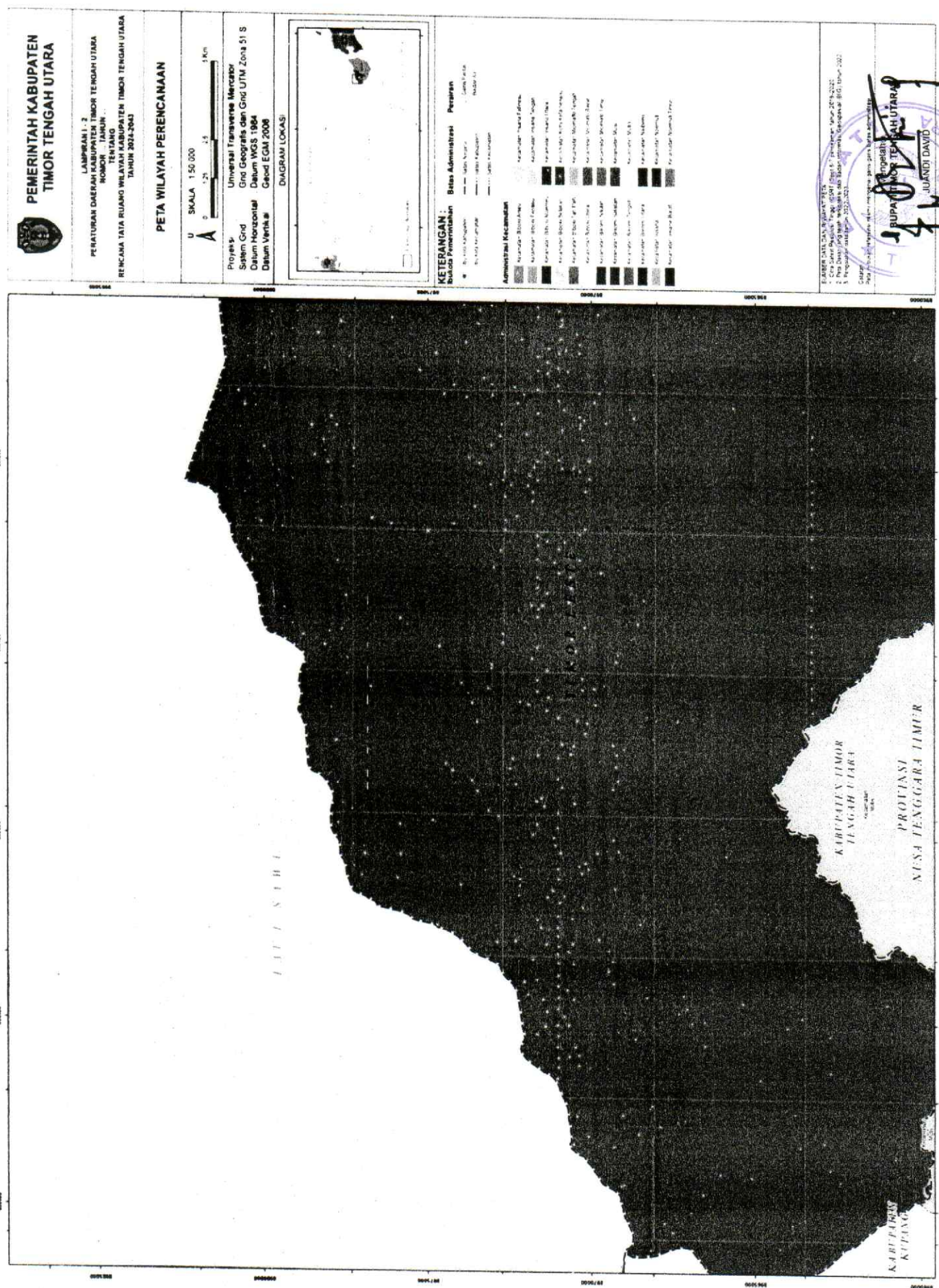


TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
NOMOR 145

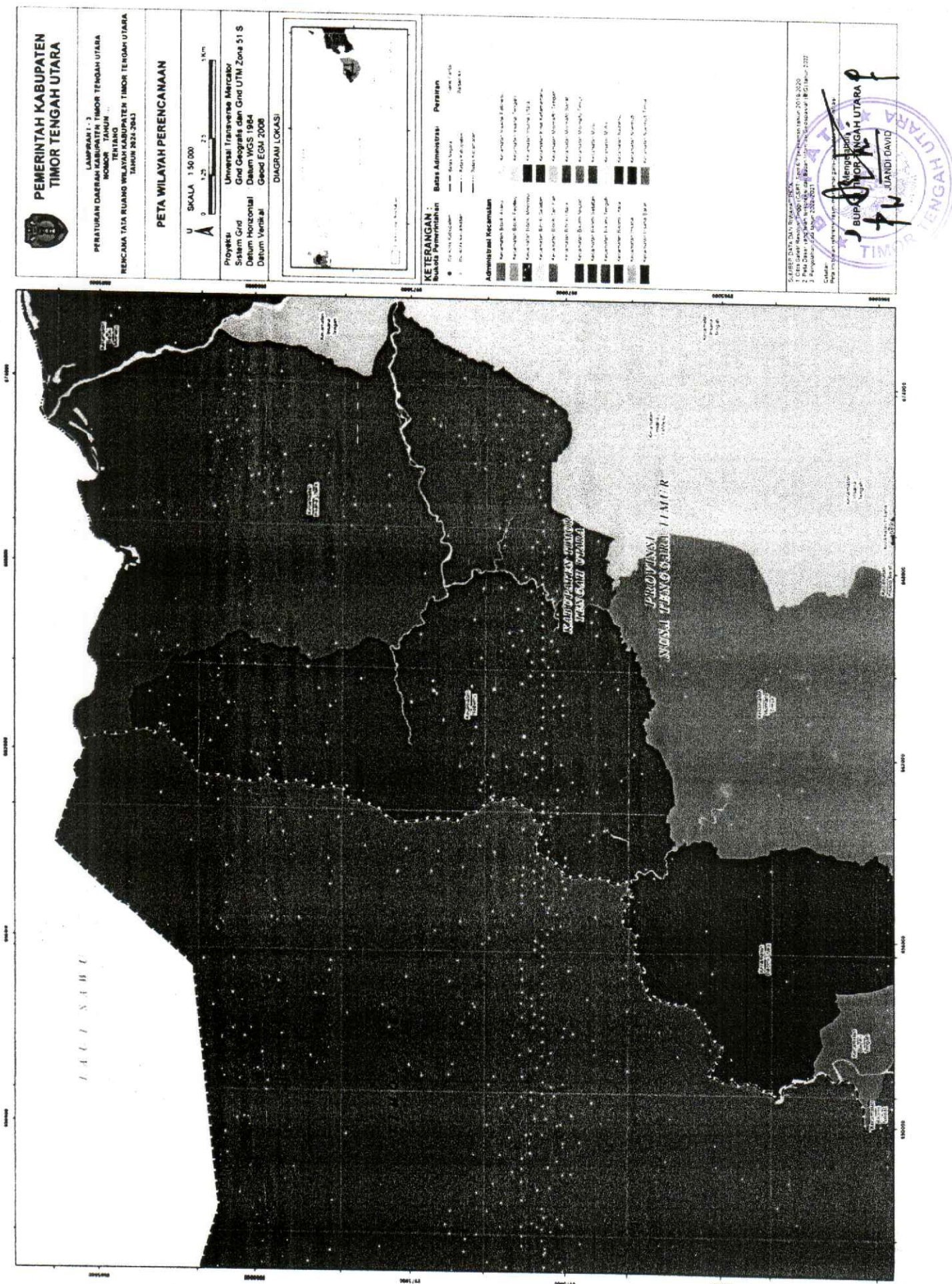
PETA WILAYAH PERENCANAAN LEMBAR 1



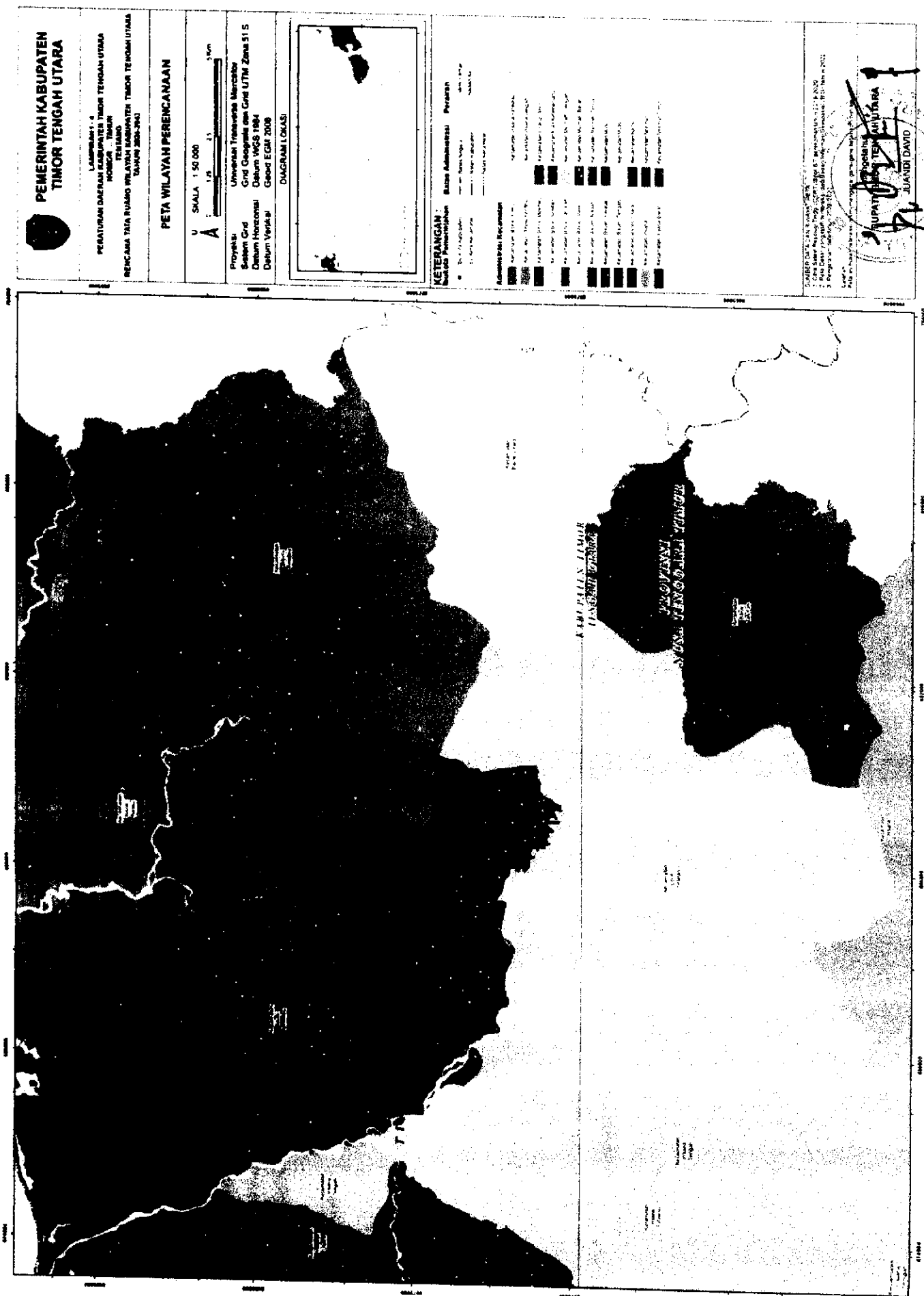
PETA WILAYAH PERENCANAAN LEMBAR 2



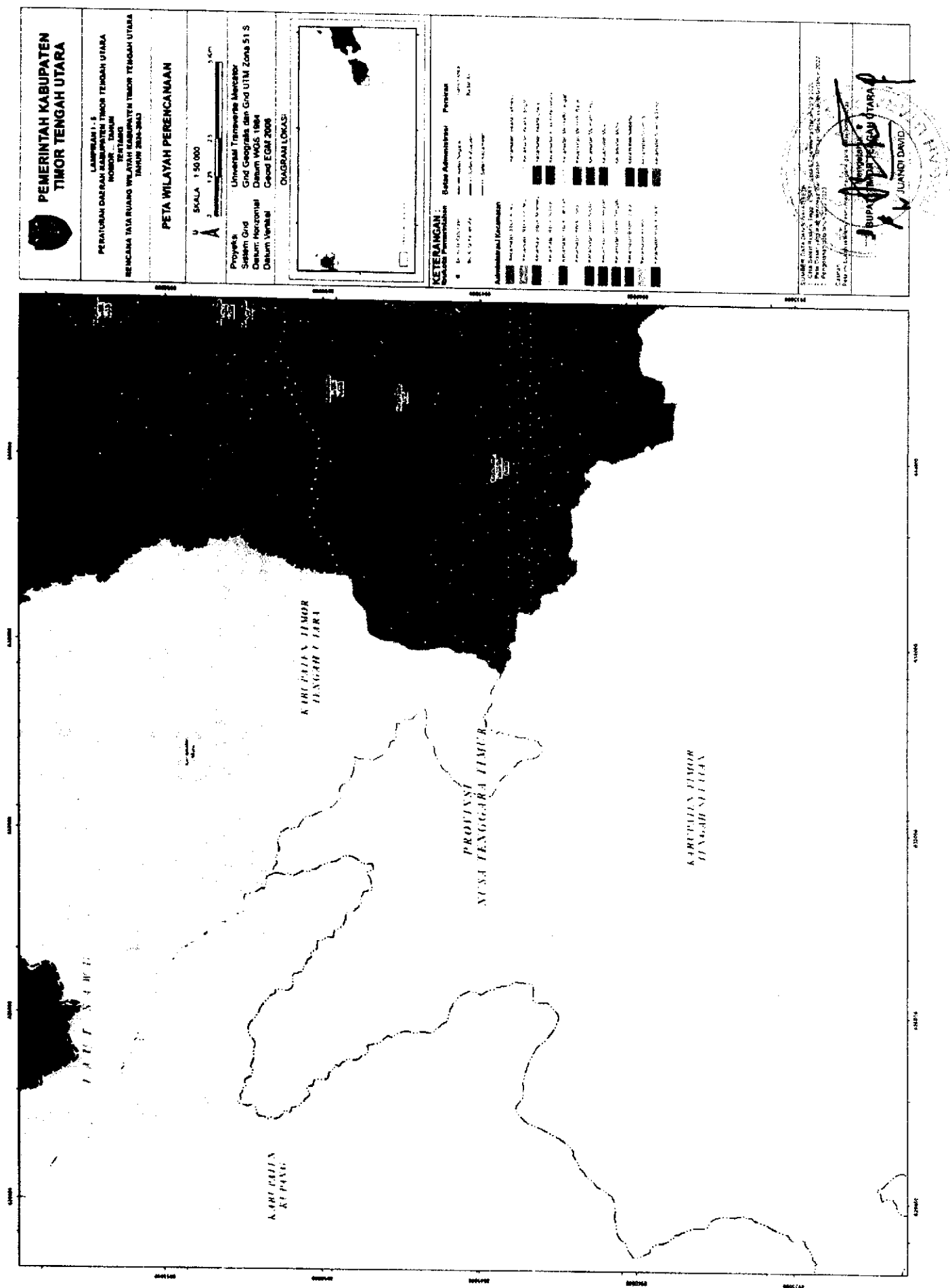
PETA WILAYAH PERENCANAAN LEMBAR 3



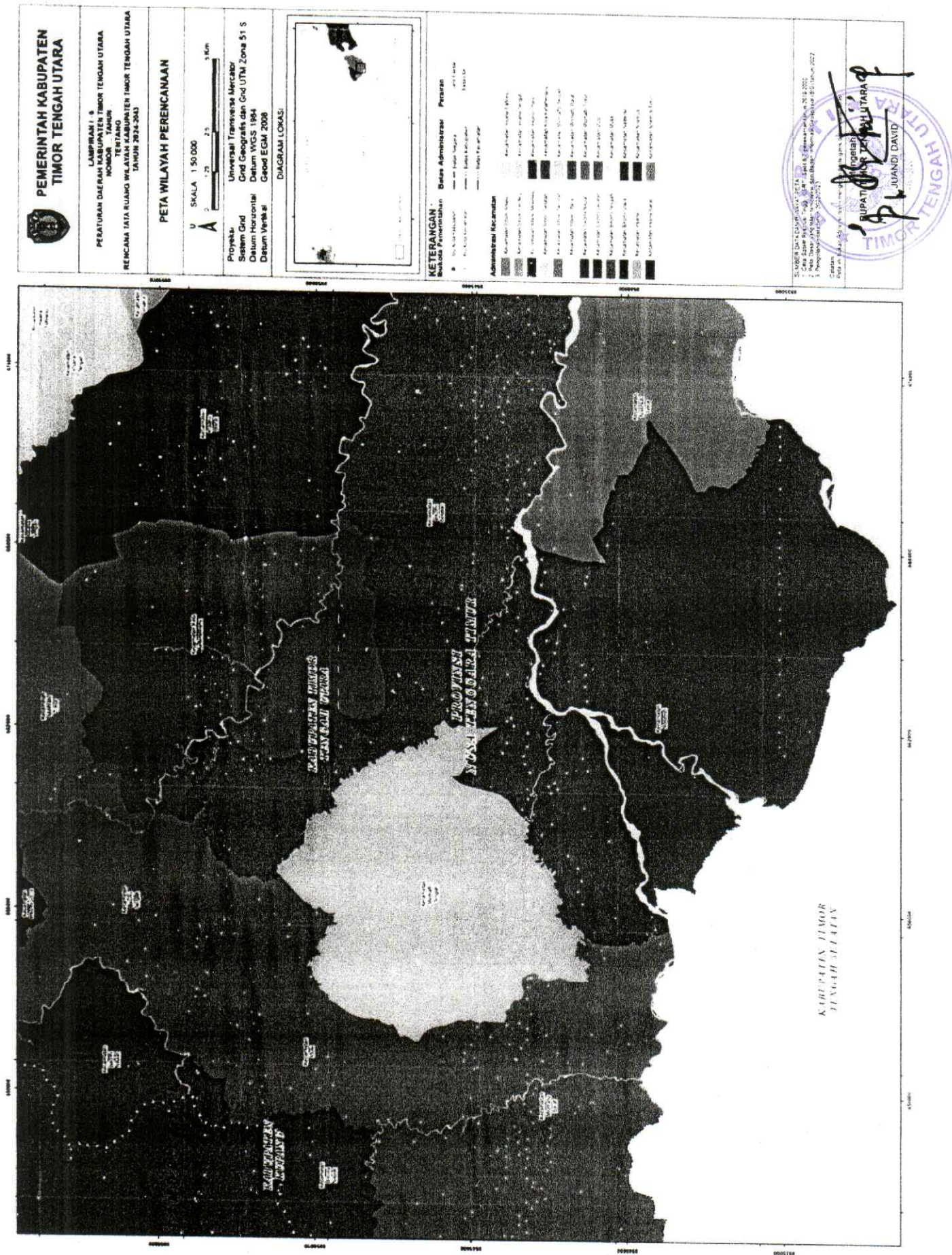
PETA WILAYAH PERENCANAAN LEMBAR 4



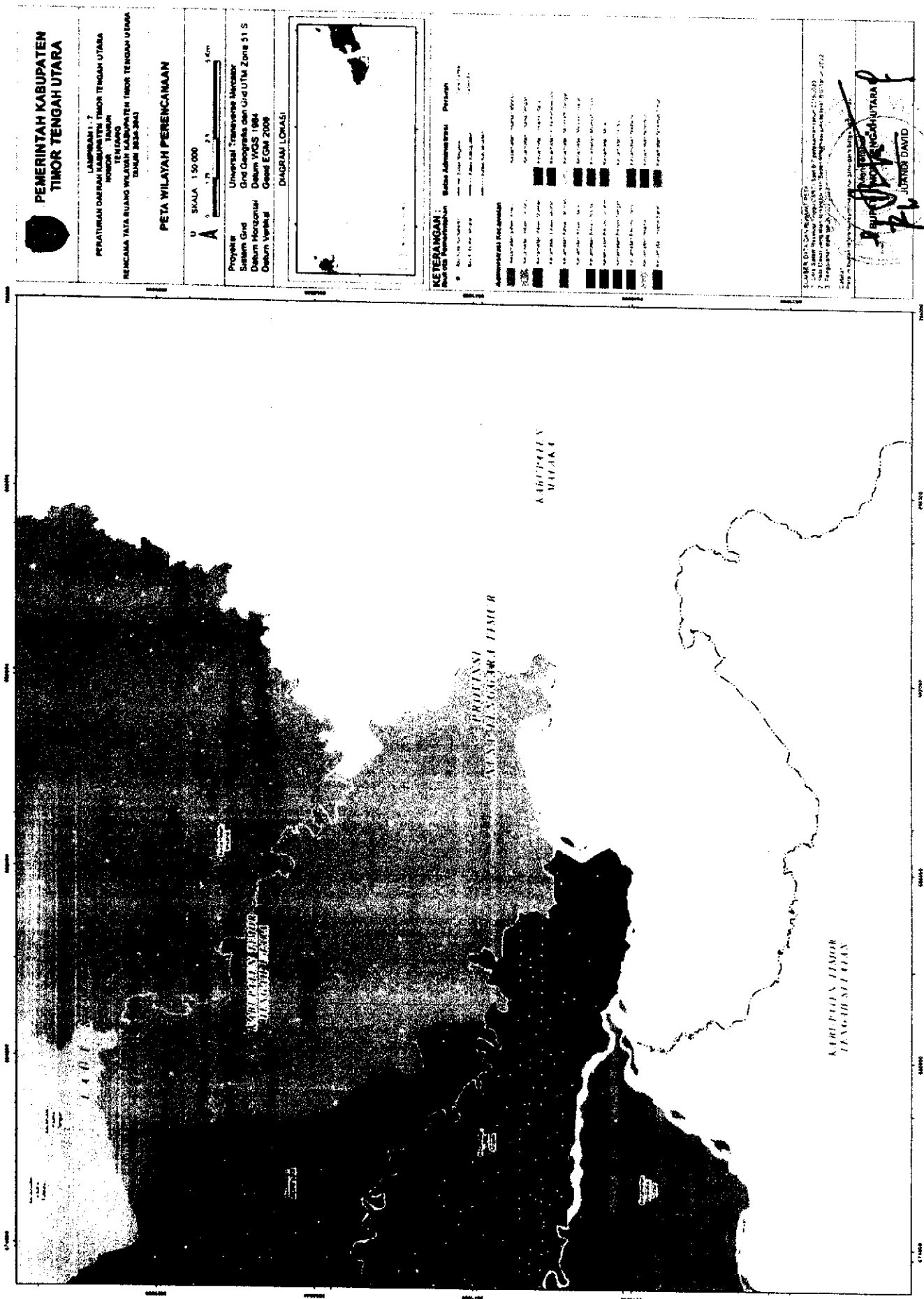
PETA WILAYAH PERENCANAAN LEMBAR 5



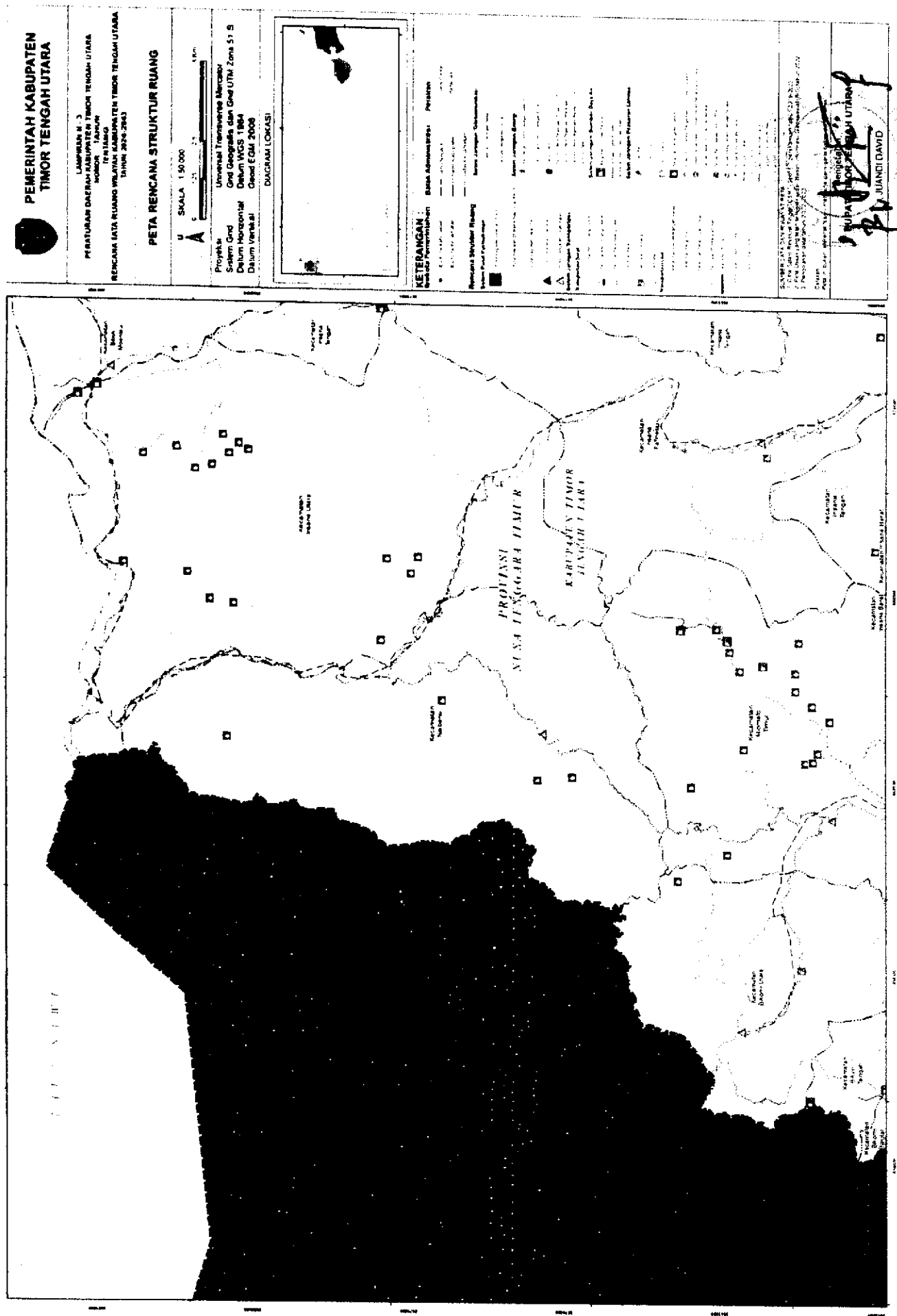
PETA WILAYAH PERENCANAAN LEMBAR 6



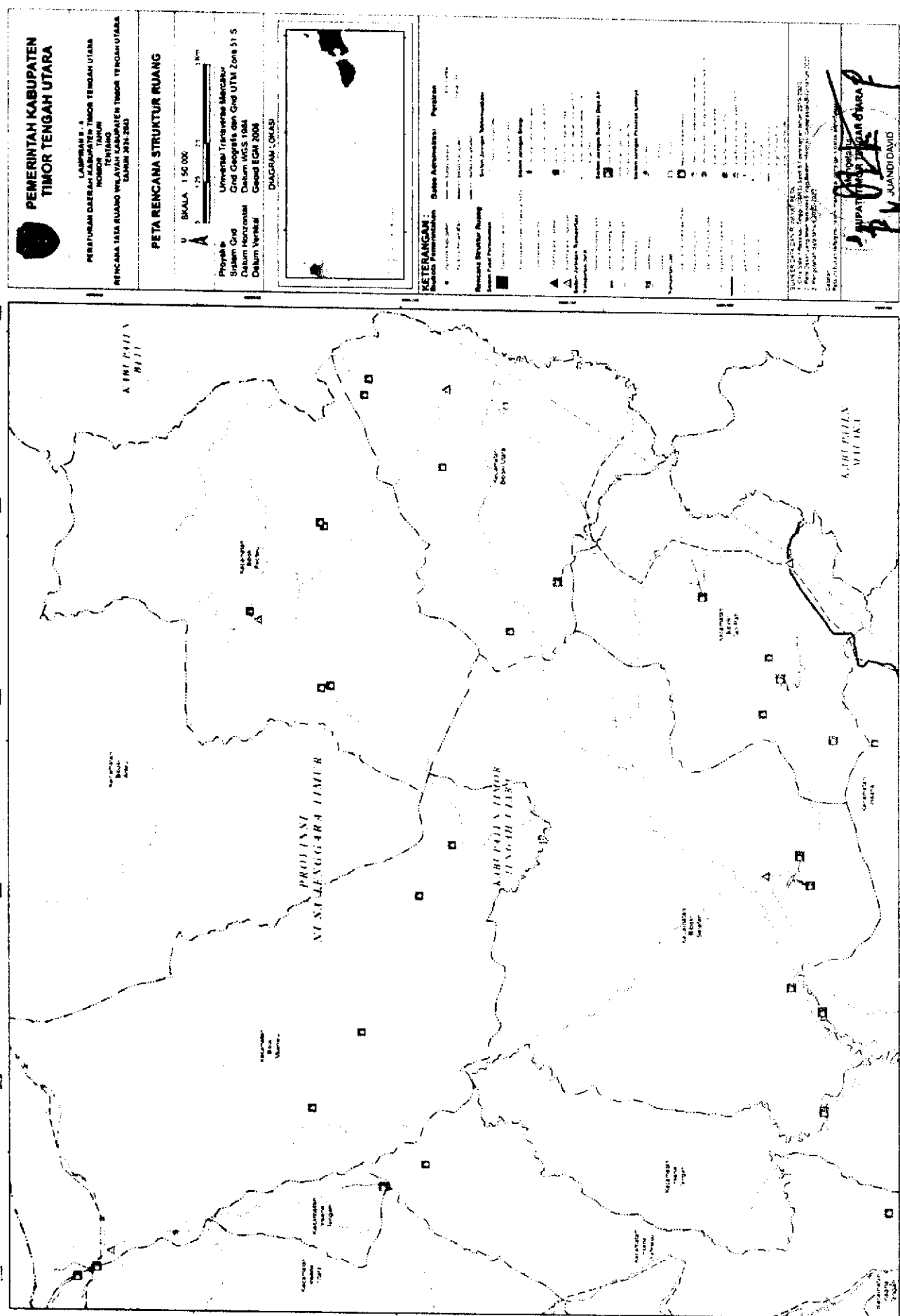
PETA WILAYAH PERENCANAAN LEMBAR 7



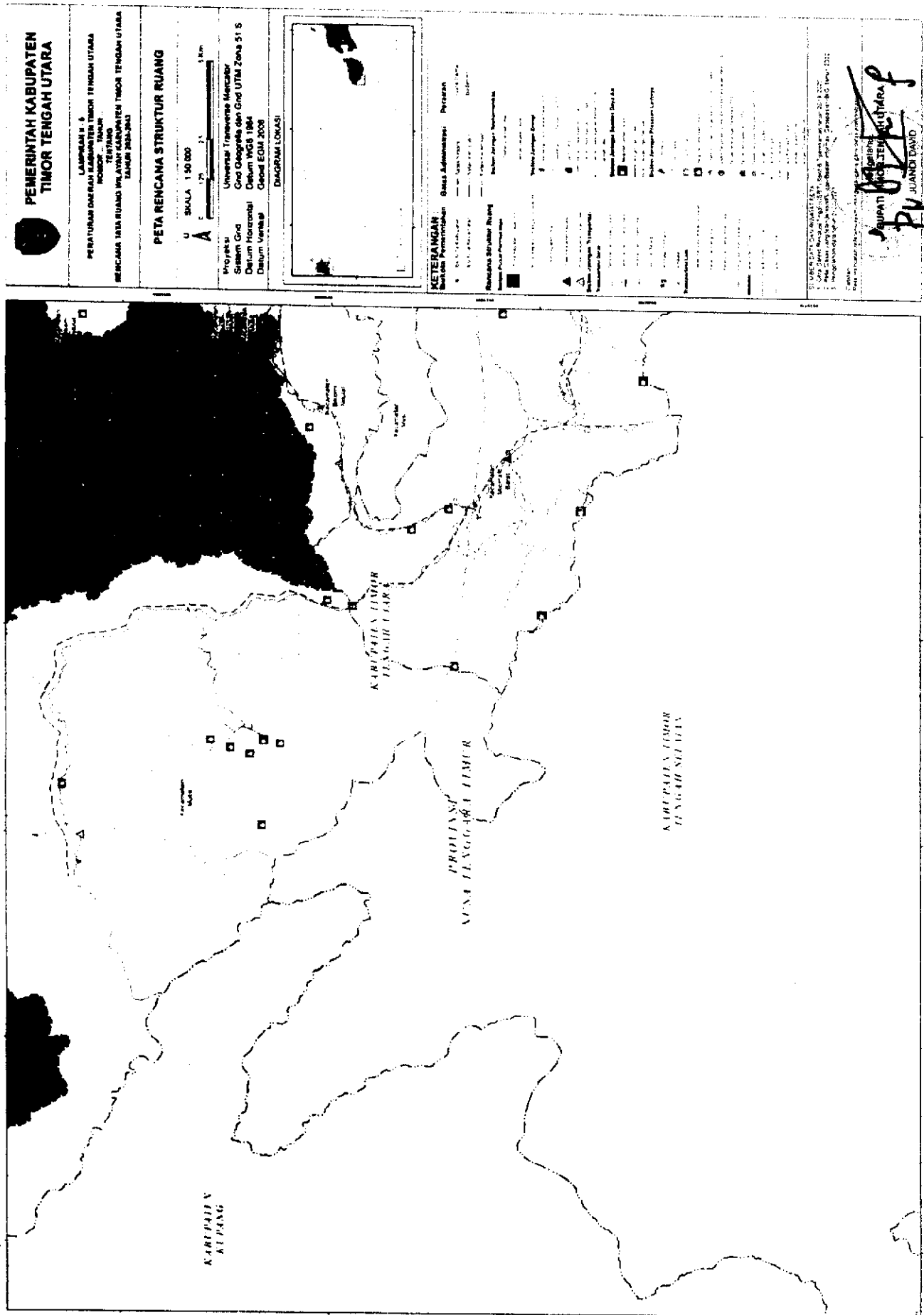
PETA RENCANA STRUKTUR RUANG LEMBAR 3



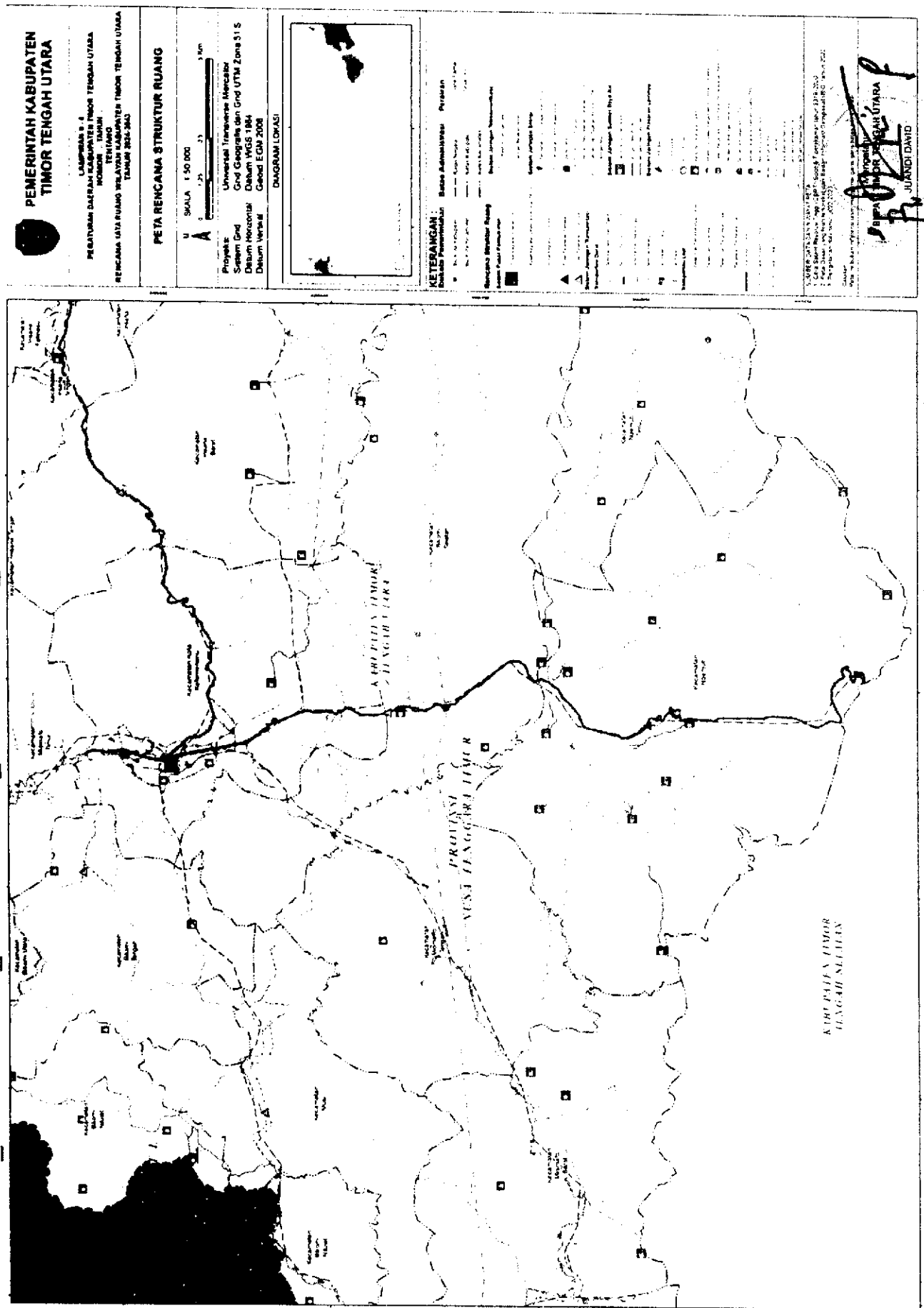
PETA RENCANA STRUKTUR RUANG LEMBAR 4



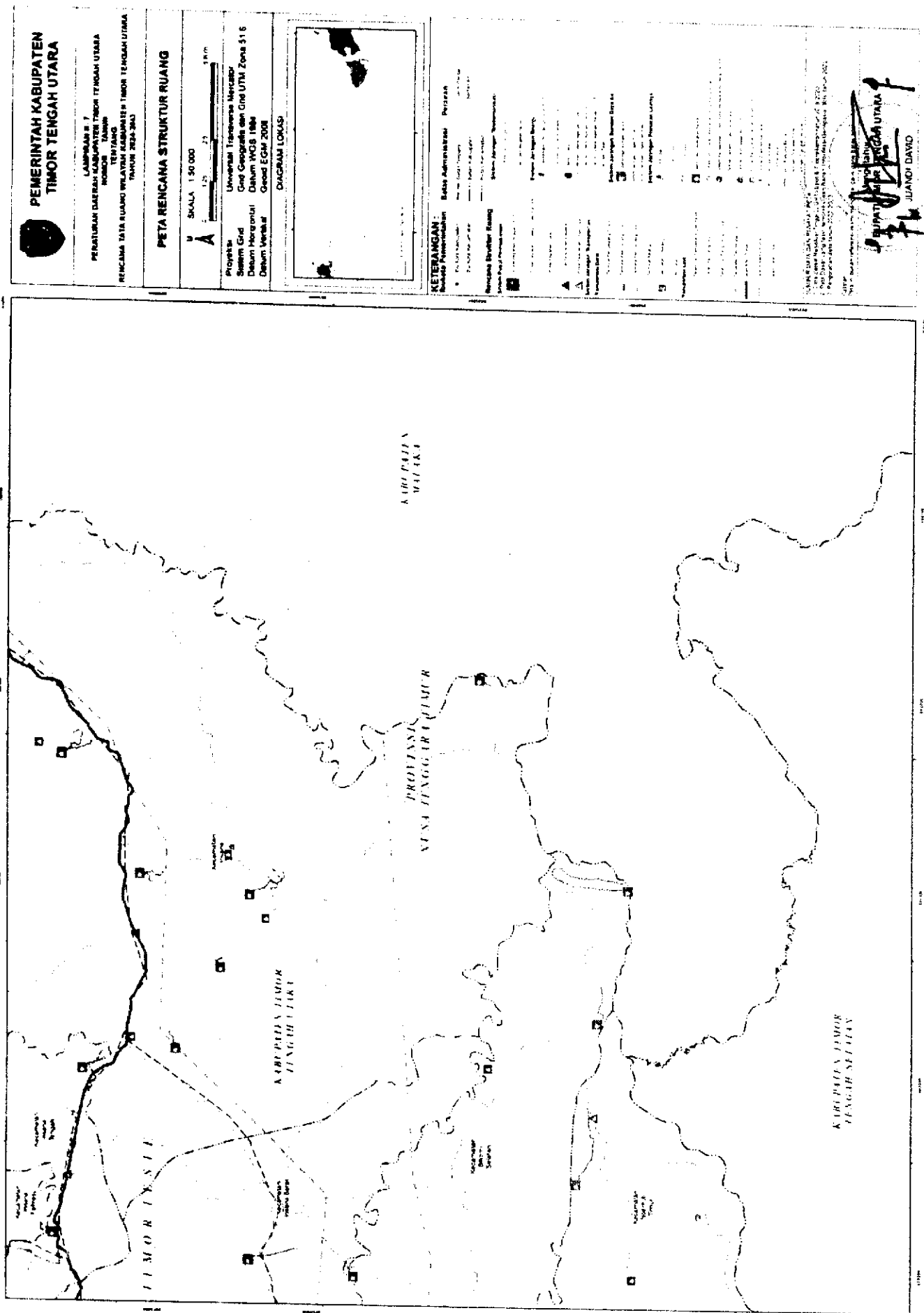
PETA RENCANA STRUKTUR RUANG LEMBAR 5



PETA RENCANA STRUKTUR RUANG LEMBAR 6



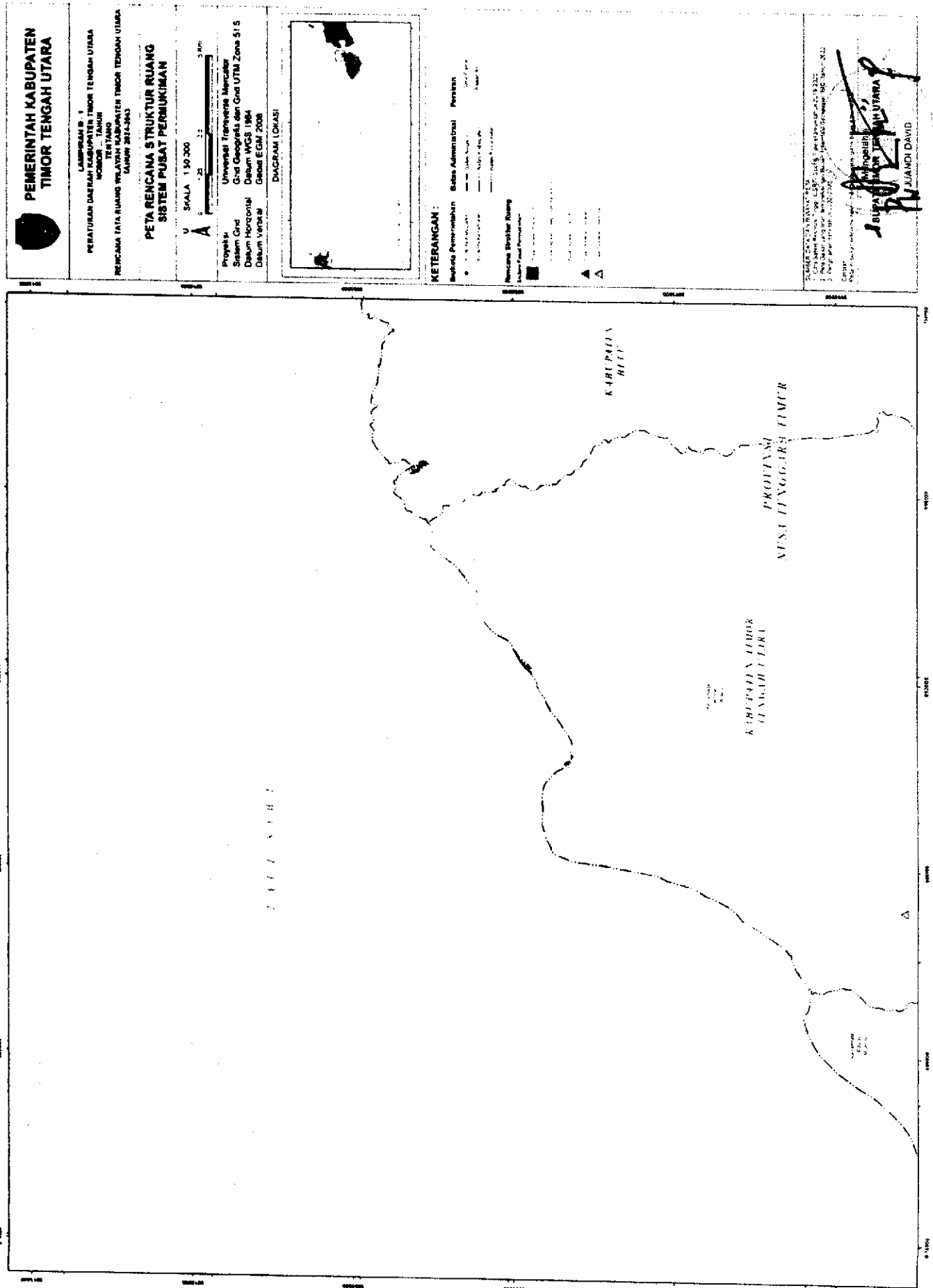
PETA RENCANA STRUKTUR RUANG LEMBAR 7



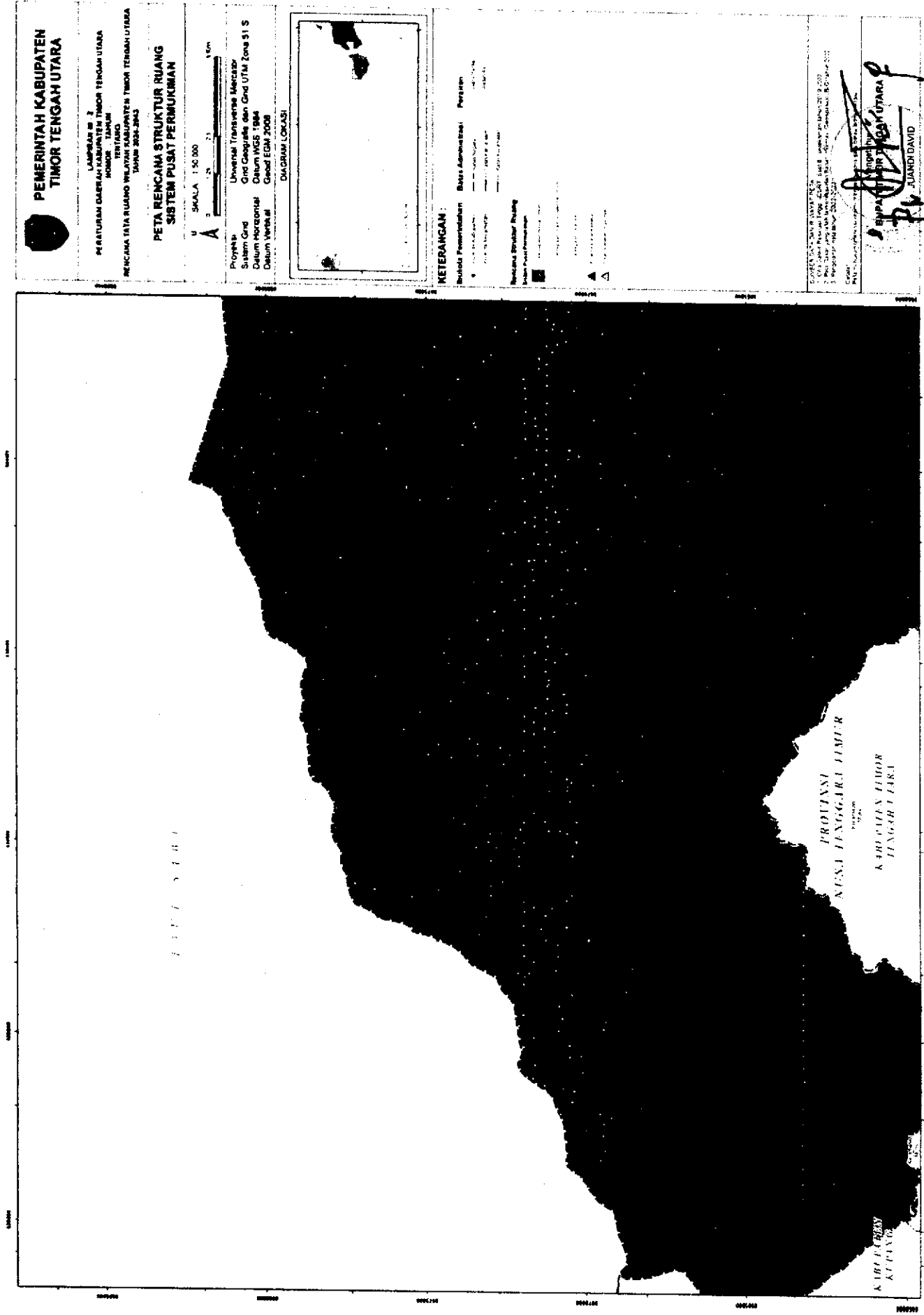
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN 2024-2043

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM PUSAT PERMUKIMAN

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM PUSAT PERMUKIMAN LEMBAR 1



PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM PUSAT PERMUKIMAN LEMBAR 2



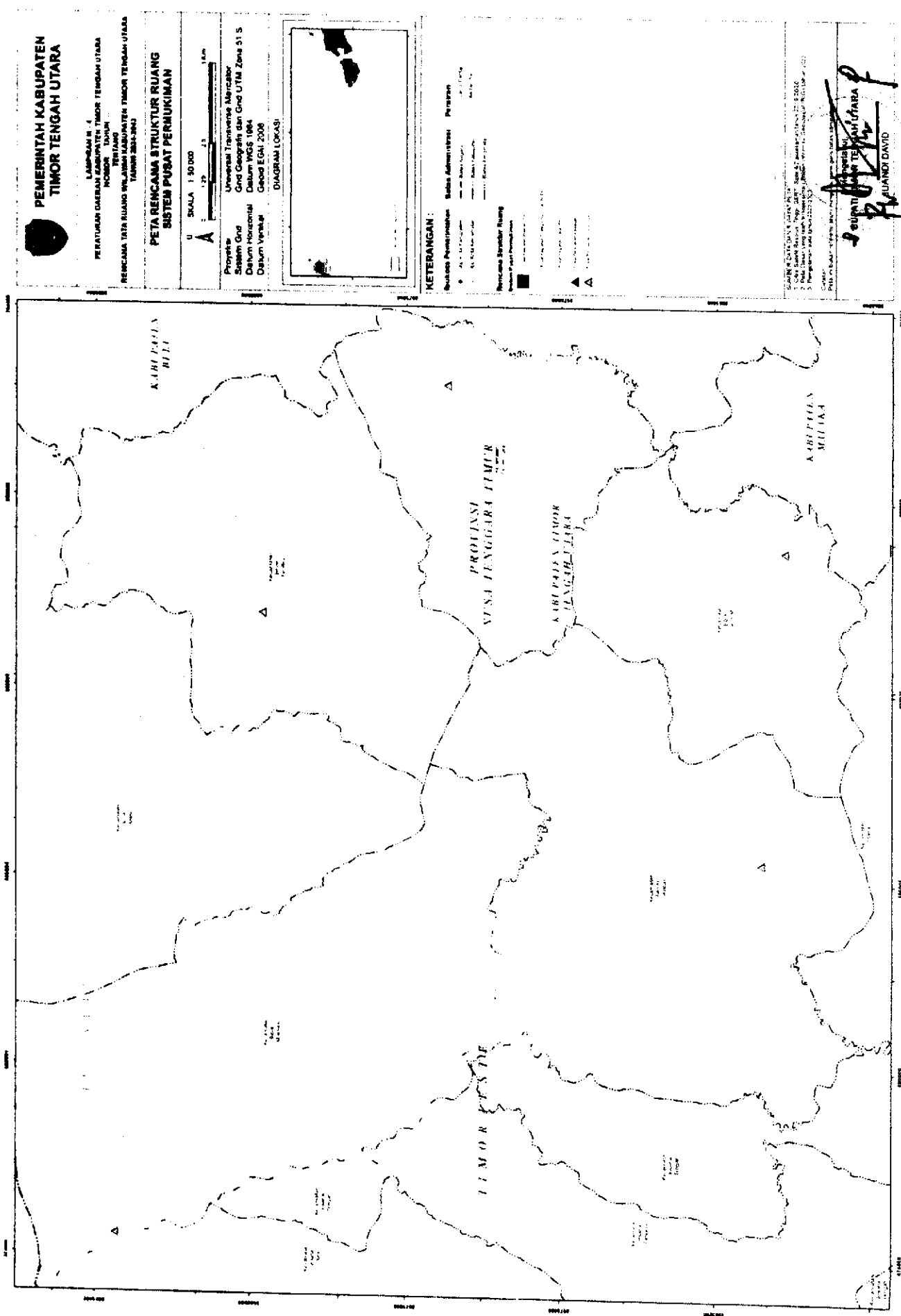
**PEMERINTAH KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

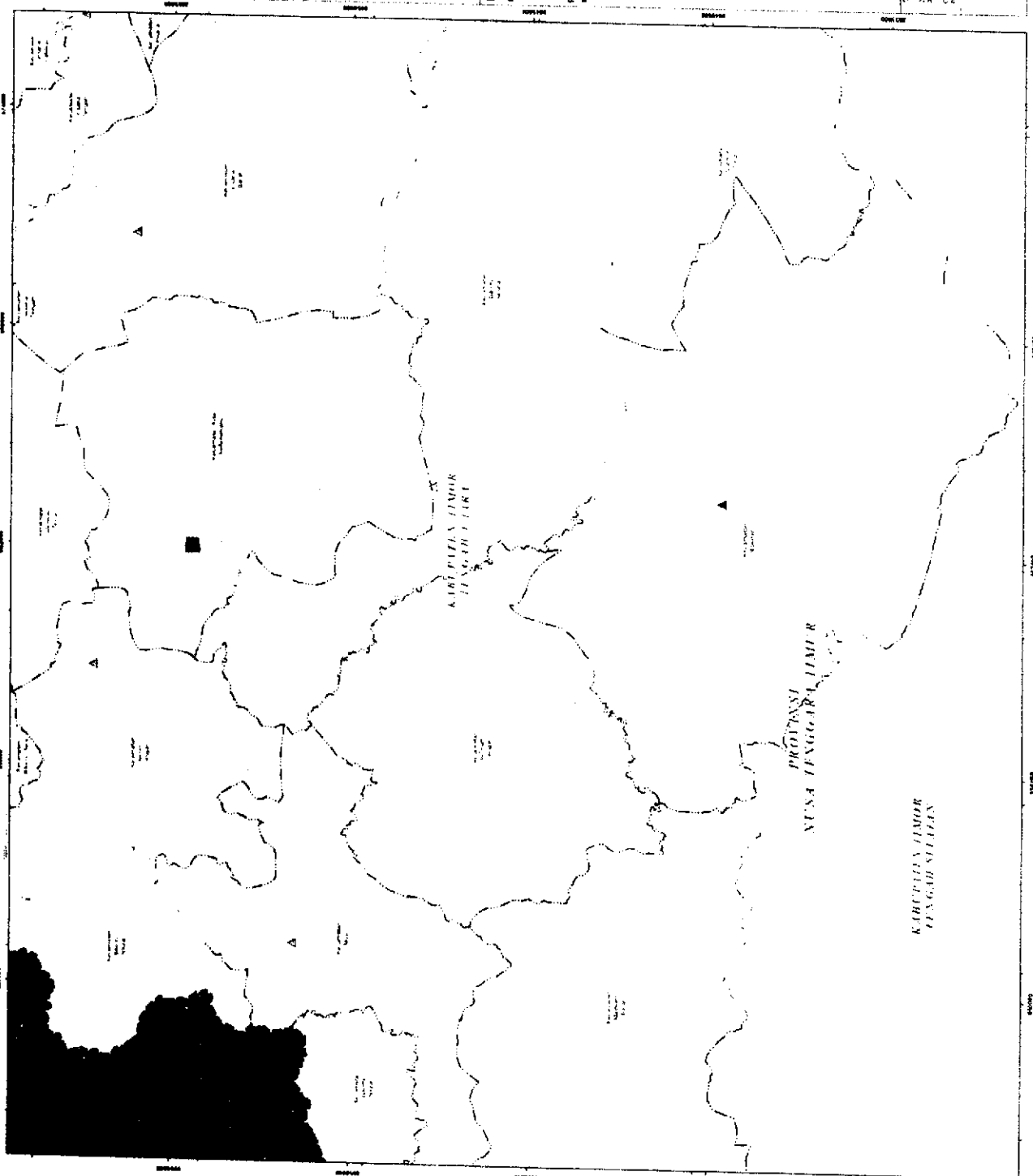
Lampiran B. 3
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
MUSYAWARAH
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
BANKU 2004-2013

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
SISTEM PUSAT PERMUKIMAN**

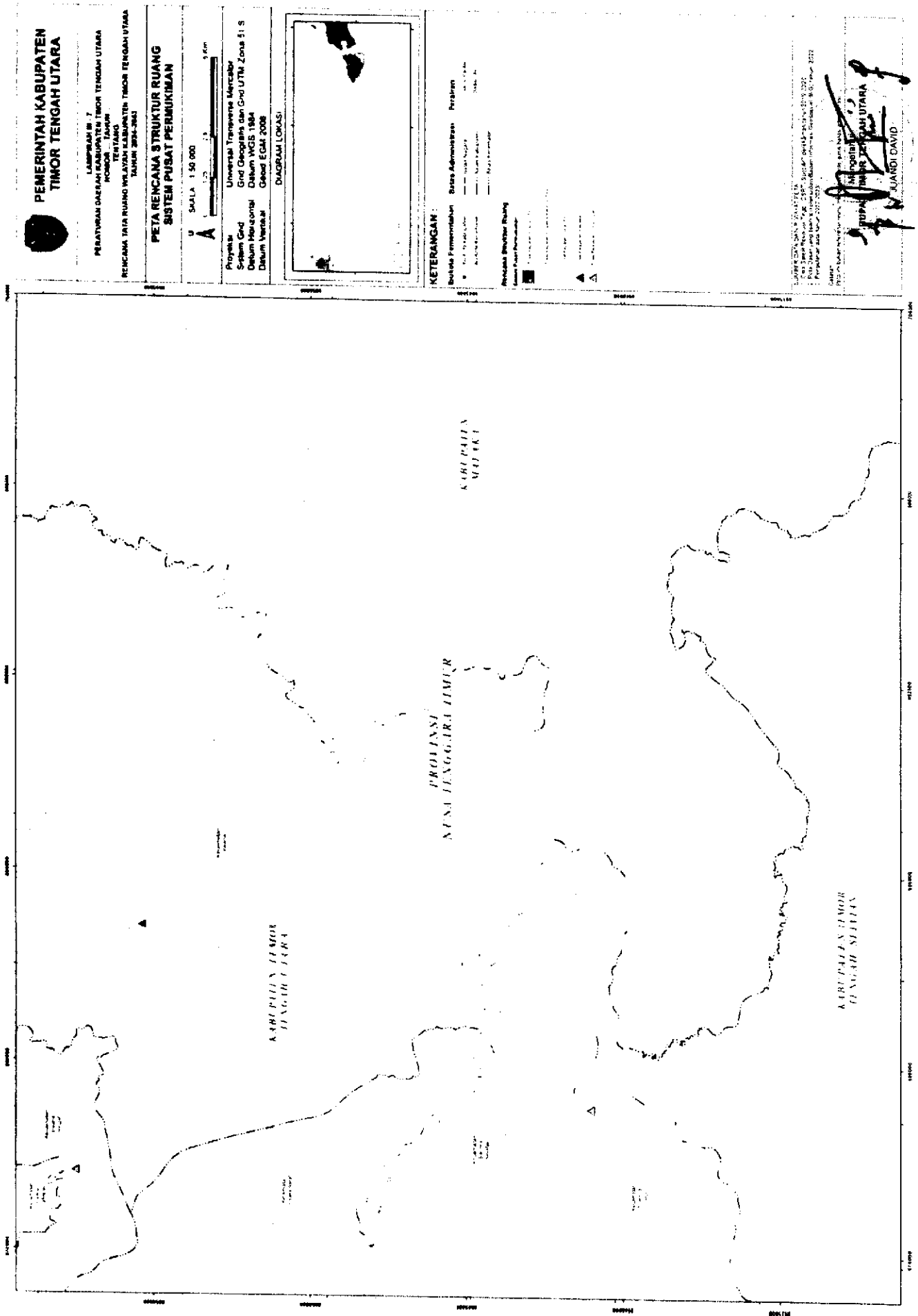
U 0 1/2 1/4 1/8 1/16 1/32 1/64 1/128 1/256 1/512 1/1024 1/2048 1/4096 1/8192 1/16384 1/32768 1/65536 1/131072 1/262144 1/524288 1/1048576 1/2097152 1/4194304 1/8388608 1/16777216 1/33554432 1/67108864 1/134217728 1/268435456 1/536870912 1/1073741824 1/2147483648 1/4294967296 1/8589934592 1/17179869184 1/34359738368 1/68719476736 1/137438953472 1/274877906944 1/549755813888 1/1099511627776 1/2199023255552 1/4398046511104 1/8796093022208 1/17592186044416 1/35184372088832 1/70368744177664 1/140737488355328 1/281474976710656 1/562949953421312 1/1125899906842624 1/2251799813685248 1/4503599627370496 1/9007199254740992 1/18014398509481984 1/36028797018963968 1/72057594037927936 1/144115188075855872 1/288230376151711744 1/576460752303423488 1/1152921504606846976 1/2305843009213693952 1/4611686018427387904 1/9223372036854775808 1/18446744073709551616 1/36893488147419103232 1/73786976294838206464 1/147573952589676412928 1/295147905179352825856 1/590295810358705651712 1/1180591620717411303424 1/2361183241434822606848 1/4722366482869645213696 1/9444732965739290427392 1/18889465931478580854784 1/37778931862957161709568 1/75557863725914323419136 1/151115727451828646838272 1/302231454903657293676544 1/604462909807314587353088 1/1208925819614629174706176 1/2417851639229258349412352 1/4835703278458516698824704 1/9671406556917033397649408 1/19342813113834066795298816 1/38685626227668133590597632 1/77371252455336267181195264 1/154742504910672534362390528 1/309485009821345068724781056 1/618970019642690137449562112 1/1237940039285380274899124224 1/2475880078570760549798248448 1/4951760157141521099596496896 1/9903520314283042199192993792 1/19807040628566084398385987584 1/39614081257132168796771975168 1/79228162514264337593543950336 1/158456325028528675187087900672 1/316912650057057350374175801344 1/633825300114114700748351602688 1/1267650600228229401496703205376 1/2535301200456458802993406410752 1/5070602400912917605986812821504 1/10141204801825835211973625643008 1/20282409603651670423947251286016 1/40564819207303340847894502572032 1/81129638414606681695789005144064 1/162259276829213363391578010288128 1/324518553658426726783156020576256 1/649037107316853453566312041152512 1/1298074214633706907132624082305024 1/2596148429267413814265248164610048 1/5192296858534827628530496329220096 1/10384593717069655257060992658440192 1/20769187434139310514121985316880384 1/41538374868278621028243970633760768 1/83076749736557242056487941267521536 1/166153499473114484112975882535043072 1/332306998946228968225951765070086144 1/664613997892457936451903530140172288 1/1329227995784915872903807060280344576 1/2658455991569831745807614120560689152 1/5316911983139663491615228241121378304 1/10633823966279326983230456482242756608 1/21267647932558653966460912964485513216 1/42535295865117307932921825928971026432 1/85070591730234615865843651857942052864 1/170141183460469231731687303715884105728 1/340282366920938463463374607431768211456 1/680564733841876926926749214863536422912 1/1361129467683753853853498429727072845824 1/2722258935367507707706996859454145691648 1/5444517870735015415413993718908291383296 1/10889035741470030830827987437816582766592 1/21778071482940061661655974875633165533184 1/43556142965880123323311949751266331066368 1/87112285931760246646623899502532662132736 1/174224571863520493293247799005065324265472 1/348449143727040986586495598010130648530944 1/696898287454081973172991196020261297061888 1/1393796574908163946345982392040522594123776 1/2787593149816327892691964784081045188247552 1/5575186299632655785383929568162090376495104 1/11150372599265311570767859136324180752990208 1/22300745198530623141535718272648361505980416 1/44601490397061246283071436545296723011960832 1/89202980794122492566142873090593446023921664 1/1784059615882449851322857461811868920478432 1/35681192317648

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM PUSAT PERMUKIMAN LEMBAR 4



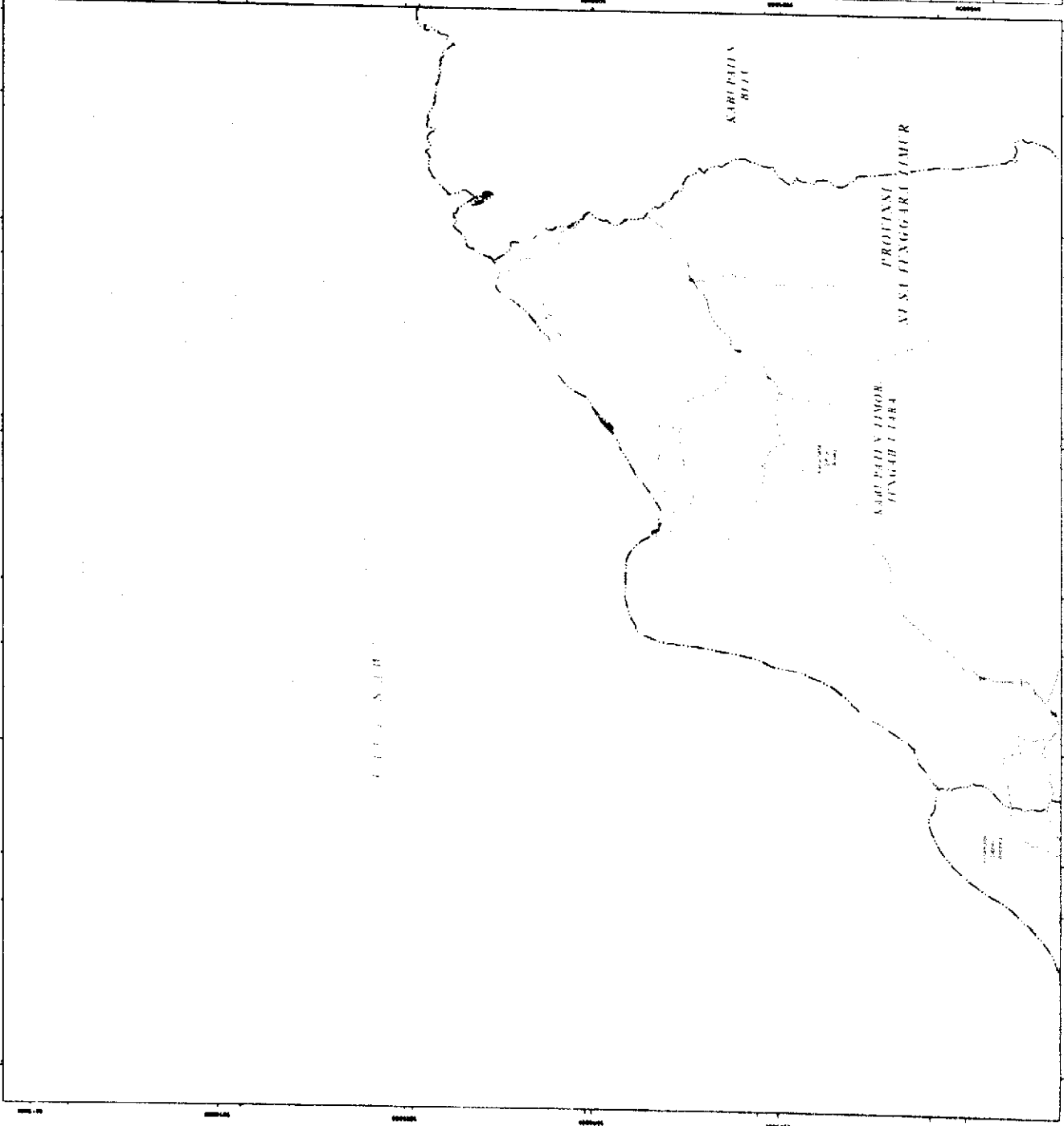
[illegible]

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM PUSAT PERMUKIMAN LEMBAR 7

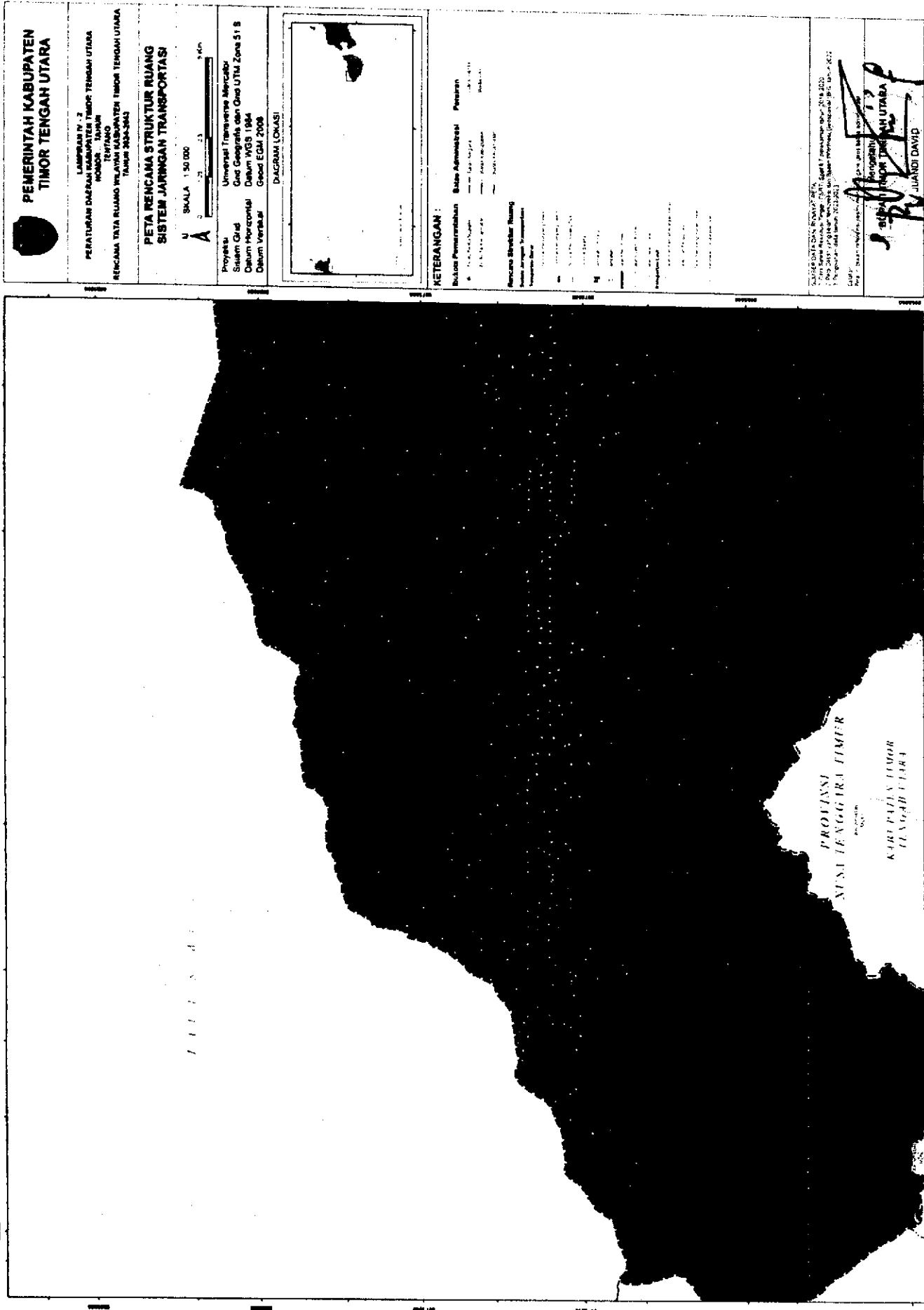


KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN 2024-2043

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI LEMBAR 1



PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI LEMBAR 2



PEMERINTAH KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA

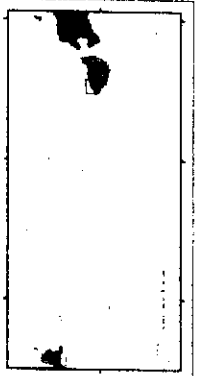
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
RENCANA RATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
TAHUN 2024-2025

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI

SKALA 1:50.000

Proyeksi: Universal Transverse Mercator
Datum: Geografis dan Gud UTM Zone 51 S
Datum Horisontal: Datum WGS 1984
Datum Vertikal: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Skala Administrasi
Pemerintah
Kabupaten
Kecamatan
Desa

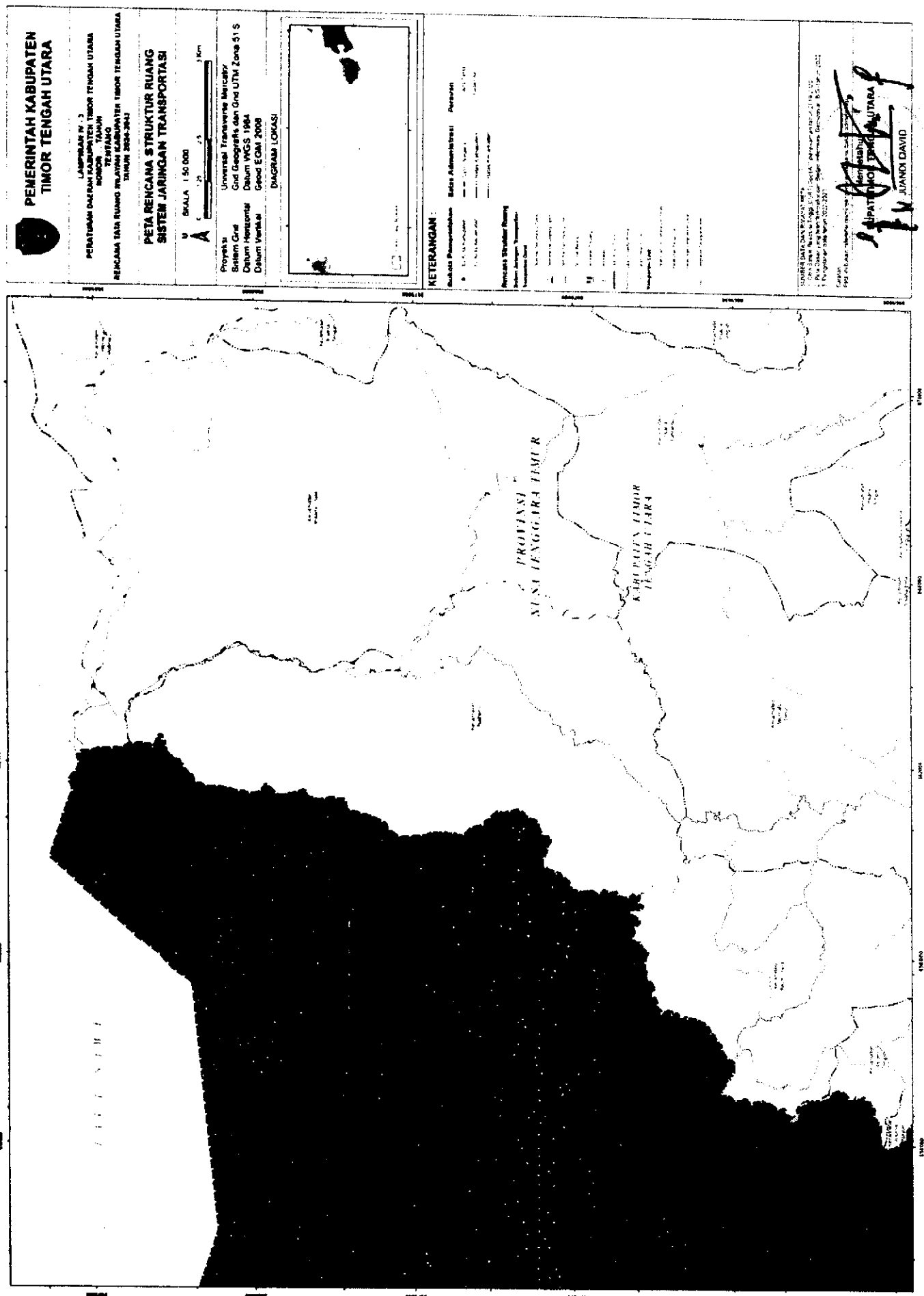
Rencana Struktur Ruang

Revisi
No. Revisi
Tanggal Revisi
Keterangan Revisi
1. Revisi
2. Revisi
3. Revisi
4. Revisi
5. Revisi
6. Revisi
7. Revisi
8. Revisi
9. Revisi
10. Revisi

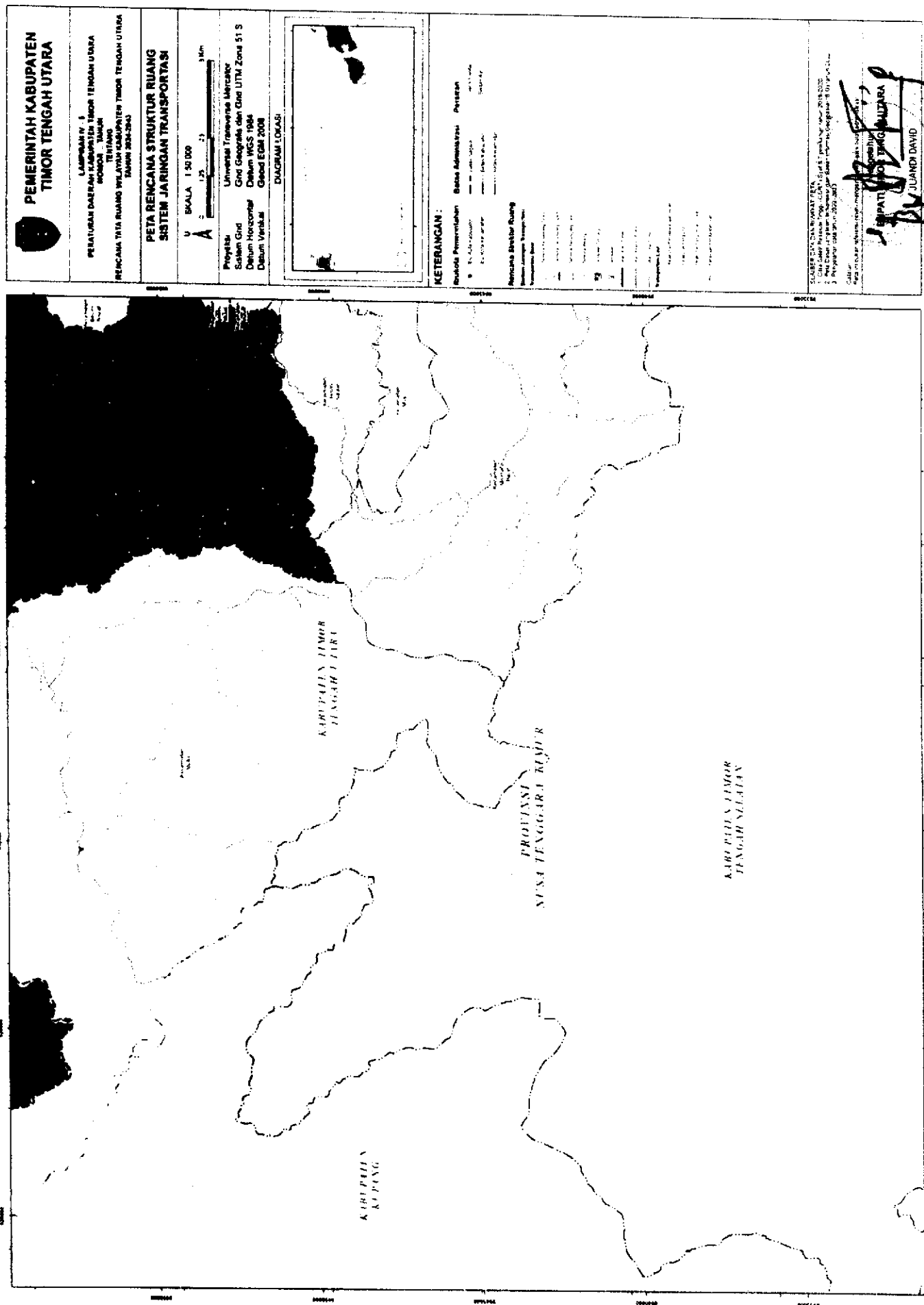
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
Jalan ...
No. ...
Telp. ...
Fax. ...
Email. ...
Website. ...
Halaman 1 dari 1

[Signature]
Kepala Dinas
JUAN DI DAVID

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI LEMBAR 3



PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI LEMBAR 5



[illegible]

[illegible]

LAMPIRAN V
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
 NOMOR 2 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN 2024-2043

JALAN LOKAL

Rencana Jalan Lokal berupa Jalan Lokal Primer di Kabupaten Timor Tengah Utara meliputi:

NO	NAMA JALAN LOKAL	KECAMATAN
1	Jl. Basuki Rahmat	Kecamatan Kota Kefamenanu
2	Jl. Diponegoro	Kecamatan Kota Kefamenanu
3	Jl. Ketumbar	Kecamatan Kota Kefamenanu
4	Jl. Soekarno	Kecamatan Kota Kefamenanu
5	ruas Aplal - Seko	Kecamatan Mutis
6	ruas Ban'ulu - Unine	Kecamatan Biboki Moenleu
7	ruas Bijaepasu - Noemuti	Kecamatan Miomaffo Tengah Kecamatan Noemuti
8	ruas Bijaepasu - Oekum	Kecamatan Miomaffo Barat Kecamatan Miomaffo Tengah
9	ruas Bijeli - Senfatu	Kecamatan Noemuti
10	ruas Bitauni - Manufui	Kecamatan Biboki Selatan Kecamatan Insana
11	ruas Boentuna - Mausak	Kecamatan Insana Tengah Kecamatan Insana Utara
12	ruas Bolmetan - Bakete	Kecamatan Bikomi Selatan Kecamatan Insana Barat
13	ruas Boronubaen - Fatunaku	Kecamatan Biboki Feotleu Kecamatan Biboki Utara
14	ruas Boronubaen - Haubesi	Kecamatan Biboki Feotleu Kecamatan Biboki Utara
15	ruas Dalehi - Mamapa	Kecamatan Bikomi Selatan Kecamatan Kota Kefamenanu
16	ruas Eban - Noepesu	Kecamatan Miomaffo Barat
17	ruas Ekafalo - Benkoko	Kecamatan Biboki Tan Pah Kecamatan Insana
18	ruas Faenake - Banain	Kecamatan Bikomi Utara
19	ruas Faenake - Inbate	Kecamatan Bikomi Nilulat Kecamatan Bikomi Tengah Kecamatan Bikomi Utara
20	ruas Fatuhaen - Fatualam	Kecamatan Insana Barat Kecamatan Kota Kefamenanu
21	ruas Fatunaku - Manumean	Kecamatan Biboki Feotleu

4
17

NO	NAMA JALAN LOKAL	KECAMATAN
22	ruas Haulasi - Biliuana	Kecamatan Miomaffo Barat
23	ruas Haumeni Ana - Inbate	Kecamatan Bikomi Nilulat
24	ruas Inggoreo - Lurasik	Kecamatan Biboki Utara
25	ruas Jak - Nipsai	Kecamatan Insana Fafinesu Kecamatan Insana Tengah
26	ruas Junction - Boronubaen	Kecamatan Biboki Utara
27	ruas Kaubele - Mena	Kecamatan Biboki Moenleu
28	ruas Kefamenanu - Nunpo	Kecamatan Bikomi Tengah Kecamatan Kota Kefamenanu Kecamatan Miomaffo Timur Kecamatan Musi
29	ruas Keliting - Selowai	Kecamatan Biboki Anleu
30	ruas Kobe - Air Terjun	Kecamatan Mutis
31	ruas Koko - Oefui	Kecamatan Bikomi Tengah Kecamatan Kota Kefamenanu
32	ruas Koko - Sontoi	Kecamatan Bikomi Selatan Kecamatan Bikomi Tengah Kecamatan Kota Kefamenanu
33	ruas Kuafeu - Ekafalo	Kecamatan Insana
34	ruas Kukun - Maurisu	Kecamatan Bikomi Selatan Kecamatan Kota Kefamenanu
35	ruas Lius - Mausak	Kecamatan Insana Tengah Kecamatan Insana Utara
36	ruas Mam apa - Neonbat	Kecamatan Kota Kefamenanu
37	ruas Mam apa - Oetalus	Kecamatan Bikomi Selatan Kecamatan Kota Kefamenanu
38	ruas Mam apa - Ring Road	Kecamatan Bikomi Selatan Kecamatan Kota Kefamenanu
39	ruas Mamsena - Sipi	Kecamatan Insana Kecamatan Insana Barat
40	ruas Mamsena - Tublopo	Kecamatan Bikomi Selatan Kecamatan Insana Barat
41	ruas Manufui - Benkoko	Kecamatan Biboki Selatan Kecamatan Biboki Tan Pah
42	ruas Manufui - Lurasik	Kecamatan Biboki Selatan Kecamatan Biboki Utara
43	ruas Manumean - Ponu	Kecamatan Biboki Anleu Kecamatan Biboki Feotleu
44	ruas Maubesi - Nipsai	Kecamatan Insana Tengah
45	ruas Maukita - Maubesi	Kecamatan Biboki Anleu
46	ruas Maukita - Sifaniha	Kecamatan Biboki Anleu
47	ruas Maurisu - Kiutoko	Kecamatan Bikomi Selatan

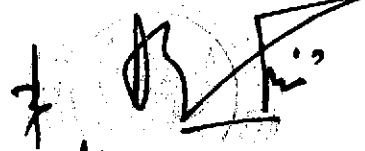
4

NO	NAMA JALAN LOKAL	KECAMATAN
48	ruas Mena - Kolam Tua	Kecamatan Biboki Moenleu
49	ruas Motabenar - Derok	Kecamatan Biboki Anleu
50	ruas Naku - Aklirun	Kecamatan Biboki Feotleu
51	ruas Napan - Bitefa	Kecamatan Bikomi Utara Kecamatan Miomaffo Timur
52	ruas Napan - Sp. Amol 2	Kecamatan Bikomi Utara
53	ruas Netemkaen - Tamkesi	Kecamatan Biboki Selatan
54	ruas Netemnanu - Kiupasan	Kecamatan Insana Kecamatan Insana Barat Kecamatan Insana Tengah Kecamatan Kota Kefamenanu
55	ruas Nian - Oelneke	Kecamatan Bikomi Selatan Kecamatan Miomaffo Tengah Kecamatan Musi
56	ruas Nibaaf - Tobala	Kecamatan Noemuti
57	ruas Nikat - Supun	Kecamatan Biboki Selatan
58	ruas Nimasi - Inbate	Kecamatan Bikomi Nilulat Kecamatan Bikomi Tengah
59	ruas Noebaun - Kiuola	Kecamatan Noemuti
60	ruas Noepesu - Nesatbatan	Kecamatan Miomaffo Barat
61	ruas Non - Makun	Kecamatan Biboki Feotleu
62	ruas Nunbai - Naijalu'u	Kecamatan Biboki Selatan Kecamatan Insana Kecamatan Insana Tengah
63	ruas Nunpo - Seoam	Kecamatan Miomaffo Barat Kecamatan Musi
64	ruas Oefui - Kabun	Kecamatan Bikomi Tengah
65	ruas Oekoro - Nekus	Kecamatan Biboki Anleu
66	ruas Oelbinose - Oelfab	Kecamatan Mutis
67	ruas Oelfab - Nun Ana	Kecamatan Mutis
68	ruas Oeliurai - Kiskasen	Kecamatan Insana Kecamatan Insana Barat
69	ruas Oelneke - Nun'apa	Kecamatan Musi
70	ruas Oelolok - Bokis	Kecamatan Insana
71	ruas Oelolok - Kuafeu	Kecamatan Insana
72	ruas Oenak - Haekto	Kecamatan Noemuti Kecamatan Noemuti Timur
73	ruas Oenenu - Buk	Kecamatan Bikomi Tengah Kecamatan Bikomi Utara

NO	NAMA JALAN LOKAL	KECAMATAN
74	ruas Oenenu - Sp. Tuntun	Kecamatan Bikomi Tengah Kecamatan Miomaffo Timur
75	ruas Oeni'u - As'asu	Kecamatan Biboki Anleu Kecamatan Biboki Moenleu
76	ruas Oenopu - Motamaro	Kecamatan Biboki Tan Pah Kecamatan Biboki Utara
77	ruas Oeolo - Inbate	Kecamatan Bikomi Nilulat Kecamatan Musi
78	ruas Oepaha - Sipi	Kecamatan Insana
79	ruas Oeperigi - Haekto	Kecamatan Noemuti Kecamatan Noemuti Timur
80	ruas Oesena - Tuntun	Kecamatan Miomaffo Timur
81	ruas Oesoko - Humusu B	Kecamatan Insana Utara
82	ruas Paud - Sp.3 Dam Karet	Kecamatan Kota Kefamenanu
83	ruas PLN Lama - Sp.3 Tunbakun	Kecamatan Kota Kefamenanu
84	ruas Rs. Bhayangkara - Sp.4 Pasar Lama	Kecamatan Kota Kefamenanu
85	ruas Saitau - Los Am	Kecamatan Mutis
86	ruas Sasi - Oelami	Kecamatan Bikomi Selatan Kecamatan Kota Kefamenanu
87	ruas Sasi - Upkasen	Kecamatan Kota Kefamenanu
88	ruas SP Akobani - SP Ignasius Wora	Kecamatan Kota Kefamenanu
89	ruas SP Nekus - Batuputih	Kecamatan Biboki Anleu
90	ruas Sp. 4 Kamba - Rumah Jabatan Wakapolres	Kecamatan Kota Kefamenanu
91	ruas Sp. Amol - Kaenbaun	Kecamatan Miomaffo Timur
92	ruas Sp. Faenake - Oenenu	Kecamatan Bikomi Tengah Kecamatan Bikomi Utara
93	ruas Sp. Manenu - Non	Kecamatan Biboki Feotleu Kecamatan Biboki Moenleu Kecamatan Biboki Selatan
94	ruas Sp. Manenu - Oekopa	Kecamatan Biboki Selatan Kecamatan Biboki Tan Pah
95	ruas SP. Oelfab - Feku	Kecamatan Mutis
96	ruas Sp. Translok - Faularan	Kecamatan Biboki Anleu
97	ruas Sp.3 Aplasi - Tuamese	Kecamatan Miomaffo Timur
98	ruas Sp.3 Kantor Agama - Sp.4 Kantor Lurah/ Terminal	Kecamatan Kota Kefamenanu
99	ruas Sp.3 Km5 Ringroad - Unimor	Kecamatan Bikomi Selatan Kecamatan Kota Kefamenanu
100	ruas Sp.3 KPU - Kali Naen	Kecamatan Kota Kefamenanu

NO	NAMA JALAN LOKAL	KECAMATAN
101	ruas Sp.3 Rinaldi - Sp.4 Kenari	Kecamatan Kota Kefamenanu
102	ruas Sp.4 Ekarya - Sp.4 Pln Lama/S. Karya	Kecamatan Kota Kefamenanu
103	ruas Sp.4 Gereja Naesleu - Sp.4 SDK Leob	Kecamatan Kota Kefamenanu
104	ruas Sp.4 Lembaga - PDAM	Kecamatan Kota Kefamenanu
105	ruas Sp.4 Lembaga - Sp.3 PAUD	Kecamatan Kota Kefamenanu
106	ruas Sp.4 Pasar Lama - Sp.4 Gereja Naesleu	Kecamatan Kota Kefamenanu
107	ruas Sp.4 SMAN 2 Kefa - Sp.3 Kantor Kehutanan	Kecamatan Kota Kefamenanu
108	ruas Sp.4 Tanah Putih - Rs. Bhayangkara	Kecamatan Kota Kefamenanu
109	ruas Sp.4 Terminal - Sp.3 Bansone	Kecamatan Kota Kefamenanu
110	ruas Sp.4 Xaverius Putri - Sp.3 Gereja/Kantor DPU	Kecamatan Kota Kefamenanu
111	ruas SP3 Bengkel - Mam Apa	Kecamatan Kota Kefamenanu
112	ruas SP3 BGR - SP4 Terminal	Kecamatan Kota Kefamenanu
113	ruas SP3 Jalan Negara - Sp Jalan Negara	Kecamatan Kota Kefamenanu Kecamatan Miomaffo Timur
114	ruas SP3 Jl.Nuri - SP3 Jl. Sonbay	Kecamatan Kota Kefamenanu
115	ruas SP3 Maslete - Kali Maslete	Kecamatan Kota Kefamenanu
116	ruas Subun - Suspini	Kecamatan Insana Barat
117	ruas Supun - Banulu	Kecamatan Biboki Moenleu Kecamatan Biboki Selatan
118	ruas Tnais - Lemon	Kecamatan Miomaffo Barat
119	ruas Toko Ekarya - Rumah Jabatan	Kecamatan Kota Kefamenanu
120	ruas Tualeu - Loel	Kecamatan Insana Fafinesu Kecamatan Insana Tengah
121	ruas Tugu Km.9 - Oetalus	Kecamatan Bikomi Selatan Kecamatan Kota Kefamenanu
122	ruas Tuntun - Tamis	Kecamatan Insana Fafinesu Kecamatan Miomaffo Timur
123	ruas Unine - Kaubele	Kecamatan Biboki Moenleu

BUPATI TIMOR TENGAH UTARA,


JUANDI DAVID

LAMPIRAN VI
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
 NOMOR 2 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN 2024-2043

JEMBATAN

Rencana Pengembangan dan Pemeliharaan Jembatan Penghubung di Kabupaten Timor Tengah Utara meliputi :

NO	NAMA JEMBATAN	KECAMATAN
1	Jembatan Enes	Kecamatan Insana Utara
2	Jembatan Fatumtasa 1	Kecamatan Naibenu
3	Jembatan Fatumtasa	Kecamatan Insana Utara
4	Jembatan Fatunaisuan	Kecamatan Miomaffo Barat
5	Jembatan Fatunaisuan I	Kecamatan Miomaffo Barat
6	Jembatan Haulasi I	Kecamatan Miomaffo Barat
7	Jembatan Haulasi II	Kecamatan Miomaffo Barat
8	Jembatan Haulasi III	Kecamatan Miomaffo Barat
9	Jembatan Haumuti I	Kecamatan Biboki Moenleu
10	Jembatan Haumuti II	Kecamatan Biboki Moenleu
11	Jembatan Ijao	Kecamatan Insana Utara
12	Jembatan 1	Kecamatan Kota Kefamenanu
13	Jembatan 2	Kecamatan Kota Kefamenanu
14	Jembatan 3	Kecamatan Mutis
15	Jembatan Baru	Kecamatan Insana Utara
16	Jembatan Kiupunu	Kecamatan Bikomi Selatan
17	Jembatan Kolnai	Kecamatan Insana Utara
18	Jembatan Laka	Kecamatan Insana Utara
19	Jembatan Leol AS	Kecamatan Insana Utara
20	Jembatan Letkase	Kecamatan Miomaffo Tengah
21	Jembatan Lius	Kecamatan Insana Utara
22	Jembatan Manamas	Kecamatan Naibenu
23	Jembatan Manamas II	Kecamatan Naibenu
24	Jembatan	Kecamatan Naibenu
25	Jembatan Manufonu	Kecamatan Naibenu
26	Jembatan Manufonu II	Kecamatan Insana Utara
27	Jembatan Maubesi	Kecamatan Insana Tengah

17

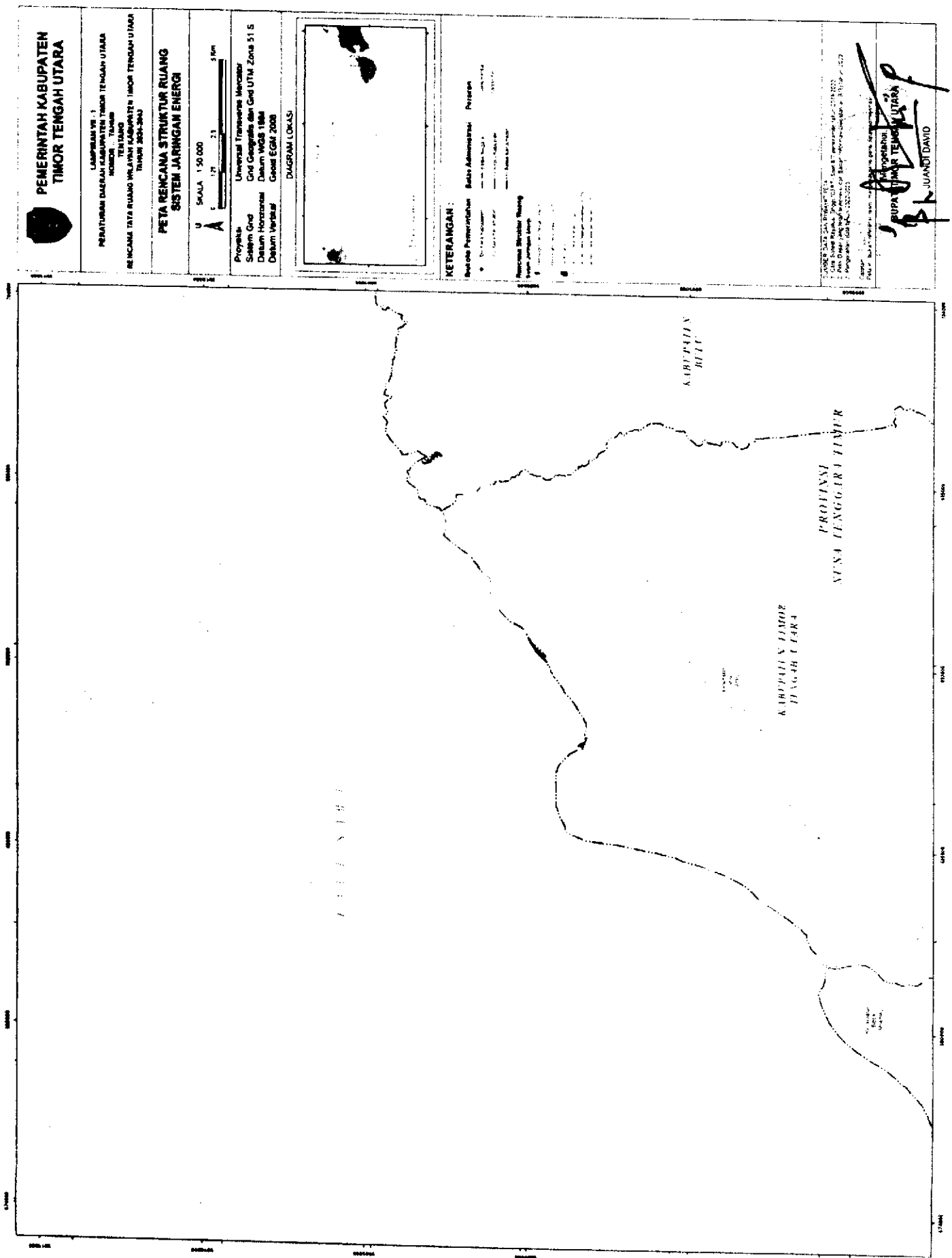
NO	NAMA JEMBATAN	KECAMATAN
28	Jembatan Maukita	Kecamatan Biboki Anleu
29	Jembatan Maukita II	Kecamatan Biboki Anleu
30	Jembatan Mnesatbawa	Kecamatan Miomaffo Tengah
31	Jembatan Mota Benar	Kecamatan Biboki Anleu
32	Jembatan Nian I	Kecamatan Miomaffo Tengah
33	Jembatan Nian II	Kecamatan Miomaffo Tengah
34	Jembatan Nian III	Kecamatan Miomaffo Tengah
35	Jembatan Noeltoko	Kecamatan Miomaffo Barat
36	Jembatan Noetnana	Kecamatan Insana Utara
37	Jembatan Oebai	Kecamatan Miomaffo Tengah
38	Jembatan Oebubun	Kecamatan Biboki Moenleu
39	Jembatan Oebubun II	Kecamatan Biboki Moenleu
40	Jembatan Oelpuah	Kecamatan Miomaffo Tengah
41	Jembatan Oemanu	Kecamatan Biboki Anleu
42	Jembatan Oemanu II	Kecamatan Biboki Moenleu
43	Jembatan Oemanu III	Kecamatan Biboki Moenleu
44	Jembatan Oesoko	Kecamatan Insana Utara
45	Jembatan Oetalus	Kecamatan Bikomi Selatan
46	Jembatan Ponu II	Kecamatan Biboki Anleu
47	Jembatan Taemetan I	Kecamatan Insana Tengah
48	Jembatan Taemetan II	Kecamatan Insana Fafinesu
49	Jembatan Taloki	Kecamatan Miomaffo Tengah
50	Jembatan Tamis Fatuhao	Kecamatan Insana Fafinesu
51	Jembatan Tenkuna	Kecamatan Insana Utara
52	Jembatan Tuabatan	Kecamatan Miomaffo Tengah
53	Jembatan Wini	Kecamatan Insana Utara

BUPATI TIMOR TENGAH UTARA



JUANDI DAVID

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM JARINGAN ENERGI LEMBAR 1



PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM JARINGAN ENERGI LEMBAR 2



**PEMERINTAH KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

LAMPIRAN VI - 2
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
TENTANG
RENCANA RUMAH KUNYU KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
TAMBAH MELAKUKAI

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
SISTEM JARINGAN ENERGI**

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
SKALA 1:50.000

Proyeksi
Universal Transverse Mercator
Datum
Datum Geografis dan Grid UTM Zone 51 S
Datum Horizontal Datum WGS 1984
Datum Vertikal Datum EGM 2008

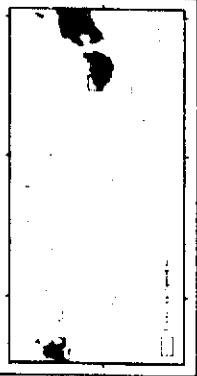


DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

Simbol Perencanaan	Simbol Administrasi	Peraturan
1. Batas Perencanaan	1. Batas Kabupaten	1. Peraturan Daerah
2. Batas Perencanaan	2. Batas Kecamatan	2. Peraturan Desa
3. Batas Perencanaan	3. Batas Desa	3. Peraturan Desa

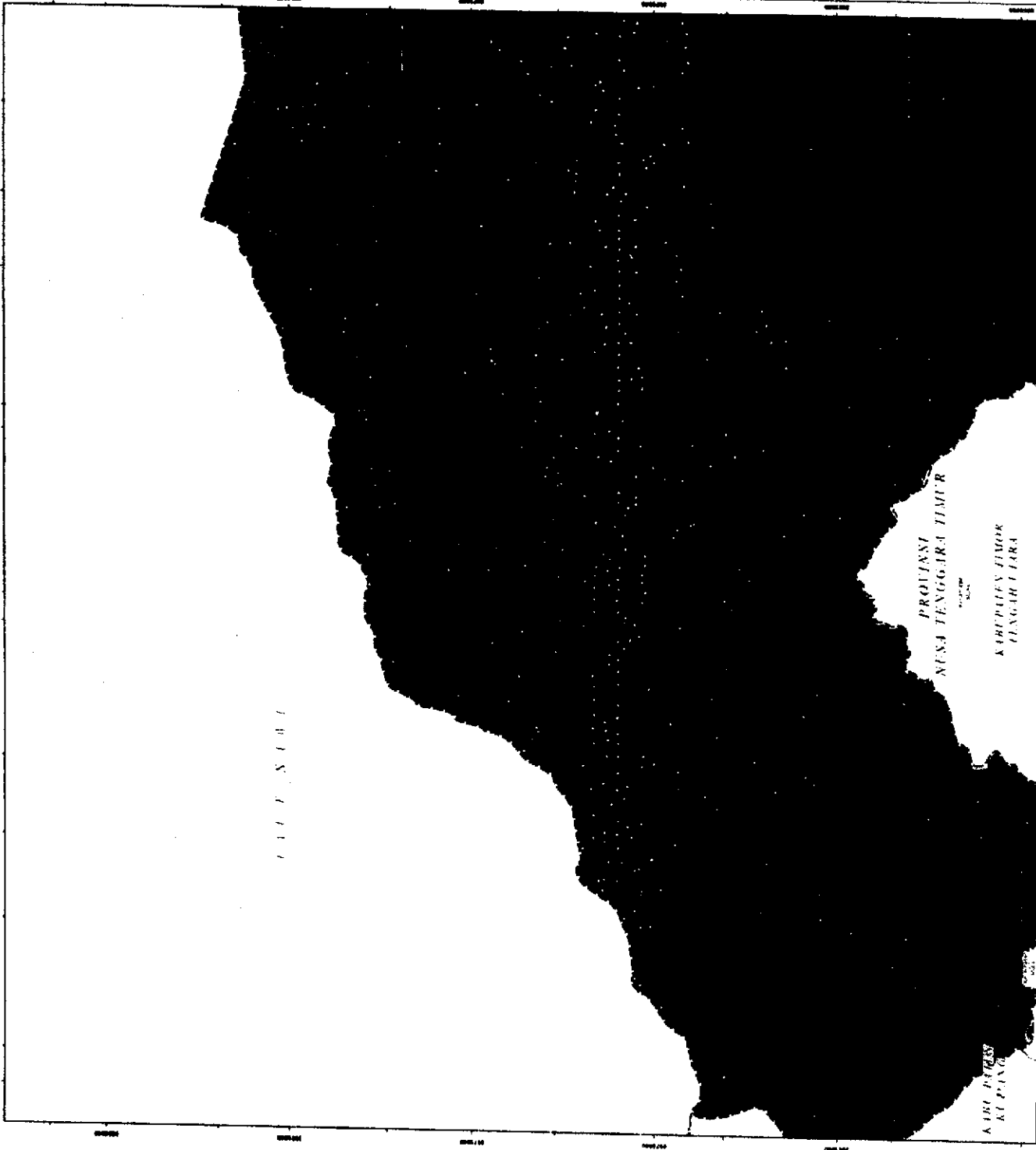
Simbol Struktur Ruang
1. Struktur Ruang
2. Struktur Ruang
3. Struktur Ruang

DAFTAR PUSTAKA

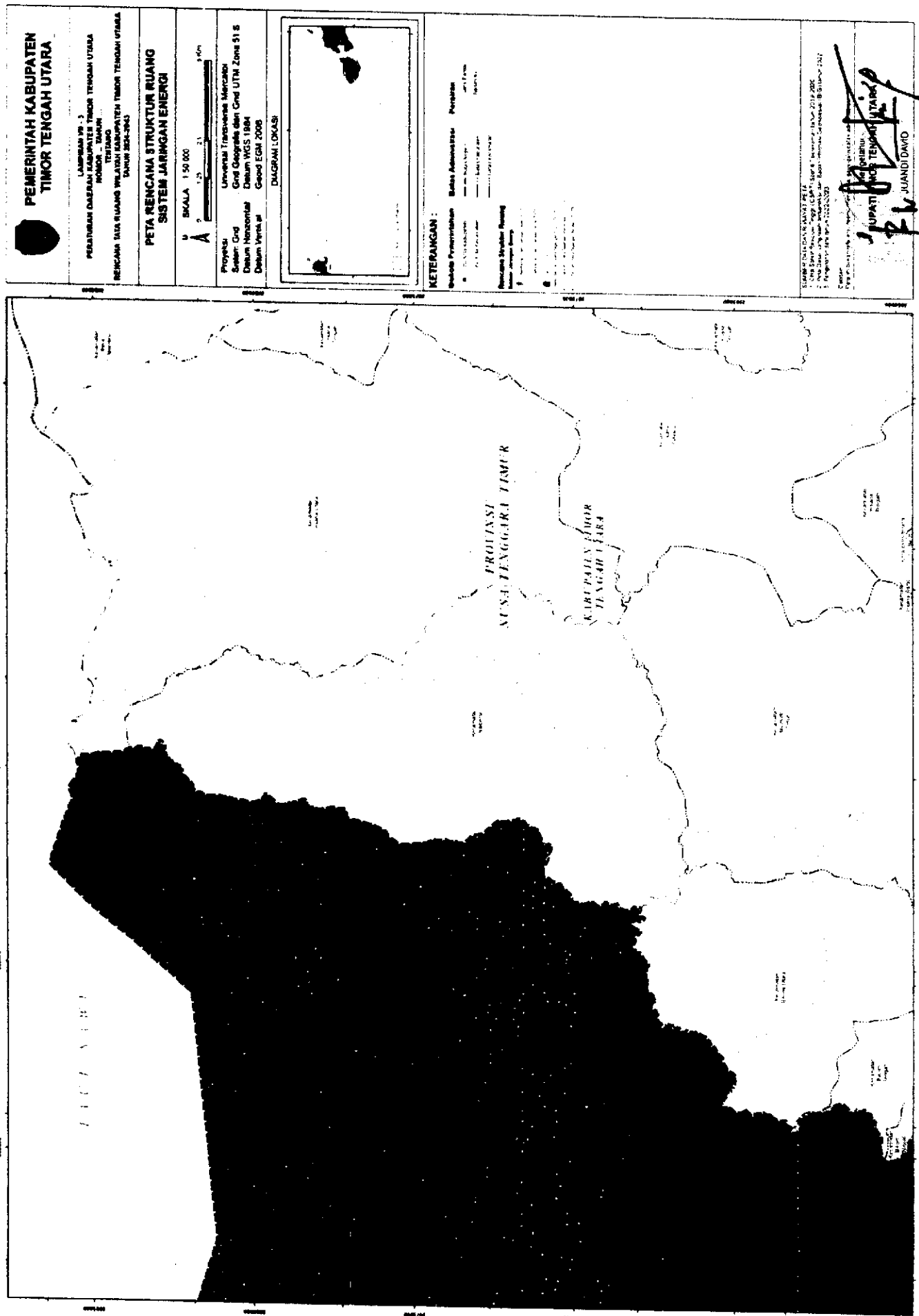
1. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara No. 1 Tahun 2011
2. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara No. 2 Tahun 2011
3. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara No. 3 Tahun 2011

Disusun oleh
Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Kabupaten Timor Tengah Utara
Koror, Timor Tengah Utara
Juni 2022

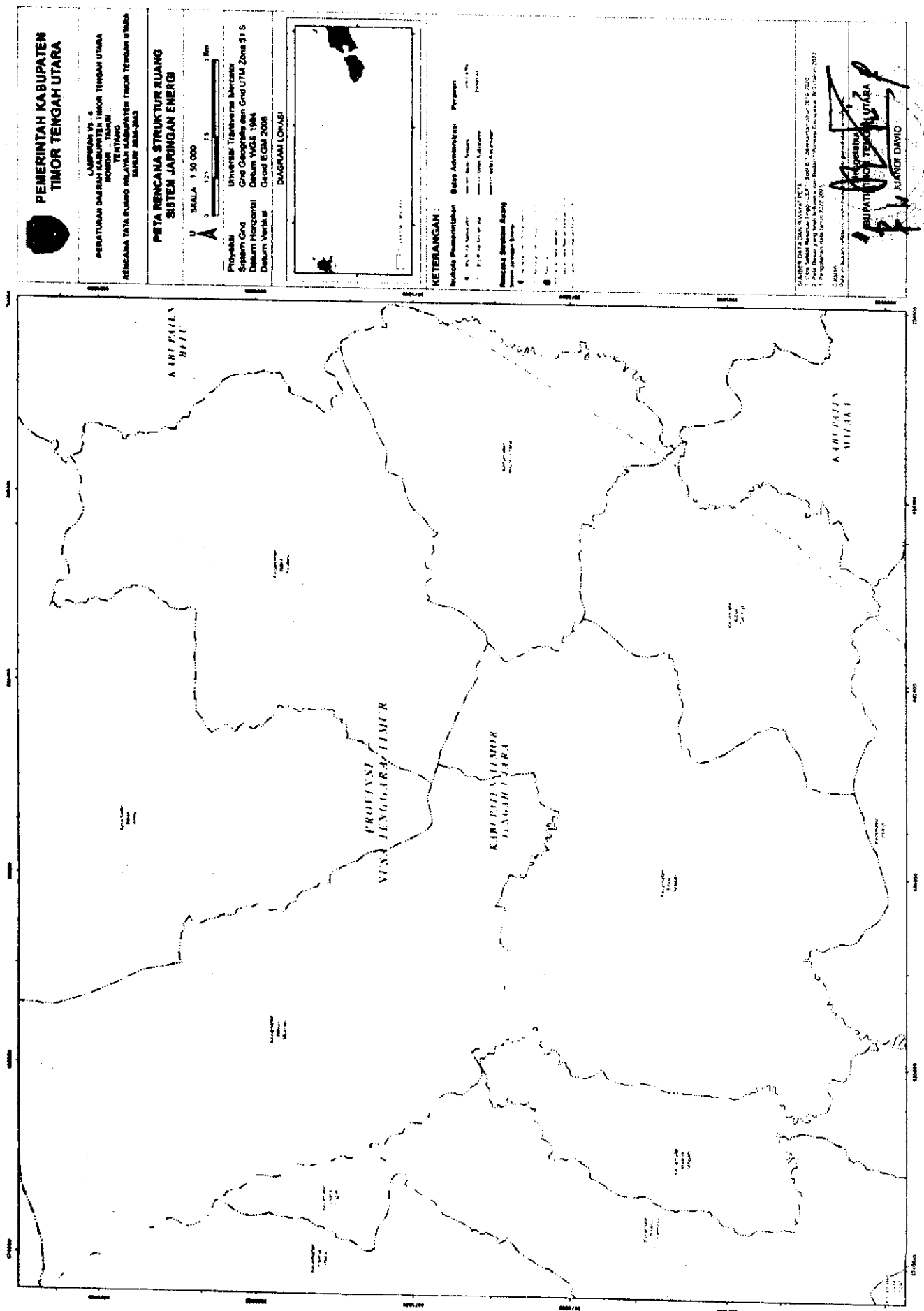
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
KOROR
KOROR



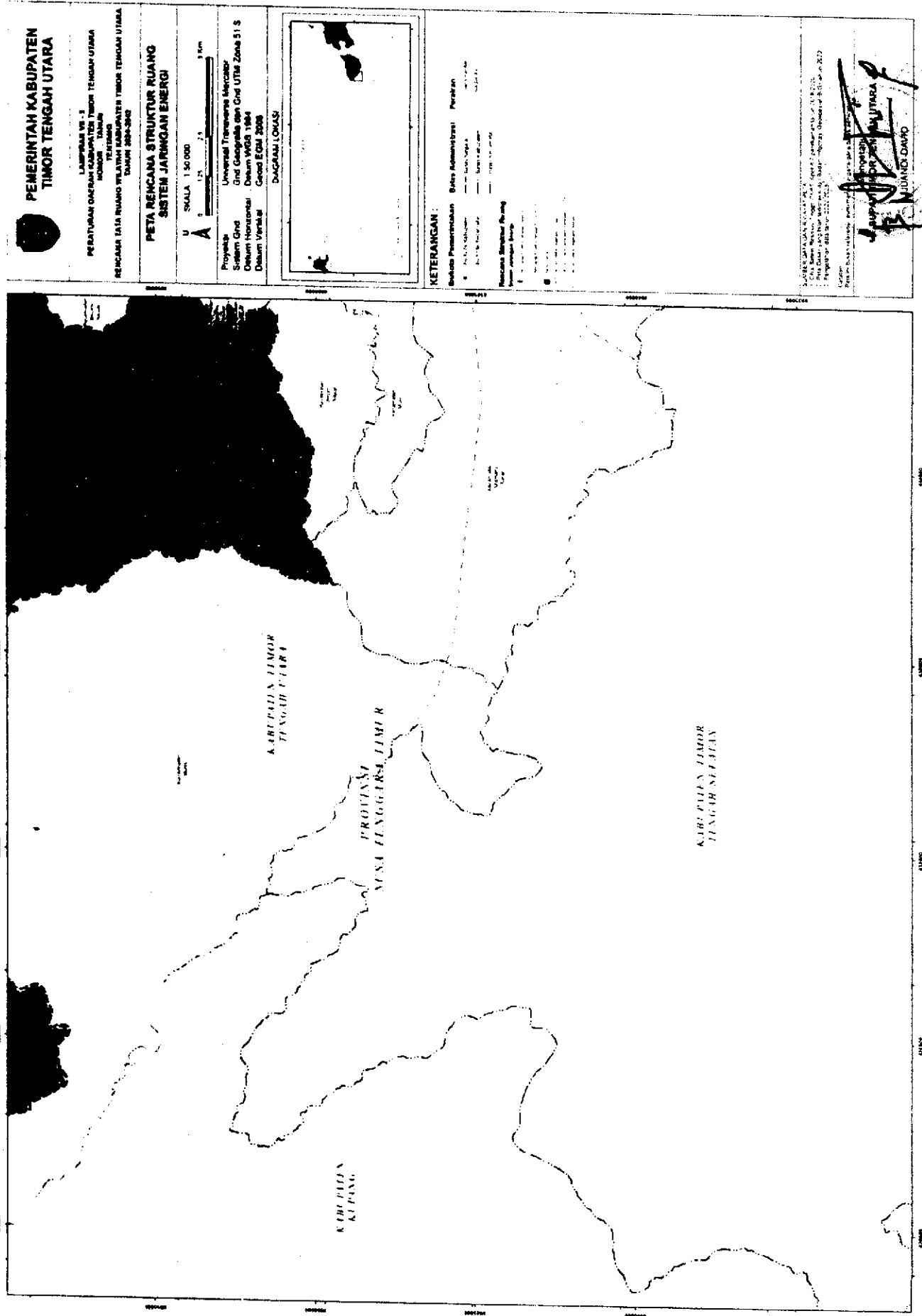
PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM JARINGAN ENERGI LEMBAR 3



PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM JARINGAN ENERGI LEMBAR 4



PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM JARINGAN ENERGI LEMBAR 5



**PEMERINTAH KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

LAMPIRAN VII : B
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
KOMISI PERENCANAAN
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
TAHUN 2023-2043

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
SISTEM JARINGAN ENERGI**

SKALA 1:50.000
0 1.25 2.5 5 Km

Proyeksi Universal Transverse Mercator
Datum Geografis dan Grid UTM Zona 51 S
Datum Horizontal Datum WGS 1984
Datum Vertikal Geoid EGM 2006

DIAGRAM LOKAS:

KETERANGAN :

Batas Pemerintahan
Batas Administrasi
Peraturan
Rencana Struktur Ruang
Sistem Jaringan Energi

KARTU PULAU TIMOR
JANGGA UTARA

BUPATI TIMOR TENGAH UTARA
JUARDI DAVID

PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

LAMPIRAN VI-7
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
MUSYAWIRAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
TAHUN 2024-2043

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM JARNGAN ENERGI

U SKALA 1:50 000
A 1:25 3 km

Proyeksi Universal Transverse Mercator
Datum Geografis dan Grid UTM Zona 51 S
Datum Horizontal Datum WGS 1984
Datum Vertikal Grid EGM 2008

DUGRAM LOKASI

KETERANGAN:

Batas Administrasi Persebaran
1. Batas Kabupaten
2. Batas Kecamatan
3. Batas Desa/Kelurahan
4. Jalan
5. Sungai
6. Garis tenaga listrik
7. Substansi tenaga listrik

Rencana Struktur Ruang Sistem Jaringan Energi

1. Rencana lokasi pemukiman penduduk
2. Rencana lokasi industri
3. Rencana lokasi pertanian
4. Rencana lokasi perikanan
5. Rencana lokasi pariwisata
6. Rencana lokasi pertambangan
7. Rencana lokasi energi

KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
KABUPATEN MALAKA
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

LAMPIRAN VIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN 2024-2043

JARINGAN BERGERAK SELULER

Jaringan bergerak seluler Kabupaten Timor Tengah Utara meliputi:

NO	JARINGAN BERGERAK	KECAMATAN
1	BTS Admen	Kecamatan Insana Barat
2	BTS BAKTI	Kecamatan Biboki Anleu
3	BTS BAKTI	Kecamatan Biboki Anleu
4	BTS BAKTI	Kecamatan Biboki Anleu
5	BTS BAKTI	Kecamatan Biboki Feotleu
6	BTS BAKTI	Kecamatan Biboki Feotleu
7	BTS BAKTI	Kecamatan Bikomi Selatan
8	BTS BAKTI	Kecamatan Bikomi Nilulat
9	BTS BAKTI	Kecamatan Miomaffo Barat
10	BTS BAKTI	Kecamatan Mutis
11	BTS BAKTI	Kecamatan Mutis
12	BTS BAKTI	Kecamatan Mutis
13	BTS BAKTI	Kecamatan Mutis
14	BTS BAKTI	Kecamatan Naibenu
15	BTS BAKTI	Kecamatan Naibenu
16	BTS BAKTI	Kecamatan Naibenu
17	BTS Benpasi	Kecamatan Kota Kefamenanu
18	BTS Bijaepasu	Kecamatan Miomaffo Tengah
19	BTS Bijeli	Kecamatan Noemuti
20	BTS Biloe	Kecamatan Biboki Utara
21	BTS Bisafe	Kecamatan Musi
22	BTS Fafinesu B	Kecamatan Insana Fafinesu
23	BTS Fatusene	Kecamatan Miomaffo Timur
24	BTS Haekto	Kecamatan Noemuti Timur
25	BTS Haumeni Ana	Kecamatan Bikomi Nilulat
26	BTS Humusu C	Kecamatan Insana Utara
27	BTS Kotafoun	Kecamatan Biboki Anleu

17

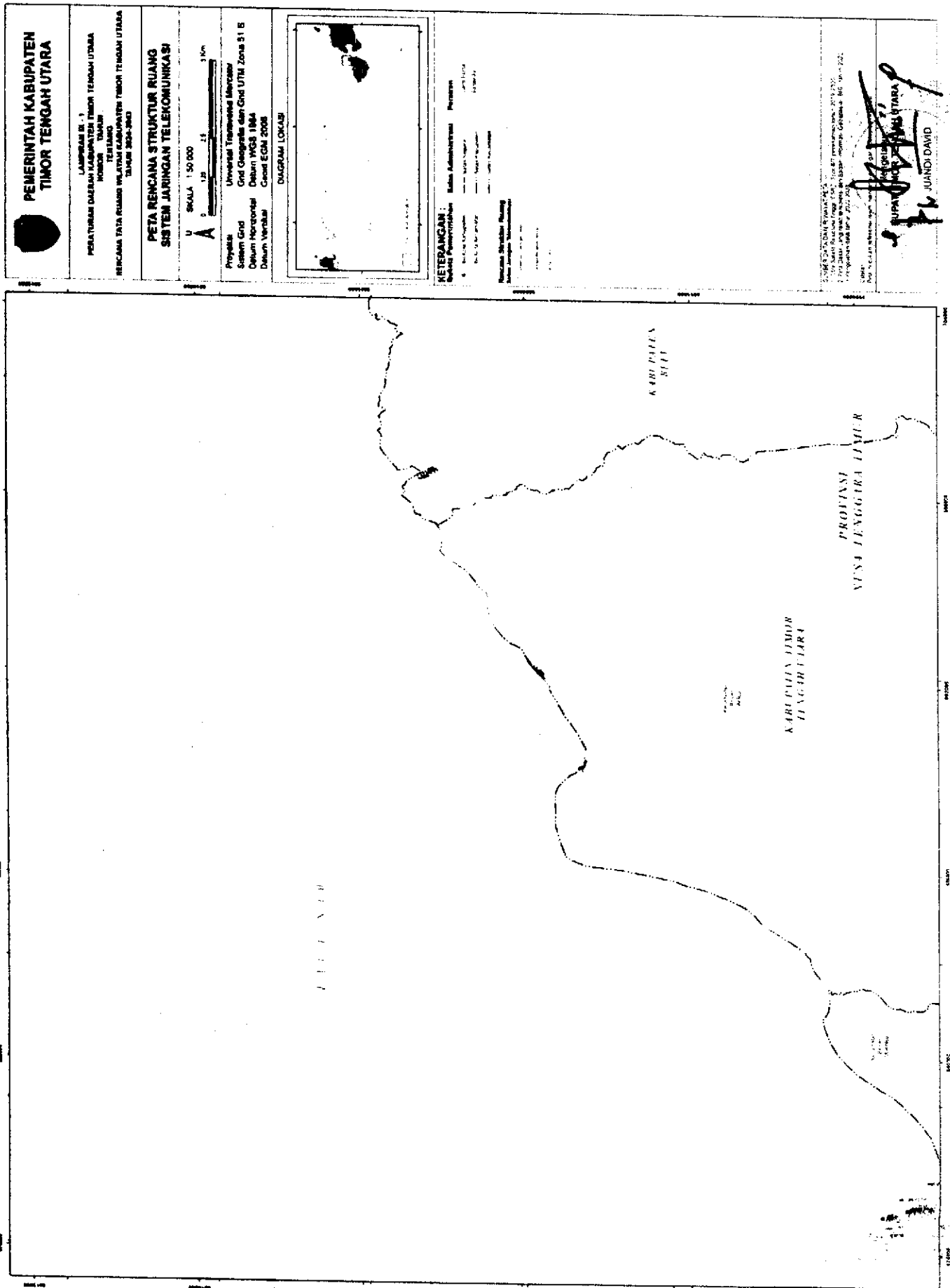
NO	JARINGAN BERGERAK	KECAMATAN
28	BTS Kuluan	Kecamatan Biboki Feotleu
29	BTS Luniup	Kecamatan Biboki Moenleu
30	BTS Manamas	Kecamatan Naibenu
31	BTS Manuain B	Kecamatan Insana
32	BTS Manumean	Kecamatan Biboki Feotleu
33	BTS Maubesi	Kecamatan Insana Tengah
34	BTS Maurisu Tengah	Kecamatan Bikomi Selatan
35	BTS Maurisu Utara	Kecamatan Bikomi Selatan
36	BTS Naekake B	Kecamatan Mutis
37	BTS Naiola	Kecamatan Bikomi Selatan
38	BTS Nifutasi	Kecamatan Biboki Anleu
39	BTS Nimasi	Kecamatan Bikomi Tengah
40	BTS Oenbit	Kecamatan Insana
41	BTS Oeolo	Kecamatan Musi
42	BTS Oepuah	Kecamatan Biboki Moenleu
43	BTS Sainoni	Kecamatan Bikomi Utara
44	BTS Sallu	Kecamatan Miomaffo Barat
45	BTS Seo	Kecamatan Noemuti
46	BTS Supun	Kecamatan Biboki Selatan
47	BTS Susulaku A	Kecamatan Insana
48	BTS Susulaku B	Kecamatan Insana
49	BTS Teba	Kecamatan Biboki Tan Pah
50	BTS Tubuhue	Kecamatan Kota Kefamenanu

BUPATI TIMOR TENGAH UTARA

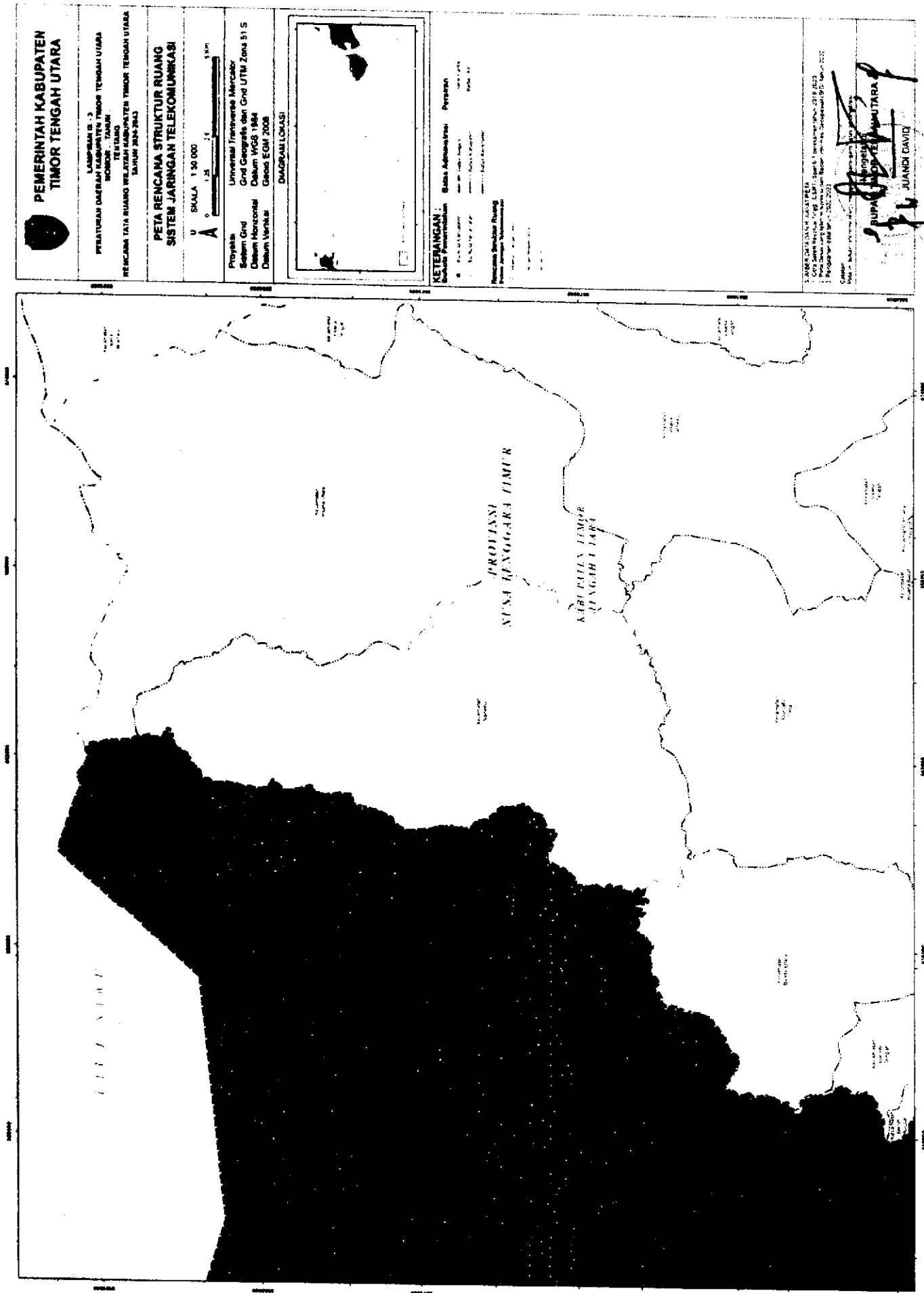

JUANDI DAVID

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI LEMBAR 1



PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI LEMBAR 3



PEMERINTAH KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA

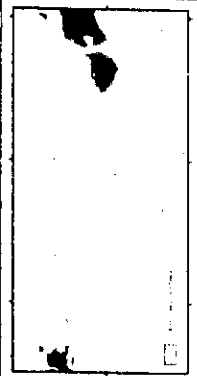
LAMPIRAN II - 3
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
SALINAN
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
TAHUN 2012-2023

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI

U SKALA 1:50.000
A

Proyeksi
Universal Transverse Mercator
Sistem Grid
Datum Horizontal
Datum Vertikal
Datum WGS 1984
Datum EGM 2008

DAFTAR LOKASI



KETERANGAN :

- Batas Administrasi : Persegi
- Batas Perencanaan : Garis putus-putus
- Batas Rencana : Garis putus-putus
- Batas Rencana : Garis putus-putus
- Batas Rencana : Garis putus-putus

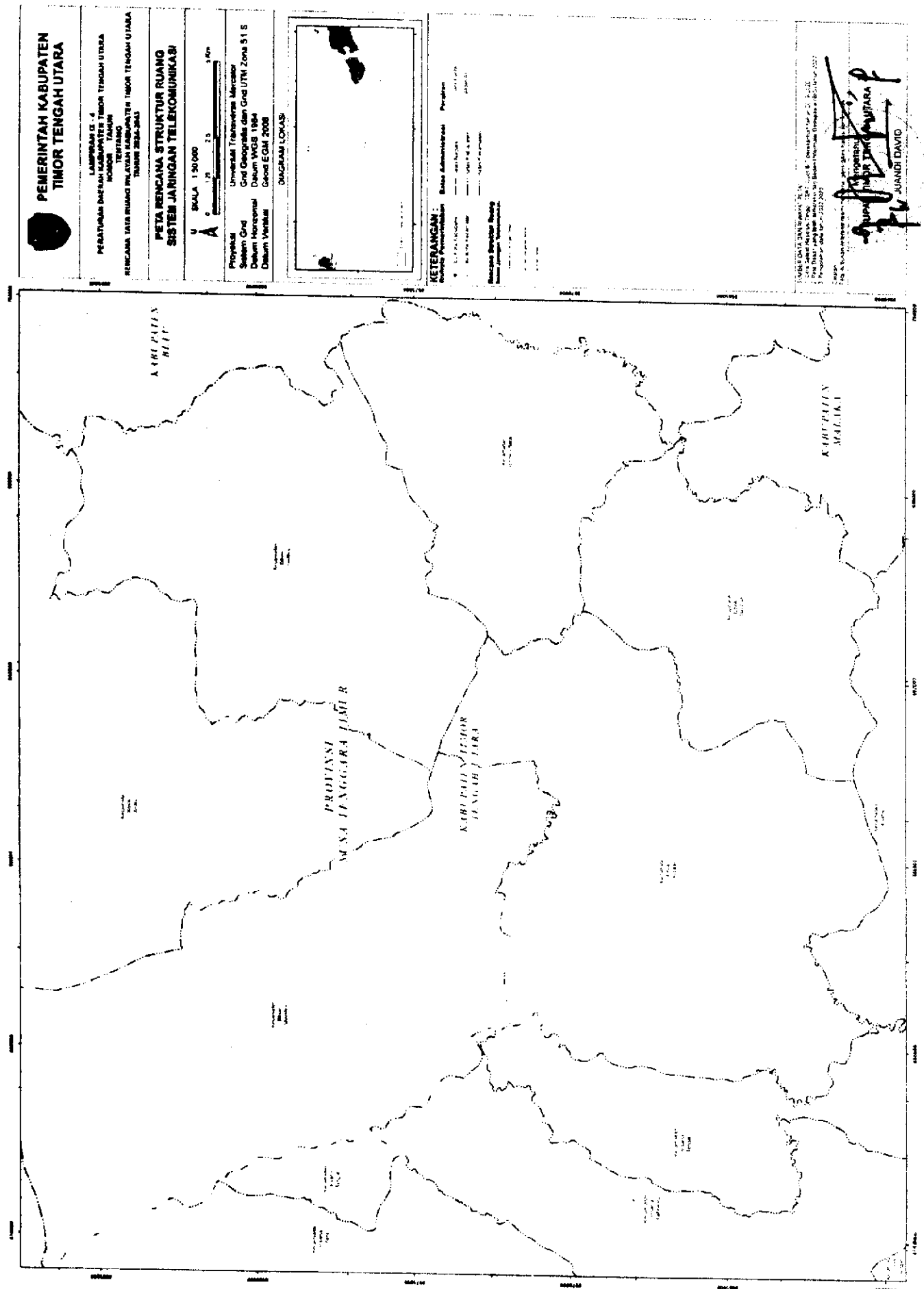
Legenda Simbol Ruang

Simbol Jaringan Telekomunikasi

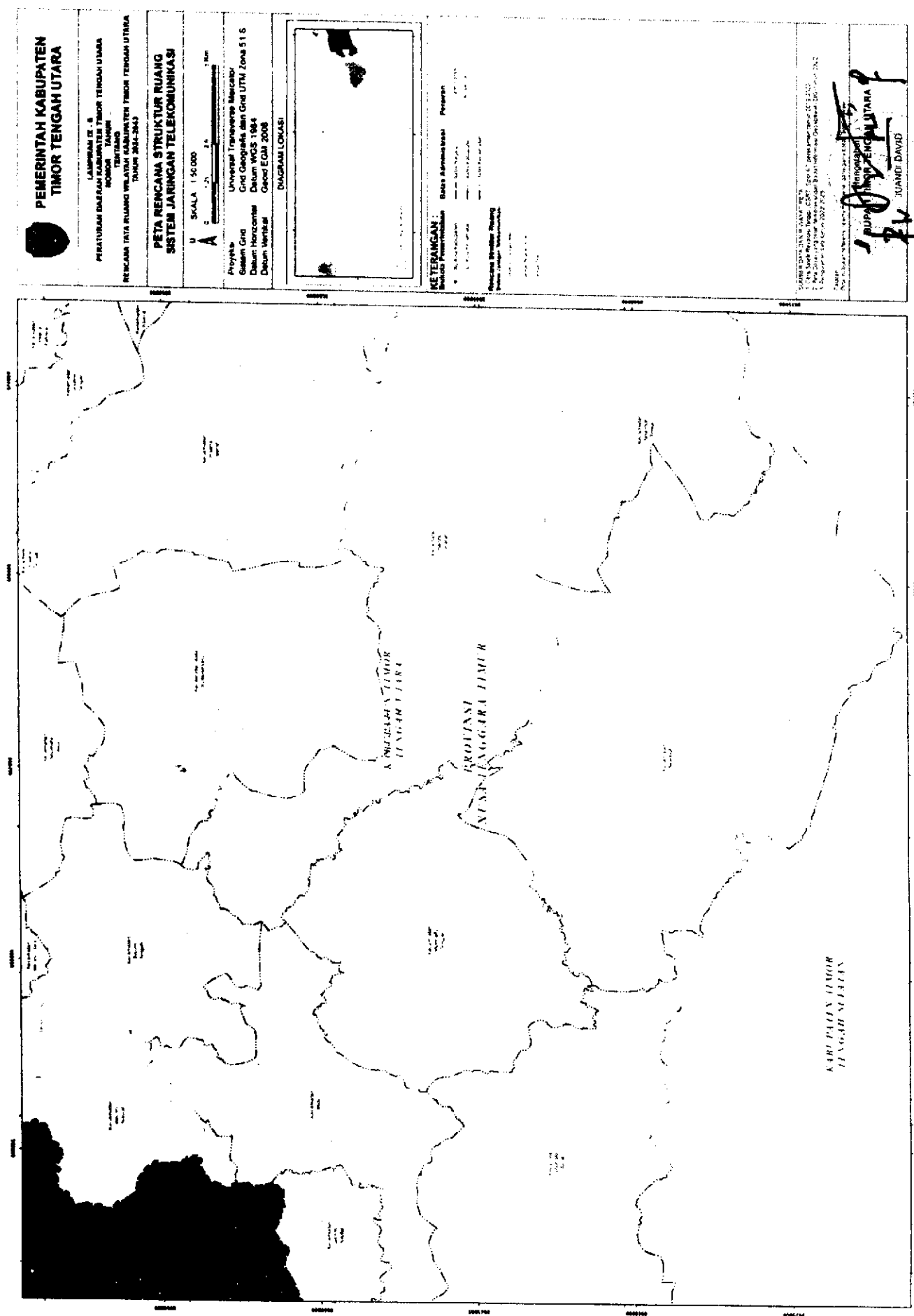
PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
Jalan Suka Raya, Dili, Timor Lingsah Utara
Telp. (088) 511 1111
Fax. (088) 511 1112
Email: info@timor-lingga-utara.go.id

JUANDI DAVID

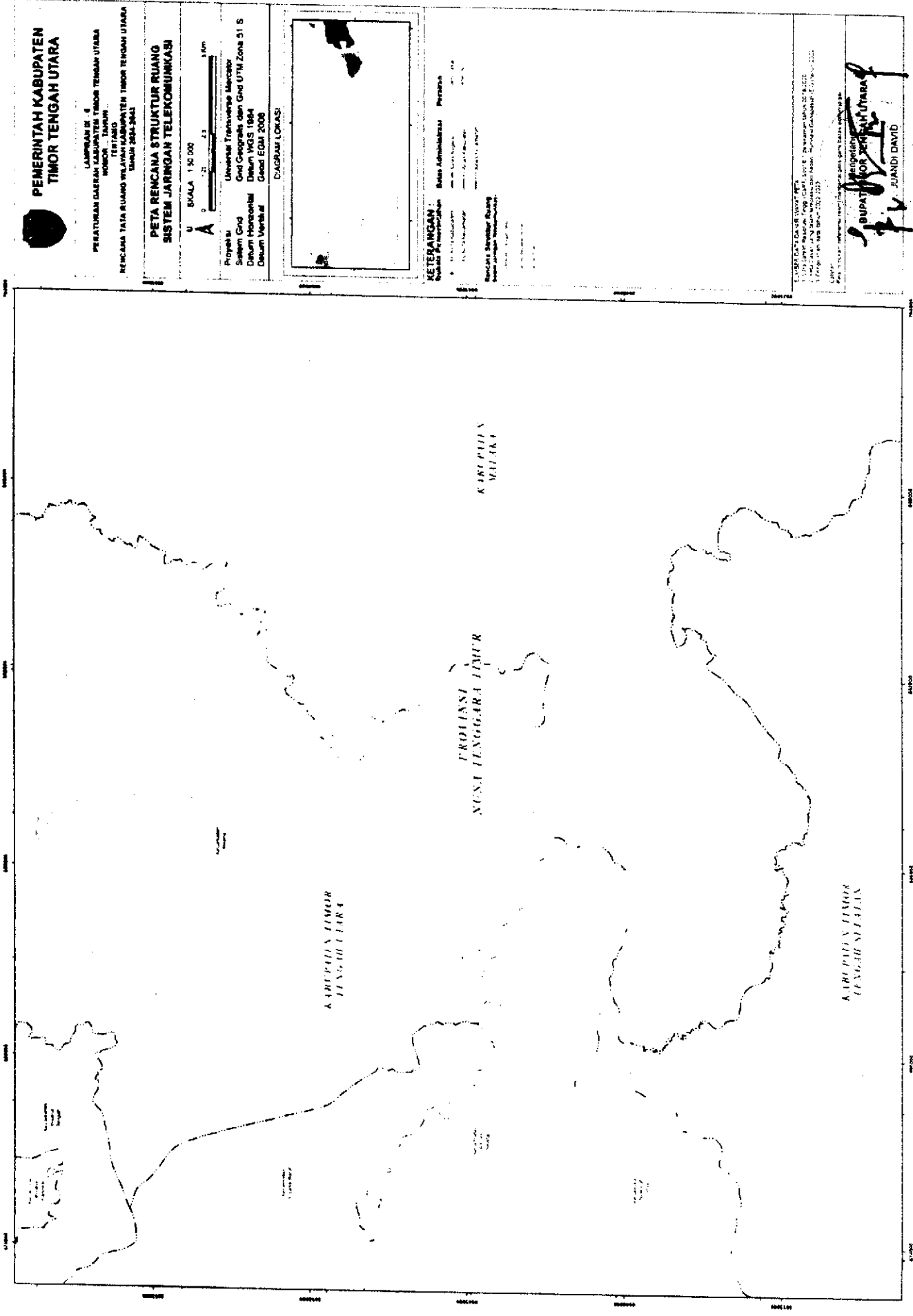
PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI LEMBAR 4



PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI LEMBAR 6



PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI LEMBAR 7



LAMPIRAN X
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN 2024-2043

BANGUNAN SUMBER DAYA AIR

Bangunan sumber daya air berupa Bendung di Kabupaten Timor Tengah Utara meliputi:

NO	NAMA BENDUNG	KECAMATAN
1	Bendung Baikh	Kecamatan Noemuti
2	Bendung Banfanu	Kecamatan Noemuti
3	Bendung Banopo	Kecamatan Bikomi Selatan
4	Bendung Besin	Kecamatan Biboki Tan Pah
5	Bendung Bokis	Kecamatan Insana
6	Bendung Bolke	Kecamatan Insana Tengah
7	Bendung Boni	Kecamatan Insana
8	Bendung Buk II	Kecamatan Bikomi Tengah
9	Bendung Buk	Kecamatan Bikomi Nilulat
10	Bendung Enokono	Kecamatan Insana
11	Bendung Faotkolo	Kecamatan Noemuti
12	Bendung Fatutupa	Kecamatan Insana Tengah
13	Bendung Hasfuik	Kecamatan Biboki Anleu
14	Bendung Jak	Kecamatan Miomaffo Timur
15	Bendung Kiuloa	Kecamatan Noemuti
16	Bendung Klac	Kecamatan Bikomi Selatan
17	Bendung Kleja	Kecamatan Insana
18	Bendung Kustanis	Kecamatan Noemuti
19	Bendung Los'am	Kecamatan Mutis
20	Bendung Maurisu	Kecamatan Bikomi Selatan
21	Bendung Mena II	Kecamatan Biboki Anleu
22	Bendung Mena	Kecamatan Biboki Anleu
23	Bendung Mnesatbatan	Kecamatan Miomaffo Barat
24	Bendung Naen	Kecamatan Kota Kefamenanu
25	Bendung Naitiu	Kecamatan Insana Barat
26	Bendung Neono	Kecamatan Miomaffo Timur
27	Bendung Nesam	Kecamatan Insana
28	Bendung Nino	Kecamatan Biboki Moenleu
29	Bendung Nitoes	Kecamatan Noemuti
30	Bendung Noelekat	Kecamatan Bikomi Tengah

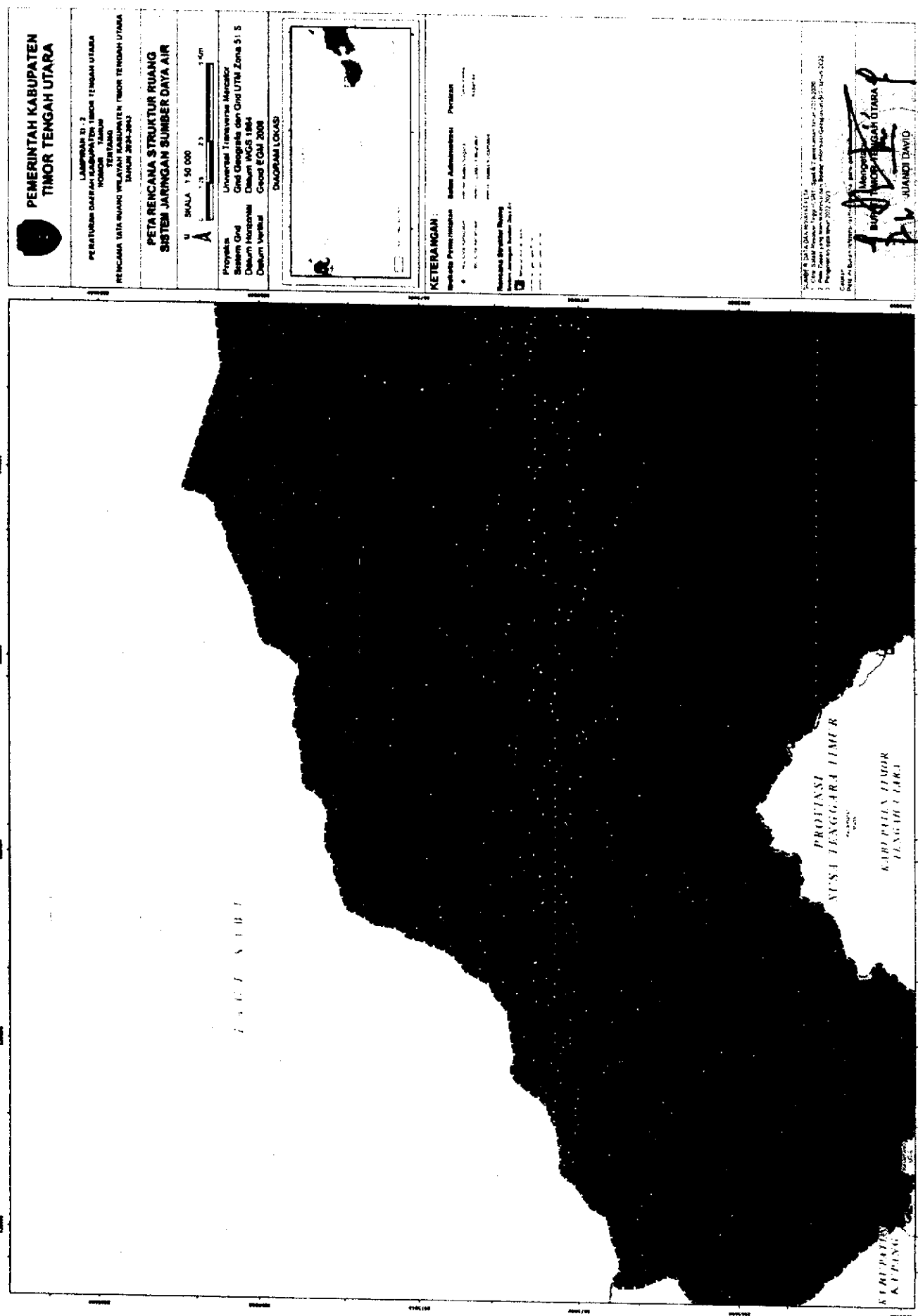
42

NO	NAMA BENDUNG	KECAMATAN
31	Bendung Oebesak	Kecamatan Biboki Tan Pah
32	Bendung Oekolo	Kecamatan Insana Utara
33	Bendung Oekopa	Kecamatan Biboki Utara
34	Bendung Oelfaub	Kecamatan Mutis
35	Bendung Oelima II	Kecamatan Biboki Selatan
36	Bendung Oelima	Kecamatan Biboki Selatan
37	Bendung Oeluan	Kecamatan Miomaffo Barat
38	Bendung Oensikan	Kecamatan Insana Tengah
39	Bendung Paokbu	Kecamatan Noemuti Timur
40	Bendung Pulo	Kecamatan Noemuti
41	Bendung Satab	Kecamatan Miomaffo Barat
42	Bendung Seko	Kecamatan Mutis
43	Bendung Seunkoa	Kecamatan Noemuti
44	Bendung Sunfin	Kecamatan Noemuti
45	Bendung Taensala	Kecamatan Insana Tengah
46	Bendung Teutbesi	Kecamatan Insana
47	Bendung Tfoin	Kecamatan Noemuti
48	Bendung Tualeu	Kecamatan Insana
49	Bendung Tuamau	Kecamatan Insana Barat
50	Bendung Upunaek	Kecamatan Bikomi Selatan
51	Bendungan Benkoko	Kecamatan Biboki Tan Pah
52	Bendungan Tamtori	Kecamatan Biboki Anleu
53	Embung Boenbia	Kecamatan Biboki Selatan
54	Embung Haulasi	Kecamatan Miomaffo Barat
55	Embung Kaubnok	Kecamatan Miomaffo Barat
56	Embung Km.9	Kecamatan Bikomi Selatan
57	Embung Lauklete	Kecamatan Miomaffo Timur
58	Embung Oelfui	Kecamatan Bikomi Tengah
59	Embung Saenoni	Kecamatan Bikomi Utara

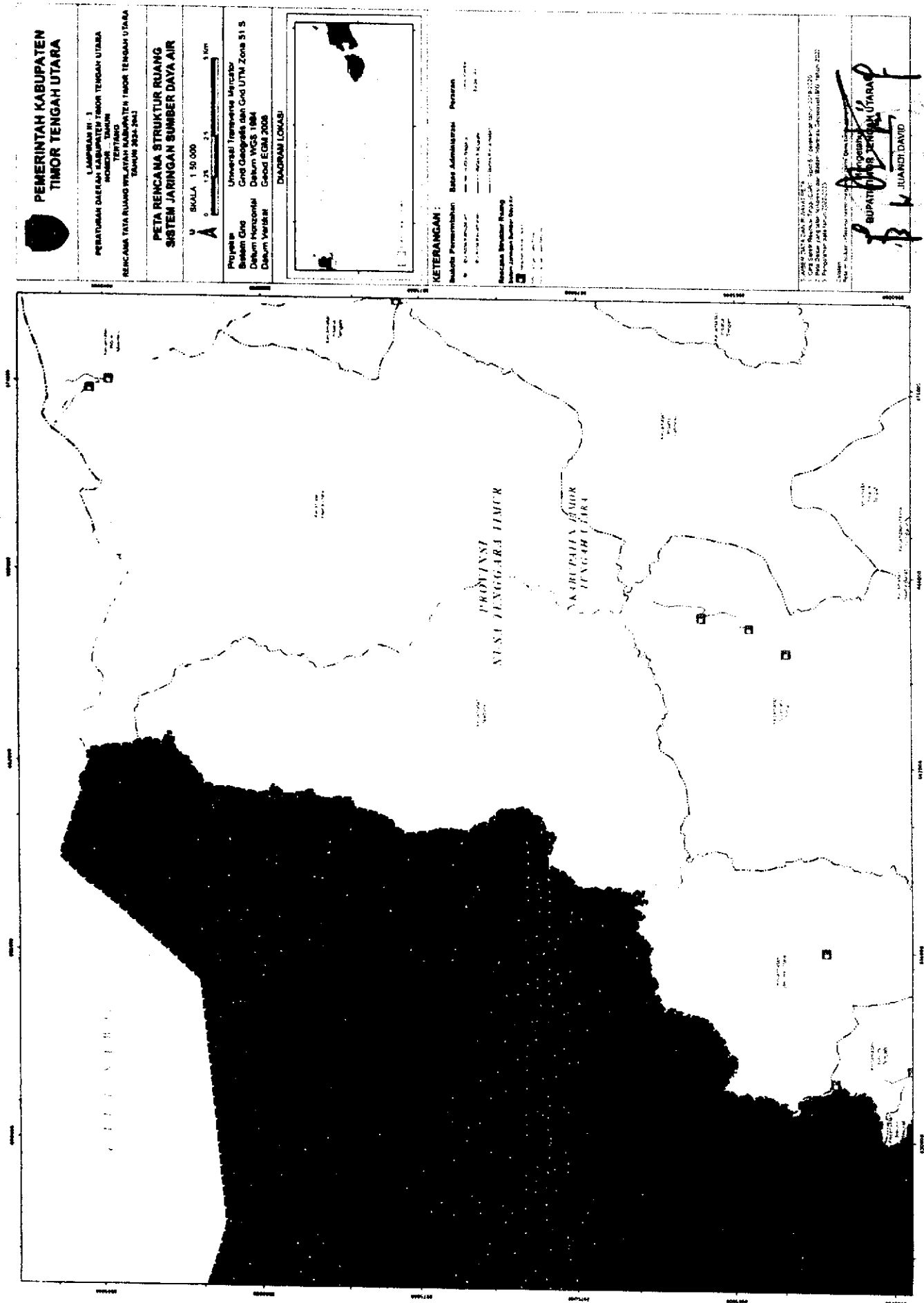
BUPATI TIMOR TENGAH UTARA, f


JUANDI DAVID

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR LEMBAR 2

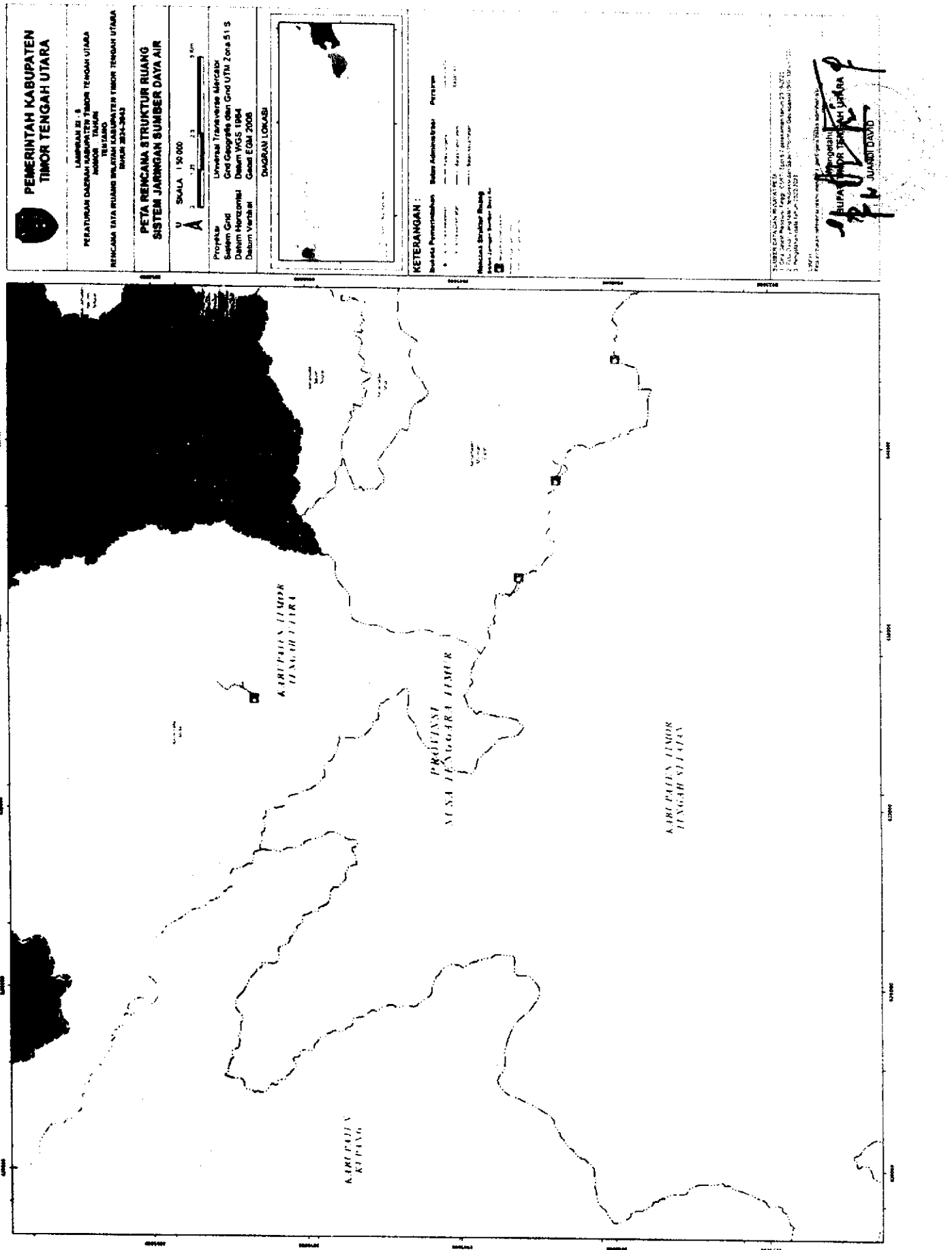


PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR LEMBAR 3

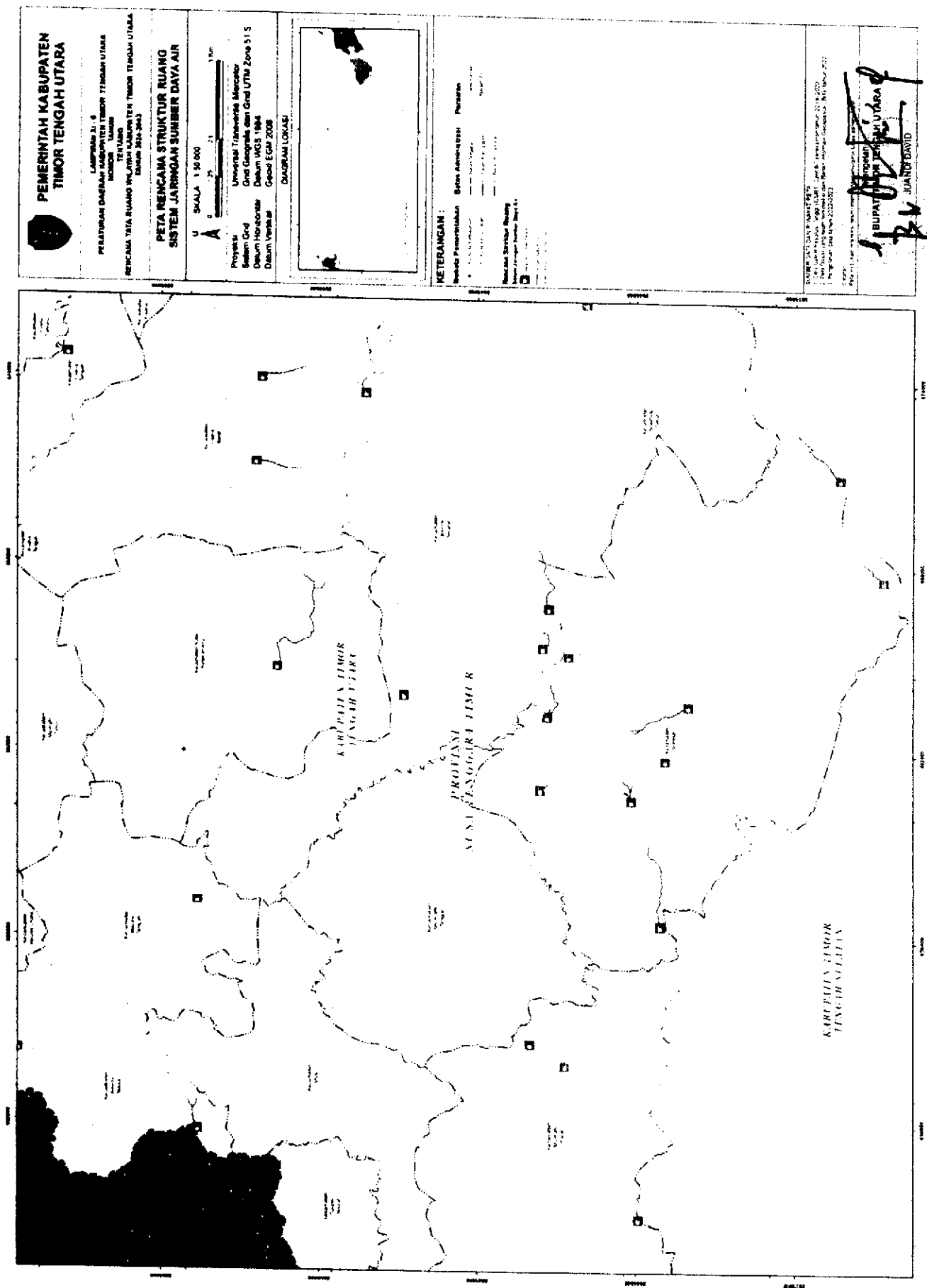


[illegible]

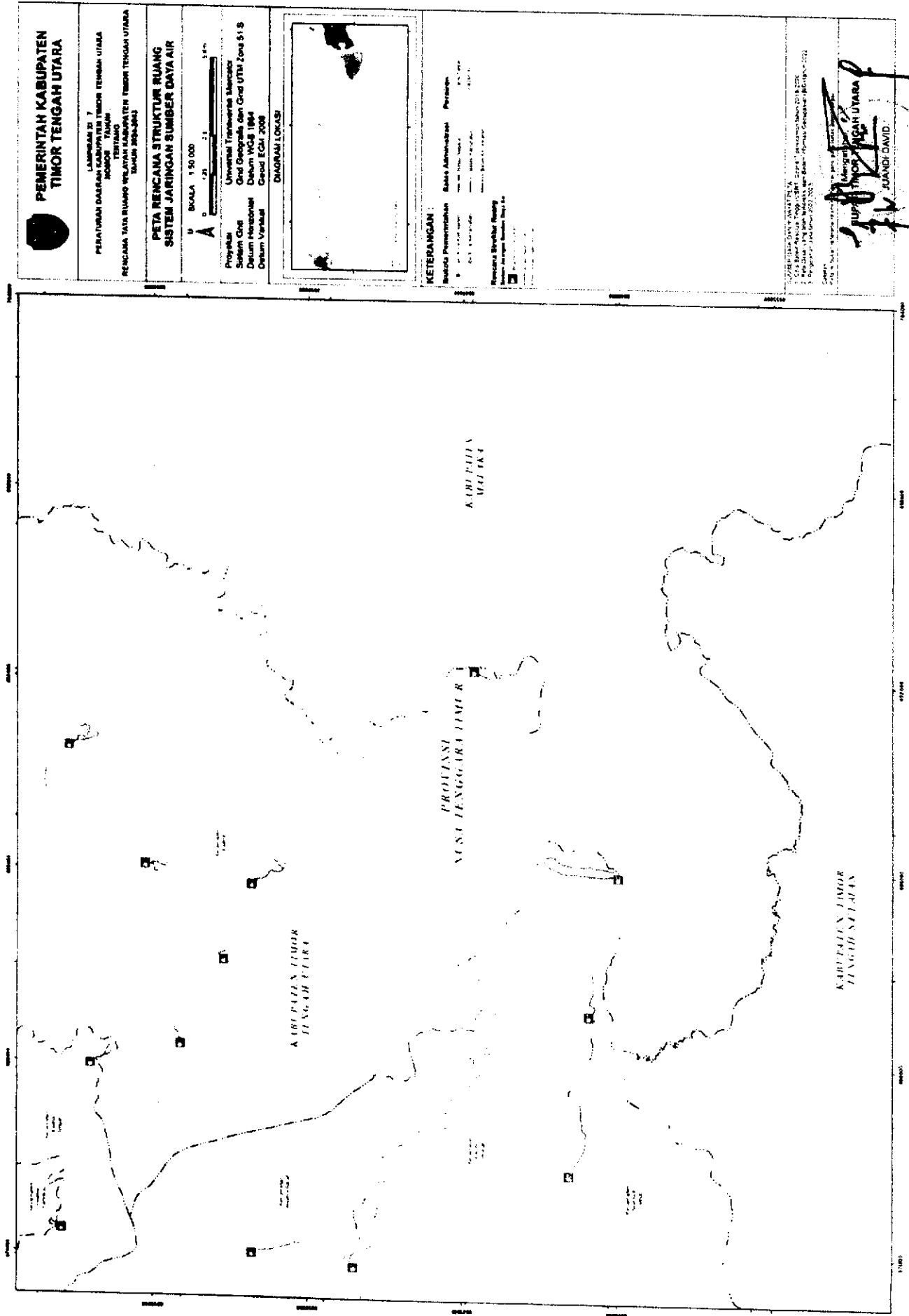
PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR LEMBAR 5



PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR LEMBAR 6



PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR LEMBAR 7



LAMPIRAN XII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN 2024-2043

BANGUNAN PENANGKAP MATA AIR

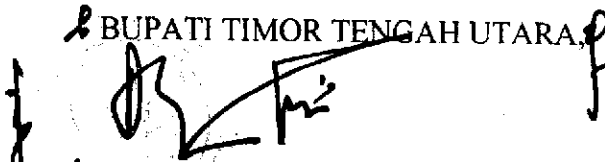
Bangunan Penangkap Mata air di Kabupaten Timor Tengah Utara meliputi:

NO	NAMA BANGUNAN PENANGKAP MATA AIR	KECAMATAN
1.	Embung Membran Banain	Kecamatan Bikomi Utara
2.	Embung Membran Eonenu Utara	Kecamatan Bikomi Tengah
3.	Embung Membran Lapeom	Kecamatan Insana Barai
4.	Embung Membran Maubesi	Kecamatan Insana Tengah
5.	Embung Membran Maurisu Utara	Kecamatan Bikomi Selatan
6.	Embung Membran Naiola	Kecamatan Bikomi Selatan
7.	Embung Membran Noeltoko	Kecamatan Miomaffo Barat
8.	Embung Membran Noenasi	Kecamatan Miomaffo Tengah
9.	Embung Membran Susulaku	Kecamatan Insana
10.	Embung Membran Tainsala	Kecamatan Insana Fafinesu
11.	Embung Membran Tapenpah	Kecamatan Insana
12.	Embung Membran Tulbopo	Kecamatan Bikomi Selatan
13.	M.A. Benkoko	Kecamatan Insana
14.	M.A. Benpasi	Kecamatan Kota Kefamenanu
15.	M.A. Faot Met	Kecamatan Insana Utara
16.	M.A. Faotbena	Kecamatan Naibenu
17.	M.A. Hau Naek	Kecamatan Biboki Tan Pah
18.	M.A. Loelboko	Kecamatan Naibenu
19.	M.A. Manikin	Kecamatan Noemuti Timur
20.	M.A. Manusasi	Kecamatan Miomaffo Barat
21.	M.A. Naifen	Kecamatan Miomaffo Timur
22.	M.A. Nono Teob	Kecamatan Bikomi Nilulat
23.	M.A. Nuemuti	Kecamatan Noemuti
24.	M.A. Nunmafo	Kecamatan Insana
25.	M.A. Oe Abtau	Kecamatan Biboki Feotleu
26.	M.A. Oe Ainnut/Oe Lolok	Kecamatan Insana
27.	M.A. Oe Ekam	Kecamatan Miomaffo Timur
28.	M.A. Oe Fau	Kecamatan Insana Utara
29.	M.A. Oe Lilana	Kecamatan Insana Utara
30.	M.A. Oe Lius	Kecamatan Biboki Feotleu
31.	M.A. Oe Mamuit	Kecamatan Mutis

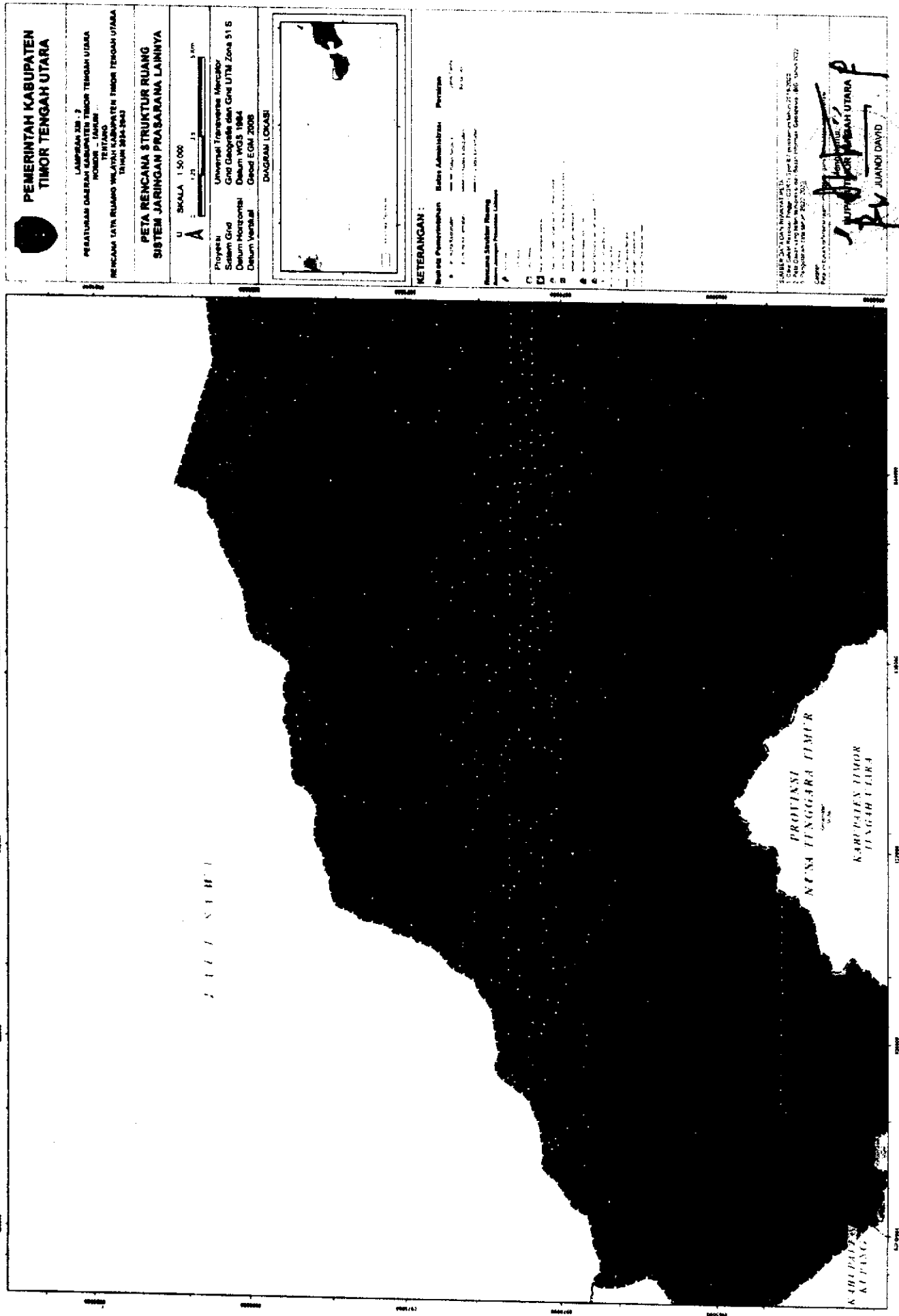
NO	NAMA BANGUNAN PENANGKAP MATA AIR	KECAMATAN
32.	M.A. Oe Mili	Kecamatan Insana Utara
33.	M.A. Oe Mili 2	Kecamatan Insana Utara
34.	M.A. Oe Misnok	Kecamatan Insana Utara
35.	M.A. Oe Misnok 2	Kecamatan Insana Utara
36.	M.A. Oe Naek	Kecamatan Miomaffo Timur
37.	M.A. Oe Name	Kecamatan Biboki Tan Pah
38.	M.A. Oe Nianin	Kecamatan Miomaffo Barat
39.	M.A. Oe Nilu/Oe Tulu	Kecamatan Insana Utara
40.	M.A. Oe Puah	Kecamatan Insana Utara
41.	M.A. Oe Sonlai	Kecamatan Miomaffo Barat
42.	M.A. Oe Timo	Kecamatan Biboki Feotleu
43.	M.A. Oe Uil	Kecamatan Insana Utara
44.	M.A. Oefao	Kecamatan Biboki Moenleu
45.	M.A. Oejak	Kecamatan Insana Utara
46.	M.A. Oel Aiajo	Kecamatan Mutis
47.	M.A. Oel Ainut	Kecamatan Miomaffo Timur
48.	M.A. Oel Ainut 2	Kecamatan Miomaffo Timur
49.	M.A. Oel Ba'en	Kecamatan Bikomi Nilulat
50.	M.A. Oel Berseon	Kecamatan Biboki Utara
51.	M.A. Oel Boltobe	Kecamatan Naibenu
52.	M.A. Oel Bonak	Kecamatan Insana Utara
53.	M.A. Oel Bubuk	Kecamatan Bikomi Nilulat
54.	M.A. Oel Fao	Kecamatan Mutis
55.	M.A. Oel Hauteas	Kecamatan Biboki Utara
56.	M.A. Oel Kobe	Kecamatan Miomaffo Barat
57.	M.A. Oel Kolo	Kecamatan Miomaffo Timur
58.	M.A. Oel Kuel	Kecamatan Miomaffo Timur
59.	M.A. Oel Lua	Kecamatan Mutis
60.	M.A. Oel Maman	Kecamatan Miomaffo Timur
61.	M.A. Oel Manamuti	Kecamatan Biboki Moenleu
62.	M.A. Oel Maumuti	Kecamatan Mutis
63.	M.A. Oel Mil Ana	Kecamatan Insana Utara
64.	M.A. Oel Milana	Kecamatan Biboki Moenleu
65.	M.A. Oel Minutu/Oel Benus	Kecamatan Naibenu
66.	M.A. Oel Muit	Kecamatan Biboki Utara
67.	M.A. Oel Muke	Kecamatan Mutis
68.	M.A. Oel Nefo Beo	Kecamatan Miomaffo Timur

47

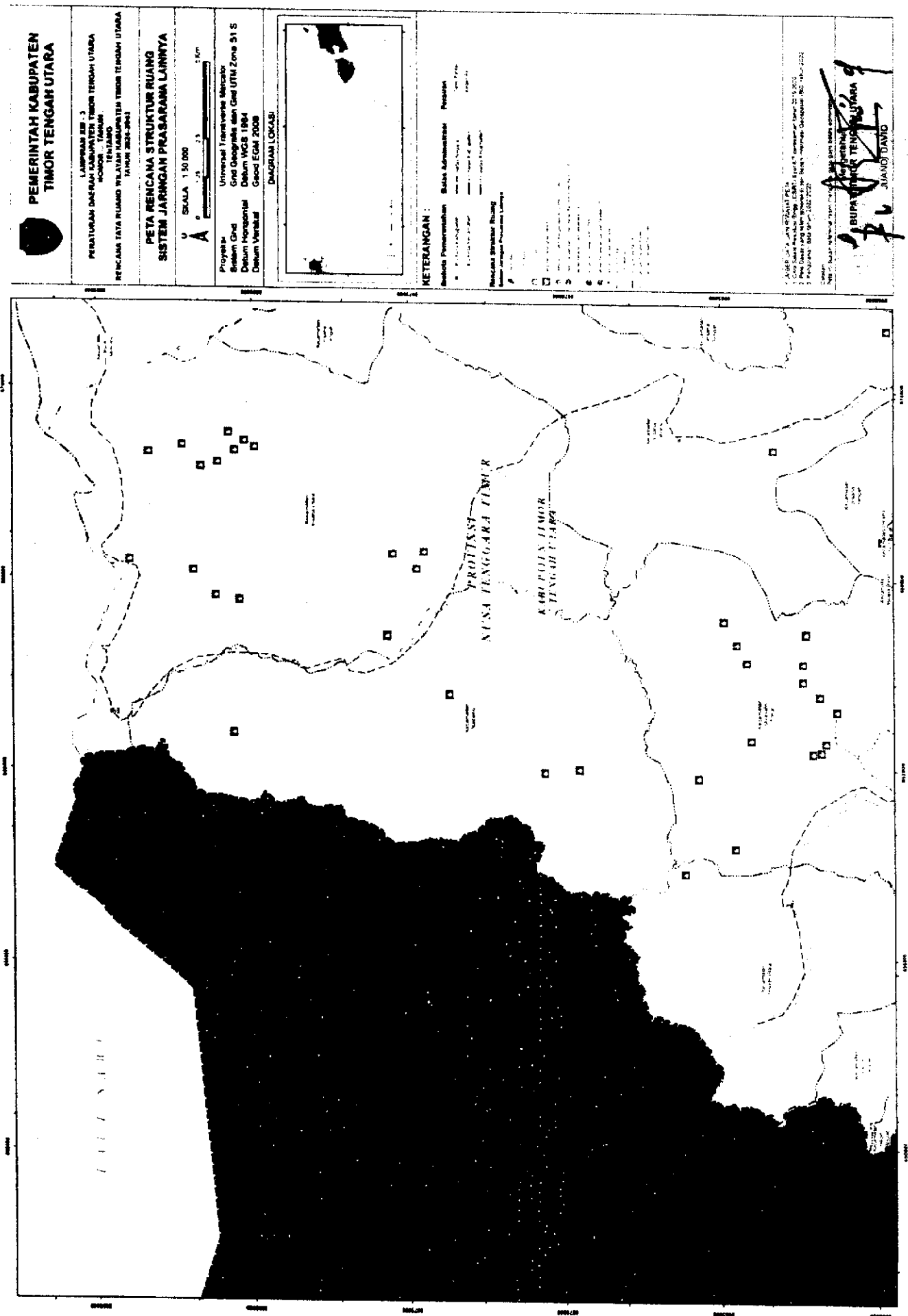
NO	NAMA BANGUNAN PENANGKAP MATA AIR	KECAMATAN
69.	M.A. Oel Neon'o	Kecamatan Miomaffo Timur
70.	M.A. Oel Nois	Kecamatan Insana Utara
71.	M.A. Oel Puames/Oel Pcutana	Kecamatan Mutis
72.	M.A. Oel Pula	Kecamatan Insana Utara
73.	M.A. Oel Punu	Kecamatan Miomaffo Timur
74.	M.A. Oel Sene Kering	Kecamatan Miomaffo Timur
75.	M.A. Oel Sita	Kecamatan Miomaffo Timur
76.	M.A. Oel Taekas	Kecamatan Miomaffo Timur
77.	M.A. Oel Taun Baen	Kecamatan Biboki Utara
78.	M.A. Oel Tifan	Kecamatan Biboki Feotleu
79.	M.A. Oeliso	Kecamatan Bikomi Nilulat
80.	M.A. Oeliso Maon Mutiana	Kecamatan Biboki Moenleu
81.	M.A. Oenaek	Kecamatan Insana Fafinesu
82.	M.A. Oenaen/Neonimat	Kecamatan Insana Fafinesu
83.	M.A. Oenibaaf	Kecamatan Noemuti
84.	M.A. Oenoah	Kecamatan Insana Utara
85.	M.A. Oepopnam	Kecamatan Noemuti
86.	M.A. Punuf	Kecamatan Bikomi Nilulat
87.	M.A. Tfoba	Kecamatan Biboki Feotleu
88.	M.A. Usapi	Kecamatan Noemuti Timur
89.	M.A. Way Koko	Kecamatan Kota Kefamenanu


 BUPATI TIMOR TENGAH UTARA
 JUANDI DAVID

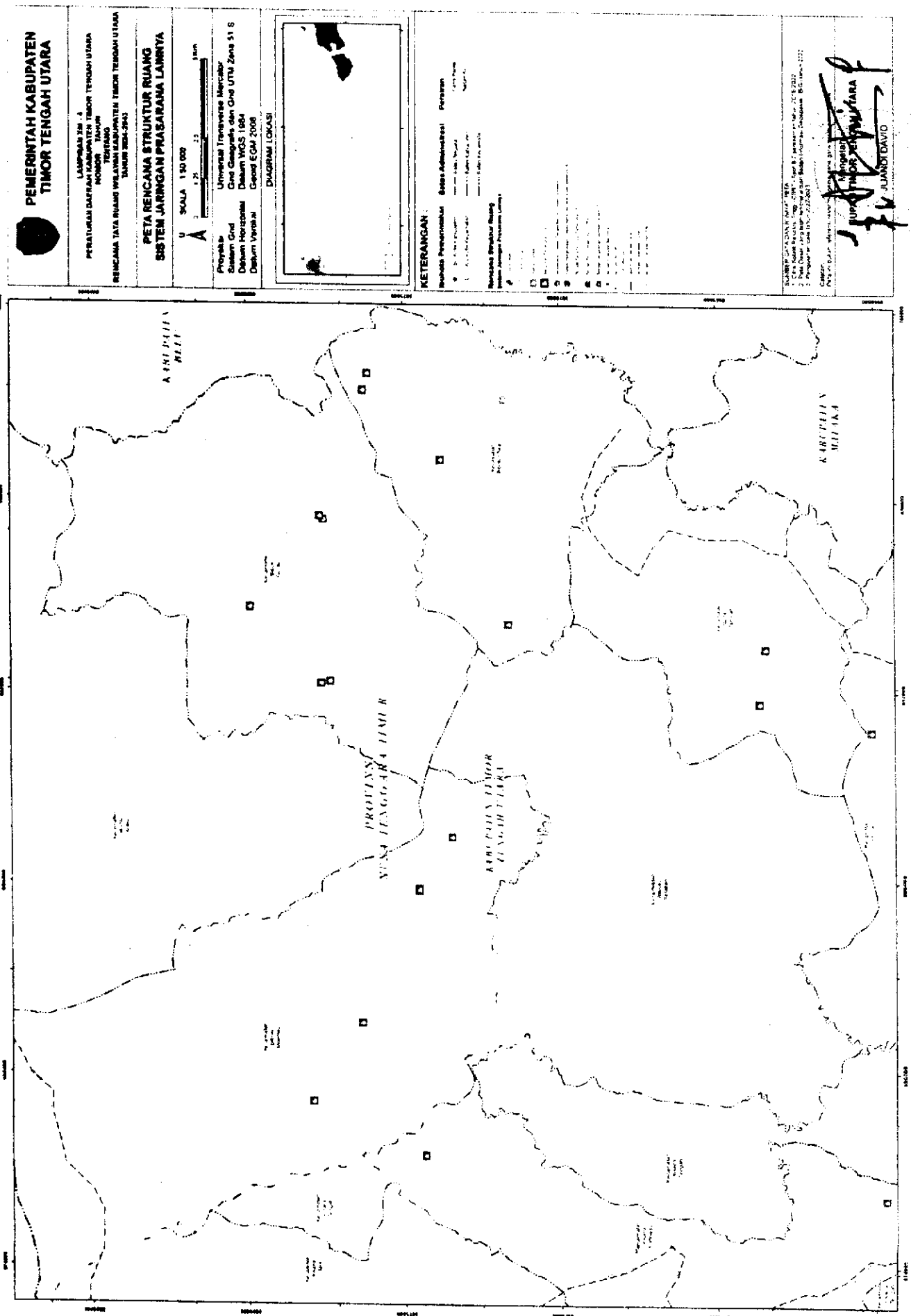
PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM JARINGAN PRASARANA LAINNYA LEMBAR 2



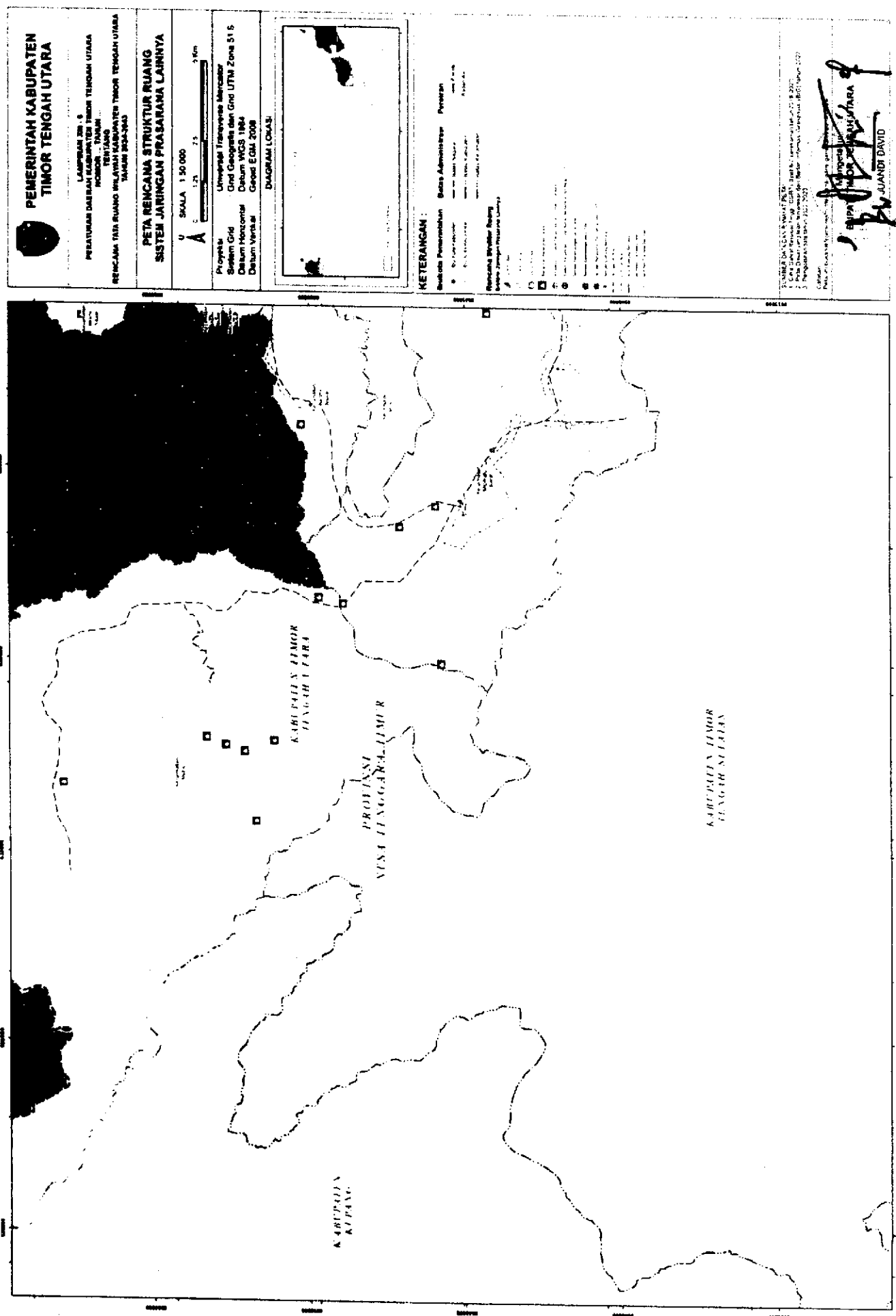
PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM JARINGAN PRASARANA LAINNYA LEMBAR 3



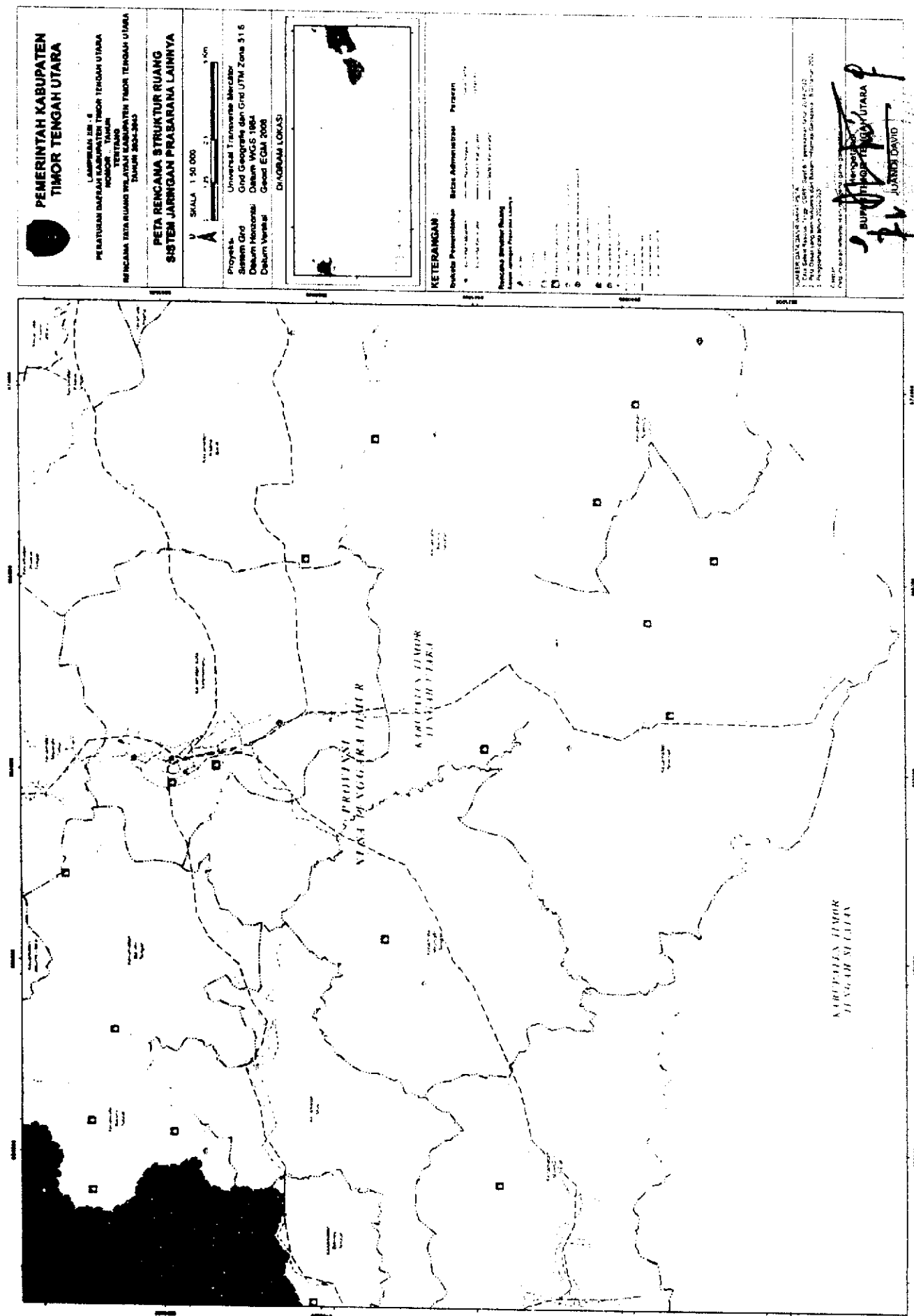
PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM JARINGAN PRASARANA LAINNYA LEMBAR 4



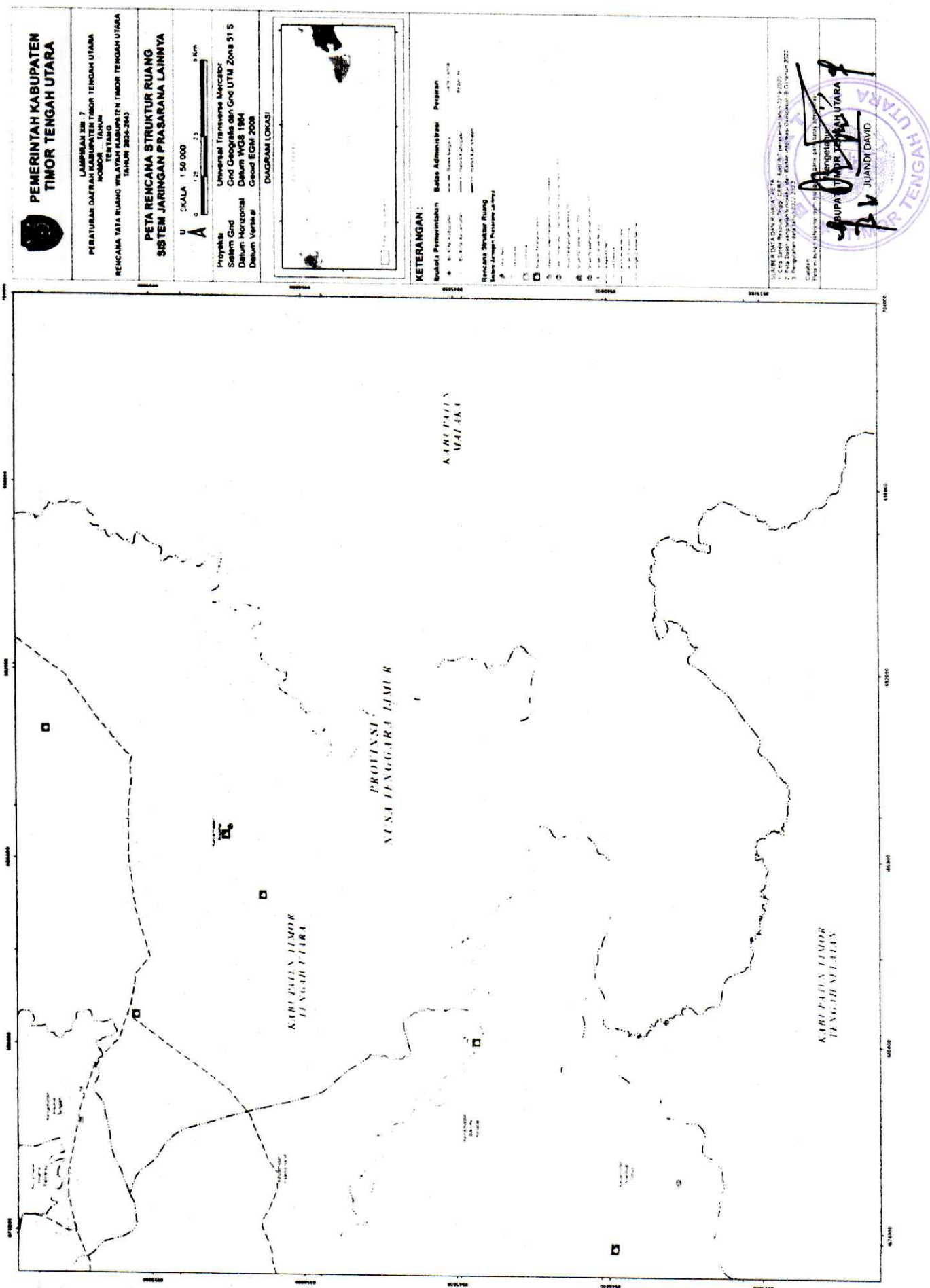
PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM JARINGAN PRASARANA LAINNYA LEMBAR 5



PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM JARINGAN PRASARANA LAINNYA LEMBAR 6



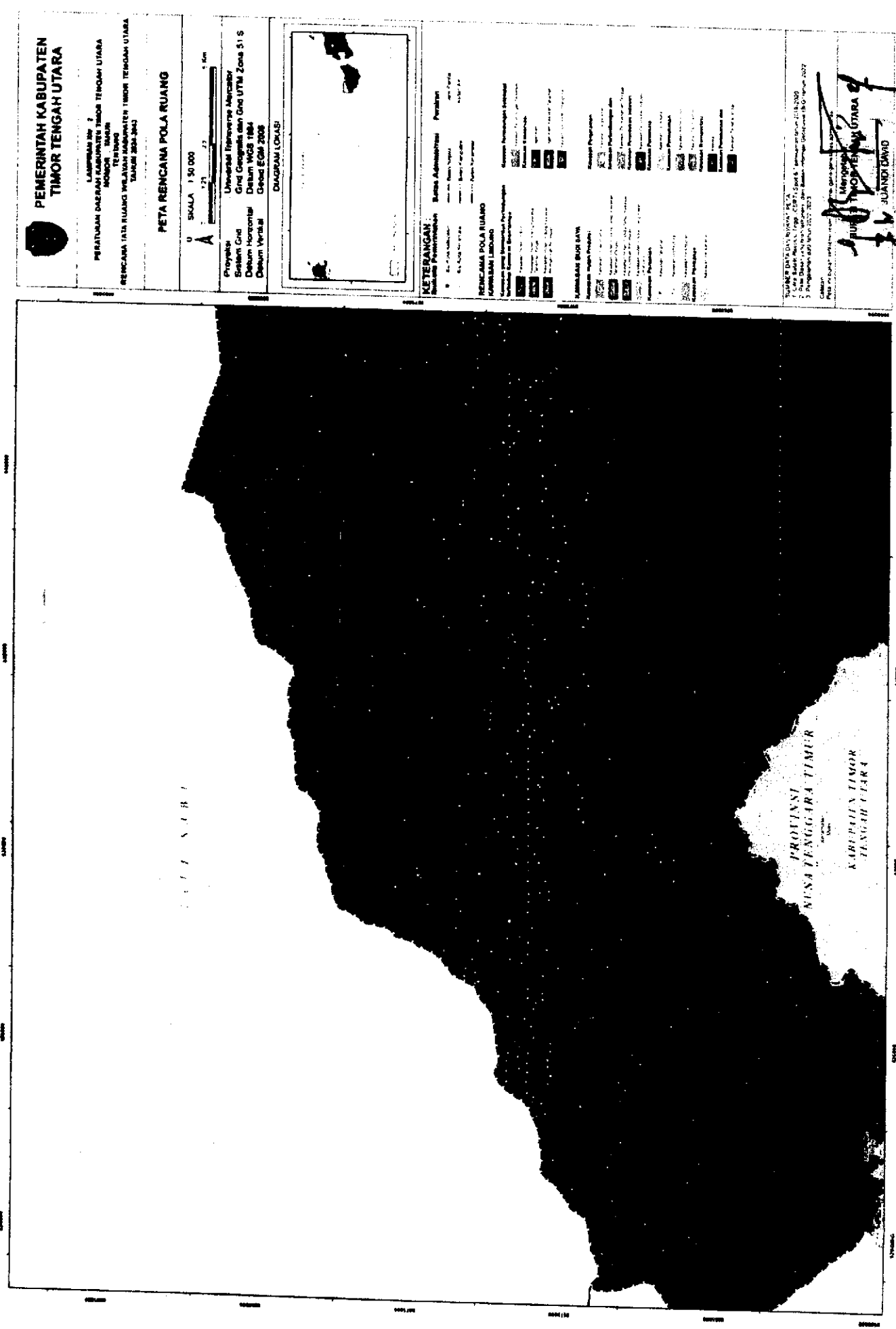
PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM JARINGAN PRASARANA LAINNYA LEMBAR 7



PETA RENCANA POLA RUANG

[illegible]

PETA RENCANA POLA RUANG LEMBAR 2



PENERBITAN KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA

LAMPIRAN No. 1
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
TENTANG
RENCANA RATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
TANGGAL 2004/04/23

PETA RENCANA POLA RUANG

U 1:50.000
A 1:25.000
1 km

Proyeksi: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 51 S
Datum Horisontal: Datum WGS 1984
Datum Vertikal: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN:
Simbol Perencanaan

Simbol	Arti	Simbol	Arti
1	Wilayah Perencanaan	11	Wilayah Perencanaan
2	Wilayah Perencanaan	12	Wilayah Perencanaan
3	Wilayah Perencanaan	13	Wilayah Perencanaan
4	Wilayah Perencanaan	14	Wilayah Perencanaan
5	Wilayah Perencanaan	15	Wilayah Perencanaan
6	Wilayah Perencanaan	16	Wilayah Perencanaan
7	Wilayah Perencanaan	17	Wilayah Perencanaan
8	Wilayah Perencanaan	18	Wilayah Perencanaan
9	Wilayah Perencanaan	19	Wilayah Perencanaan
10	Wilayah Perencanaan	20	Wilayah Perencanaan

RENCANA POLA RUANG
KABUPATEN TIMOR LESTE

Simbol Perencanaan Perencanaan

Simbol	Arti	Simbol	Arti
1	Wilayah Perencanaan	11	Wilayah Perencanaan
2	Wilayah Perencanaan	12	Wilayah Perencanaan
3	Wilayah Perencanaan	13	Wilayah Perencanaan
4	Wilayah Perencanaan	14	Wilayah Perencanaan
5	Wilayah Perencanaan	15	Wilayah Perencanaan
6	Wilayah Perencanaan	16	Wilayah Perencanaan
7	Wilayah Perencanaan	17	Wilayah Perencanaan
8	Wilayah Perencanaan	18	Wilayah Perencanaan
9	Wilayah Perencanaan	19	Wilayah Perencanaan
10	Wilayah Perencanaan	20	Wilayah Perencanaan

LAMPIRAN RENCANA
RENCANA POLA RUANG

Simbol Perencanaan Perencanaan

Simbol	Arti	Simbol	Arti
1	Wilayah Perencanaan	11	Wilayah Perencanaan
2	Wilayah Perencanaan	12	Wilayah Perencanaan
3	Wilayah Perencanaan	13	Wilayah Perencanaan
4	Wilayah Perencanaan	14	Wilayah Perencanaan
5	Wilayah Perencanaan	15	Wilayah Perencanaan
6	Wilayah Perencanaan	16	Wilayah Perencanaan
7	Wilayah Perencanaan	17	Wilayah Perencanaan
8	Wilayah Perencanaan	18	Wilayah Perencanaan
9	Wilayah Perencanaan	19	Wilayah Perencanaan
10	Wilayah Perencanaan	20	Wilayah Perencanaan

Timor Tengah Utara
Kabupaten Timor Tengah Utara
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Revisi: 1/2004
Peta ini dibuat berdasarkan data yang ada pada saat ini.

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

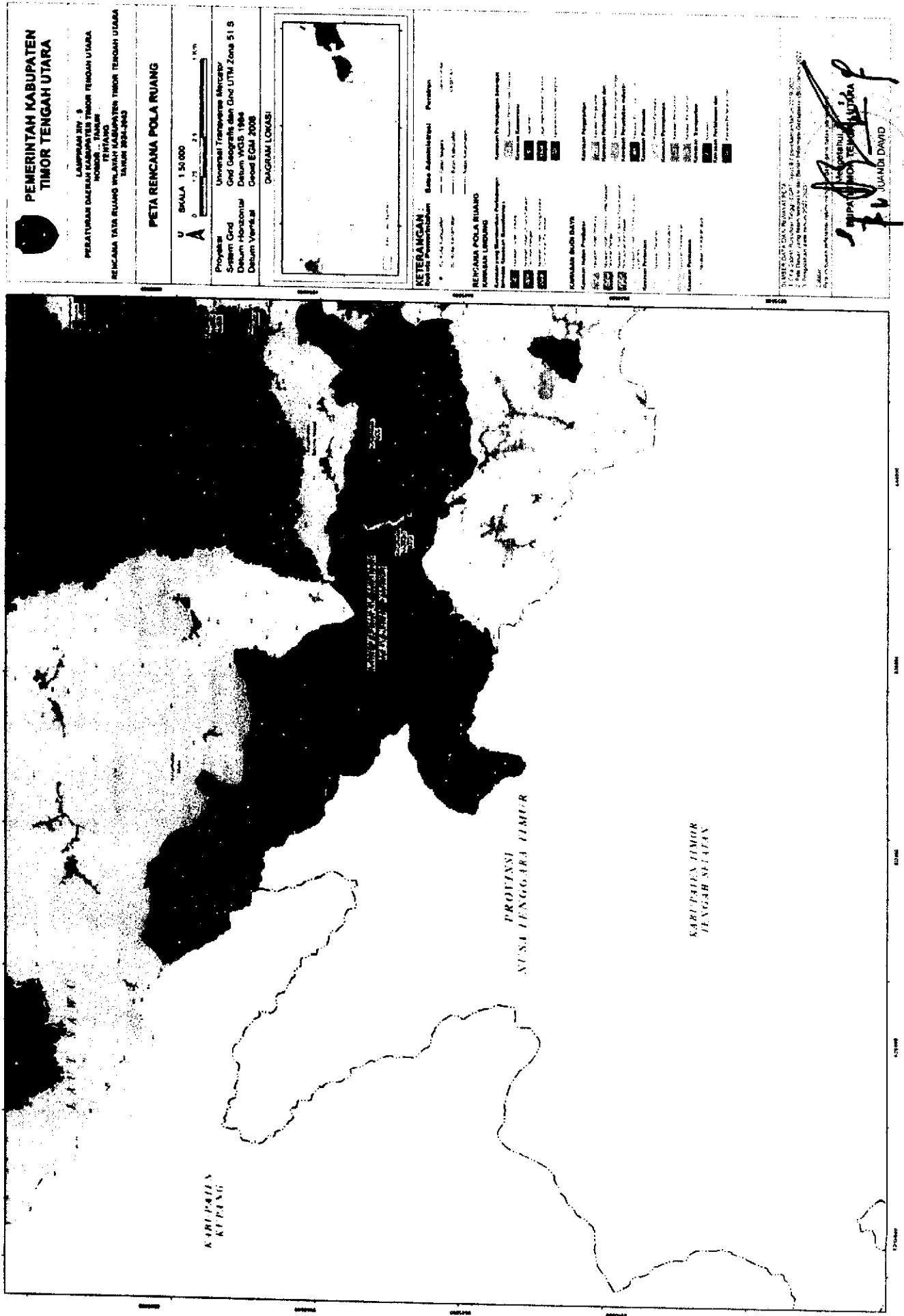
PETA RENCANA POLA RUANG LEMBAR 3



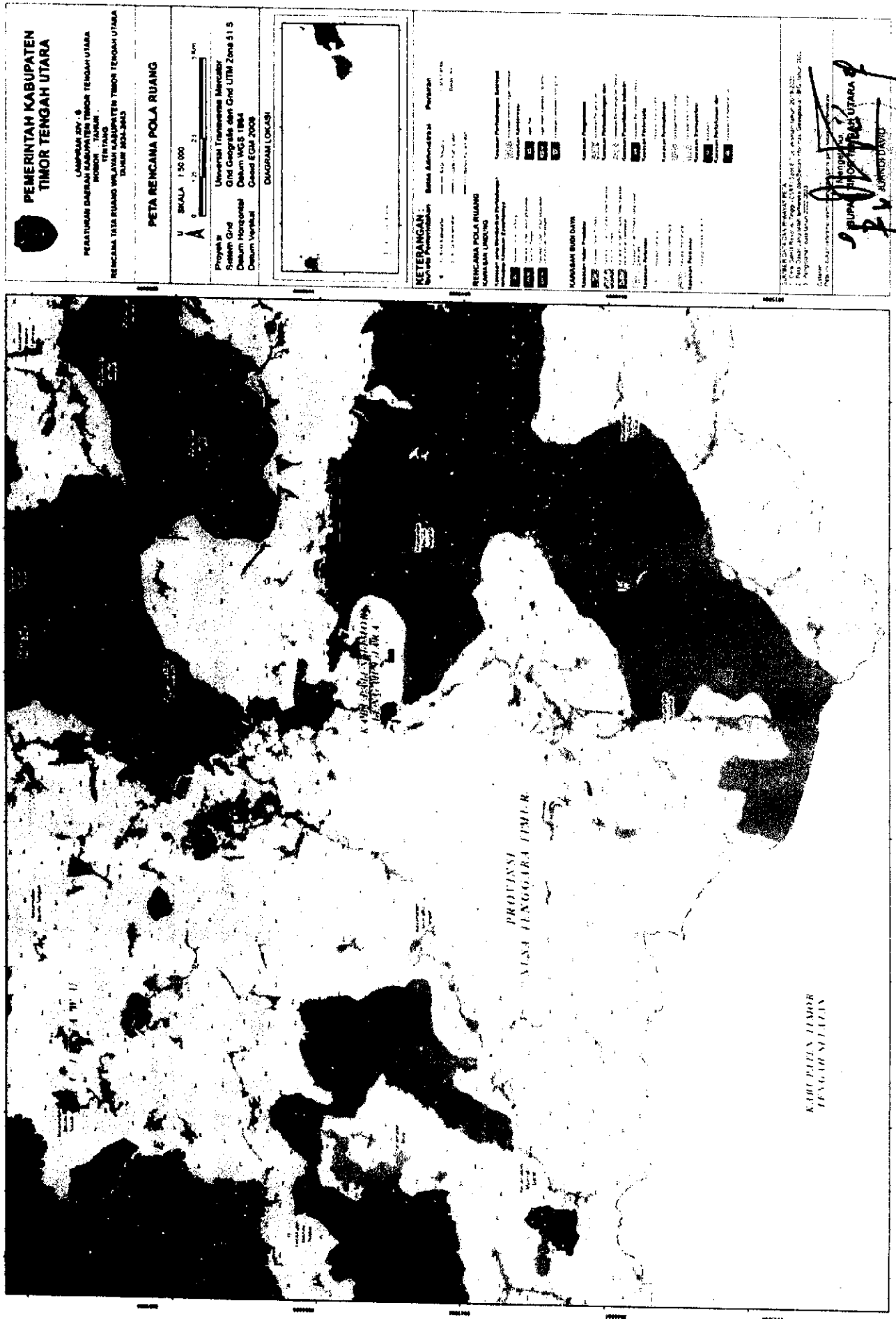
PETA RENCANA POLA RUANG LEMBAR 4



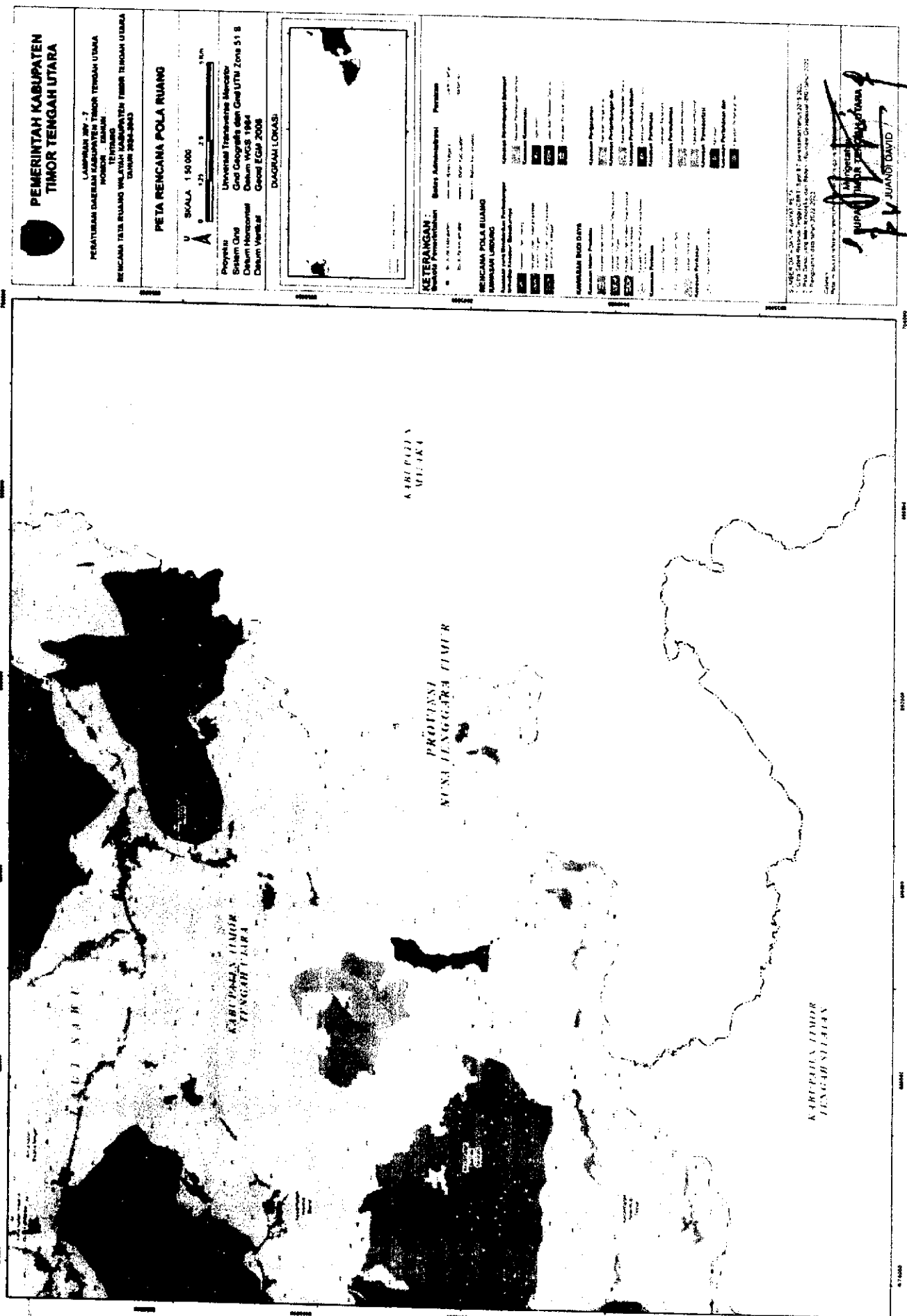
PETA RENCANA POLA RUANG LEMBAR 5



PETA RENCANA POLA RUANG LEMBAR 6



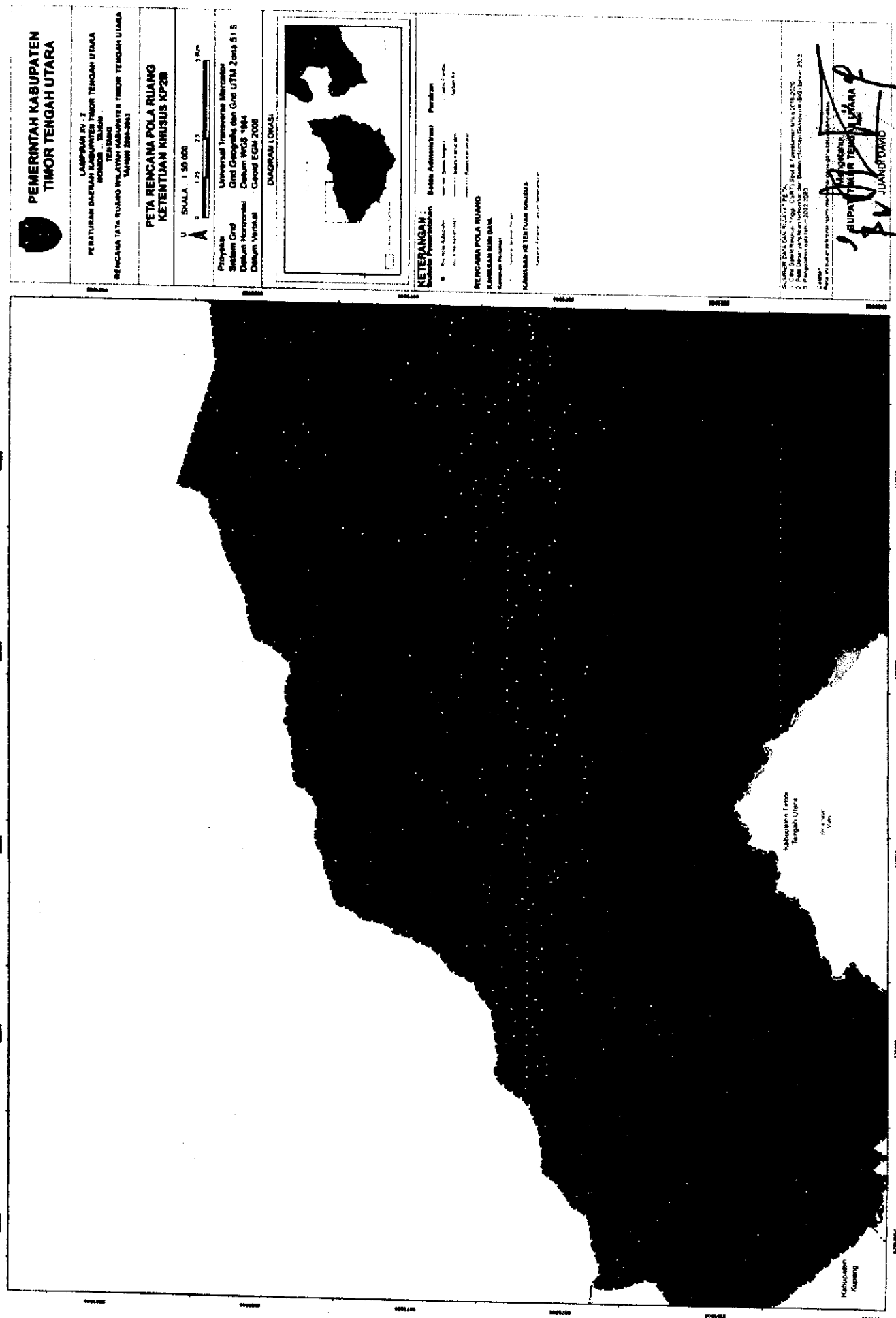
PETA RENCANA POLA RUANG LEMBAR 7



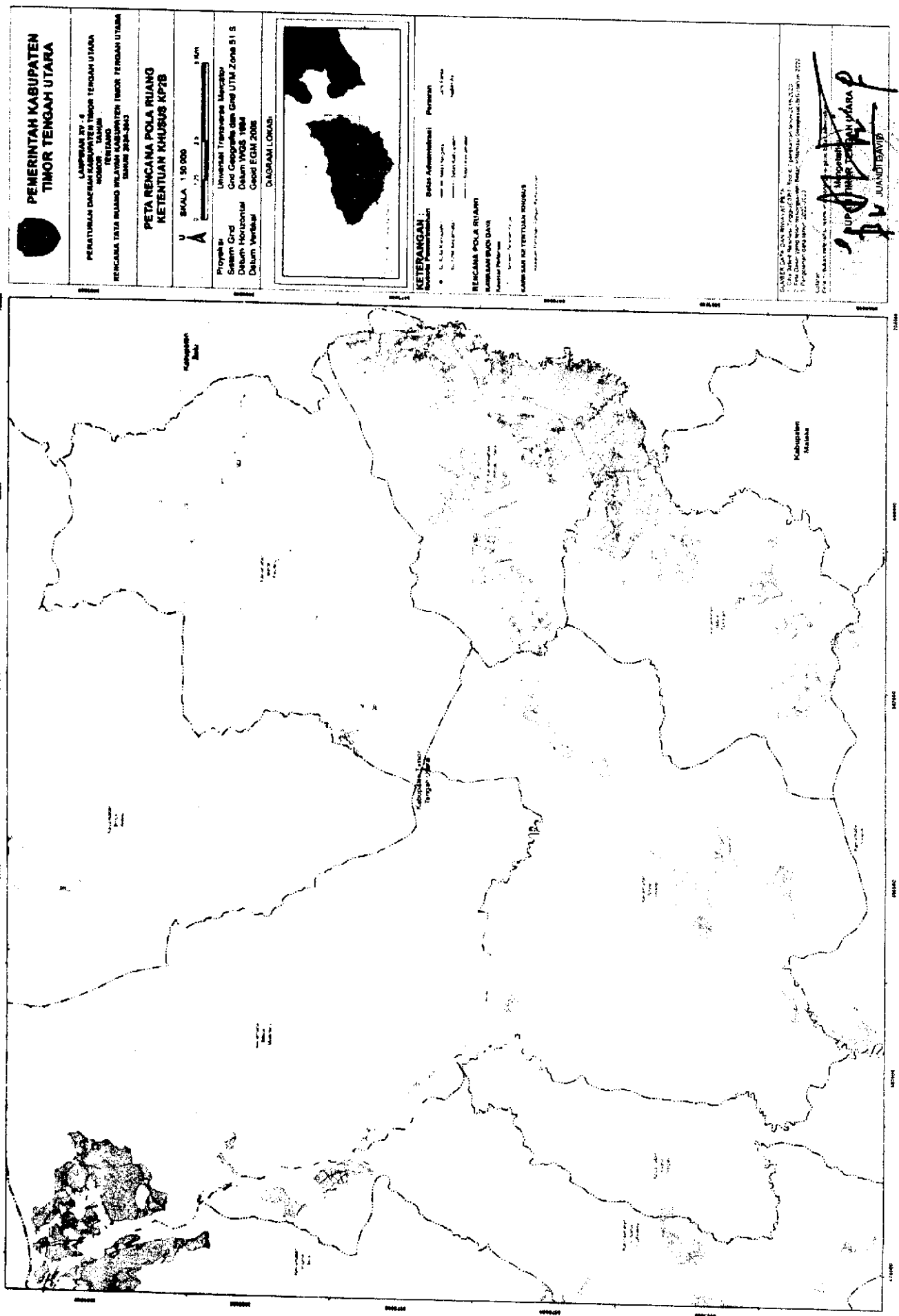
PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KP2B

[illegible]

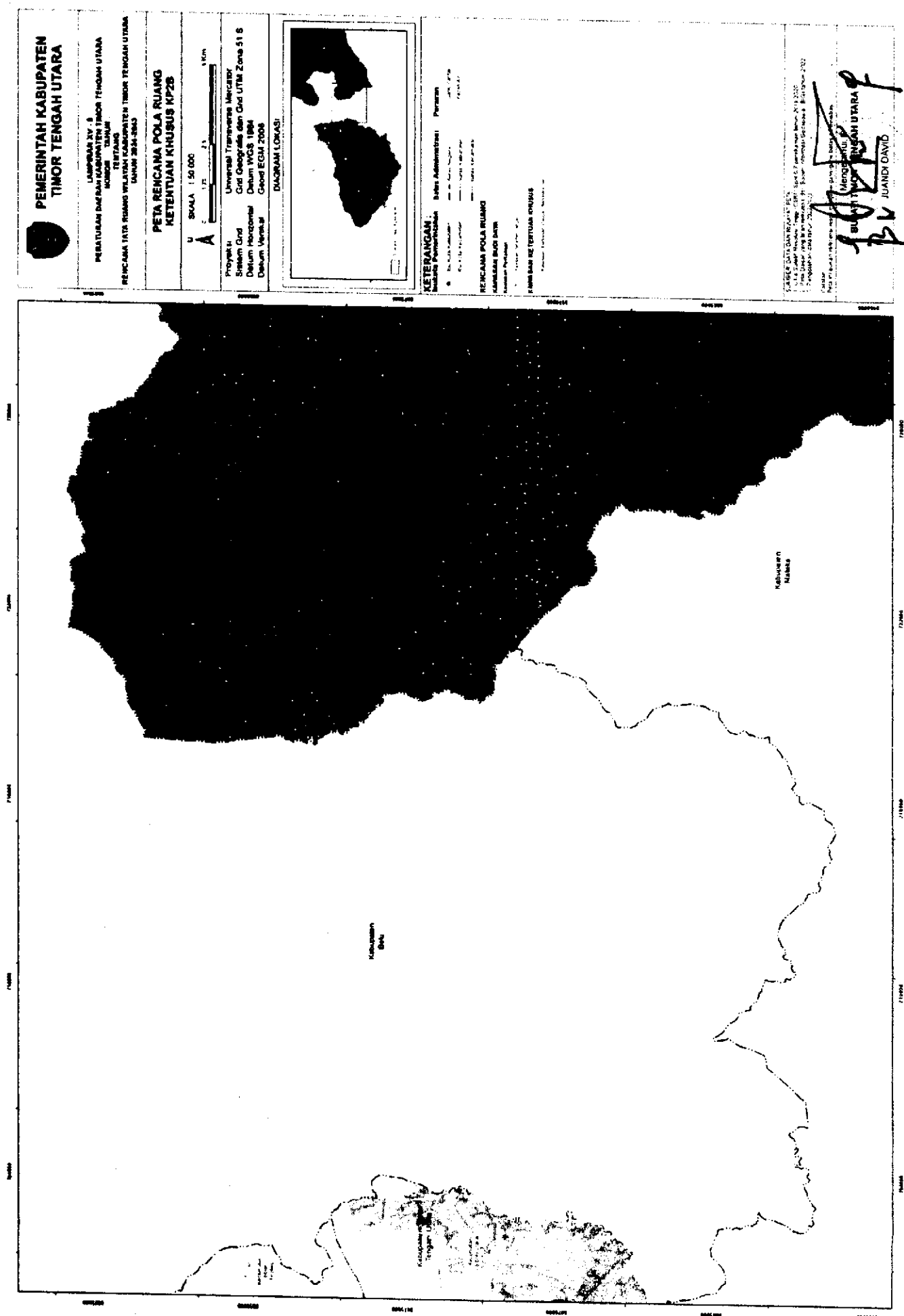
PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KP2B LEMBAR 2



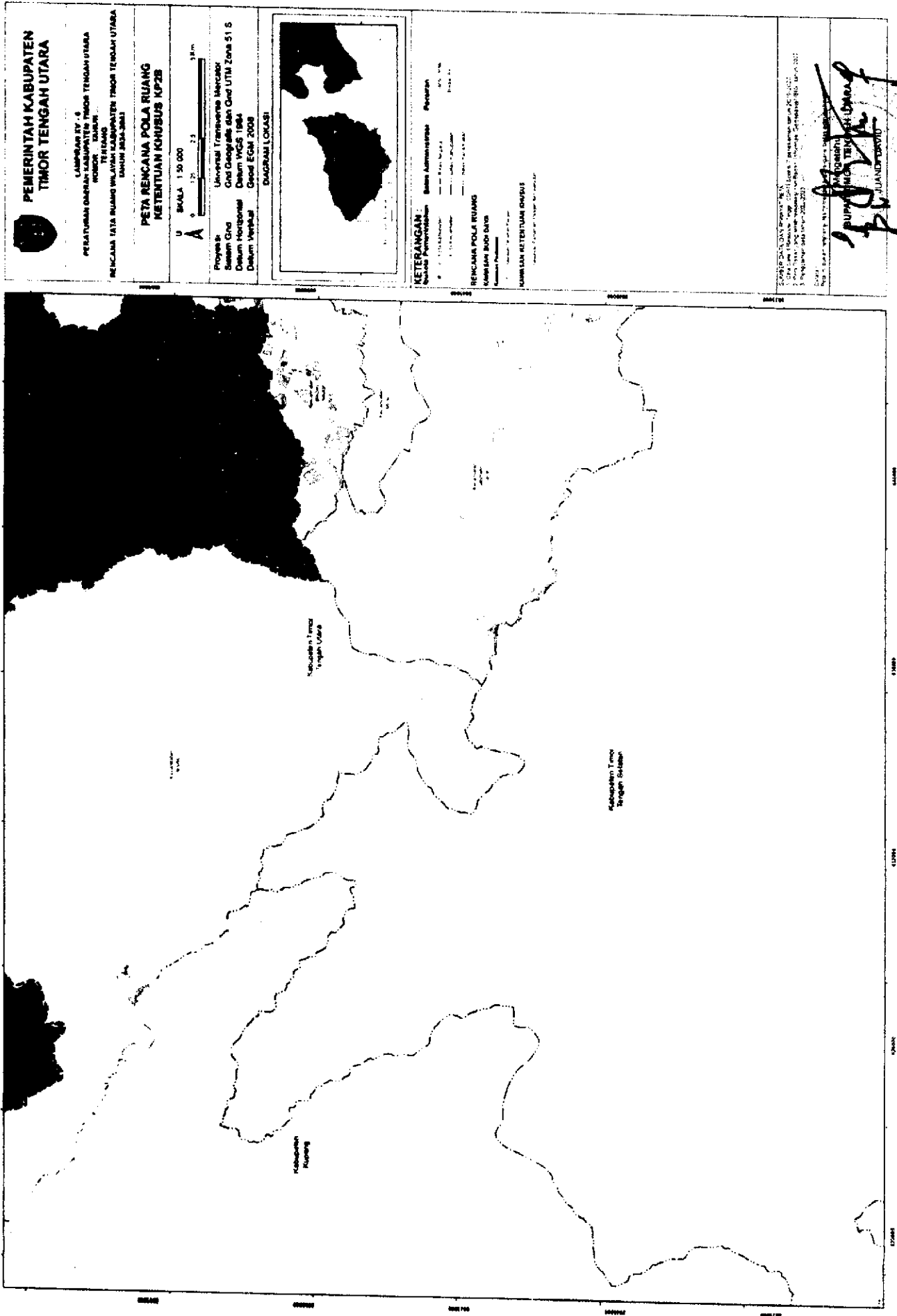
PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KP2B LEMBAR 4



PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KP2B LEMBAR 5



PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KP2B LEMBAR 6



**PEMERINTAH KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

LAMPIRAN IV - 6
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
RENTAN 2012
RENCANA RATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
TAHUN 2013-2017

**PETA RENCANA POLA RUANG
KETENTUAN KHUSUS KP2B**

U SKALA 1:50.000

Proyeksi: Universal Transverse Mercator
Datum: GDA
Datum Horizontal: Datum WGS 1984
Datum Vertikal: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN

Batas Administrasi: Kabupaten
Batas Desa: Desa

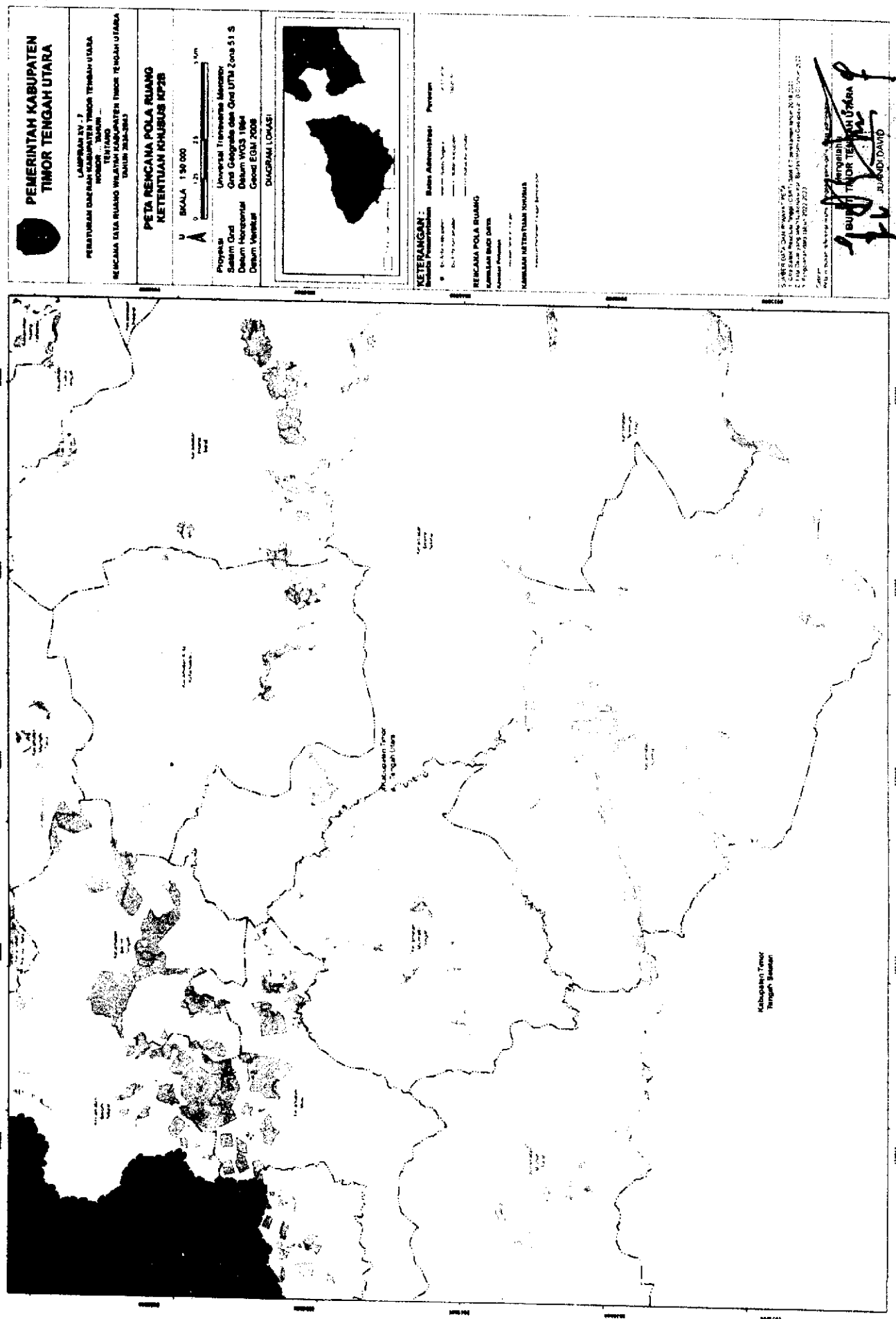
RENCANA POLA RUANG
KAWASAN BUDU BAYU
KAWASAN PERUMAHAN
KAWASAN KETERAMPILAN DAN KREATIVITAS

STAF DAN KAWASAN RENCANA RATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
1. Staf dan Kawasan Renc. Rata Ruang: Kabupaten Timor Tengah Utara, 2012
2. Staf dan Kawasan Renc. Rata Ruang: Kabupaten Timor Tengah Utara, 2012
3. Staf dan Kawasan Renc. Rata Ruang: Kabupaten Timor Tengah Utara, 2012
4. Staf dan Kawasan Renc. Rata Ruang: Kabupaten Timor Tengah Utara, 2012

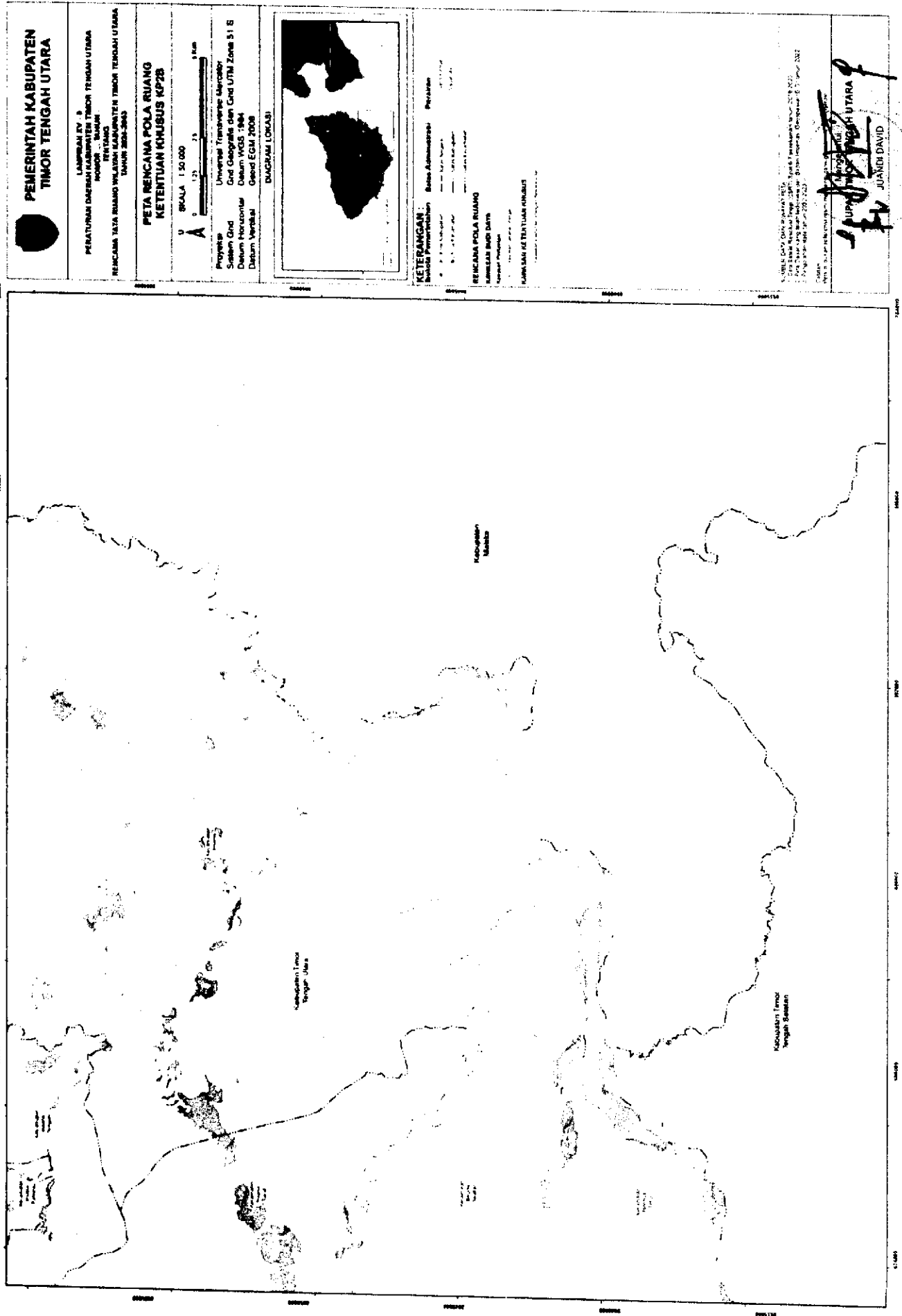
**PEMERINTAH KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

**PEMERINTAH KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

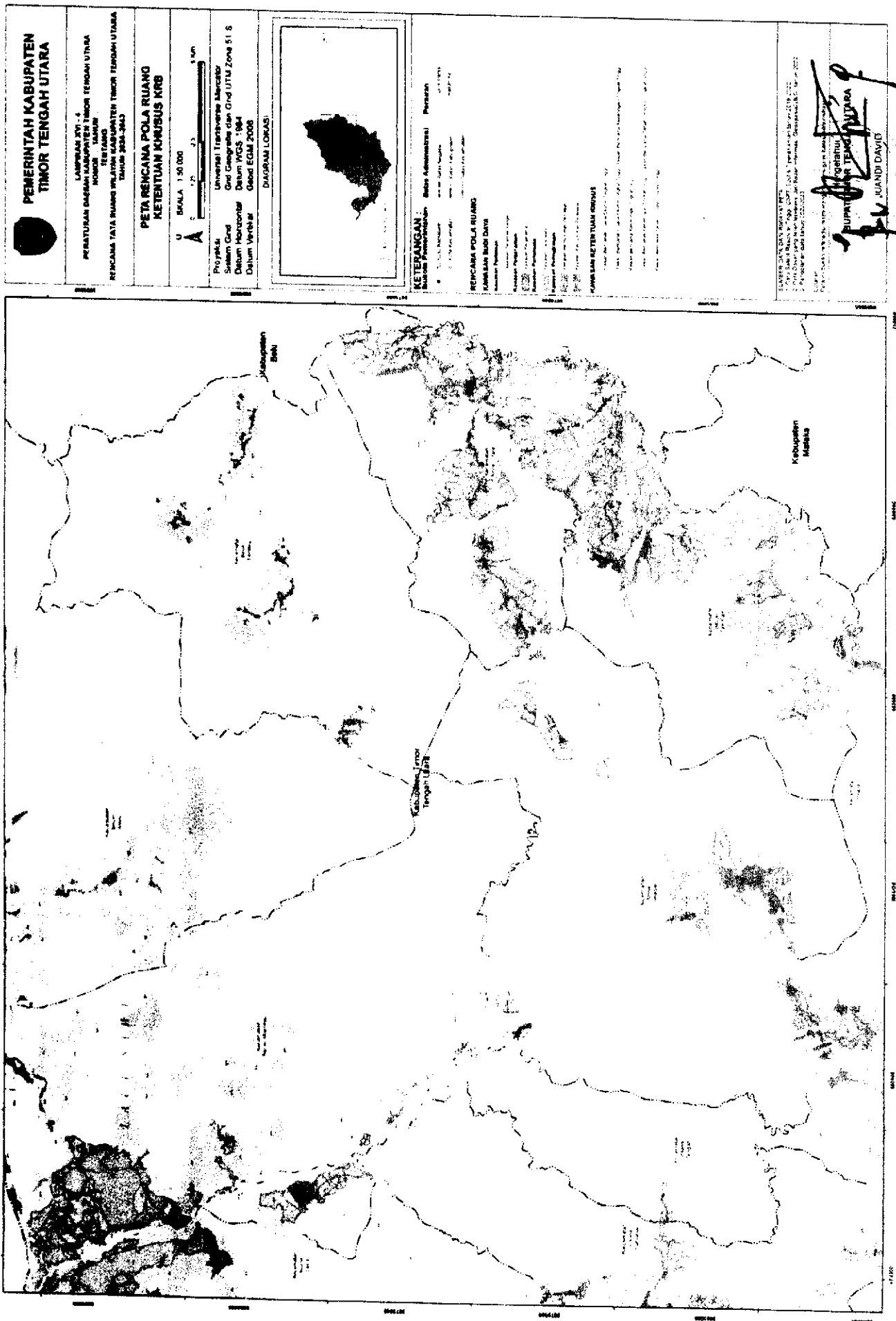
PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KP2B LEMBAR 7



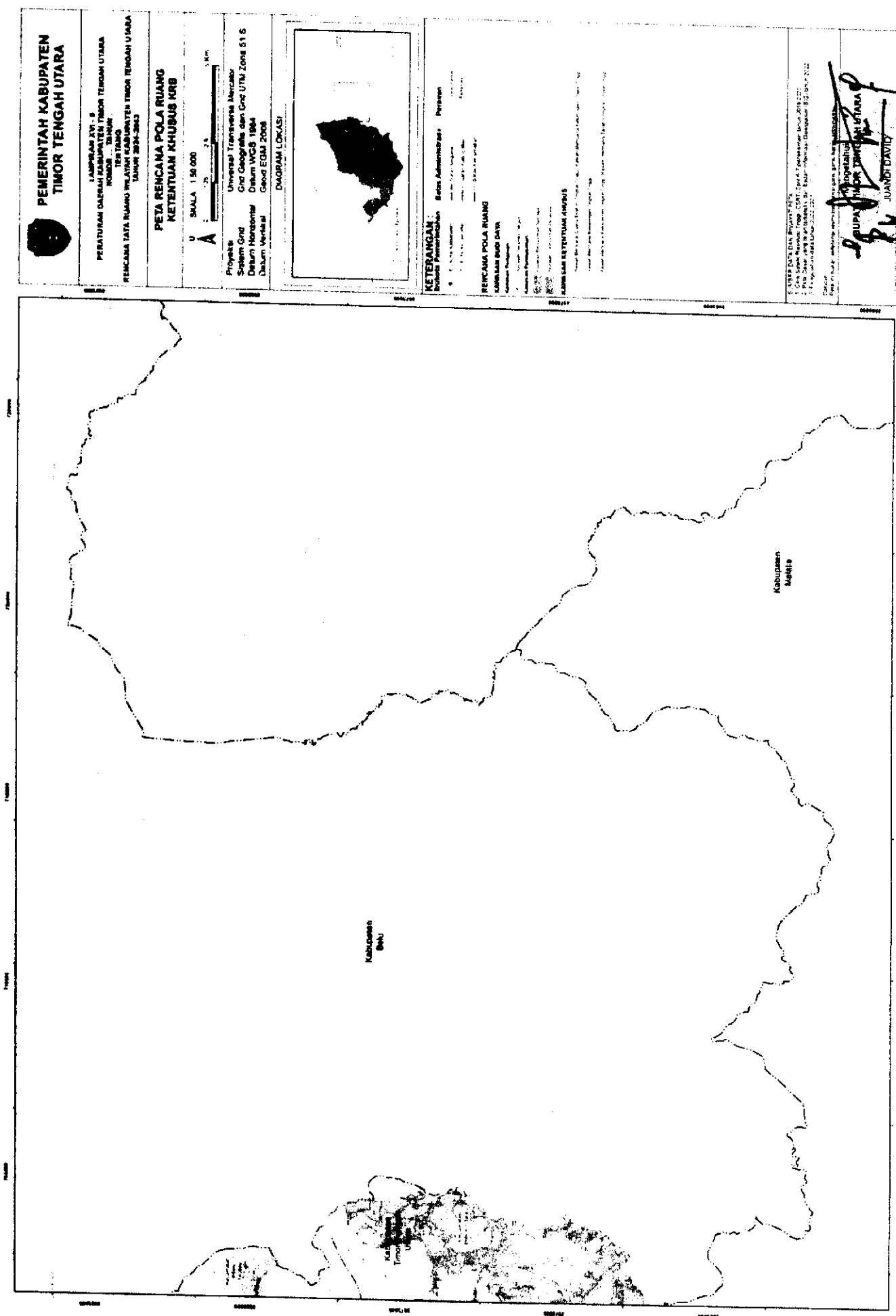
PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KP2B LEMBAR 8



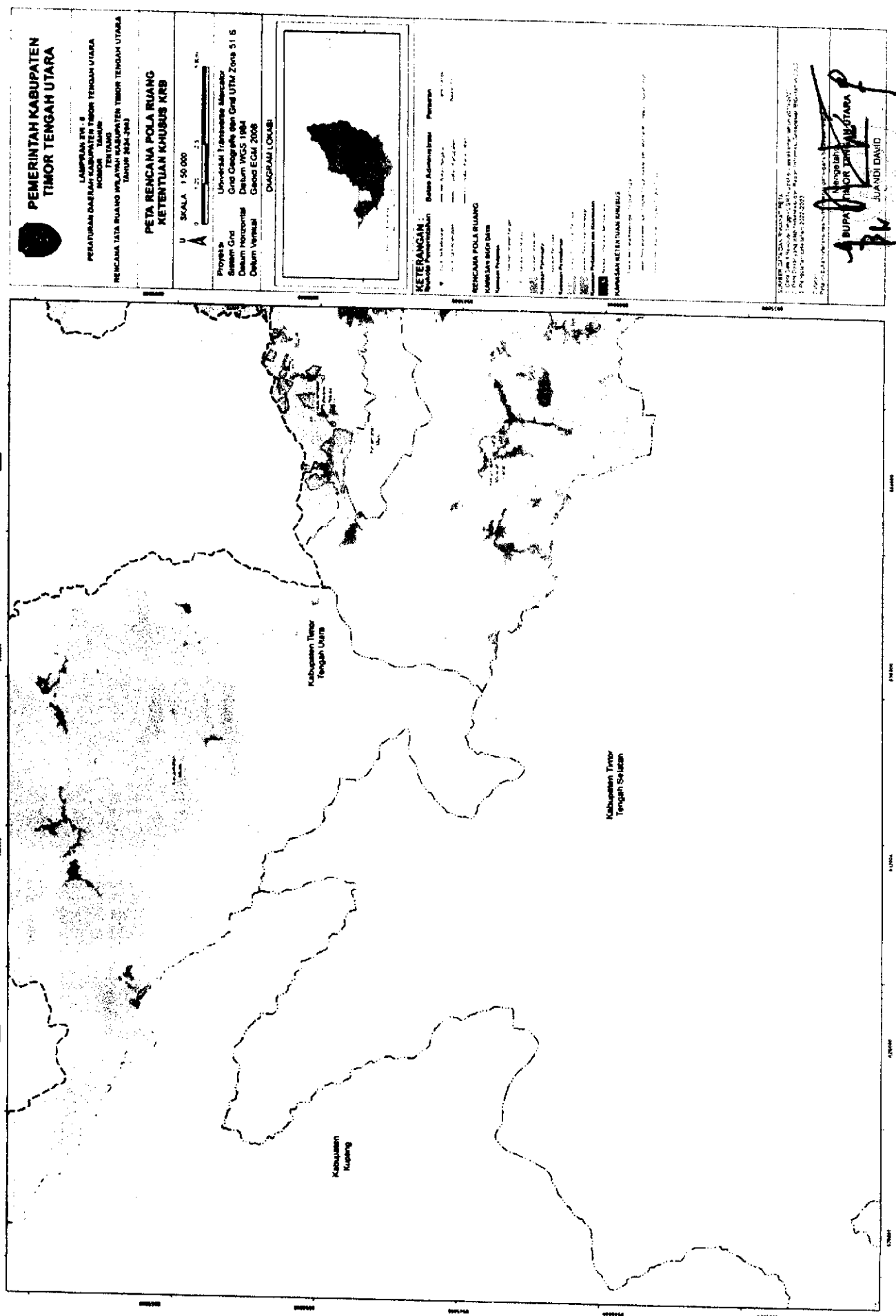
PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KRB LEMBAR 4



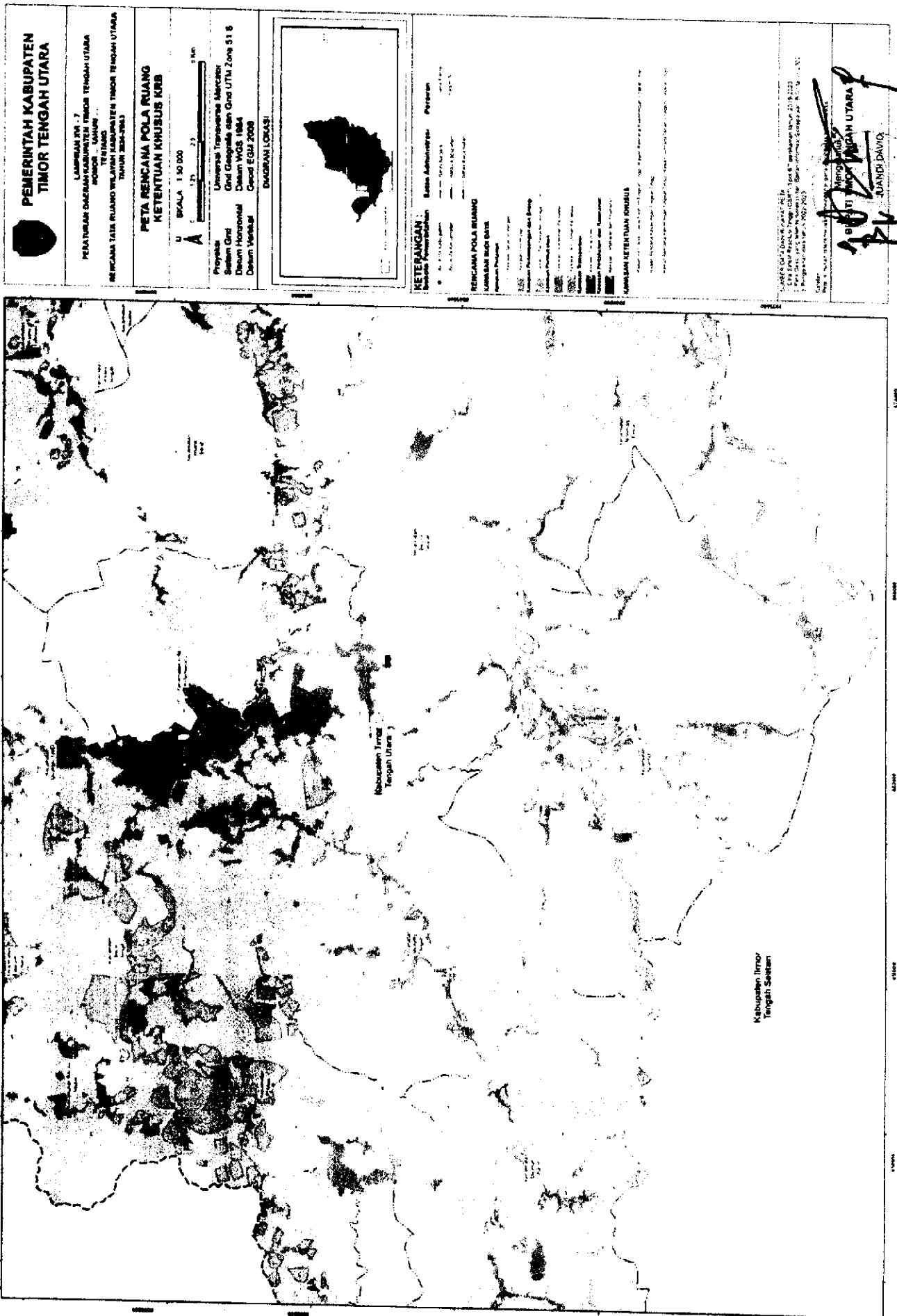
PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KRB LEMBAR 5



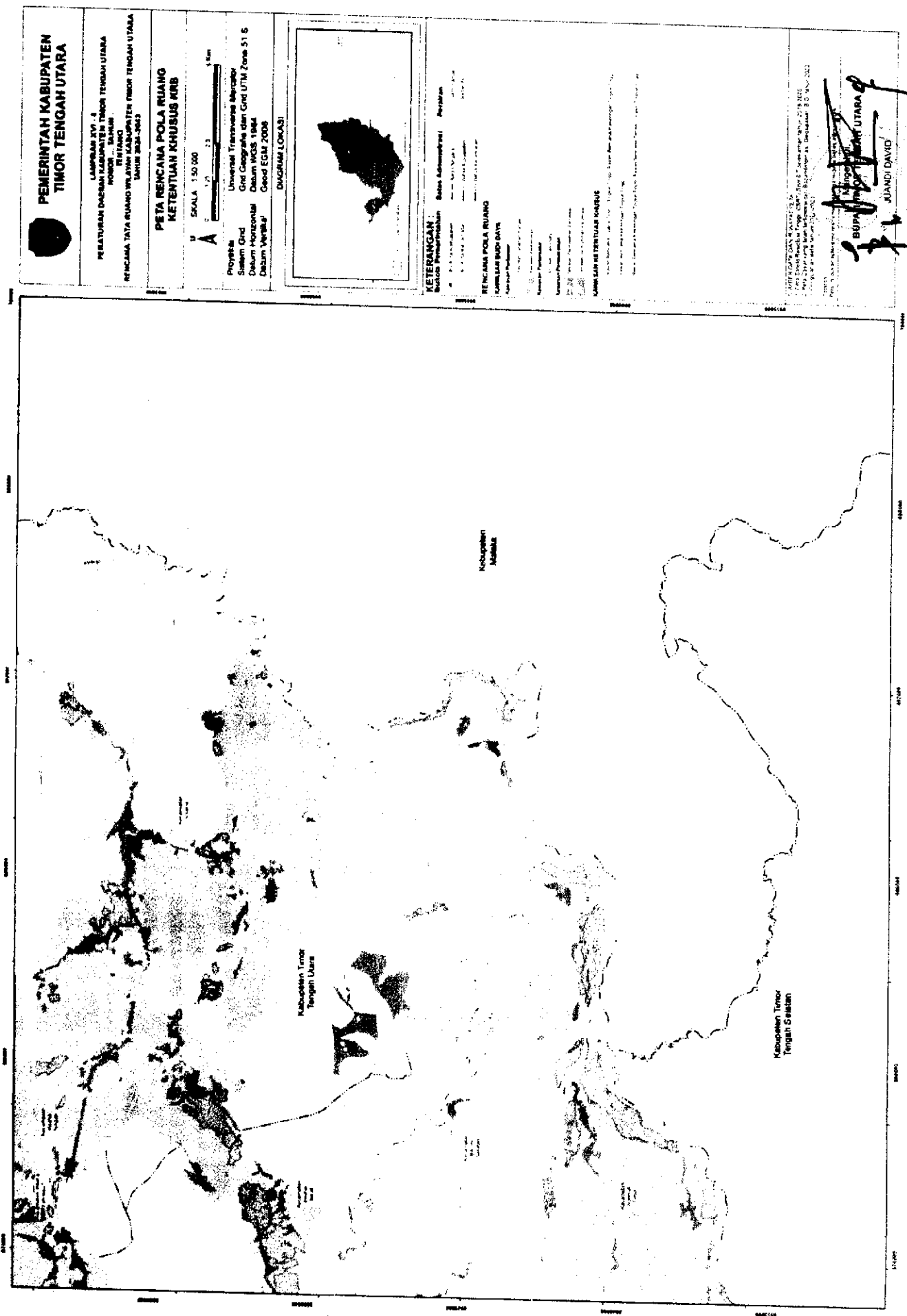
PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KRB LEMBAR 6



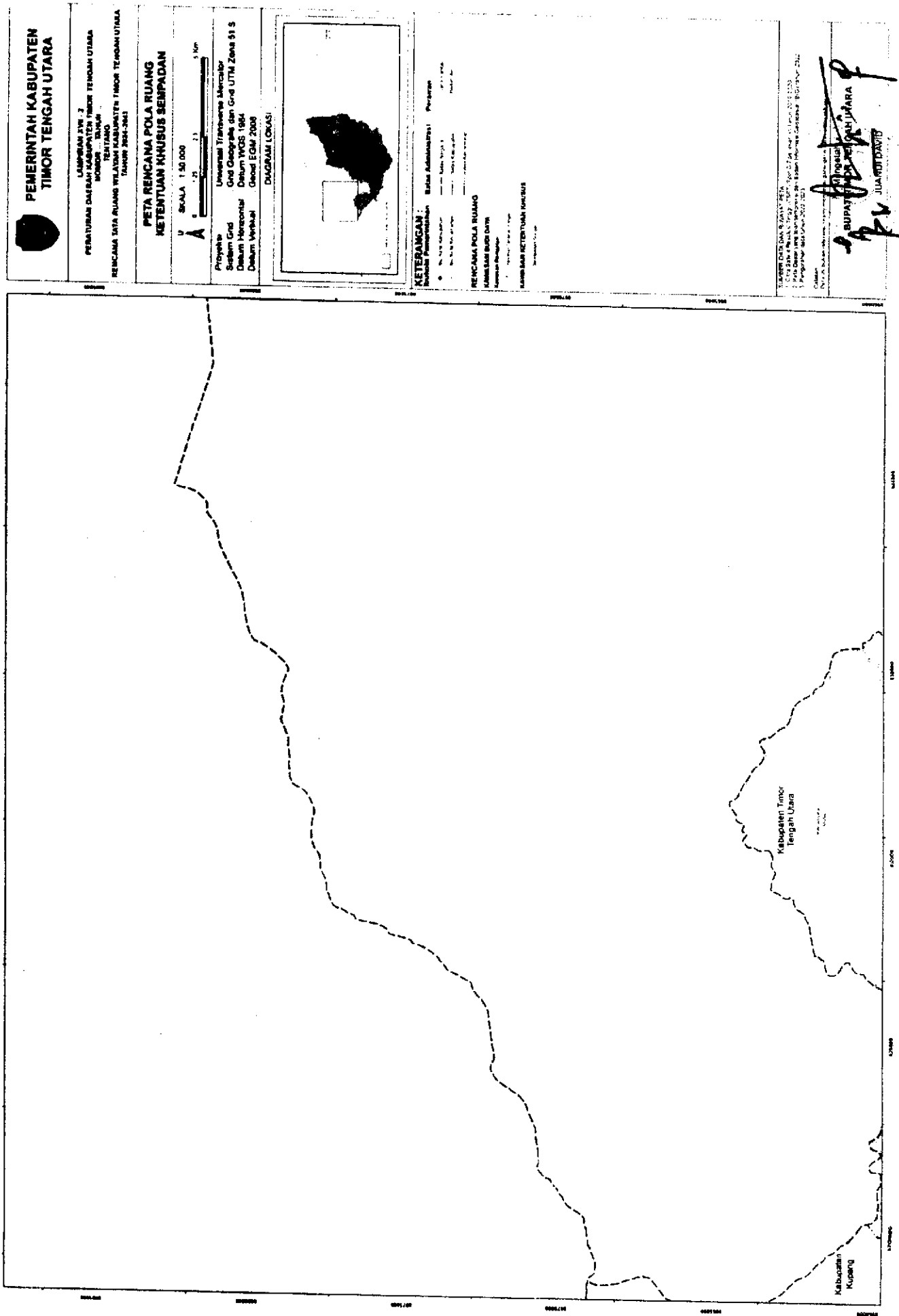
PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KRB LEMBAR 7



PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KRB LEMBAR 8

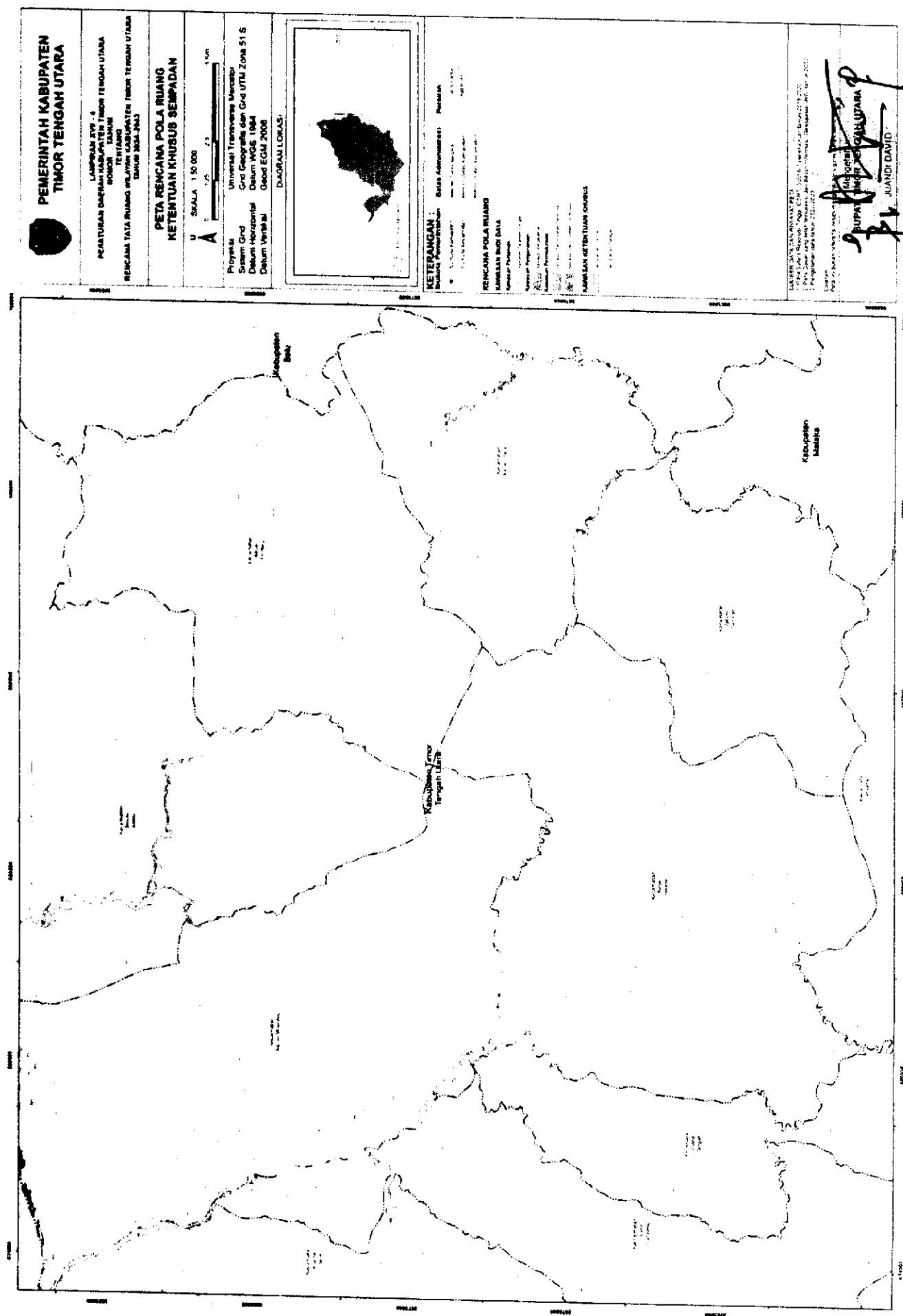


PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN SEMPADAN LEMBAR 2

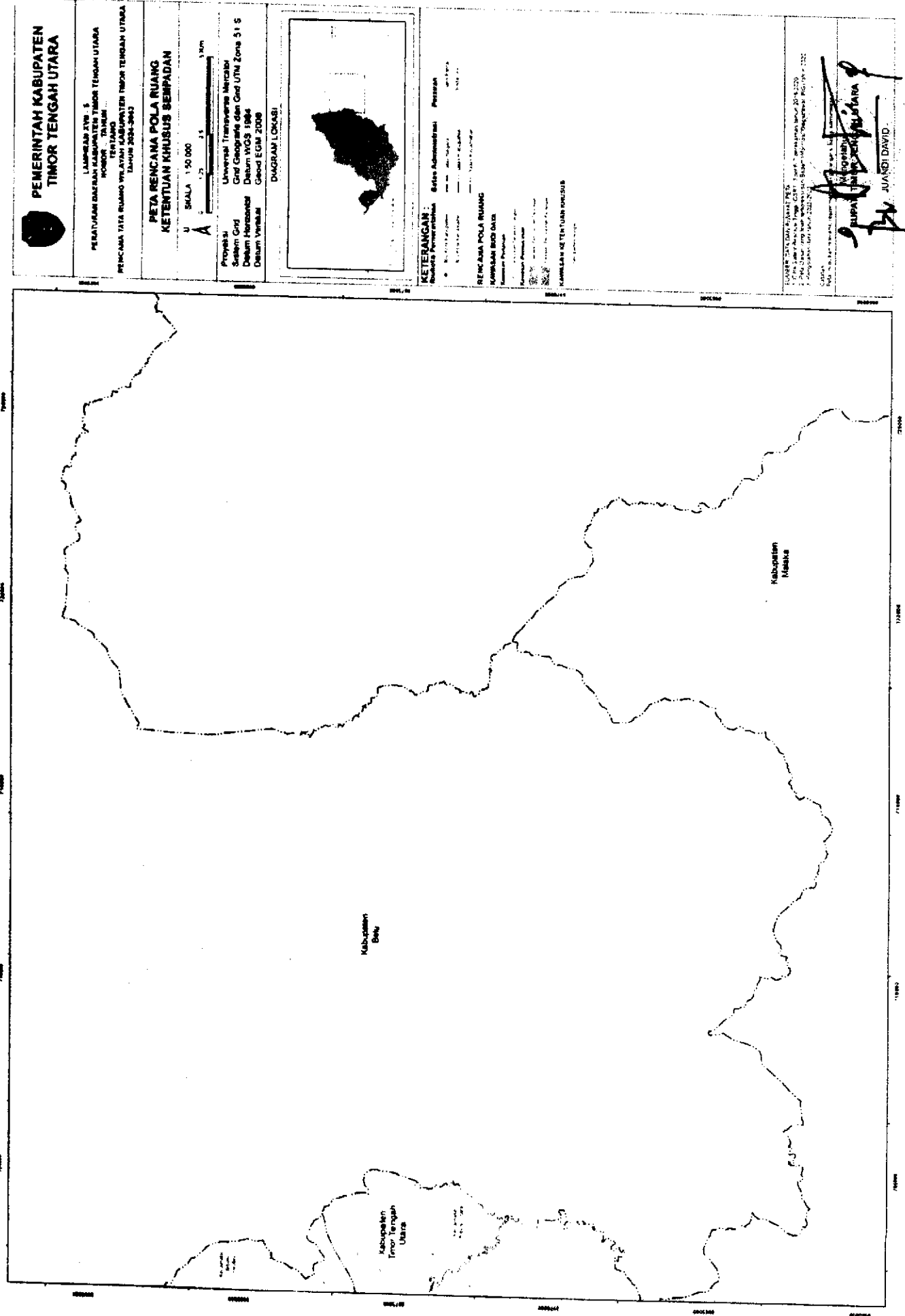


[illegible]

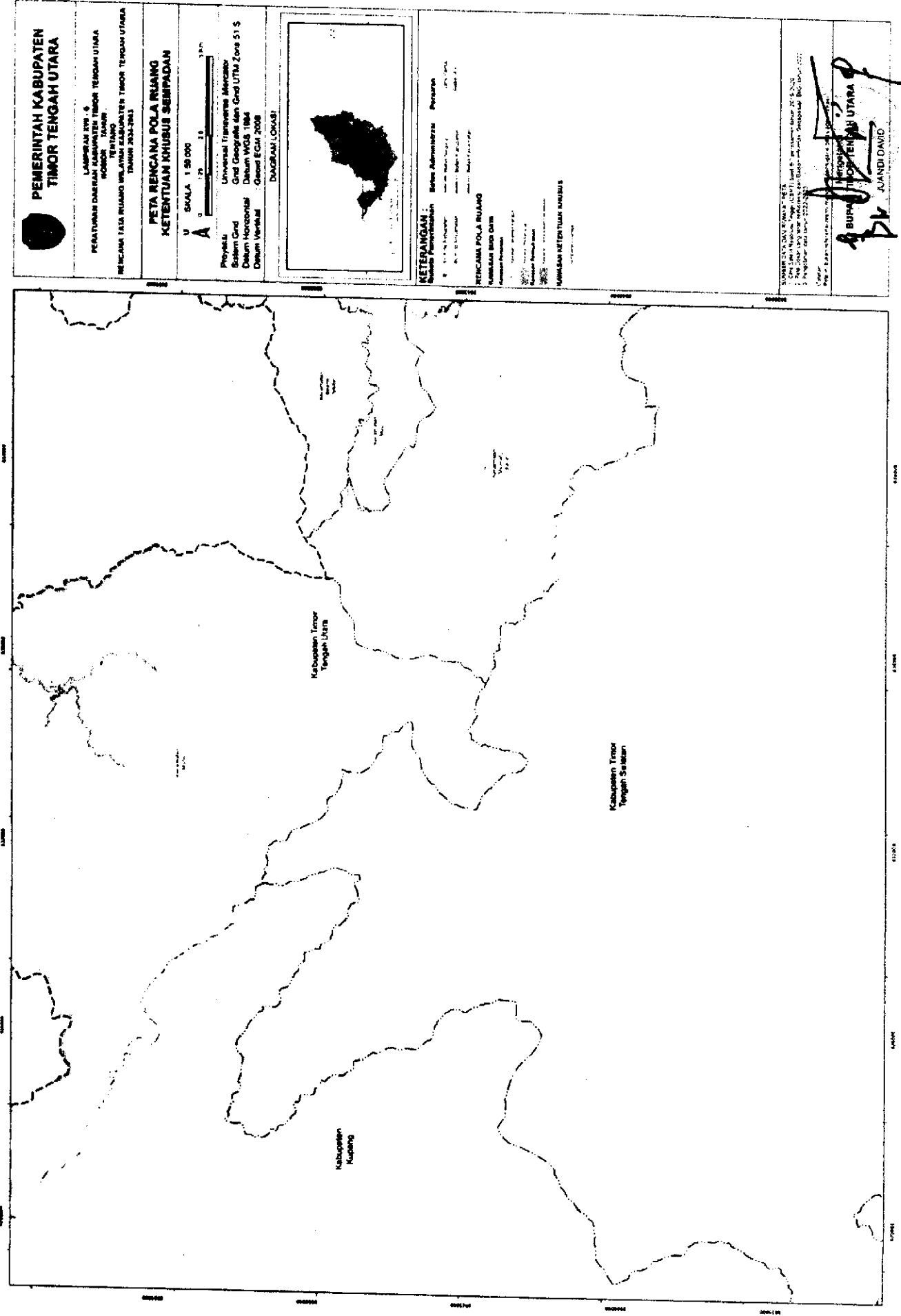
PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN SEMPADAN LEMBAR 4



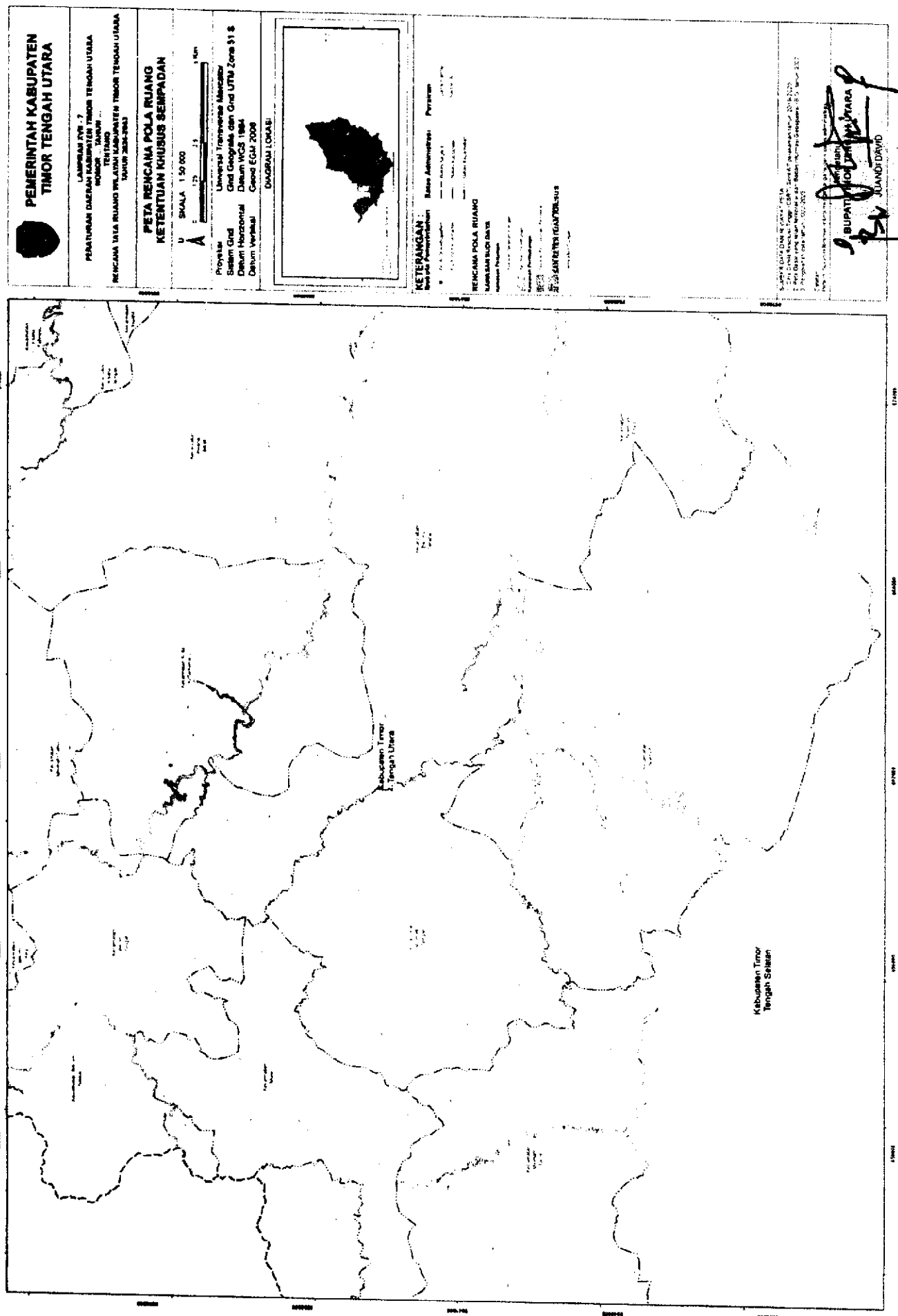
PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN SEMPADAN LEMBAR 5



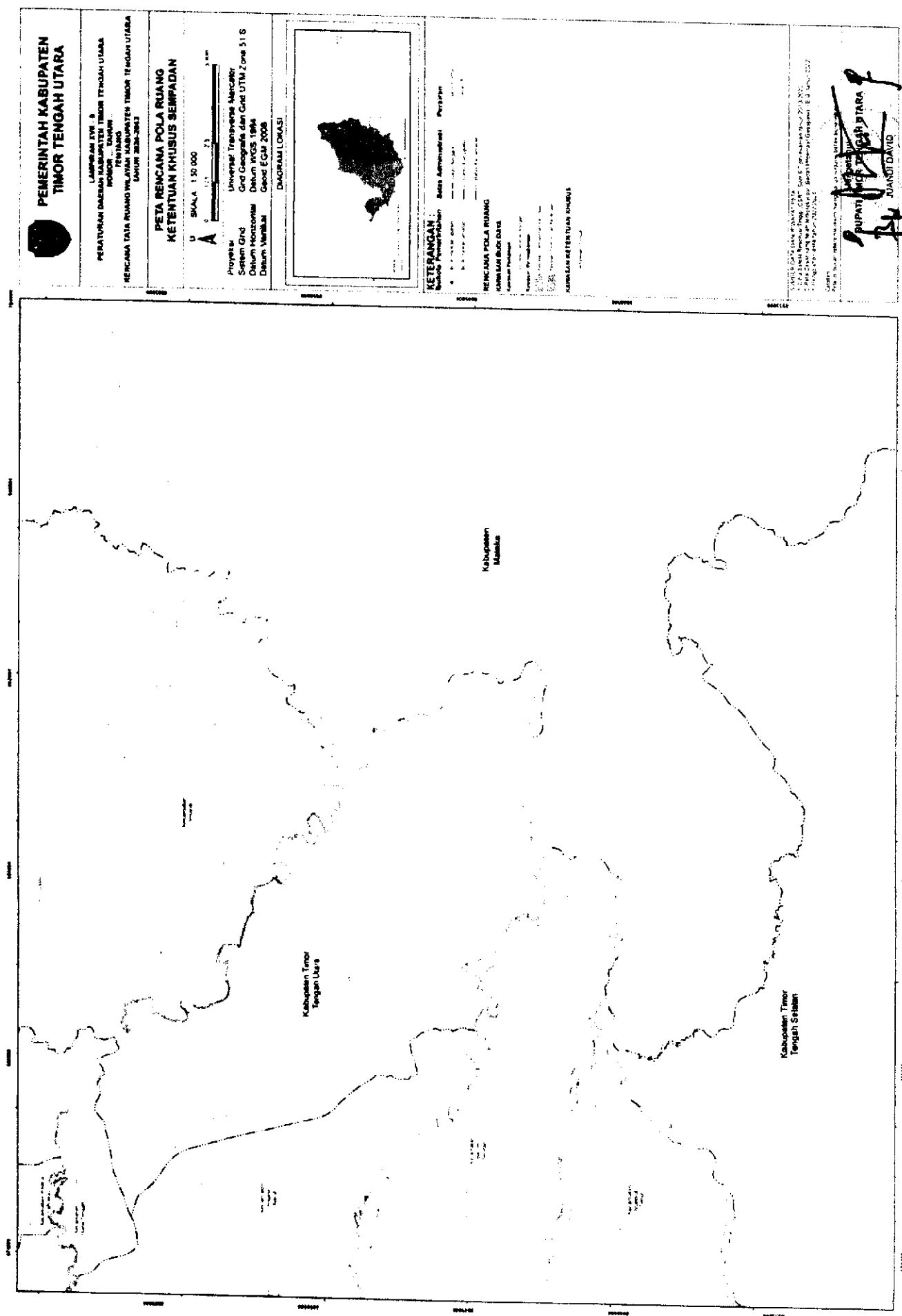
PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN SEMPADAN LEMBAR 6



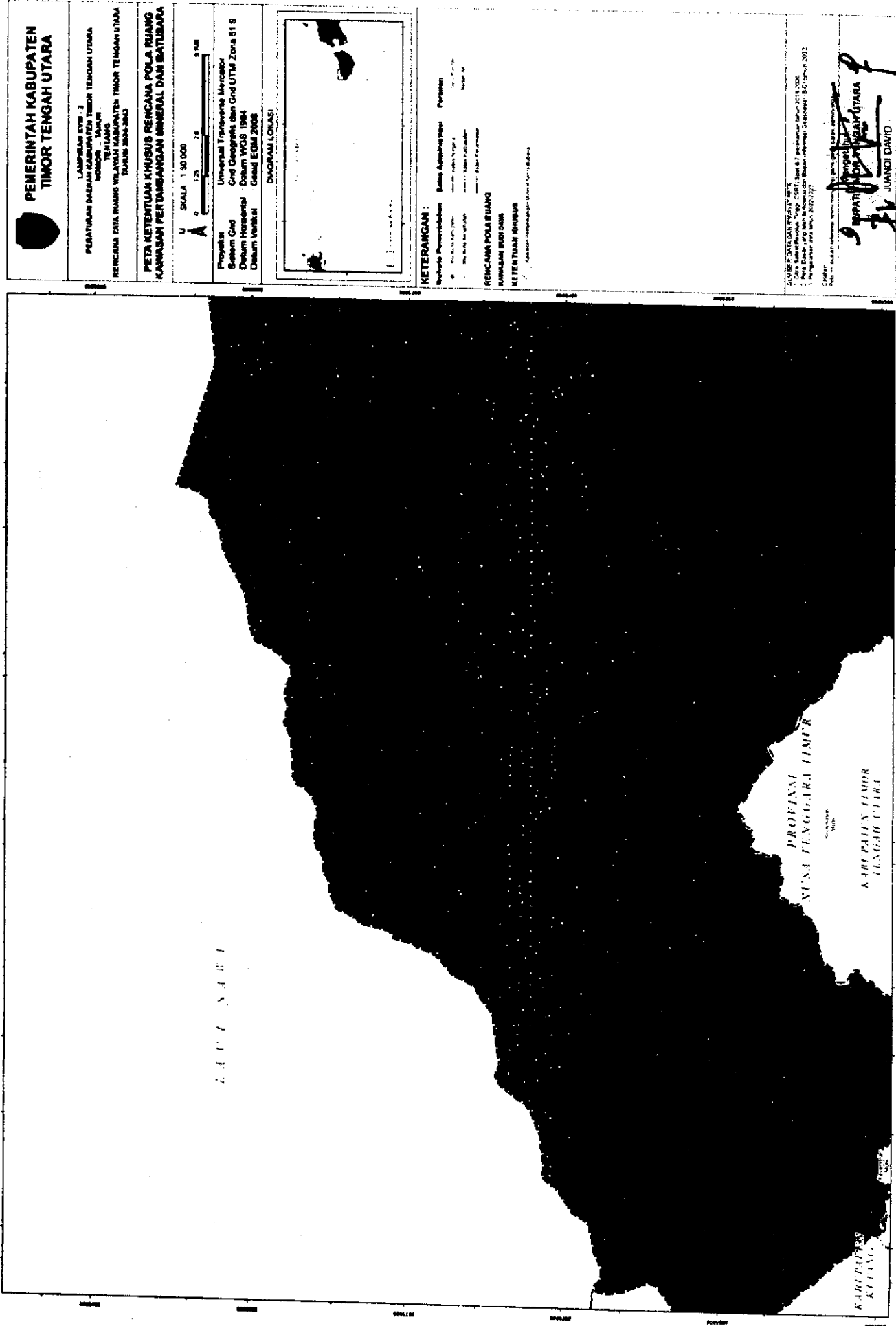
PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN SEMPADAN LEMBAR 7



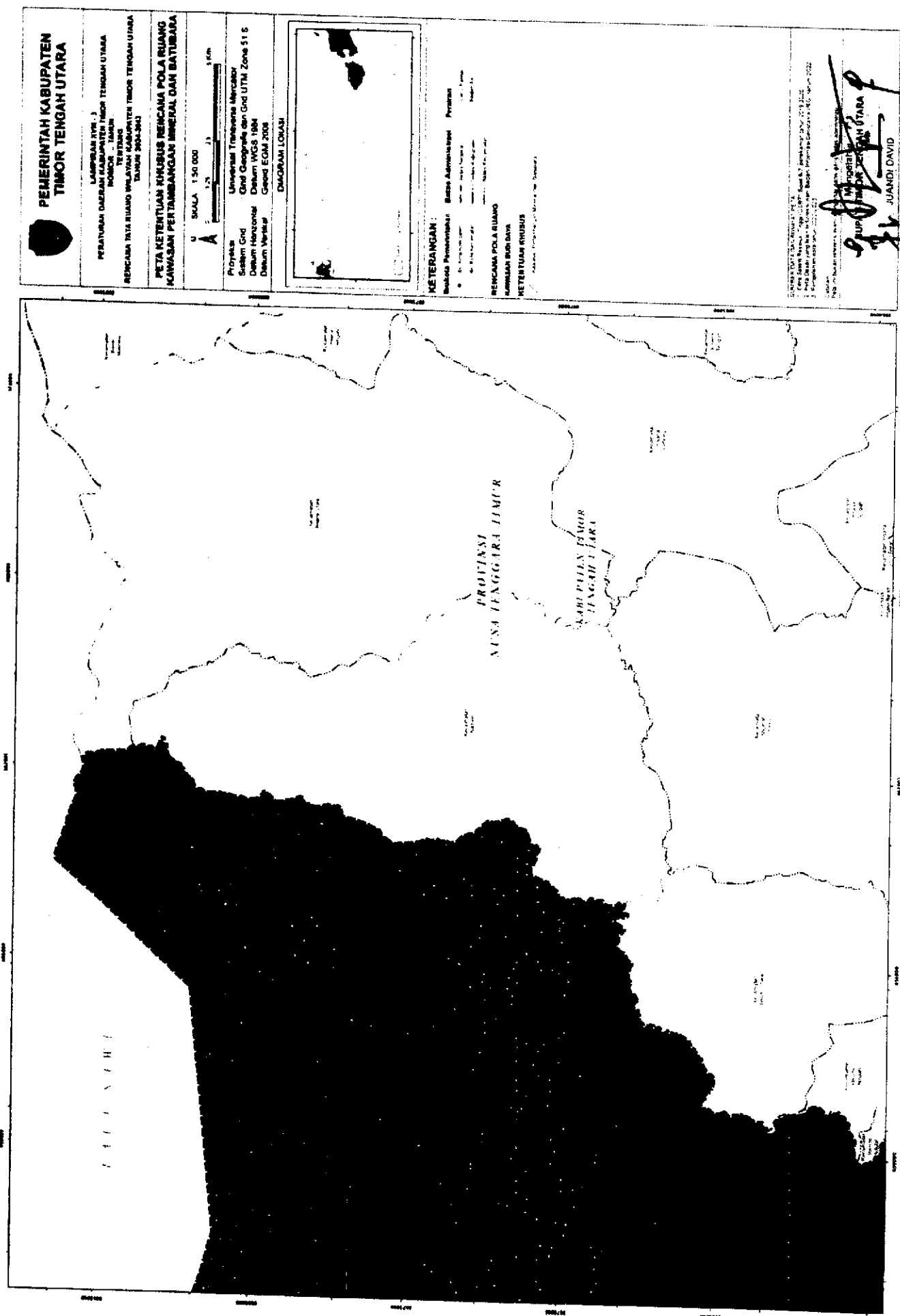
PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN SEMPADAN LEMBAR 8



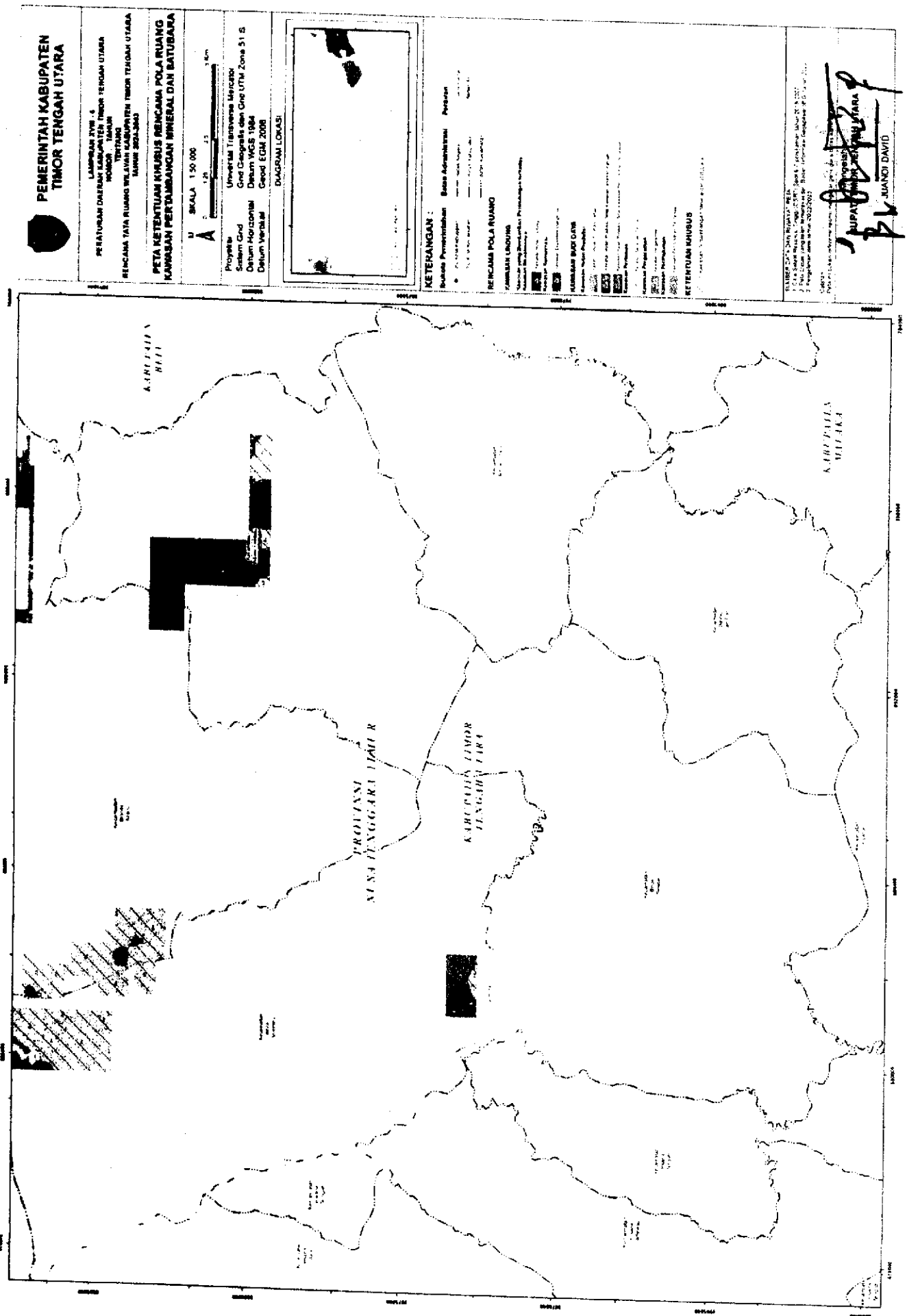
PETA KETENTUAN KHUSUS KAWASAN PERTAMBANGAN MINERBA LEMBAR 2



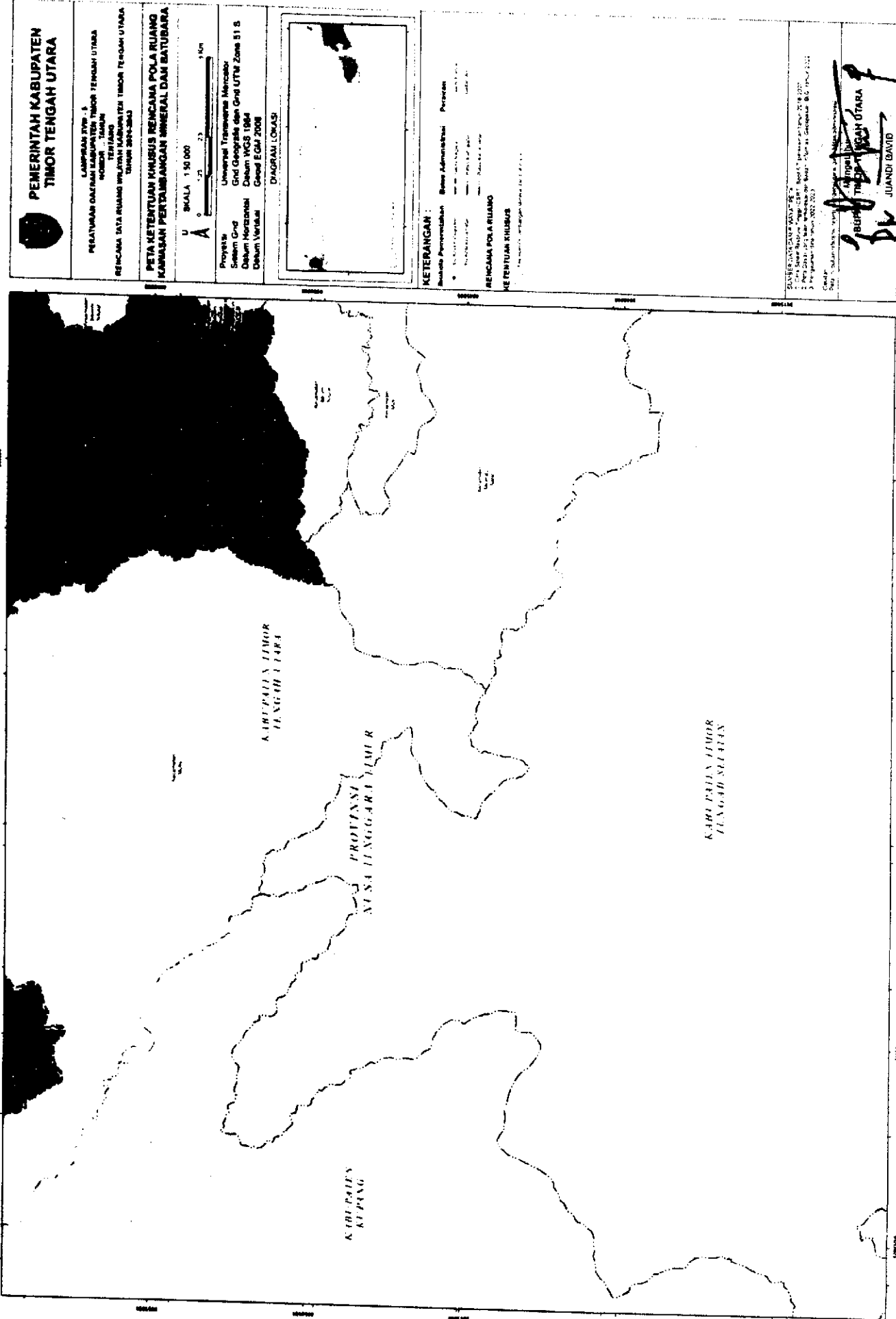
PETA KETENTUAN KHUSUS KAWASAN PERTAMBANGAN MINERBA LEMBAR 3



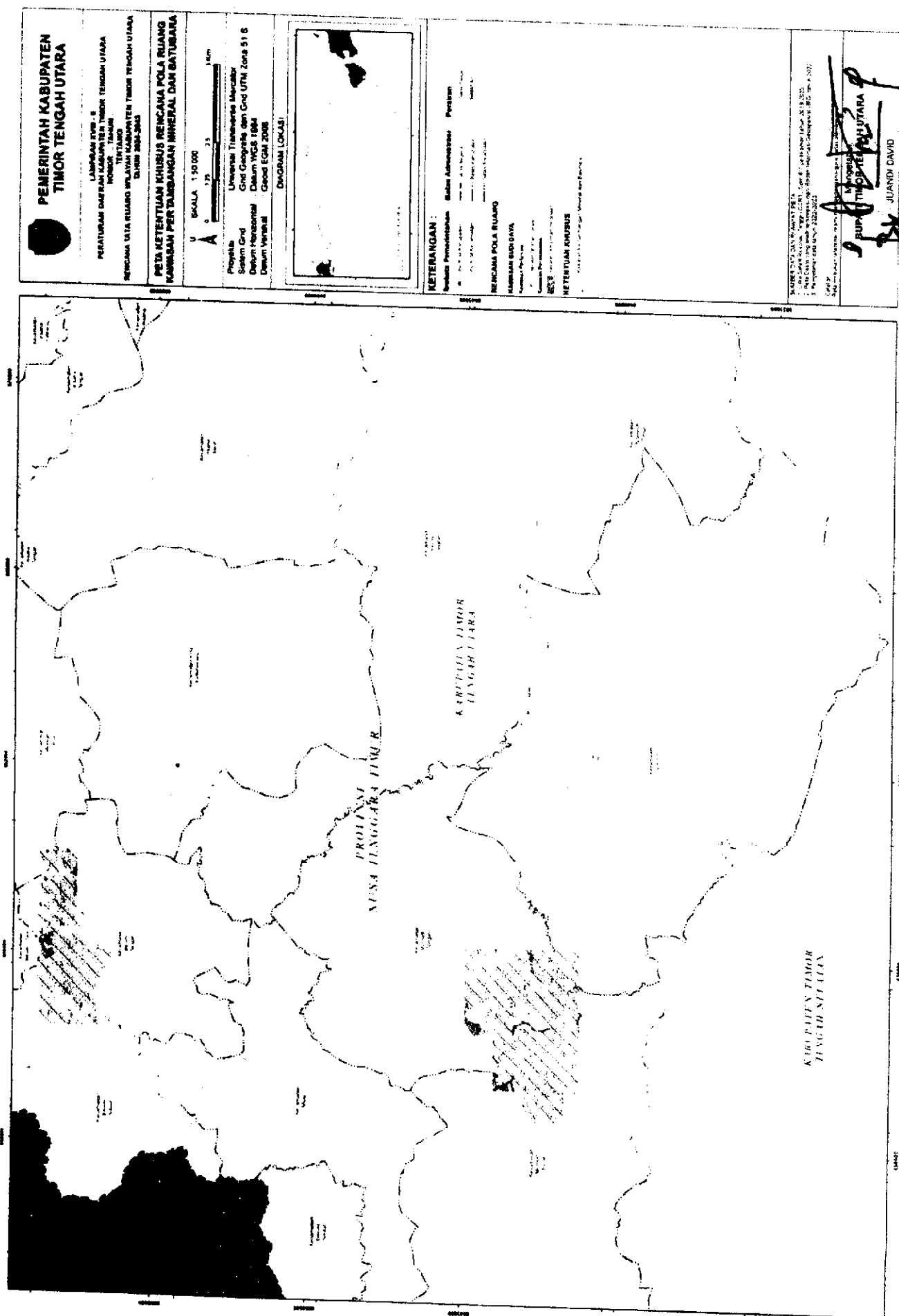
PETA KETENTUAN KHUSUS KAWASAN PERTAMBANGAN MINERBA LEMBAR 4



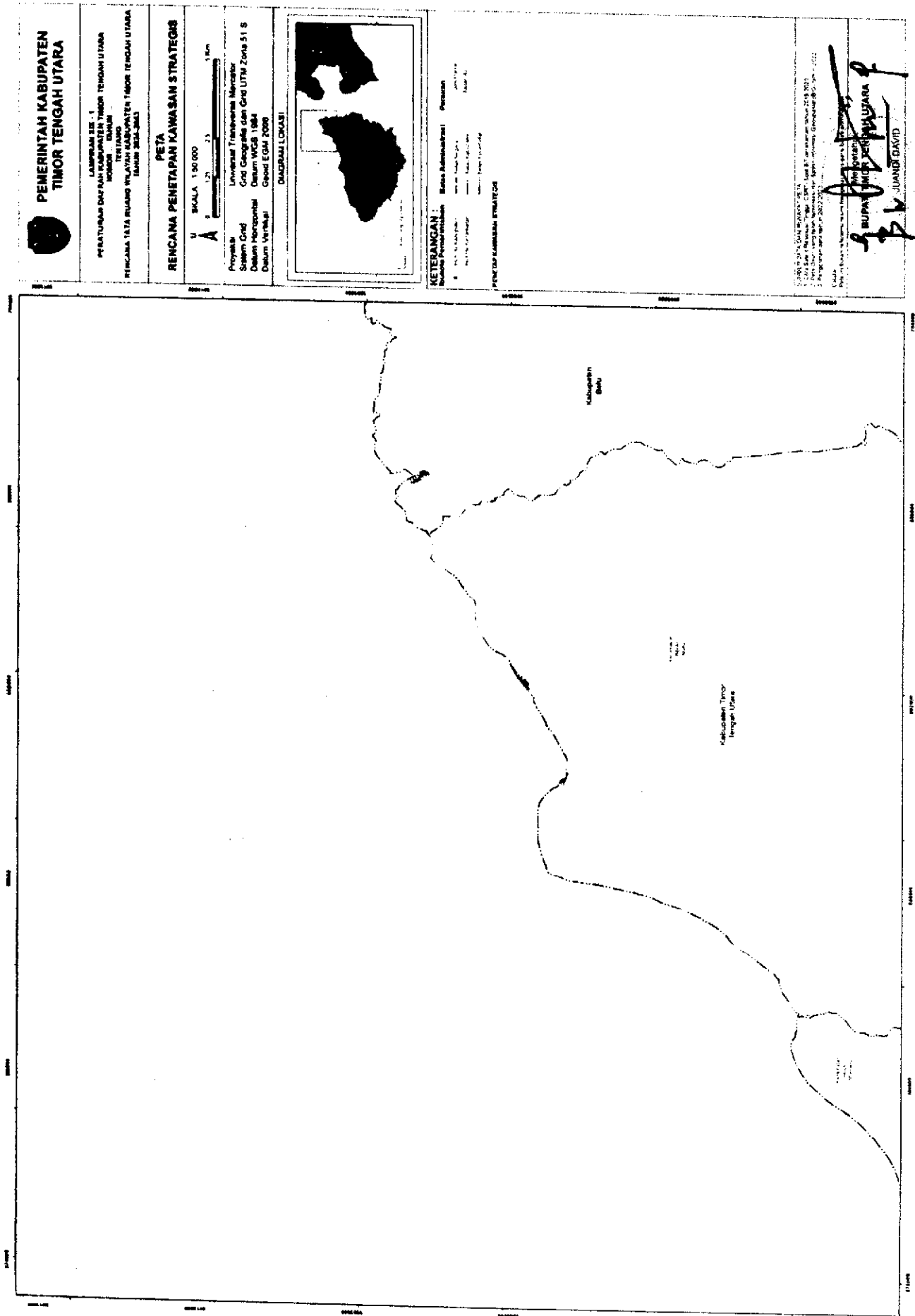
PETA KETENTUAN KHUSUS KAWASAN PERTAMBANGAN MINERBA LEMBAR 5



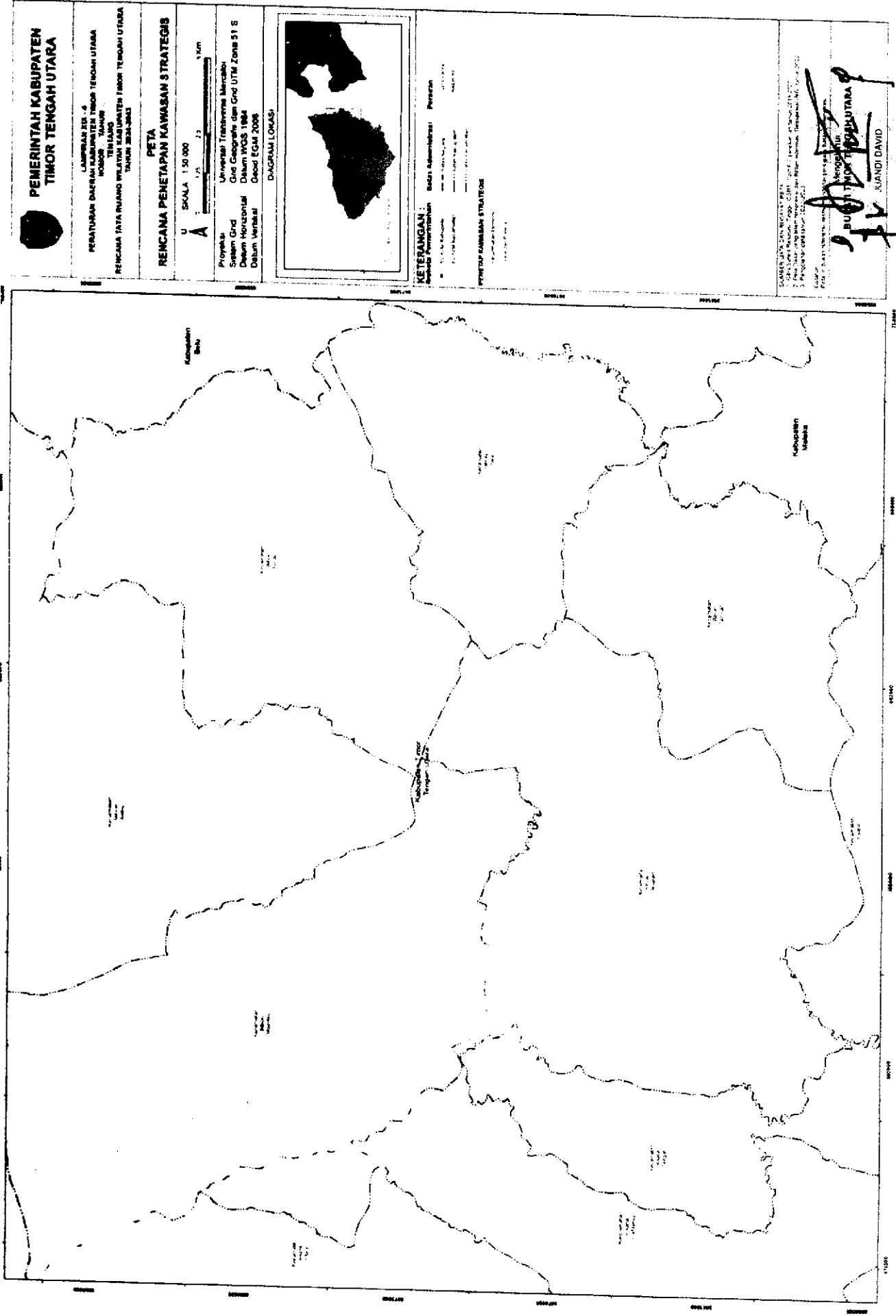
PETA KETENTUAN KHUSUS KAWASAN PERTAMBANGAN MINERBA LEMBAR 6



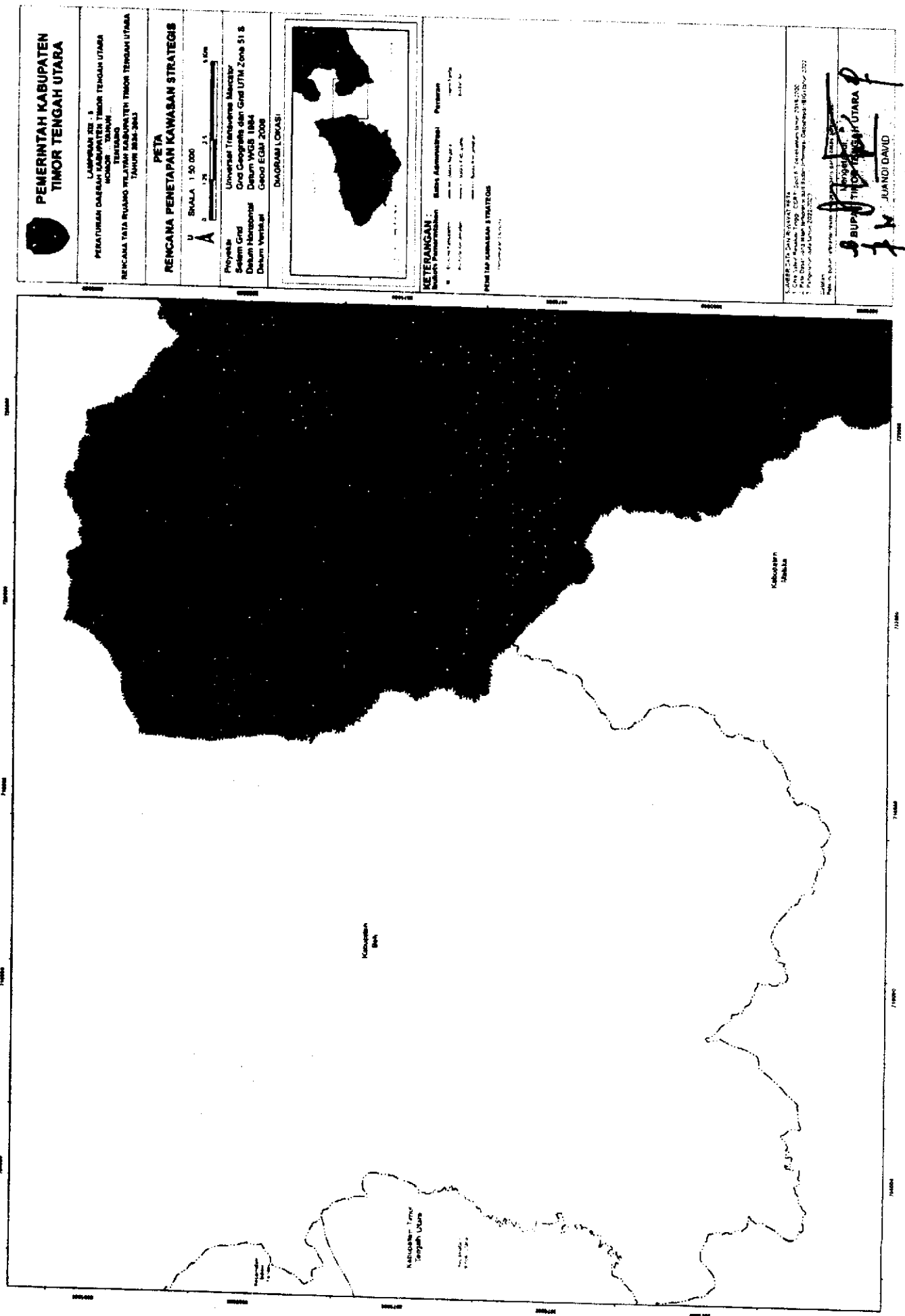
PETA RENCANA PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN LEMBAR 1



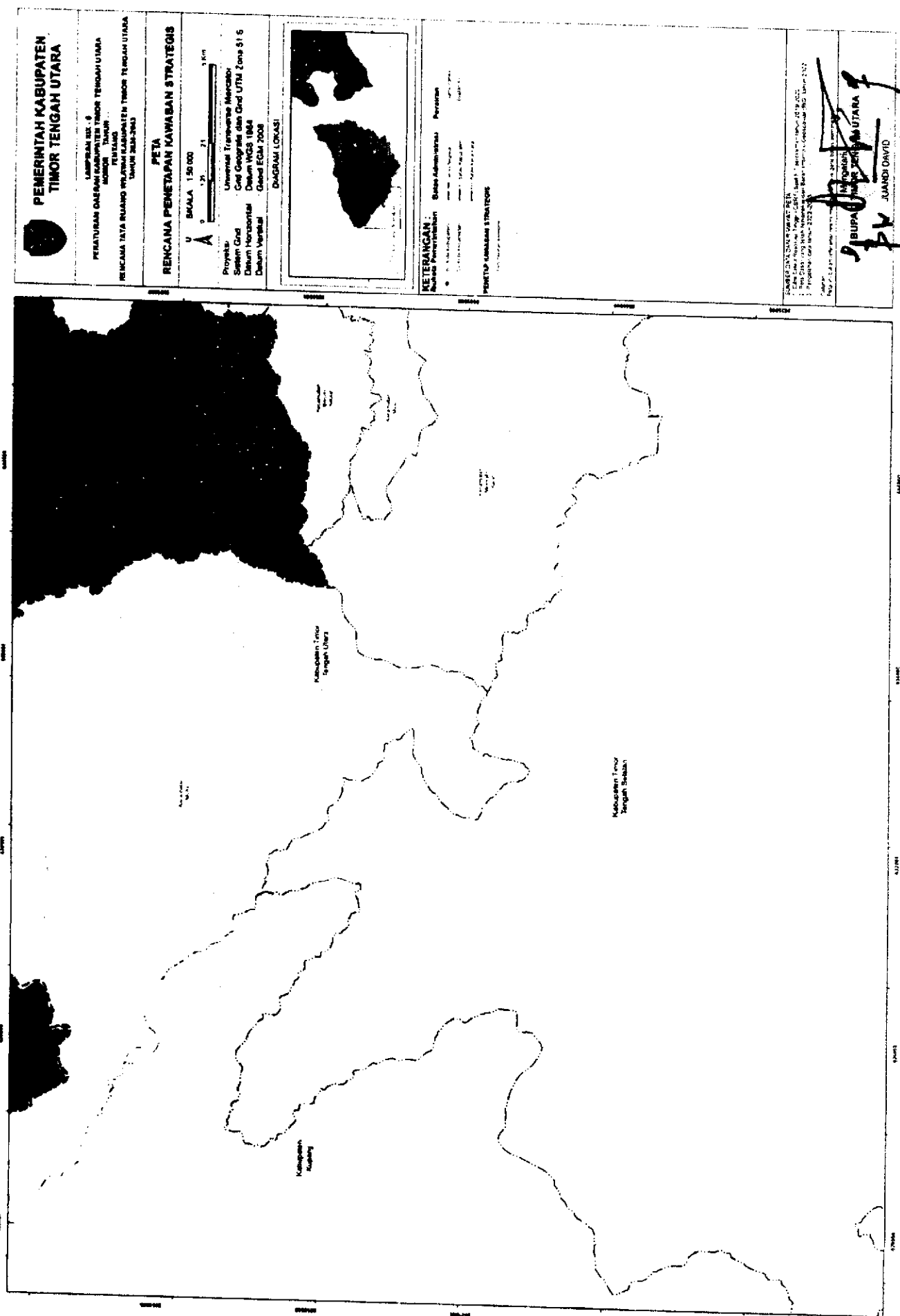
PETA RENCANA PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN LEMBAR 4



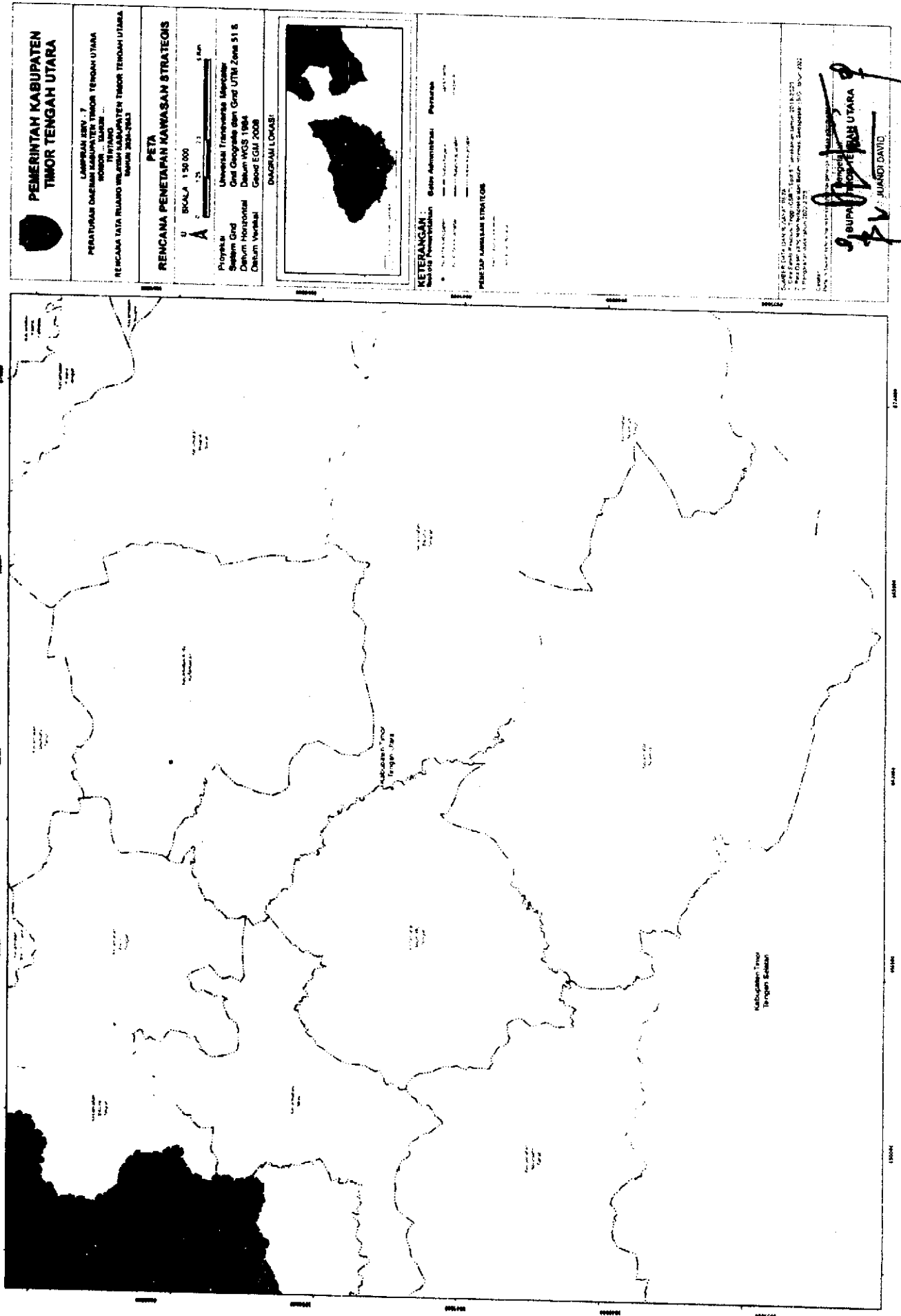
PETA RENCANA PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN LEMBAR 5



PETA RENCANA PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN LEMBAR 6



PETA RENCANA PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN LEMBAR 7



PEMERINTAH KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA

LAHARJAN XIV : 7
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
SINGKAP : 2014
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
TAHAP 2014-2015

PETA
RENCANA PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

U 1:50.000
A
Proyeksi
Sistem Grid
Datum Horizontal
Datum Vertikal
Universal Transverse Mercator
Grid Geografis dan Grid UTM Zona 51 E
Datum WGS 1984
Geoid EGM 2008

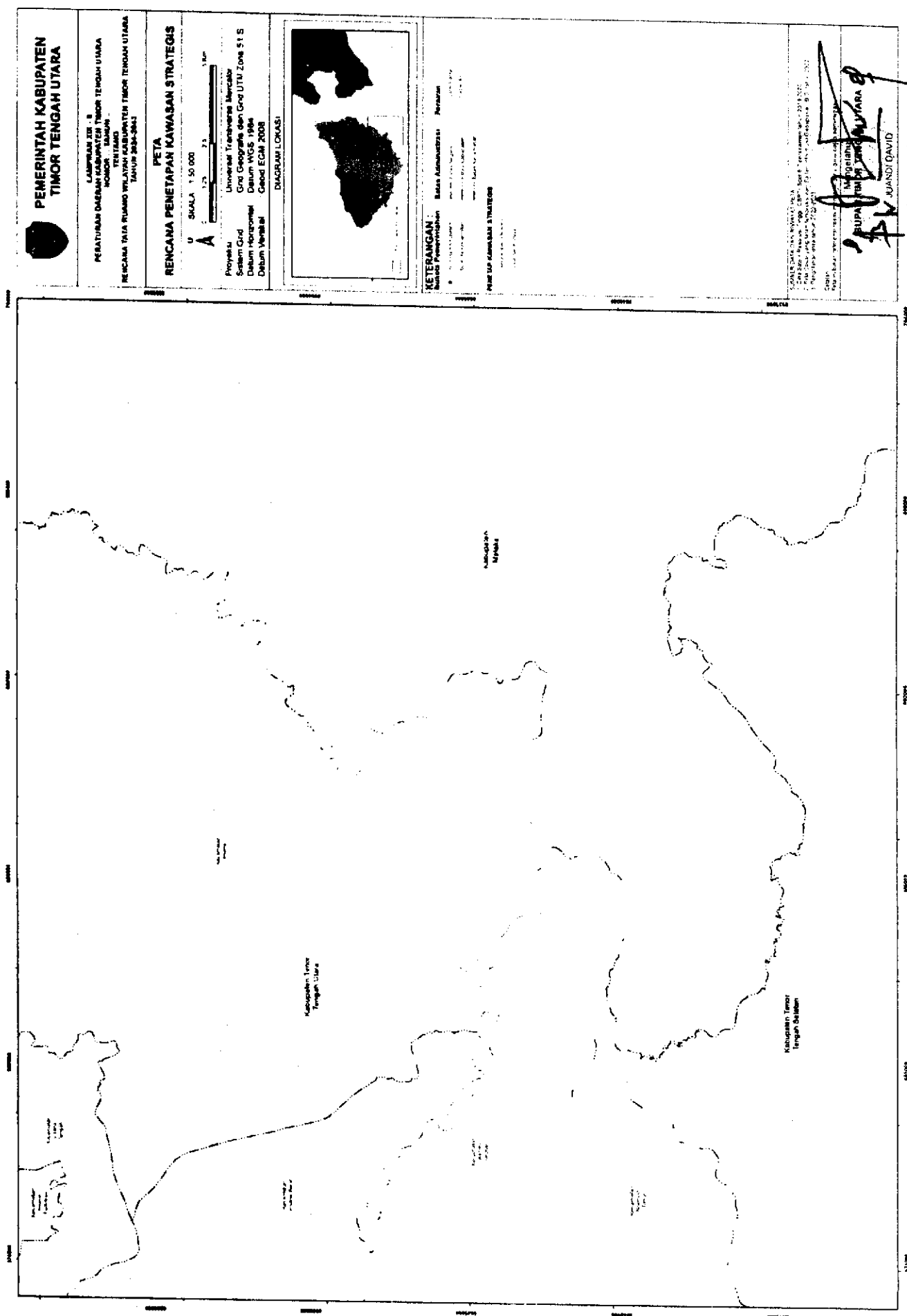


KETERANGAN
Simbol Penetapan
KAWASAN STRATEGIS

1. Garis Batas Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara
2. Garis Batas Wilayah Kecamatan
3. Garis Batas Wilayah Desa
4. Garis Batas Wilayah Dusun
5. Garis Batas Wilayah RT/RW
6. Garis Batas Wilayah Desa
7. Garis Batas Wilayah Kecamatan
8. Garis Batas Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara
9. Garis Batas Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara
10. Garis Batas Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara

BUPA
TIMOR TENGAH UTARA
JUAND DAVID

PETA RENCANA PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN LEMBAR 8



LAMPIRAN XX
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH
 UTARA
 NOMOR 2 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN 2024-2043

PENJABARAN INDIKASI PROGRAM UTAMA JANGKA MENENGAH 5 (LIMA) TAHUNAN

No	Program		Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
						Tahun ke I	Tahun ke II	Tahun ke III	Tahun ke IV	Tahun ke V	
						2024	2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043	
A.	Perwujudan Pemanfaatan Ruang Rencana Struktur Ruang Wilayah										
	1	Perwujudan Sistem Pusat Permukiman									
		1.1	Program pengembangan perkotaan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)	• PKW Kefamenanu di Kecamatan Kota Kefamenanu	• APBN • APBD	• Pemerintah Pusat • Pemerintah Daerah					
		1.2	Program pengembangan perkotaan sebagai Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN)	• PKSN Kefamenanu di Kecamatan Kota Kefamenanu	• APBN • APBD	• Pemerintah Pusat • Pemerintah Daerah					
		1.3	Program pengembangan perkotaan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) • Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan perkotaan. • Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan. • Penataan dan pengendalian kegiatan komersial/ perdagangan, mencakup perkotaan, pusat belanja, dan sejenisnya.	• PKL Wini di Kecamatan Ineana Utara	• APBN • APBD	• Pemerintah Pusat • Pemerintah Daerah					
		1.4	Program Pengembangan Pusat Pelayanan Kawasan: • Penyusunan Penetapan Batas Fungsional	• Perkotaan Eben di Kecamatan Mimafo Barat; • Perkotaan Noemuti di Kecamatan Noemuti, dan	• APBN • APBD	• Pemerintah Pusat • Pemerintah Daerah					

17

No	Program			Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
							Tahun ke I	Tahun ke II	Tahun ke III	Tahun ke IV	Tahun ke V
							2024	2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
			Kawasan Perkotaan (PPK)/ penyusunan Perda. • Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan. Penataan dan pengendalian kegiatan komersial/ perdagangan, mencakup pertokoan, pusat belanja, dan sejenisnya.	• Perkotaan Oelolok di Kecamatan Insana.							
		1.5	Program pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan: • Penetapan Basis Fungsional Sistem Perdesaan • Penyusunan Pusat Pelayanan Lingkungan Permukiman	• PPL Bakitolas di Kecamatan Naibenu; • PPL Banae di Kecamatan Insana Barat; • PPL Bijaepasu di Kecamatan Mionaffo Tengah; • PPL Boronubae di Kecamatan Biboki Utara; • PPL Rafineau di Kecamatan Insana Rafineau; • PPL Haecko di Kecamatan Noemuti Timur; • PPL Manumean di Kecamatan Biboki Feotieu; • PPL Maubesi di Kecamatan Insana Tengah; • PPL Naeleke di Kecamatan Mutia; • PPL Naiola di Kecamatan Bikomi Selatan; • PPL Napan di Kecamatan Bikomi Utara; • PPL Nilulat di Kecamatan Bikomi Nilulat; • PPL Oenenu Utara di Kecamatan Bikomi Tengah; • PPL Oeolo di Kecamatan Musi; • PPL Oepuah di Kecamatan Biboki Moenleu; • PPL Oesena di Kecamatan Mionaffo Timur;	• APBN • APBD	• Pemerintah Pusat • Pemerintah Daerah					

13

No	Program			Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
							Tahun ke I	Tahun ke II	Tahun ke III	Tahun ke IV	Tahun ke V
							2024	2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
				• PPL Ponu di Kecamatan Biboki Anleu; • PPL Teba Timur di Kecamatan Biboki Tan Pah; dan • PPL Upfaon di Kecamatan Biboki Selatan.							
	2	Perwujudan Sistem Jaringan Transportasi									
	2.1	Perwujudan Sistem Jaringan Jalan Berupa Jalan Umum									
		a. Pengembangan dan pemeliharaan Jaringan Jalan Arteri Primer	• Jln. A. Yani (Kefamenanu); • Jln. Eltari (Kefamenanu); • Jln. Kartini (Kefamenanu); • Jln. Pattimura (Kefamenanu); • ruas Bts. Kota Kefamenanu - Maubesi; • ruas Maubesi - Nesam (Kiupukan); • ruas Nesam (Kiupukan) - Halilulik; • ruas Nikiniki - Noelmuti; dan • ruas Noelmuti - Bts. Kota Kefamenanu.	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat						
		b. Pengembangan dan pemeliharaan Jaringan Jalan Kolektor Primer	• Akses Terminal ALBN Kefamenanu; • ruas Bts. Kota Kefamenanu - Sp. Amoi; • ruas Eban - Sp. Saenam; • ruas Kapan - Fatumnutu (Bts. Kab. TTU); • ruas Keliting (Bts. Kab. Belu) - Wini Sakato (Bts. Negara); • ruas Lakafehan - Keliding (Bts. Kab. TTU); • ruas Lemon (Bts. Kab. TTS) - Kefamenanu; • ruas Manamas - Wini; • ruas Maubesi - Sp. Manamas; • ruas Napan - Sp.	• APBN • APBD • Sumber pendanaan lain yang sah	• Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; • Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT; • Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Timor Tengah Utara; dan • Swasta.						

1

No	Program			Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
							Tahun ke I	Tahun ke II	Tahun ke III	Tahun ke IV	Tahun ke V
							2024	2028 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
				- Amol; • ruas Noelelo – Oenaek; • ruas Nunpo (Haumeniana) – Inbate – Napan; • ruas Oenaek – Saenam; • ruas Saenam – Nunpo (Haumeniana); dan • ruas Sp. Amol – Manamaa.							
			c. Pengembangan dan pemeliharaan Jaringan Jalan Lokal Primer	• Kecamatan Biboki Anleu; • Kecamatan Biboki Feotleu; • Kecamatan Biboki Moenleu; • Kecamatan Biboki Selatan; • Kecamatan Biboki Tan Pah; • Kecamatan Biboki Utara; • Kecamatan Bikomi Nilulat; • Kecamatan Bikomi Selatan; • Kecamatan Bikomi Tengah; • Kecamatan Bikomi Utara; • Kecamatan Ineana; • Kecamatan Ineana Barat; • Kecamatan Ineana Fafnesu; • Kecamatan Ineana Tengah; • Kecamatan Ineana Utara; • Kecamatan Kota Kefamenanu; • Kecamatan Mimaifo Tengah; • Kecamatan Mimaifo Barat; • Kecamatan Mimaifo Timur; • Kecamatan Muti; • Kecamatan Muti; • Kecamatan Noemuti; dan • Kecamatan Noemuti Timur Untuk lebih lengkapnya tercantum	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Timor Tengah Utara.					

18

No	Program			Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
							Tahun ke I	Tahun ke II	Tahun ke III	Tahun ke IV	Tahun ke V
							2024	2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
				dalam Lampiran V							
		2.2	Perwujudan Sistem Jaringan Jalan Berupa Terminal Penumpang dan Terminal Barang								
			a. Pengembangan fungsi terminal tipe A	Terminal penumpang perbatasan Kefamenanu di Kecamatan Bikomi Selatan.	APBN	Kementerian Perhubungan					
			b. Pengembangan terminal penumpang tipe B	Terminal Kefamenanu di Kecamatan Kota Kefamenanu.	APBD	Dinas Perhubungan Provinsi NTT					
			c. Pengembangan terminal penumpang tipe C	• Terminal tipe C Eban di Kecamatan Mionvaffo Barat; • Terminal tipe C Lurasik di Kecamatan Biboki Utara; • Terminal tipe C Manufui di Kecamatan Biboki Selatan; • Terminal tipe C Maubesi di Kecamatan Inasana Tengah; • Terminal tipe C Napen di Kecamatan Bikomi Utara; • Terminal tipe C Oenopu di Kecamatan Biboki Tan Pah; • Terminal tipe C Ponu di Kecamatan Biboki Anleu; dan • Terminal tipe C Wini di Kecamatan Inasana Utara.	APBD	Dinas Perhubungan Kabupaten Timor Tengah Utara					
			d. Pengembangan dan pemeliharaan terminal barang	Terminal barang perbatasan Wini di Kecamatan Inasana Utara.	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat					
		2.3	Perwujudan Sistem Jaringan Jalan Berupa Jembatan Timbang dan Jembatan								
			a. Kajian Rencana Pembangunan Jembatan Timbang	Jembatan Timbang Km. 9 Kefamenanu di Kecamatan Kota	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan					

13

No	Program			Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
							Tahun ke I	Tahun ke II	Tahun ke III	Tahun ke IV	Tahun ke V
							2024	2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
				Kefamenanu		Rakyat Provinsi NTT					
			b. Pengembangan dan pemeliharaan jembatan	• Enes di Kecamatan Insana Utara; • Fatumtasa di Kecamatan Insana Utara; • Fatumtasa I di Kecamatan Naibenu; • Fatunaisuan di Kecamatan Miomaffo Barat; • Fatunaisuan I di Kecamatan Miomaffo Barat; • Haulasi I di Kecamatan Miomaffo Barat; • Haulasi II di Kecamatan Miomaffo Barat; • Haulasi III di Kecamatan Miomaffo Barat; • Haumuti I di Kecamatan Biboki Moenleu; • Haumuti II di Kecamatan Biboki Moenleu; • Ijao di Kecamatan Insana Utara; • Jembatan 1 di Kecamatan Kota Kefamenanu; • Jembatan 2 di Kecamatan Kota Kefamenanu; • Jembatan 3 di Kecamatan Mutis; • Jembatan Baru di Kecamatan Insana Utara; • Kiupunu di Kecamatan Bikomi Selatan; • Kolnai di Kecamatan Insana Utara; • Laka di Kecamatan Insana Utara; • Leol AS di Kecamatan Insana Utara; • Letkase di Kecamatan Miomaffo Tengah; • Lusa di Kecamatan	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT					

13

No	Program			Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
							Tahun ke I	Tahun ke II	Tahun ke III	Tahun ke IV	Tahun ke V
							2024	2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
				Insana Utara; • Manamas di Kecamatan Naibenu; • Manamas II di Kecamatan Naibenu; • Manamas III di Kecamatan Naibenu; • Manufonu di Kecamatan Naibenu; • Manufonu II di Kecamatan Insana Utara; • Maubesi di Kecamatan Insana Tengah; • Maukita di Kecamatan Biboki Anleu; • Maukita II di Kecamatan Biboki Anleu; • Mnesatbawa di Kecamatan Miomafo Tengah; • Mota Benar di Kecamatan Biboki Anleu; • Nian I di Kecamatan Miomafo Tengah; • Nian II di Kecamatan Miomafo Tengah; • Nian III di Kecamatan Miomafo Tengah; • Noeltoko di Kecamatan Miomafo Barat; • Noetnana di Kecamatan Insana Utara; • Oebai di Kecamatan Miomafo Tengah; • Oebubun di Kecamatan Biboki Moenleu; • Oebubun II di Kecamatan Biboki Moenleu; • Oelpuah di Kecamatan Miomafo Tengah; • Oemanu di Kecamatan Biboki							

No	Program			Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
							Tahun ke I	Tahun ke II	Tahun ke III	Tahun ke IV	Tahun ke V
							2024	2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
				Anleu; • Oemanu II di Kecamatan Biboki Moenleu; • Oemanu III di Kecamatan Biboki Moenleu; • Oesoko di Kecamatan Insana Utara; • Oetalus di Kecamatan Bikomi Selatan; • Poru II di Kecamatan Biboki Anleu; • Taemetan I di Kecamatan Insana Tengah; • Taemetan II di Kecamatan Insana Pafinesu; • Taloki di Kecamatan Miomaffo Tengah; • Tamis Patuhao di Kecamatan Insana Pafinesu; • Tenkuna di Kecamatan Insana Utara; • Tuabatan di Kecamatan Miomaffo Tengah; dan • Wini di Kecamatan Insana Utara.							
		2.4	Perwujudan Sistem Jaringan Sungai, Danau dan Penyeberangan								
			Pengembangan dan pemeliharaan Pelabuhan Penyeberangan Kelas II	Pelabuhan Penyeberangan Wini di Kecamatan Insana Utara	APBN	Kementerian Perhubungan					
		2.5	Perwujudan Sistem Jaringan Transportasi Laut								
			Pengembangan dan pemeliharaan Pelabuhan Pengumpul	Pelabuhan Wini di Kecamatan Insana Utara	APBN	Kementerian Perhubungan					
			Pengembangan dan pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Pelabuhan Oepuah di Kecamatan Biboki Moenleu	APBN	Kementerian Perhubungan					
			Pengembangan dan pemeliharaan Pelabuhan Perikanan	Pangkalan Pendaratan Ikan Wini di Kecamatan	APBN	Kementerian Kelautan dan Perikanan					

7

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun ke I	Tahun ke II	Tahun ke III	Tahun ke IV	Tahun ke V
					2024	2026 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
		Insana Utara							
3	Perwujudan Sistem Jaringan Energi								
	3.1	Perwujudan Infrastruktur Pembangkitan Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung							
		a. Pengembangan dan pemeliharaan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)	• PLTD Kefamenanu di Kecamatan Kota Kefamenanu; • PLTD Nakkake di Kecamatan Mutis; dan • PLTD Wini di Kecamatan Insana Utara.	• APBN • Sumber pendanaan lain yang sah	• Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; • PLN UIW Provinsi NTT				
		b. Pengembangan dan pemeliharaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	PLTS Wini di Kecamatan Insana Utara	• APBN • Sumber pendanaan lain yang sah	• Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; • PLN UIW Provinsi NTT				
	3.2	Perwujudan Jaringan Infrastruktur Penyaluran Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung							
		a. Pengembangan saluran udara tegangan tinggi (SUTT) yaitu SUTT 70 kV GI Kefamenanu – GI Atambua	• Kecamatan Biboki Tan Pah; • Kecamatan Boboki Utara; • Kecamatan Bikomi Selatan; • Kecamatan Insana; • Kecamatan Insana Barat; dan • Kecamatan Kota Kefamenanu	• APBN • Sumber pendanaan lain yang sah	• Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; • PLN UIW Provinsi NTT				
		b. Pengembangan saluran udara tegangan tinggi (SUTT) yaitu SUTT 70 kV GI Nnohanis – GI Kefamenanu	• Kecamatan Bikomi Selatan; • Kecamatan Miomaffo Barat; dan • Kecamatan Miomaffo Tengah.	• APBN • Sumber pendanaan lain yang sah	• Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; • PLN UIW Provinsi NTT				
		c. Pengembangan saluran udara tegangan tinggi (SUTT) yaitu SUTT GI Amfoang ke IBT Kefamenanu	• Kecamatan Bikomi Selatan; • Kecamatan Miomaffo Barat; • Kecamatan Miomaffo Tengah; dan • Kecamatan Mutis	• APBN • Sumber pendanaan lain yang sah	• Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; • PLN UIW Provinsi NTT				
		d. Pengembangan saluran udara tegangan tinggi (SUTT) yaitu SUTT IBT Kefamenanu ke GI Malaka	• Kecamatan Bikomi Selatan; • Kecamatan Insana; dan • Kecamatan Insana Barat	• APBN • Sumber pendanaan lain yang sah	• Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; • PLN UIW Provinsi NTT				
		e. Pengembangan saluran udara tegangan menengah (SUTM)	• Kecamatan Biboki Anleu; • Kecamatan Ebhoki Moenleu; • Kecamatan Biboki Tan Pah,	• APBN • Sumber pendanaan lain yang sah	• Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; • PLN UIW Provinsi NTT				

2

No	Program			Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
							Tahun ke I	Tahun ke II	Tahun ke III	Tahun ke IV	Tahun ke V
							2024	2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
				• Kecamatan Bikomi Selatan; • Kecamatan Bikomi Utara; • Kecamatan Insana; • Kecamatan Insana Barat; • Kecamatan Insana Fafinesu; • Kecamatan Insana Tengah; • Kecamatan Insana Utara; • Kecamatan Kota Kefamenanu; • Kecamatan Miomaffo Barat; • Kecamatan Miomaffo Tengah; • Kecamatan Miomaffo Timur; • Kecamatan Naibenu; dan • Kecamatan Noemuti.							
			f. Pengembangan saluran udara tegangan rendah (SUTR)	Kecamatan Kota Kefamenanu	• APBN • Sumber pendanaan lain yang sah	• Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; • PLN UIW Provinsi NTT					
			g. Pengembangan GI 70 kV Kefamenanu	GI 70 kV Kefamenanu di Kecamatan Bikomi Selatan	• APBN • Sumber pendanaan lain yang sah	• Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; • PLN UIW Provinsi NTT					
	4	Perwujudan Sistem Jaringan Telekomunikasi									
		4.1	Perwujudan Jaringan Tetap								
			Pengembangan jaringan tetap	• Jaringan serat optik Kabupaten Timor Tengah Selatan – Kabupaten Timor Tengah Utara melewati: ➢ Kecamatan Biboldi Tan Pah; ➢ Kecamatan Bikomi Selatan; ➢ Kecamatan Insana; ➢ Kecamatan Insana Barat; ➢ Kecamatan Insana Tengah;	• APBN • Sumber pembiayaan lain yang sah.	• Kementerian BUMN; • Kementerian Komunikasi dan Informatika • Swasta					

No	Program			Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
							Tahun ke I	Tahun ke II	Tahun ke III	Tahun ke IV	Tahun ke V
							2024	2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
				> Kecamatan Kota Kefamenanu; dan > Kecamatan Noemuti • Jaringan serat optik Kabupaten Timor Tengah Utara - Kabupaten Malaka melewati: > Kecamatan Bikomi Selatan; dan > Kecamatan Noemuti Timur.							
			Pengembangan Infrastruktur Jaringan Tetap berupa Sentral Telepon Otomat (STO)	Sentral Telepon Otomat (STO) Telkom Kefamenanu di Kecamatan Kota Kefamenanu	• APBN • Sumber pembiayaan lain yang sah.	• Kementerian BUMN; • Kementerian Komunikasi dan Informatika • Swasta					
		4.2	Perwujudan Jaringan Bergerak								
			Pengembangan jaringan bergerak seluler berupa Base Transceiver Station (BTS)	• BTS Admen di Kecamatan Inasana Barat; • BTS Bakti di Kecamatan Biboki Anieu (3 Lokasi); • BTS Bakti di Kecamatan Biboki Feoleu (2 Lokasi); • BTS Bakti di Kecamatan Bikomi Nilulat; • BTS Bakti di Kecamatan Bikomi Selatan; • BTS Bakti di Kecamatan Miomaffo Barat; • BTS Bakti di Kecamatan Mutis (4 Lokasi); • BTS Bakti di Kecamatan Naibenu (3 Lokasi); • BTS Benpasi di Kecamatan Kota Kefamenanu; • BTS Bijaeasu di Kecamatan Miomaffo Tengah; • BTS Bijeli di Kecamatan Noemuti; • BTS Bilo di	• APBN • Sumber pembiayaan lain yang sah.	• Kementerian BUMN; • Kementerian Komunikasi dan Informatika • Swasta					

13

No	Program			Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
							Tahun ke I	Tahun ke II	Tahun ke III	Tahun ke IV	Tahun ke V
							2024	2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
				Kecamatan Biboki Utara; • BTS Bisafe di Kecamatan Musi; • BTS Pafinesu B di Kecamatan Insana Pafinesu; • BTS Fatuseu di Kecamatan Miomaffo Timur; • BTS Haekto di Kecamatan Noemuti Timur; • BTS Haumeni Ana di Kecamatan Bikomi Nilulat; • BTS Humusu C di Kecamatan Insana Utara; • BTS Kotafoun di Kecamatan Biboki Anleu; • BTS Kuluan di Kecamatan Biboki Feotleu; • BTS Luniup di Kecamatan Biboki Moenleu; • BTS Manamas di Kecamatan Naibenu; • BTS Manusan B di Kecamatan Insana; • BTS Manumcan di Kecamatan Biboki Feotleu; • BTS Maubesi di Kecamatan Insana Tengah; • BTS Maurieu Tengah di Kecamatan Bikomi Selatan; • BTS Maurieu Utara di Kecamatan Bikomi Selatan; • BTS Naekake B di Kecamatan Mutis; • BTS Naiola di Kecamatan Bikomi Selatan; • BTS Nifutasi di Kecamatan Biboki Anleu; • BTS Nimaai di Kecamatan Bikomi Tengah; • BTS Oembit di Kecamatan Insana; • BTS Oeolo di							

No	Program			Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
							Tahun ke I	Tahun ke II	Tahun ke III	Tahun ke IV	Tahun ke V
							2024	2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
				- Kecamatan Musi; - BTS Oepuah di Kecamatan Biboki Moenleu; - BTS Sainoni di Kecamatan Bikomi Utara; - BTS Saliu di Kecamatan Miomaffo Barat; - BTS Seo di Kecamatan Noemuti; - BTS Supun di Kecamatan Biboki Selatan; - BTS Susulaku A di Kecamatan Ineana; - BTS Susulaku B di Kecamatan Ineana; - BTS Teba di Kecamatan Biboki Tan Pah; dan - BTS Tubuhue di Kecamatan Kota Kefamenanu							
5	Perwujudan Sistem Jaringan Sumber Daya Air										
	5.1	Perwujudan Sistem Jaringan Irigasi									
		Pemeliharaan jaringan irigasi primer	- Kecamatan Biboki Anleu; - Kecamatan Biboki Moenleu; - Kecamatan Biboki Selatan; - Kecamatan Biboki Tan Pah; - Kecamatan Biboki Utara; - Kecamatan Bikomi Nilulat; - Kecamatan Bikomi Selatan; - Kecamatan Bikomi Tengah; - Kecamatan Ineana; - Kecamatan Ineana Barat; - Kecamatan Ineana Tengah; - Kecamatan Ineana Utara; - Kecamatan Kota Kefamenanu; - Kecamatan Miomaffo Barat; - Kecamatan Miomaffo Timur; - Kecamatan Mutie;	- APBN - APBD	- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Timor Tengah Utara						

4

No	Program			Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
							Tahun ke I	Tahun ke II	Tahun ke III	Tahun ke IV	Tahun ke V
							2024	2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
				- Kecamatan Noemuti; dan - Kecamatan Noemuti Timur;							
			Pemeliharaan jaringan irigasi sekunder	- Kecamatan Biboki Anleu; - Kecamatan Biboki Selatan; - Kecamatan Biboki Tan Pah; - Kecamatan Bikomi Nilulat; - Kecamatan Bikomi Selatan; - Kecamatan Insana; - Kecamatan Insana Barat; - Kecamatan Insana Tengah; - Kecamatan Insana Utara; - Kecamatan Kota Kefamenanu; - Kecamatan Miomaffo Timur; - Kecamatan Mucis; dan - Kecamatan Noemuti.	- APBN - APBD	- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Timor Tengah Utara					
		5.2	Perwujudan Bangunan Sumber Daya Air								
			a. Pengembangan dan pemeliharaan bendungan	- Bendungan Benkoko di Kecamatan Biboki Tan Pah; dan - Bendungan Tamtori di Kecamatan Biboki Anleu.	- APBN - APBD	- Kementerian PUPR - Dinas PUPR Provinsi - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Timor Tengah Utara					
			b. Pengembangan dan pemeliharaan bendung	- Bendung Baik di Kecamatan Noemuti; - Bendung Banianu di Kecamatan Noemuti; - Bendung Banopo di Kecamatan Bikomi Selatan; - Bendung Besin di Kecamatan Biboki Tan Pah; - Bendung Bokis di Kecamatan Insana; - Bendung Bolke di Kecamatan Insana Tengah; - Bendung Boni di Kecamatan Insana; - Bendung Buk di	- APBN - APBD	- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat - Dinas PUPR NTT - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Timor Tengah Utara					

7

No	Program			Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
							Tahun ke I	Tahun ke II	Tahun ke III	Tahun ke IV	Tahun ke V
							2024	2026 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
				Kecamatan Bikomi Nilulat; • Bendung Buk II di Kecamatan Bikomi Tengah; • Bendung Enokono di Kecamatan Insana; • Bendung Faotkolo di Kecamatan Noemuti; • Bendung Fatutupa di Kecamatan Insana Tengah; • Bendung Hasfuik di Kecamatan Biboki Anleu; • Bendung Jak di Kecamatan Miomaffo Timur; • Bendung Kiuloa di Kecamatan Noemuti; • Bendung Klæe di Kecamatan Bikomi Selatan; • Bendung Kleja di Kecamatan Insana; • Bendung Kustanis di Kecamatan Noemuti; • Bendung Los'am di Kecamatan Mutis; • Bendung Maunsu di Kecamatan Bikomi Selatan; • Bendung Mena di Kecamatan Biboki Anleu; • Bendung Mena II di Kecamatan Biboki Anleu; • Bendung Mnesatbatan di Kecamatan Miomaffo Barat; • Bendung Naen di Kecamatan Kota Kefamenanu; • Bendung Naitiu di Kecamatan Insana Barat; • Bendung Neono di Kecamatan Miomaffo Timur; • Bendung Nesam di Kecamatan Insana; • Bendung Nino di Kecamatan Biboki Moenleu;							

No	Program			Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
							Tahun ke I	Tahun ke II	Tahun ke III	Tahun ke IV	Tahun ke V
							2024	2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
				• Bendung Nitoes di Kecamatan Noemuti; • Bendung Noelekat di Kecamatan Bikomi Tengah; • Bendung Oebesak di Kecamatan Biboki Tan Pah; • Bendung Oekolo di Kecamatan Insana Utara; • Bendung Oekopa di Kecamatan Biboki Utara; • Bendung Oelfaub di Kecamatan Mutis; • Bendung Oelima di Kecamatan Biboki Selatan; • Bendung Oelima II di Kecamatan Biboki Selatan; • Bendung Oeluan di Kecamatan Miomaffo Barat; • Bendung Oensikan di Kecamatan Insana Tengah; • Bendung Paokbu di Kecamatan Noemuti Timur; • Bendung Pulo di Kecamatan Noemuti; • Bendung Satab di Kecamatan Miomaffo Barat; • Bendung Seko di Kecamatan Mutis; • Bendung Seunkoe di Kecamatan Noemuti; • Bendung Sunfin di Kecamatan Noemuti; • Bendung Taensaja di Kecamatan Insana Tengah; • Bendung Teutbesi di Kecamatan Insana; • Bendung Tfoin di Kecamatan Noemuti; • Bendung Tualeu di Kecamatan Insana; • Bendung Tuamau di Kecamatan							

13

No	Program			Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
							Tahun ke I	Tahun ke II	Tahun ke III	Tahun ke IV	Tahun ke V
							2024	2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
				Insana Barat; dan • Bendung Upunaek di Kecamatan Bikomi Selatan.							
			c. Pemeliharaan embung	• Embung Boenbia di Kecamatan Biboki Selatan; • Embung Haulasi di Kecamatan Miomaffo Barat; • Embung Kaubnok di Kecamatan Miomaffo Barat; • Embung Km.9 di Kecamatan Bikomi Selatan; • Embung Lauklete di Kecamatan Miomaffo Timur; • Embung Oelfui di Kecamatan Bikomi Tengah; dan • Embung Saenoni di Kecamatan Bikomi Utara.	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Timor Tengah Utara					
	6	Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Lainnya									
		6.1	Perwujudan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)								
			Rencana sistem penyediaan air minum (SPAM) berupa unit air baku	• Oel Fatubibi di Kecamatan Miomaffo Barat; • Oel Lamneat di Kecamatan Bikomi Nilulat; dan • Oel Oemenu di Kecamatan Kota Kefamenanu.	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Timor Tengah Utara					
			Rencana sistem penyediaan air minum (SPAM) berupa jaringan air baku	• Kecamatan Bikomi Nilulat; • Kecamatan Kota Kefamenanu. • Kecamatan Miomaffo Barat; • Kecamatan Miomaffo Timur; dan • Kecamatan Muai;	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Timor Tengah Utara					
			Rencana sistem penyediaan air minum (SPAM) berupa unit produksi	• Reservoir Air Bak di Kecamatan Miomaffo Timur; • Reservoir Eban di Kecamatan Miomaffo Barat; • Reservoir Kenseulat di Kecamatan Miomaffo Timur. • Reservoir Oelneke di Kecamatan	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Timor Tengah Utara					

3

No	Program			Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
							Tahun ke I	Tahun ke II	Tahun ke III	Tahun ke IV	Tahun ke V
							2024	2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
				Musi; dan • Reservoir Tunbakun di Kecamatan Kota Kefamenanu.							
			Rencana sistem penyediaan air minum (SPAM) berupa unit distribusi	• Kecamatan Bikomi Selatan; • Kecamatan Bikomi Tengah; • Kecamatan Kota Kefamenanu; • Kecamatan Miomaffo Barat; • Kecamatan Miomaffo Timur; dan • Kecamatan Musi.	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Timor Tengah Utara					
			Rencana sistem penyediaan air minum (SPAM) berupa bangunan penangkap mata air	• Embung Membran Banain di Kecamatan Bikomi Utara • Embung Membran Sonenu Utara di Kecamatan Bikomi Tengah • Embung Membran Lapeom di Kecamatan Insana Barat • Embung Membran Maubesi di Kecamatan Insana Tengah • Embung Membran Maurieu Utara di Kecamatan Bikomi Selatan • Embung Membran Naiola di Kecamatan Bikomi Selatan • Embung Membran Noetoko di Kecamatan Miomaffo Barat • Embung Membran Noenai di Kecamatan Miomaffo Tengah • Embung Membran Susulaku di Kecamatan Insana • Embung Membran Tainsala di Kecamatan Insana Pafnesu • Embung Membran Tapenpah di Kecamatan Insana	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Timor Tengah Utara					

17

No	Program			Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
							Tahun ke I	Tahun ke II	Tahun ke III	Tahun ke IV	Tahun ke V
							2024	2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
				• Embung Membran Tulbopo di Kecamatan Bikomi Selatan • M.A. Benkoko di Kecamatan Insana • M.A. Benpasi di Kecamatan Kota Kefamenanu • M.A. Paot Met di Kecamatan Insana Utara • M.A. Paotbena di Kecamatan Naibenu • M.A. Hau Naek di Kecamatan Biboki Tan Pah • M.A. Loelboko di Kecamatan Naibenu • M.A. Manikin di Kecamatan Noemuti Timur • M.A. Manusa di Kecamatan Mimafo Barat • M.A. Naifen di Kecamatan Mimafo Timur • M.A. Nono Teob di Kecamatan Bikomi Nilulet • M.A. Nuemuti di Kecamatan Noemuti • M.A. Nunmafo di Kecamatan Insana • M.A. Oe Abtau di Kecamatan Biboki Feotieu • M.A. Oe Ainrut/Oe Lolok di Kecamatan Insana • M.A. Oe Ekam di Kecamatan Mimafo Timur • M.A. Oe Pau di Kecamatan Insana Utara • M.A. Oe Lilana di Kecamatan Insana Utara • M.A. Oe Lusa di Kecamatan Biboki Feotieu • M.A. Oe Mamuit di Kecamatan Mutia • M.A. Oe Mili di Kecamatan Insana							

17

No	Program			Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
							Tahun ke I	Tahun ke II	Tahun ke III	Tahun ke IV	Tahun ke V
							2024	2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
				Utara • M.A. Oe Mili 2 di Kecamatan Insana Utara • M.A. Oe Misnok di Kecamatan Insana Utara • M.A. Oe Misnok 2 di Kecamatan Insana Utara • M.A. Oe Naek di Kecamatan Miomaffo Timur • M.A. Oe Name di Kecamatan Biboki Tan Pah • M.A. Oe Nianin di Kecamatan Miomaffo Barat • M.A. Oe Nilu/Oe Tulu di Kecamatan Insana Utara • M.A. Oe Puah di Kecamatan Insana Utara • M.A. Oe Sonlai di Kecamatan Miomaffo Barat • M.A. Oe Timo di Kecamatan Biboki Feotieu • M.A. Oe Uil di Kecamatan Insana Utara • M.A. Oefao di Kecamatan Biboki Moenieu • M.A. Oejak di Kecamatan Insana Utara • M.A. Oel Alajo di Kecamatan Mutia • M.A. Oel Ainut di Kecamatan Miomaffo Timur • M.A. Oel Ainut 2 di Kecamatan Miomaffo Timur • M.A. Oel Ba'en di Kecamatan Bikomi Nilulat • M.A. Oel Berason di Kecamatan Biboki Utara • M.A. Oel Boltobe di Kecamatan Naibenu • M.A. Oel Bonak di Kecamatan Insana Utara							

7

No	Program			Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
							Tahun ke I	Tahun ke II	Tahun ke III	Tahun ke IV	Tahun ke V
							2024	2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
				• M.A. Oel Bubuk di Kecamatan Bikomi Nilulat • M.A. Oel Pao di Kecamatan Mutis • M.A. Oel Hauteas di Kecamatan Biboki Utara • M.A. Oel Kobe di Kecamatan Miomaffo Barat • M.A. Oel Kolo di Kecamatan Miomaffo Timur • M.A. Oel Kuel di Kecamatan Miomaffo Timur • M.A. Oel Lua di Kecamatan Mutis • M.A. Oel Maman di Kecamatan Miomaffo Timur • M.A. Oel Manamuti di Kecamatan Biboki Moenleu • M.A. Oel Maumuti di Kecamatan Mutis • M.A. Oel Mil Ana di Kecamatan Ineana Utara • M.A. Oel Milana di Kecamatan Biboki Moenleu • M.A. Oel Minuru/Oel Benus di Kecamatan Naibenu • M.A. Oel Mui di Kecamatan Biboki Utara • M.A. Oel Muke di Kecamatan Mutis • M.A. Oel Nefo Beo di Kecamatan Miomaffo Timur • M.A. Oel Neon'o di Kecamatan Miomaffo Timur • M.A. Oel Noia di Kecamatan Ineana Utara • M.A. Oel Puames/Oel Peutana di Kecamatan Mutis • M.A. Oel Pula di Kecamatan Ineana Utara							

12

No	Program			Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
							Tahun ke I	Tahun ke II	Tahun ke III	Tahun ke IV	Tahun ke V
							2024	2028 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
				• M.A. Oel Punu di Kecamatan Miomaffo Timur • M.A. Oel Sene Kering di Kecamatan Miomaffo Timur • M.A. Oel Sita di Kecamatan Miomaffo Timur • M.A. Oel Taekas di Kecamatan Miomaffo Timur • M.A. Oel Taun Baen di Kecamatan Biboki Utara • M.A. Oel Tifan di Kecamatan Biboki Footleu • M.A. Oeliso di Kecamatan Bikomi Nilulat • M.A. Oeliso Maon Mutiana di Kecamatan Biboki Moenleu • M.A. Oenaek di Kecamatan Insana Fafinesu • M.A. Oenaen/Neonimat di Kecamatan Insana Fafineau • M.A. Oenibaaf di Kecamatan Noemuti • M.A. Oenoah di Kecamatan Insana Utara • M.A. Oepopnam di Kecamatan Noemuti • M.A. Punuf di Kecamatan Bikomi Nilulat • M.A. Tfoba di Kecamatan Biboki Footleu • M.A. Usapi di Kecamatan Noemuti Timur • M.A. Way Koko di Kecamatan Kota Kefamenanu							
			Rencana sistem penyediaan air minum (SPAM) berupa sumur pompa	• Kecamatan Biboki Tan Pih; • Kecamatan Biboki Utara; dan	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan					

No	Program			Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
							Tahun ke I	Tahun ke II	Tahun ke III	Tahun ke IV	Tahun ke V
							2024	2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
				• Kecamatan Miomafo Barat		Ruang Kabupaten Timor Tengah Utara					
		6.2	Perwujudan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) Berupa Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik								
			Rencana sistem penyediaan air limbah (SPAL) berupa sistem pengelolaan air limbah domestik	• IPAL Kefamenanu di Kecamatan Kota Kefamenanu; • IPAL Puskesmas Bijaepasu di Kecamatan Miomafo Tengah; • IPAL Puskesmas Inbate di Kecamatan Bikomi Nilulat; • IPAL Puskesmas Kaubele di Kecamatan Biboki Moenleu; • IPAL Puskesmas Mamsena di Kecamatan Inana Barat; • IPAL Puskesmas Maubesi di Kecamatan Inana Tengah; • IPAL Puskesmas Noemuti di Kecamatan Noemuti; • IPAL Puskesmas Nunpene di Kecamatan Miomafo Timur; • IPAL Puskesmas Ponu di Kecamatan Biboki Anleu; • IPAL Puskesmas Sasi di Kecamatan Kota Kefamenanu; • IPAL Puskesmas Tamis di Kecamatan Inana Fafineu; • IPAL Puskesmas Tublopo di Kecamatan Bikomi Selatan; • IPAL Puskesmas Wini di Kecamatan Inana Utara; • IPAL RS Leona di Kecamatan Kota Kefamenanu; • IPAL RS Lepros di	APBD	• Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Timor Tengah Utara; dan • Dinas Lingkungan Hidup Timor Tengah Utara					

17

No	Program			Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
							Tahun ke I	Tahun ke II	Tahun ke III	Tahun ke IV	Tahun ke V
							2024	2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
				Kecamatan Noemuti Timur; dan • IPAL RSUD di Kecamatan Kota Kefamenanu.							
		6.3	Perwujudan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3)								
			Rencana sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)	• Pengelolaan limbah B3 RS Leona di Kecamatan Kota Kefamenanu; • Pengelolaan limbah B3 RS Lepros di Kecamatan Noemuti Timur; dan • Pengelolaan limbah B3 RSUD di Kecamatan Kota Kefamenanu.	APBD	• Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Timor Tengah Utara; • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Timor Tengah Utara; dan • Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Utara.					
		6.4	Perwujudan Sistem Jaringan Persampahan								
			Tempat Penampungan Sementara (TPS)	• Kecamatan Biboki Anleu; • Kecamatan Biboki Selatan; • Kecamatan Biboki Utara; • Kecamatan Bikomi Selatan; • Kecamatan Insana; • Kecamatan Insana Barat; • Kecamatan Insana Tengah; • Kecamatan Insana Utara; • Kecamatan Kota Kefamenanu; • Kecamatan Miomaffo Barat; • Kecamatan Miomaffo Timur; dan • Kecamatan Noemuti.	APBD	• Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Timor Tengah Utara; dan • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Timor Tengah Utara					
			Pengembangan dan pemeliharaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)	• TPA Keneb (Km. 9) di Kecamatan Bikomi Selatan	• APBD	• Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT • Dinas Pekerjaan					

No	Program			Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
							Tahun ke I	Tahun ke II	Tahun ke III	Tahun ke IV	Tahun ke V
							2024	2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
						Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Timor Tengah Utara; dan • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Timor Tengah Utara					
			Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)	• TPST Eban di Kecamatan Miomaffo Barat; • TPST Kefamenanu di Kecamatan Bikomi Selatan; • TPST Kiupukan di Kecamatan Insana; • TPST Ponu di Kecamatan Biboki Anleu; dan • TPST Wini di Kecamatan Insana Utara;	APBD	• Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Timor Tengah Utara; dan • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Timor Tengah Utara					
		6.5	Perwujudan Sistem Jaringan Evakuasi Bencana								
			Penyediaan jalur evakuasi bencana	• Jalan arteri primer; ➢ Ruas Bta. Kota Kefamenanu - Sp. Amol; ➢ Jln. A. Yani (Kefamenanu); dan ➢ Jln. Eluari (Kefamenanu). • Jalan kolektor primer; ➢ Ruas Bta. Kota Kefamenanu - Sp. Amol; ➢ Ruas Eban - Bta. Kab. TTS; ➢ Ruas Kefamenanu - Eban; ➢ Ruas Kefamenanu - Nunpo; ➢ Ruas Kelinting - Wini - Sakato (Bta. Negara); ➢ Ruas Maubesi - Wini; dan ➢ Ruas Oenack - Saenam. • Jalan lokal primer; ➢ Ruas Kefamenanu - Nunpo;	APBD	• Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Timor Tengah Utara; dan • Badan Penanggulangan Bencana Daerah					

7

No	Program			Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
							Tahun ke I	Tahun ke II	Tahun ke III	Tahun ke IV	Tahun ke V
							2024	2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
				➢ Ruas Netemnanu - Kiupasan; ➢ Ruas Oelbinose - Oelfab; ➢ Ruas Oeliurai - Kiskasen; ➢ Ruas Oenopu - Motamaro; dan ➢ Ruas Sp.3 KPU - Kali Naen.							
			a. Penyediaan tempat evakuasi bencana	• Kecamatan Biboki Anleu; • Kecamatan Biboki Tan Pah; • Kecamatan Bikomi Utara; • Kecamatan Insana; • Kecamatan Insana Barat; • Kecamatan Insana Fafnesu; • Kecamatan Insana Tengah; • Kecamatan Insana Utara (dua lokasi); • Kecamatan Kota Kefamenanu (dua lokasi); • Kecamatan Miomaffo Barat; • Kecamatan Miomaffo Timur; • Kecamatan Mutis; dan • Kecamatan Noemuti.	APBD	• Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Timor Tengah Utara; dan • Badan Penanggulangan Bencana Daerah					
		6.6	Perwujudan Sistem Jaringan Drainase								
			a. Pengembangan jaringan drainase primer	• Kecamatan Biboki Anleu; • Kecamatan Biboki Moenleu; • Kecamatan Biboki Tan Pah; • Kecamatan Bikomi Selatan; • Kecamatan Bikomi Utara; • Kecamatan Insana; • Kecamatan Insana Barat; • Kecamatan Insana Fafnesu; • Kecamatan Insana Tengah; • Kecamatan Insana Utara; • Kecamatan Kota	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Timor Tengah Utara					

13

No	Program			Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
							Tahun ke I	Tahun ke II	Tahun ke III	Tahun ke IV	Tahun ke V
							2024	2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
				Kefamenanu; • Kecamatan Miomaffo Barat; • Kecamatan Miomaffo Tengah; • Kecamatan Miomaffo Timur; • Kecamatan Naibenu; dan • Kecamatan Noemuti.							
			b. Pengembangan jaringan drainase sekunder	Kecamatan Kota Kefamenanu	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Timor Tengah Utara					
B Perwujudan Pemanfaatan Ruang Rencana Pola Ruang Wilayah											
	1	Kawasan Lindung									
		1.1	Perwujudan Badan Air (BA)								
			• Perlindungan badan air dalam kaitan dengan pembangunan dan pemanfaatan lahan pada sekitar badan air. • Pengendalian pengolahan tanah di daerah hulu. • Pengurangan hasil sedimen untuk mencegah banjir.	• Kecamatan Biboki Anleu; • Kecamatan Biboki Moenleu; • Kecamatan Biboki Selatan; • Kecamatan Biboki Tan. Pah; • Kecamatan Biboki Utara; • Kecamatan Bikomi Nihilat; • Kecamatan Bikomi Selatan; • Kecamatan Bikomi Tengah; • Kecamatan Bikomi Utara; • Kecamatan Inaana; • Kecamatan Inaana Barat; • Kecamatan Inaana Fafinesu; • Kecamatan Inaana Tengah; • Kecamatan Inaana Utara; • Kecamatan Kota Kefamenanu; • Kecamatan Miomaffo Barat;	APBD	• Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Timor Tengah Utara • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Timor Tengah Utara					

13

No	Program			Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
							Tahun ke I	Tahun ke II	Tahun ke III	Tahun ke IV	Tahun ke V
							2024	2026 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
				• Kecamatan Miomaffo Timur; • Kecamatan Musi; • Kecamatan Mutis; • Kecamatan Naibenu; • Kecamatan Noemuti; dan • Kecamatan Noemuti Timur.							
		1.2	Perwujudan Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya (PTB) berupa Kawasan Hutan Lindung (HL)								
			a. Peningkatan fungsi lindung pada area yang telah mengalami alih fungsi melalui pengembangan vegetasi tegakan tinggi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air; b. Pengembalian berbagai rona awal sehingga kehidupan satwa langka dan dilindungi dapat lestari; c. Percepatan rehabilitasi lahan yang mengalami kerusakan; dan d. Meningkatkan kegiatan pariwisata alam (misalnya outbond, camping).	• Kecamatan Biboki Anleu; • Kecamatan Biboki Footleu; • Kecamatan Biboki Selatan; • Kecamatan Biboki Utara; • Kecamatan Bikomi Nilulat; • Kecamatan Bikomi Selatan; • Kecamatan Bikomi Tengah; • Kecamatan Bikomi Utara; • Kecamatan Insana; • Kecamatan Insana Barat; • Kecamatan Insana Fafinesu; • Kecamatan Insana Tengah; • Kecamatan Insana Utara; • Kecamatan Kota Kefamenanu; • Kecamatan Miomaffo Barat; • Kecamatan Miomaffo Timur; • Kecamatan Musi; • Kecamatan Mutis; dan • Kecamatan Naibenu.	APBN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan					
			e. Pelepasan <i>holding zone</i> kawasan hutan lindung dengan kode HL menjadi kawasan permukiman perdesaan dengan kode PD dengan luas kurang lebih 39 ha (tiga puluh sembilan hektare); dan f. Perwujudan <i>holding zone</i> kawasan hutan lindung	• Kecamatan Biboki Footleu; • Kecamatan Biboki Selatan; • Kecamatan Bikomi Utara; • Kecamatan Insana Barat; • Kecamatan Kota Kefamenanu;	APBD	• Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Timor Tengah Utara • UPT KPH Kabupaten TTU					

No	Program			Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
							Tahun ke I	Tahun ke II	Tahun ke III	Tahun ke IV	Tahun ke V
							2024	2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
			dengan kode HL menjadi kawasan permukiman perdesaan dengan kode PD dengan luas kurang lebih 39 ha (tiga puluh sembilan hektare).	- Kecamatan Miomaffo Barat; - Kecamatan Miomaffo Timur; dan - Kecamatan Musi.							
			g. Pelepasan <i>holding zone</i> kawasan hutan lindung dengan kode HL menjadi kawasan tanaman pangan dengan kode P-1 dengan luas kurang lebih 497 ha (empat ratus sembilan puluh tujuh hektare); dan h. Perwujudan <i>holding zone</i> Kawasan hutan lindung dengan kode HL menjadi kawasan tanaman pangan dengan kode P-1 dengan luas kurang lebih 497 ha (empat ratus sembilan puluh tujuh hektare).	- Kecamatan Biboki Selatan; - Kecamatan Biboki Utara; - Kecamatan Bikomi Utara; - Kecamatan Insana; - Kecamatan Insana Barat; - Kecamatan Insana Fafinesu; - Kecamatan Insana Tengah; - Kecamatan Kota Kefamenanu; - Kecamatan Miomaffo Barat; - Kecamatan Miomaffo Timur; - Kecamatan Musi; dan - Kecamatan Naibenu.	APBD	- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Timor Tengah Utara - UPT KPH Kabupaten TTU					
		1.3	Perwujudan Kawasan Perlindungan Setempat (PS)								
			Rehabilitasi dan pemantapan fungsi kawasan perlindungan setempat	- Kecamatan Biboki Anleu; - Kecamatan Biboki Moenleu; dan - Kecamatan Insana Utara.	APBD	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Timor Tengah Utara; dan - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Timor Tengah Utara.					
		1.4	Perwujudan Kawasan Konservasi (KK)								
			Rehabilitasi kawasan suaka alam berupa cagar alam dengan kode CA yaitu cagar alam Mutia Timau	- Kecamatan Miomaffo Barat dan - Kecamatan Mutia	APBN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.					
		1.5	Perwujudan Kawasan Ekosistem Mangrove (EM)								
			Rehabilitasi dan reboisasi kawasan ekosistem mangrove	- Kecamatan Biboki Anleu; - Kecamatan Biboki Moenleu; dan - Kecamatan Insana Utara.	APBD	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Timor Tengah Utara; dan - Dinas Lingkungan					

13

No	Program			Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
							Tahun ke I	Tahun ke II	Tahun ke III	Tahun ke IV	Tahun ke V	
							2024	2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043	
						Hidup Kabupaten Timor Tengah Utara.						
	2	Kawasan Budi Daya										
		2.1	Perwujudan Kawasan Hutan Produksi (KHP)									
			a. Pengembangan zona penyangga pada kawasan hutan produksi; b. Pemantauan dan pengendalian kegiatan pengusahaan hutan serta perladangan berpindah; c. Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	• Kecamatan Biboki Anleu; • Kecamatan Biboki Feotleu; • Kecamatan Biboki Moenleu; • Kecamatan Biboki Selatan; • Kecamatan Biboki Tan Pah; • Kecamatan Biboki Utara; • Kecamatan Bikomi Nilulat; • Kecamatan Bikomi Selatan; • Kecamatan Insaana Barat; • Kecamatan Insaana Fafinesu; • Kecamatan Insaana Tengah; • Kecamatan Insaana Utara; • Kecamatan Kota Kefamenanu; • Kecamatan Miomaffo Barat; • Kecamatan Miomaffo Tengah; • Kecamatan Muai; • Kecamatan Naibenu; • Kecamatan Noemuti; dan • Kecamatan Noemuti Timur	APBN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan						
			d. Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi.	Kecamatan Insaana	APBN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan						
			e. Pelepasan <i>holding zone</i> kawasan hutan produksi tetap dengan kode HP menjadi kawasan permukiman perdesaan dengan kode PD dengan luas kurang lebih 286 ha (dua ratus delapan puluh enam hektare); dan	• Kecamatan Biboki Anleu; • Kecamatan Biboki Feotleu; • Kecamatan Biboki Moenleu; • Kecamatan Biboki Selatan; • Kecamatan Biboki	APBD	• Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Timor Tengah Utara • UPT KPH Kabupaten TTU						

17

No	Program			Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
							Tahun ke I	Tahun ke II	Tahun ke III	Tahun ke IV	Tahun ke V
							2024	2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
			f. Perwujudan <i>holding zone</i> kawasan hutan produksi tetap dengan kode HP menjadi kawasan permukiman perdesaan dengan kode PD dengan luas kurang lebih 286 ha (dua ratus delapan puluh enam hektare).	Utara; • Kecamatan Bikomi Selatan; • Kecamatan Insana; • Kecamatan Insana Utara; • Kecamatan Kota Kefamenanu; • Kecamatan Miomaffo Barat; • Kecamatan Muni; • Kecamatan Naibenu; dan • Kecamatan Noemuti.							
			g. Pelepasan <i>holding zone</i> kawasan hutan produksi tetap dengan kode HP menjadi kawasan tanaman pangan dengan kode P-1 dengan luas kurang lebih 823 ha (delapan ratus dua puluh tiga hektare); dan h. Perwujudan <i>holding zone</i> kawasan hutan produksi tetap dengan kode HP menjadi kawasan tanaman pangan dengan kode P-1 dengan luas kurang lebih 823 ha (delapan ratus dua puluh tiga hektare).	• Kecamatan Biboki Feotleu; • Kecamatan Biboki Moenleu; • Kecamatan Biboki Selatan; • Kecamatan Biboki Utara; • Kecamatan Bikomi Selatan; • Kecamatan Insana; • Kecamatan Insana Tengah; • Kecamatan Insana Utara; • Kecamatan Kota Kefamenanu; • Kecamatan Naibenu; dan • Kecamatan Noemuti Timur.	APBD	• Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Timor Tengah Utara • UPT KPH Kabupaten TTU					
		2.2	Perwujudan Kawasan Pertanian (P)								
			a. Pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan dengan kode P-1, meliputi: • Pengembangan kegiatan Agropolitan • Pengendalian alih fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan	Seluruh Kecamatan	APBD	Dinas Pertanian Kabupaten Timor Tengah Utara					
			b. Pengembangan kawasan hortikultura dengan kode P-2, meliputi: • Penyediaan jaringan irigasi dan pupuk organik	• Kecamatan Miomaffo Barat; • Kecamatan Mutis; dan • Kecamatan Naibenu	APBD	Dinas Pertanian Kabupaten Timor Tengah Utara					
			c. Pengembangan kawasan perkebunan dengan kode P-3	• Kecamatan Biboki Anleu; • Kecamatan Biboki Moenleu;	APBD	Dinas Perkebunan Kabupaten Timor Tengah					

7

No	Program		Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
						Tahun ke I	Tahun ke II	Tahun ke III	Tahun ke IV	Tahun ke V
						2024	2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
			- Kecamatan Bikomi Nilulat; - Kecamatan Bikomi Selatan; - Kecamatan Bikomi Tengah; - Kecamatan Bikomi Utara; - Kecamatan Inasana; - Kecamatan Kota Kefamenanu; - Kecamatan Miomaffo Barat; - Kecamatan Miomaffo Timur; dan - Kecamatan Musi.		Utara					
		d. Pengembangan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B)	Seluruh Kecamatan	APBD	Dinas Pertanian Kabupaten Timor Tengah Utara					
		2.3	Perwujudan Kawasan Perikanan (IK)							
		Pengembangan perikanan budi daya	Kecamatan Biboki Anleu	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Timor Tengah Utara					
		2.4	Perwujudan Kawasan Pergaraman (KEG)							
		- Pengembangan lahan garam - Pengembangan industri hasil garam	- Kecamatan Biboki Anleu; - Kecamatan Biboki Moenleu; dan - Kecamatan Inasana Utara.	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Timor Tengah Utara					
		2.5	Perwujudan Kawasan Pertambangan dan Energi (TE)							
		Pemeliharaan kawasan pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL	- Kecamatan Bikomi Selatan; dan - Kecamatan Inasana Utara.	APBN	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral					
		2.6	Perwujudan Kawasan Peruntukan Industri (KPI)							
		Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri	Kecamatan Inasana Utara	APBD	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Timor Tengah Utara					

1

No	Program		Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
						Tahun ke I	Tahun ke II	Tahun ke III	Tahun ke IV	Tahun ke V
						2024	2028 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
			Kajian rencana pengembangan kawasan sentra industri kecil dan menengah	Seluruh kecamatan	APBD	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Timor Tengah Utara				
		2.7	Perwujudan Kawasan Pariwisata (W)							
			Pengembangan Kawasan Pariwisata	• Kecamatan Biboki Selatan; • Kecamatan Insana; • Kecamatan Insana Utara; dan • Kecamatan Mutis.	• APBD • Sumber pembiayaan yang sah.	• Dinas Pariwisata Kabupaten Timor Tengah Utara • Swasta				
		2.8	Perwujudan Kawasan Permukiman (PM)							
			Pengembangan kawasan permukiman perkotaan dengan kode PK	• Kecamatan Biboki Anleu; • Kecamatan Biboki Selatan; • Kecamatan Biboki Utara; • Kecamatan Bikomi Selatan; • Kecamatan Bikomi Tengah; • Kecamatan Insana; • Kecamatan Insana Tengah; • Kecamatan Insana Utara; • Kecamatan Kota Kefamenanu; • Kecamatan Miomaffo Barat; • Kecamatan Miomaffo Timur; • Kecamatan Naibenu; dan • Kecamatan Noemuti.	• APBD • Sumber pembiayaan yang sah.	• Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Timor Tengah Utara • Swasta				
			Pengembangan kawasan permukiman pedesaan dengan kode PD	Seluruh Kecamatan	• APBD • Sumber pembiayaan yang sah.	• Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Timor Tengah Utara • Swasta				
			Pengembangan ruang terbuka hijau publik minimal 20% (dua puluh persen) pada permukiman	Seluruh Kecamatan	• APBD • Sumber pembiayaan yang sah.	• Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten				

13

No	Program		Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
						Tahun ke I	Tahun ke II	Tahun ke III	Tahun ke IV	Tahun ke V
						2024	2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
			perkotaan							
			Pembangunan sarana dan prasarana permukiman	Seluruh Kecamatan	• APBN; • Sumber pembiayaan yang sah.	• Timor Tengah Utara; • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Timor Tengah Utara • Swasta				
		2.9	Perwujudan Kawasan Transportasi (TR)							
			Pengembangan Kawasan Transportasi	• Kecamatan Bikomi Selatan; • Kecamatan Insana Utara; dan • Kecamatan Kota Kefamenanu.	APBN	Kementerian Perhubungan				
		2.10	Perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan (KK)							
			Pengembangan Kawasan Pertahanan dan Keamanan	• Kecamatan Bikomi Nilulat; • Kecamatan Bikomi Utara; • Kecamatan Insana Utara; dan • Kecamatan Kota Kefamenanu.	APBN	• Kementerian Pertahanan dan Keamanan; • Markas Besar TNI; dan • Markas Besar POLRI				
C	Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten									
	1	Perwujudan Kawasan Strategis dari Sndat Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi								
		1.1	Kawasan Strategis Eban	Kecamatan Miomaffo Barat	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Timor Tengah Utara				
		1.2	Kawasan Strategis Kota Kefa	Kecamatan Kota Kefamenanu	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Timor Tengah Utara				
		1.3	Kawasan Strategis Lureaik	Kecamatan Biboki Utara	APBD	Dinas Pekerjaan				

No	Program			Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
							Tahun ke I	Tahun ke II	Tahun ke III	Tahun ke IV	Tahun ke V
							2024	2028 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
						Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Timor Tengah Utara					
		1.4	Kawasan Strategis Noemuti	Kecamatan Noemuti	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Timor Tengah Utara					
		1.5	Kawasan Strategis Oelolik	Kecamatan Insana	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Timor Tengah Utara					
		1.6	Kawasan Strategis Wini	Kecamatan Insana Utara	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Timor Tengah Utara					
	2	Perwujudan Kawasan yang Memiliki Nilai Strategis dari Sudut Kepentingan Sosial Budaya									
		2.1	Kawasan Strategis Manamas	Kecamatan Naibenu	APBD	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Timor Tengah Utara - Dinas Pariwisata Kabupaten Timor Tengah Utara					
		2.2	Kawasan Strategis Maubesi	Kecamatan Insana Tengah	APBD	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Timor Tengah Utara - Dinas Pariwisata Kabupaten Timor Tengah Utara					
		2.3	Kawasan Strategis Noeloko	Kecamatan Miomafo Barat	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan					

No	Program			Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
							Tahun ke I	Tahun ke II	Tahun ke III	Tahun ke IV	Tahun ke V
							2024	2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
						Penataan Ruang Kabupaten Timor Tengah Utara • Dinas Pariwisata Kabupaten Timor Tengah Utara					
		2.4	Kawasan Strategis Taekas	Kecamatan Miomaffo Timur	APBD	• Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Timor Tengah Utara • Dinas Pariwisata Kabupaten Timor Tengah Utara					
		2.5	Kawasan Strategis Tamkesi	Kecamatan Biboki Selatan	APBD	• Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Timor Tengah Utara • Dinas Pariwisata Kabupaten Timor Tengah Utara					
	3	Perwujudan Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Pangan dan Daya Dukung Lingkungan Hidup									
		3.1	Kawasan Strategis Manamas-Manufonu	Kecamatan Naibenu	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Timor Tengah Utara					

BUPATI TIMOR TENGAH UTARA, *p*

JD

JUANDI DAVID